



FIKIH PRAKTIS

KUMPULAN FATWA-FATWA

Ayatullah al-Uzhma Ali Khamenei

Penerjemah : Endang Z. Susilawati
Editor : Mohammad Adlany

Daftar Isi

Thaharah (Kesucian)	22
Air	24
Jenis-jenis Air	24
1. Air <i>Mudhaf</i>	24
2. Air Murni (Mutlak).....	26
Hukum-hukum Ragu dalam Masalah Air	31
Takhalli (Buang Air)	34
Hukum-hukum Takhalli (Buang Air Kecil dan Buang Air Besar)	34
a. Memperhatikan Arah Kiblat	34
b. Penutup	34
Sebagian dari Makruh-makruh dalam <i>Takhalli</i>	35
Istibra'	35
Istinja' (Membersihkan Tempat Keluarnya Air Kencing dan Lubang Anus)	38

Tata cara membersihkan tempat keluarnya air kencing:	38
Tata cara membersihkan lubang anus:.....	38
Dalam tiga keadaan, lubang anus hanya bisa disucikan dengan air:	39
Najis.....	41
Macam-macam Najis	41
Penjelasan:	42
a. Air kencing, dan	42
b. Kotoran besar.....	42
c. Mani	44
d. Bangkai (jasad mati)	45
Dua Poin Berkenaan dengan Bangkai	48
e. Darah	49
f. Anjing, dan.....	50
g. Babi	50
Satu Poin Berkenaan dengan Anjing dan Babi.....	50
h. Minuman yang Memabukkan.....	51

i. Kafir.....	53
Beberapa Poin Berkenaan dengan <i>Najasah</i>	56
Cara-cara Menentukan <i>Najasah</i>	57
Menjadi Najisnya Segala Sesuatu yang Suci.....	58
Hukum-hukum Najis.....	61
Waswas dan Solusinya	62
Hal-hal yang Mensucikan (<i>Muthahhirat</i>).....	66
<i>Muthahhirat</i>	66
Penjelasan.....	67
1. Air.....	67
2. Tanah	72
3. <i>Istihalah</i> (perubahan).....	74
4. <i>Intiqal</i> (perpindahan)	75
5. Ketidakhadiran Muslim	76
Cara-cara Membuktikan Sesuatu itu Suci	77
Keaslian <i>Thabarrah</i>	78
1. Makna dari keaslian <i>thabarrah</i>	78
2. Contoh dari kasus-kasus keaslian <i>thabarrah</i>	78

3. Hukum-hukum Wadah.....	82
Wudhu.....	84
Makna wudhu.....	84
Tata cara wudhu.....	84
Pertama: Membasuh wajah dan kedua tangan.....	86
Kedua: Mengusap kepala dan kedua kaki.....	87
Dua Poin Berkenaan dengan Tata Cara Berwudhu....	93
Syarat-syarat Berwudhu.....	94
1. Yang berhubungan dengan pelaku.....	94
2. Yang berhubungan dengan air wudhu	95
3. Yang berhubungan dengan wadah untuk berwudhu	95
4. Yang berhubungan dengan anggota wudhu.....	95
5. Yang berhubungan dengan tata cara wudhu.....	95
6. Yang berhubungan dengan waktu wudhu	96
Penjelasan.....	96
1. Niat	96

2. Tidak ada halangan baginya untuk menggunakan air	97
3. Air wudhu harus Murni.....	97
4. Air wudhu harus suci.....	97
5. Air wudhu harus <i>mubah</i>	98
6. Anggota wudhu harus dalam keadaan suci.....	100
7. Pada anggota wudhu tidak terdapat penghalang sampainya air.....	101
8. Tertib	105
9. Berkesinambungan.....	105
10. Langsung.....	106
11. Terdapat waktu yang cukup untuk wudhu dan shalat	107
Wudhu <i>Irtimasi</i>	108
1. Makna wudhu <i>irtimasi</i>	108
2. Hukum-hukum wudhu <i>irtimasi</i>	108
Wudhu <i>Jabirah</i>	109
1. Makna wudhu <i>jabirah</i>	109
2. Hukum-hukum wudhu <i>jabirah</i>	110

Hal-hal yang membatalkan wudhu	111
Hukum-hukum wudhu.....	112
Tujuan Berwudhu	114
1. Syarat keabsahan amal	114
2. Syarat diperbolehkannya suatu amal (keharaman suatu perbuatan)	115
3. Syarat sempurnanya amal	115
4. Syarat terwujudnya amal.....	115
5. Menghilangkan makruhnya amal.....	116
Penjelasan 1: Wudhu merupakan syarat keabsahan amal	116
Penjelasan 2: Wudhu merupakan syarat diperbolehkannya amal.....	118
Beberapa Poin Berkenaan dengan Menyentuh Ayat- Ayat Al-Quran, Nama-Nama Allah swt, Para Nabi, dan Para Imam Ahlulbait as	121
Mandi.....	127
Makna Mandi.....	127

Jenis-jenis Mandi.....	127
Tata Cara Mandi.....	128
1. Mandi Tertib	128
2. Mandi <i>Irtimasi</i>	129
3. Mandi <i>Jabirah</i>	132
Syarat-syarat Mandi.....	132
Hukum-hukum Mandi	133
Mandi <i>Janabah</i>	136
1. Sebab-sebab mandi <i>janabah</i>	136
2. Hal-hal yang diharamkan bagi orang <i>junub</i>	139
3. Hukum-hukum mandi <i>janabah</i>	142
Mandi-mandi Khusus Wanita	145
1. Haid.....	145
2. Istihadhah.....	149
3. Nifas (darah yang keluar setelah melahirkan)	150
Hukum-hukum Jenazah	151
Mandi Karena Menyentuh Jenazah	151
Hukum-hukum <i>Ihtidhar</i>	153

Kewajiban-kewajiban yang Harus Dilakukan Setelah Seseorang Meninggal	154
Penjelasan.....	157
1. Memandikan jenazah	157
2. Mengkhunut.....	160
3. Mengkafani.....	161
4. Menshalatkan jenazah.....	164
5. Menguburkan.....	168
Hukum-hukum Membongkar Makam	170
Hukum-hukum Syahid	172
Hukum-hukum yang Berlaku untuk Orang-orang yang Divonis Hukuman Mati	173
Beberapa Poin Berkenaan dengan Jenazah	173
Tayamum.....	175
Kondisi-kondisi yang Menyebabkan Tayamum.....	175
Benda-benda yang Sah untuk Tayamum	180
Tata cara Tayamum	181
Tayamum Jabirah.....	183

Syarat-syarat Tayamum	184
1. Sesuatu yang digunakan untuk tayamum harus suci	184
2. Sesuatu yang digunakan untuk tayamum harus <i>mubah</i>	184
3. Tidak ada penghalang pada anggota tayamum.....	184
4. Mengusap dahi dan kedua tangan dari atas ke bawah	186
5. Tertib	186
6. Berkesinambungan.....	186
7. Langsung	187
Satu Poin Berkenaan dengan Syarat-syarat Tayamum	188
Hukum-hukum Tayamum	188
Shalat.....	192
Jenis-jenis Shalat.....	192
Pakaian <i>Mushalli</i> (Pelaku Shalat).....	198
Batasan yang ditutup dalam Shalat.....	198

Syarat-syarat Pakaian <i>Mushalli</i>	200
Penjelasan	201
Hal-hal yang tidak mensyaratkan kesucian tubuh dan pakaian <i>mushalli</i>	212
Syarat-syarat Tempat Shalat.....	216
Penjelasan	217
1. Mubah.....	217
2. Tidak bergerak	222
3. Bukan tempat yang diharamkan untuk berhenti...224	
4. Tempatnya tidak lebih depan dari makam Nabi saw	225
5. Tempat sujud dalam keadaan suci	225
6. Tidak menyebabkan najisnya pakaian dan tubuh <i>mushalli</i>	225
7. Jarak antara laki-laki dan perempuan dalam shalat minimal satu jengkal.....	226
8. Permukaannya datar dan rata	227
Dua Poin Berkaitan dengan Tempat Shalat.....	227

Hukum-hukum Masjid	228
Hal-hal yang Haram Dilakukan Terhadap Masjid	228
Penjelasan.....	229
1. Membuat najisnya masjid.....	229
2. Menghias masjid dengan emas apabila hal ini tergolong pemborosan (israf)	230
3. Melakukan hal-hal yang berlawanan dengan kehormatan masjid	230
4. Masuknya orang kafir ke dalam masjid	231
5. Merusak masjid.....	231
6. Bertindak tidak sesuai dengan bentuk (kesepakatan) wakaf masjid.....	232
Hal-Hal yang Mustahab Dilakukan untuk Masjid	238
Beberapa Poin Berkaitan dengan Hukum-hukum Masjid	239
Kiblat.....	244
Hukum-hukum Kiblat.....	244

Shalat-shalat Harian	249
Pentingnya Shalat Harian.....	249
Jumlah Shalat-shalat Harian	250
Waktu Shalat-shalat Harian	251
1. Waktu Shalat Subuh.....	251
2. Waktu Shalat Dhuhur.....	252
3. Waktu Shalat Asar.....	253
4. Waktu Shalat Maghrib	253
5. Waktu Shalat Isya.....	254
Hukum-hukum mengenai Waktu Shalat.....	254
Ketertiban di antara Shalat-shalat	259
Adzan dan Iqamah.....	261
Beberapa Poin Berkenaan dengan Adzan dan Iqamah	263
Kewajiban-kewajiban Shalat.....	265
Penjelasan.....	267
1. Niat	267
2. Takbiratul ihram	270

3. Qiyam (berdiri, pada saat takbiratul ihram dan ketika hendak ruku')	274
4. Bacaan dan qira'at dalam Shalat	280
5. <i>Jahr</i> (mengeraskan suara) dan <i>ihfat</i> (memelankan suara) dalam qira'at shalat.....	290
6. Ruku.....	303
7. Sujud	312
8. Dzikir	335
9. Tasyahud	339
10. Salam.....	341
11. Tertib	343
12. Berkesinambungan.....	345
13. Qunut	346
14. Ta'kib	348
Terjemahan Bacaan-bacaan dalam Shalat.....	349
1. Terjemahan Surah Fatihah.....	350
2. Terjemahan Surah Tauhid.....	351
3. Terjemahan Dzikir-dzikir Ruku' dan Sujud dan sebagian dari Dzikir-dzikir Mustahab.....	351

4. Terjemahan Dzikir-dzikir Qunut	352
5. Terjemahan Tasbih-tasbih Arba'ah.....	353
6. Terjemahan Tasyahud dan Salam.....	354
Hal-hal yang Membatalkan Shalat	355
Penjelasan 1: Hilangnya salah satu dari sesuatu yang harus diperhatikan dalam shalat	356
Penjelasan 2: Batalnya wudhu.....	357
Penjelasan 3: Melakukan shalat dengan membelakangi arah kiblat.....	357
Penjelasan 4: Bercakap.....	358
Beberapa Poin Berkenaan dengan Salam	359
Penjelasan 6: Mengucapkan amin setelah bacaan Fatihah	361
Penjelasan 7: Tertawa.....	361
Penjelasan 9: Merusak keadaan shalat, seperti bertepuk tangan dan melompat	362
Beberapa poin berkenaan dengan hal-hal yang membatalkan shalat.....	363
Keraguan-keraguan dalam Shalat.....	364

1. Keraguan-keraguan yang membatalkan	364
2. Keraguan-keraguan yang tidak perlu diperhatikan	365
3. Keraguan-keraguan yang dibenarkan	368
Dua poin berkenaan dengan keraguan-keraguan shalat	369
Shalat Jumat.....	370
1. Hukum shalat Jumat	370
2. Syarat-syarat Shalat Jumat	375
3. Waktu Shalat Jumat.....	380
4. Tata Cara Shalat Jumat	381
Beberapa Poin Berkenaan dengan Shalat Jumat	383
Shalat <i>Musafir</i>	384
1. Kewajiban untuk Meng- <i>qashr</i> dalam <i>Safar</i> (perjalanan).....	384
2. Syarat-syarat Shalat <i>Musafir</i>	384
Tambahan Penjelasan untuk Beberapa Istilah.....	388
Shalat <i>Qadha</i>	420
Shalat <i>Istijarah</i>	424
Shalat <i>Qadha</i> untuk Orang Tua	426

Shalat Ayat	429
1. Sebab-sebab Diwajibkannya Shalat Ayat	429
2. Tata Cara Shalat Ayat	432
Shalat Idul Fitri dan Shalat Idul Qurban.....	435
Shalat Jamaah	437
1. Keabsahan dan Pentingnya Shalat Jamaah	437
2. Syarat-syarat Shalat Jamaah.....	445
3. Hukum-hukum Shalat Jamaah	448
4. Syarat-syarat Imam Jamaah.....	451
Beragam Masalah dalam Shalat.....	457
Puasa.....	459
1. Makna Puasa.....	459
2. Jenis-jenis Puasa.....	460
3. Puasa-puasa Wajib	463
4. Syarat-syarat Wajib Puasa	464
5. Syarat-syarat Keabsahan Puasa	466
6. Niat Puasa.....	468
a. Makna dan pentingnya niat	468

b. Waktu untuk Niat	468
c. Niat pada <i>yaum as-syak</i>	474
d. Niat Tidak Terputus	475
7. Hal-hal yang Membatalkan Puasa (Mufthirat)	477
1. <i>Mufthirat</i>	477
Beberapa Poin Berkenaan dengan Hal-hal yang	
Membatalkan Puasa	496
8. <i>Kaffarah</i>	498
a. <i>Kaffarah</i> berbuka puasa secara sengaja pada puasa	
bulan ramadhan	498
b. Hukum-hukum <i>kaffarah</i>	507
c. <i>Kaffarah</i> karena berbuka pada <i>qadha</i> puasa Ramadhan	
.....	509
d. <i>Kaffarah</i> ta'khir (tertunda)	511
e. <i>Fidyah</i>	514
Satu Poin Berkenaan dengan <i>Kaffarah</i>	518
f. Puasa-puasa yang wajib <i>qadha</i> akan tetapi tidak wajib	
<i>kaffarah</i>	518
9. Hukum-hukum Puasa <i>Qadha</i>	522

Satu Poin Berkenaan dengan <i>Qadha</i> Puasa.....	526
Hukum-hukum Puasa <i>Qadha</i> untuk Ayah dan Ibu ...	527
10. Hukum-hukum Puasa <i>Musafir</i>	528
Satu Poin Berkenaan dengan Puasa <i>Musafir</i>	530
11. Metode menentukan Awal Bulan	531
12. Lain-lain	538
Khumus.....	542
1. Makna Khumus	542
2. Kewajiban Khumus.....	543
3. Tujuh Hal yang Dikenai Wajib Khumus	545
4. Sebagian dari Dampak Buruk Melalaikan Pembayaran Khumus.....	546
5. Khumus Penghasilan.....	550
1. Makna penghasilan.....	550
2. Jenis-jenis penghasilan.....	551
3. Hal-hal yang tidak termasuk dalam penghasilan ...	552
4. Makna <i>ma'unah</i> (kebutuhan hidup).....	562
5. Batasan <i>ma'unah</i>	562

6. Hal-hal yang tidak termasuk dalam kebutuhan hidup	571
7. Contoh yang termasuk dalam kebutuhan hidup ...	588
8. Cara penghitungan khumus penghasilan dan pembayarannya	600
9. Cara penghitungan khumus modal dan pembayarannya	610
10. Ragu dalam perhitungan khumus penghasilan....	613
11. Ragu dalam pembayaran khumus	614
12. <i>Mushalahah</i> (berdamai)	614
13. <i>Mudawarah</i> (upaya mencari penyelesaian).....	615
6. Khumus Tambang.....	617
7. Harta Karun	619
8. Harta yang Bercampur antara Halal dan Haram	619
9. Penggunaan Khumus	621
a. Saham Imam Ahlulbait as dan saham sadat (para sayyid)	621
b. Syarat-syarat yang berhak mendapatkan saham sadat	625

10. Lain-lain	630
Anfal.....	635
1. Makna Anfal.....	635
2. Sumber-sumber Anfal.....	635
Jihad.....	641
1. Makna Jihad.....	641
2. Kewajiban Jihad.....	641
3. Jenis-jenis Jihad.....	641
a. Jihad permulaan.....	641
b. Jihad pertahanan	642
Amar Makruf dan Nahi Munkar	646
1. Makna Amar Makruf dan Nahi Munkar.....	646
2. Kewajiban Amar Makruf dan Nahi Munkar.....	646
3. Batasan Amar Makruf dan Nahi Munkar.....	651
4. Syarat-syarat Amar Makruf - Nahi Munkar.....	652

a. Adanya pengetahuan tentang makruf dan munkar	653
b. Adanya kemungkinan berpengaruh	654
c. Berminat dalam melakukan dosa	655
d. Tidak ada keburukan	655
Beberapa Poin Berkenaan dengan Syarat-Syarat Amar Makruf dan Nahi Munkar	657
5. Tahapan Amar Makruf dan Nahi Munkar	659
Penjelasan 1: Amar dan nahi yang bersifat kalbu	660
Penjelasan 2: Amar dan nahi yang bersifat lisan	661
Beberapa Poin Berkaitan dengan Tahapan Amar Makruf dan Nahi Munkar	665
6. Lain-lain	670

Thaharah (Kesucian)

Agama Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kesucian (*thaharah*) dan kebersihan. Sebagian dari amalan-amalan dan kewajiban-kewajiban syar'i hanya akan menjadi benar ketika dilakukan dengan bersuci. Dan menurut agama Islam, sebagian dari sesuatu itu berada dalam keadaan yang tidak suci, sehingga senantiasa atau dalam kondisi-kondisi tertentu harus dihindari.

Dalam fikih agama Islam, selain terdapat kebersihan dan kesucian yang senantiasa merupakan hal yang terpuji, terdapat pula jenis pensucian yang khas (yaitu wudhu dan mandi) yang disebut pula dengan *thaharah*, dimana kadangkala memiliki hukum wajib dan kadangkala mustahab.

Hukum-hukum *thaharah*, segala sesuatu yang mensucikan, tata cara pensucian tubuh, pakaian dan benda-benda lainnya, demikian juga segala sesuatu yang najis dan tidak suci, dan segala hal yang berkaitan dengan persoalan

ini, akan dijelaskan dalam bab *thaharah* ini.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah masalah 2)

Air

Jenis-jenis Air

Air terbagi dalam dua jenis, yaitu:

1. Air *mudhaf*, dan
2. Air murni, yang terbagi dalam:
 - a. air hujan
 - b. air mengalir
 - c. air tidak mengalir (tergenang), yang terbagi dalam:
 - air kur
 - air sedikit

1. Air *Mudhaf*

a. Makna Air *Mudhaf*

Yang dimaksud dengan air *mudhaf* adalah air yang kepadanya tidak bisa dikatakan sebagai air dengan sendirinya tanpa adanya kaidah dan penambahan. Air ini bisa berupa air yang diambil dari sesuatu seperti air semangka, air mawar

dan sebagainya, atau air yang bercampur dengan sesuatu sehingga tidak bisa lagi dikatakan sebagai air, seperti air sirup, air garam dan sebagainya.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah masalah 2)

b. Hukum-hukum Air *Mudhaf*

1. Air *mudhaf* tidak mensucikan sesuatu yang najis.
2. Air ini akan menjadi najis ketika bertemu dengan *najasah* (meskipun najisnya hanya sedikit dan tidak merubah bau, warna atau rasa air, dan meskipun air *mudhaf* tersebut seukuran *kur*).
3. Wudhu dan mandi dengan air *mudhaf* adalah batal.
(Ajwibah al-Istifta'at, no. 74 dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah masalah 1)

Perhatian:

Kadangkala ke dalam air ditambahkan bahan yang menyebabkan air berubah warna seperti susu, air ini tidak memiliki hukum *mudhaf* (oleh karena itu bisa digunakan

untuk mensucikan sesuatu yang najis dan bisa pula digunakan untuk mandi dan wudhu).

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 77)

2. Air Murni (Mutlak)

a. Makna Air Murni

Yang dimaksud dengan air murni adalah air yang kepadanya bisa dikatakan sebagai air secara mandiri tanpa adanya kaidah dan syarat, seperti air hujan, air sumber (air yang bersumber dari mata air) dan yang sepertinya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 74 dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah masalah 1)

b. Jenis-jenis Air Murni

Air murni terbagi dalam tiga jenis:

Jenis pertama adalah air yang tercurah dari langit (air hujan), jenis kedua adalah air yang terpancar dari dalam tanah (air mengalir), dan jenis ketiga adalah air yang tidak tercurah dari langit dan tidak pula terpancar dari dalam tanah (air

tergenang), dimana air jenis ketiga ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu air *kur* (kira-kira sebanyak 384 liter) dan air sedikit atau *qalil* (kurang dari 384 liter)

Perhatian:

Air bisa tercurah dari langit, terpancar dari dalam tanah (yaitu sumbernya berada di bawah tanah), atau tidak tercurah dari langit dan tidak pula terpancar dari dalam tanah. Untuk air yang tercurah dari langit disebut air hujan, air yang terpancar dari dalam tanah disebut air mengalir, sedangkan air yang tidak tercurah dari langit dan tidak pula terpancar dari dalam tanah disebut air tergenang, dimana bila volumenya mencapai $42 \frac{7}{8}$ jengkal (kira-kira 348 liter) maka dikatakan sebagai air *kur* dan bila kurang dari ukuran tersebut dikatakan sebagai air sedikit.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah masalah 2)

c. Hukum-hukum Air Murni

1. Air murni mensucikan sesuatu yang najis.

2. Air murni (selain air sedikit), ketika bertemu dengan *najasah* (najis-najis), selama ia tidak terpengaruh oleh bau, warna atau rasa dari *najasah*, maka hukumnya suci.
3. Wudhu dan mandi dengan air murni adalah benar.
(Ajwibah al-Istifta'at, no. 74, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah masalah 1)

Perhatian:

Tolok ukur untuk memberlakukan konsekuensi-konsekuensi syar'i bagi air murni adalah opini masyarakat setempat (*'urf*), oleh karena itu bila kekentalan air hanya disebabkan oleh tingkat kandungan garam, hal ini tidak bisa membuatnya keluar dari kategori air murni, karenanya air laut yang kental dikarenakan tingkat kandungan garamnya yang tinggi seperti yang terdapat di danau Urumiyeh (Iran) bisa digunakan untuk mensucikan sesuatu yang najis dan bisa pula digunakan untuk berwudhu dan mandi.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 74)

d. Hukum-hukum dari Jenis-jenis Air Murni

1. Air Hujan

Air hujan bila tercurah pada sesuatu yang *mutanajjis* (terkena najis), akan mensucikannya.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah masalah 2)

2. Air *Kur* dan Air Mengalir

- a. Bila sesuatu yang terkena najis dibenamkan ke dalam air *kur* atau air mengalir, maka selain akan mensucikannya, air itu sendiri pun tidak akan menjadi najis.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah masalah 2)

- b. Jika air *kur* atau air mengalir mengalami perubahan bau, warna dan rasa karena dituangkannya sesuatu yang najis ke dalamnya, maka air ini akan menjadi najis, dengan demikian, berarti ia tidak bisa mensucikan segala sesuatu yang najis (*mutanajjis*).

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah masalah
4)

Perhatian:

Tidak ada perbedaan antara air *kur* dan air mengalir dalam masalah mensucikan.

(Ajwabatu al-Istifta', no. 78)

3. Air Sedikit (*qalil*)

1. Sesuatu yang najis bila dimasukkan ke dalam air sedikit, akan menjadikannya najis, dan air ini tidak akan mensucikan sesuatu yang telah najis (*mutanajjis*).

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah masalah
2)

2. Bila air sedikit dituangkan di atas sesuatu yang najis, maka air ini akan mensucikannya, akan tetapi air yang mengalir setelah dituangkan di atas najis, adalah najis.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah masalah
3)

3. Air sedikit yang mengalir ke bawah tanpa tekanan dan bagian bawahnya bertemu dengan *najasah*, bila dapat dikatakan bahwa air tersebut mengalir dari atas ke bawah, maka bagian atas dari air tersebut tetap suci.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 70)

4. Air sedikit, bila bersambung dengan air mengalir atau air *kur*, akan berada dalam hukum air *kur* atau air mengalir.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah masalah 6)

Hukum-hukum Ragu dalam Masalah Air

1. Air yang tidak kita ketahui sebagai air suci atau air najis, secara syar'i dihukumi sebagai air suci, akan tetapi air yang tadinya najis dan kita tidak mengetahui setelah itu telah berubah menjadi air yang suci ataukah belum, berada dalam hukum najis.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah masalah 6)

2. Air yang tadinya seukuran *kur*, bila seseorang ragu apakah air tersebut telah berkurang dari ukurannya semula ataukah belum, tetap berada dalam hukum air *kur*.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah masalah 5)

Perhatian:

Untuk memberlakukan hukum-hukum air *kur*, seseorang tidak perlu harus mengetahui dengan pasti bahwa air tersebut adalah air *kur*, melainkan dengan telah bisa memastikan bahwa keadaan sebelumnya adalah *kur*, maka diperbolehkan untuk tetap menganggapnya seperti keadaan semula (misalnya jika kita mengetahui bahwa air yang ada di toilet-toilet kereta api dan selainnya sebelumnya seukuran *kur* atau lebih, lalu kita ragu apakah air tersebut telah berkurang dari ukurannya semula ataukah belum, maka kita bisa tetap menganggapnya sebagai air *kur*).

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 70)

3. Air yang sebelumnya kurang dari ukuran *kur*, selama seseorang belum yakin bahwa air tersebut telah mencapai ukuran *kur*, tetap memiliki hukum air sedikit.
(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah masalah 5)

Takhalli (Buang Air)

Hukum-hukum Takhalli (Buang Air Kecil dan Buang Air Besar)

a. Memperhatikan Arah Kiblat

Ketika tengah melakukan *takhalli*, tidak ada kebolehan bagi seseorang untuk menghadap atau membelakangi kiblat. (Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah masalah 33)

b. Penutup

Ketika tengah bertakhalli –dan pada waktu-waktu yang lain-, wajib bagi manusia untuk menutupi auratnya dari pandangan orang lain selain pasangannya, baik dari pandangan laki-laki, wanita, mahram ataupun non mahram, bahkan dari anak-anak belum baligh yang telah memiliki kemampuan untuk membedakan (*mumayyiz*). Akan tetapi antara suami dengan istri dan sebaliknya, tidak ada kewajiban untuk saling menutup auratnya masing-masing. (Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah masalah 34)

Sebagian dari Makruh-makruh dalam *Takhalli*

1. Buang air kecil dengan berdiri;
2. Buang air kecil di atas tanah keras dan lubang hewan;
3. Buang air kecil di dalam air, khususnya air tergenang;
4. Menahan diri dari buang air kecil dan air besar;
5. Melakukan *takhalli* di jalan, tempat lalu-lalang, dan di bawah pohon yang tengah berbuah.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah masalah 39)

Istibra'

1. Laki-laki yang telah *istibra'* setelah buang air kecil, bila setelah itu keluar cairan dari lubang kencing yang tidak diketahuinya sebagai air kencing ataukah sesuatu yang lain, maka cairan tersebut dihukumi suci, dan tidak ada kewajiban baginya untuk memeriksa atau mencari informasi tentang masalah ini.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 92, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah masalah 38)

2. Cara terbaik untuk melakukan *istibra'* adalah: pertama, setelah air kencing berhenti membersihkan lubang anus -jika bagian ini terkena najis-, setelah itu menarik jari tengah dan ibu jari tangan kiri dari lubang anus ke arah pangkal vital sebanyak tiga kali, dilanjutkan dengan meletakkan ibu jari pada permukaan vital dan jari telunjuk di bawahnya lalu menariknya sampai ke kepala vital sebanyak tiga kali yang kemudian diakhiri dengan menekan kepala vital sebanyak tiga kali pula.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 91)

3. Dari sisi tata cara, tidak ada perbedaan antara *istibra'* yang dilakukan sebelum membersihkan lubang anus ataupun setelah membersihkannya.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab 'Thaharah masalah 38)

4. Jika seseorang melakukan *istibra'* dan berwudhu setelah buang air kecil, kemudian darinya keluar cairan yang diragukan antara air kencing ataukah mani, untuk mendapatkan keyakinan akan kesucian (*thaharah*) dari

hadats, maka wajib baginya untuk mandi dan juga berwudhu.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 145)

Perhatian:

a. Jenis-jenis cairan yang kadangkala keluar dari manusia:

1. *Wadziy* yaitu cairan yang kadangkala keluar setelah keluarnya air mani.
2. *Wadiy* yaitu cairan yang pada sebagian waktu keluar setelah air kencing.
3. *Madziy* yaitu cairan yang keluar setelah laki-laki dan wanita bercumbu.

b. Keseluruhan cairan di atas adalah suci dan tidak membatalkan *thaharah*.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 93)

Istinja' (Membersihkan Tempat Keluarnya Air Kencing dan Lubang Anus)

Tata cara membersihkan tempat keluarnya air kencing:

1. Tempat keluarnya air kencing tidak akan suci kecuali dengan air.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 89)

2. Berdasarkan *ihthiyath* wajib, tempat keluarnya air kencing ini akan menjadi suci dengan dua kali basuhan.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 90 dan 98, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 35)

Tata cara membersihkan lubang anus:

Lubang anus bisa disucikan dengan dua cara:

1. Dibasuh dengan air hingga benda najisnya hilang, dan setelah itu tidak ada kewajiban untuk membasuhnya lagi.

2. Membersihkan ainun najisnya dengan tiga buah batu, tiga helai kain atau sejenisnya, bila setelah itu belum juga hilang, maka harus dibersihkan dengan batu lainnya hingga bersih secara sempurna. Tiga buah batu atau tiga helai kain, bisa juga digantikan dengan sebuah batu atau sehelai kain tetapi pengusapan dilakukan pada tiga sisi yang berbeda.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 90 dan 98, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 35)

Dalam tiga keadaan, lubang anus hanya bisa disucikan dengan air:

1. Bila terdapat najis-najis lain seperti darah yang keluar bersamaan dengan kotoran besar.
2. Bila terdapat najis-najis dari luar yang sampai ke lubang anus.

3. Bila daerah sekitar lubang terkotori hingga melewati batas kewajaran (dengan kata lain, kotoran telah mengenai tempat-tempat lain).

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah masalah 37)

Najis

Macam-macam Najis

Najis terdiri dari:

- a. Air kencing;
 - b. Kotoran besar;
 - c. Mani manusia;
 - d. Bangkai (jasad mati);
 - e. Darah;
 - f. Anjing;
 - g. Babi;
 - h. Minuman yang memabukkan, berdasarkan *ihthyath* (wajib);
 - i. Orang kafir yang tidak percaya terhadap agama-agama langit (Yahudi, Nasrani, Zoroaster, dan Islam).
- (Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah masalah 9)

Perhatian:

Segala sesuatu berada dalam hukum *thaharah* (suci) kecuali Tuhan menghukumi kenajisannya.

(Ajawibah al-Istifta'at, no. 93)

Penjelasan:

a. Air kencing, dan

b. Kotoran besar

Terbagi menjadi:

1. Air kencing dan kotoran besar yang najis, terdiri dari:
 - a. Air kencing dan kotoran besar manusia.
 - b. Air kencing dan kotoran besar setiap hewan berdaging haram yang berdarah memancar (berdarah panas), seperti tikus, kucing, dan sebagian dari spesies burung.
2. Air kencing dan kotoran besar yang tidak najis, terdiri dari:
 - a. Air kencing dan kotoran besar hewan-hewan berdaging halal, baik burung, seperti burung

gereja, burung merpati, atau selain burung, seperti sapi dan kambing.

b. Air kencing dan kotoran besar hewan-hewan berdaging haram yang tidak berdarah memancar, seperti ular dan ikan yang tak bersisik.

c. Air kencing dan kotoran besar burung-burung berdaging haram, seperti burung gagak dan burung nuri.

Perhatian:

a. Air kencing dan kotoran manusia dan setiap hewan berdaging haram yang berdarah memancar adalah najis, kecuali dari jenis burung-burung berdaging haram yang kotorannya dihukumi suci.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 279 dan 280, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 9)

b. Air kencing dan kotoran hewan-hewan berdaging halal, baik dari jenis burung maupun selain burung, adalah suci.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 279 dan 280, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 9)

c. Mani

1. Mani manusia adalah najis.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 277, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 9)

2. Seseorang yang *istibra'* setelah buang air kecil dan bersamaan dengan *istibra'* tersebut keluar cairan yang tidak dia ketahui sebagai mani ataukah selainnya, bila dia tidak menemukan keyakinan akan ke-mani-annya dan keluarnya cairan tersebut tidak pula diikuti dengan tanda-tanda syar'i keluarnya mani, maka cairan ini tidak memiliki hukum mani dan dianggap suci.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 278)

Perhatian:

Tanda-tanda mani:

a. Pada laki-laki:

1. Diikuti dengan syahwat (kenikmatan seksual yang akan muncul ketika gairah seksual terpuaskan secara sempurna, orgasme).
2. Adanya tekanan dan pancaran.
3. Tubuh menjadi lemas.

b. Pada wanita:

Hanya syahwat.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 171, 177, 180 dan 186)

d. Bangkai (jasad mati)

Bangkai terdiri dari:

a. Bangkai manusia, yang terbagi menjadi:

1. Bangkai Muslim dihukumi najis, kecuali:

a. Anggota-anggota tubuhnya yang tak bernyawa, seperti kuku, rambut dan gigi.

b. Syahid di medan perang.

c. Ketika telah dimandikan.

2. Bangkai Kafir, terdiri dari:

- a. Kafir ahli kitab, adalah najis, kecuali anggota-anggota tubuhnya yang tak bernyawa.
 - b. Kafir yang bukan ahli kitab, keseluruhan anggota tubuhnya adalah najis.
- b. Bangkai hewan, terbagi menjadi:
- 1. Bangkai anjing dan babi, keseluruhan anggota tubuhnya najis.
 - 2. Selain anjing dan babi, yang terbagi pula menjadi:
 - a. Berdarah memancar:
 - 1. Anggota tubuhnya yang bernyawa seperti daging dan kulit adalah najis, kecuali hewan yang disembelih sesuai syar'i.
 - 2. Anggota-anggota tubuh yang tak bernyawa seperti bulu dan tanduk adalah suci.
 - b. Tidak berdarah memancar: keseluruhan anggota tubuhnya suci.

Penjelasan:

1. Bangkai manusia dan setiap hewan yang berdarah memancar adalah najis, baik yang berdaging haram maupun halal.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 9)

2. Hewan yang disembelih sesuai aturan syar'i dan juga jasad manusia setelah dimandikan, terkecualikan dari hukum bangkai dan tidak najis.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 9)

Perhatian:

Yang dimaksud dengan telah dimandikan di sini adalah ketiga mandi jenazahnya. Oleh karena itu, tubuh jenazah selama mandi ketiganya belum diselesaikan dengan sempurna, akan tetap dihukumi najis.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 271)

3. Segala sesuatu dari bangkai yang tidak memiliki ruh, seperti bulu, rambut, gigi, tanduk dan sebagainya adalah suci, kecuali pada anjing, babi dan orang kafir yang bukan ahli kitab.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 9)

Dua Poin Berkenaan dengan Bangkai

1. Kulit tipis (kulit ari) yang terpisah dengan sendirinya dari tangan, kaki dan seluruh bagian tubuh, dihukumi suci.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 272)

2. Daging, lemak dan seluruh anggota tubuh hewan yang dijual di wilayah Islam adalah suci, demikian juga bila barang-barang ini berada dalam kewenangan Muslimin. Namun, meskipun barang-barang ini disediakan oleh non Muslim, jika tidak ada keyakinan akan tiadanya pensucian syar'i, maka tetap akan dihukumi suci. Dengan ibarat lain, barang-barang ini akan dianggap

najis hanya ketika kita memiliki keyakinan bahwa hewan tersebut tidak disembelih secara Islami, sedangkan bila kita mengetahui atau berasumsi bahwa hewan tersebut telah disembelih secara Islami, maka hukumnya suci.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 275 dan 276, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 12)

e. Darah

1. Darah manusia dan darah setiap hewan yang berdarah memancar adalah najis, baik yang berdaging haram maupun halal.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 266 dan 267, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 9)

2. Darah yang tertinggal di dalam tubuh hewan setelah disembelih adalah suci.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 14)

3. Bercak darah yang kadangkala terdapat di telur, dihukumi suci, akan tetapi memakannya adalah haram.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 269, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab 'Thaharah, masalah 14)

f. Anjing, dan

g. Babi

Anjing dan babi adalah najis, dan dalam hukum ini tidak ada perbedaan antara anggota-anggota tubuhnya yang bernyawa ataupun tidak bernyawa.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 274, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab 'Thaharah, masalah 9)

Satu Poin Berkenaan dengan Anjing dan Babi

Menggunakan rambut (anjing dan) babi pada masalah yang mensyaratkan kesucian, seperti wadah air untuk wudhu dan mandi, adalah tidak diperbolehkan, akan tetapi menggunakannya pada persoalan-persoalan yang tidak

mensyaratkan kesucian, seperti pada kuas-kuas yang digunakan untuk melukis, tidaklah menjadi masalah.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 274)

h. Minuman yang Memabukkan

Minuman yang memabukkan berdasarkan *ihthiyath* (wajib) adalah najis.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 301, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 9)

Perhatian:

- a. Tiap-tiap jenis alkohol memabukkan yang bentuk awalnya adalah cair, berdasarkan *ihthiyath* (wajib) adalah najis.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 307, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 9)

- b. Air anggur yang telah dididihkan dengan api, belum berkurang hingga dua pertiganya, dan tidak memabukkan, tidaklah dianggap najis, namun haram memakannya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 302)

- c. Bila sebuah zat yang memabukkan pada awalnya tidak berbentuk cair, seperti ganja dan narkotik, apabila berubah menjadi cair dengan mencampurkan air atau cairan lain, maka hal seperti ini tidak dianggap najis.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 15)

- d. Jika di dalam sejumlah anggur mentah terdapat biji anggur matang yang jumlahnya sangat sedikit, dimana jika keseluruhannya terendam di dalam air, air dari buah anggur matang akan terserap ke dalam air anggur mentah sedemikian hingga tidak bisa dibuktikan, maka dengan mendidihkannya tidak akan menjadikannya najis. Akan tetapi bila buah anggur matang tersebut dididihkan secara terpisah dengan api, maka memakannya dihukumi haram.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 303)

i. Kafir

1. Orang yang mengingkari tauhid, *nubunwat* (kenabian), atau mengingkari salah satu dari prinsip-prinsip agama Islam, seperti shalat, puasa, atau meyakini adanya ketidaksempurnaan dalam risalah Rasul saw, maka dia adalah kafir dan najis, kecuali bila ia seorang ahli kitab.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 313, 316, dan 336)

Perhatian:

Mengingkari masing-masing prinsip agama, baru bisa membuat seseorang menjadi kafir ketika hal tersebut menyebabkan penolakannya terhadap risalah, pendustaan terhadap kerasulan Rasul saw, atau penghinaan syari'at.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 336)

2. Orang kafir yang ahli kitab dihukumi suci.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 336)

Perhatian:

Yang dimaksud dengan ahli kitab adalah setiap orang yang menganut salah satu dari agama-agama Ilahi, menganggap dirinya sebagai pengikut dari salah seorang utusan Allah swt, dan memiliki salah satu dari kitab-kitab samawi yang diturunkan kepada para Nabi as, seperti Yahudi, Nasrani, Zoroaster, dan ash-Shabi'un (yang mengaku sebagai pengikut Yahya as dan menyatakan memiliki kitab Yahya as).

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 316 dan 322)

3. Hanya dengan memiliki keyakinan terhadap risalah Nabi terakhir saw tidaklah cukup menjadi dasar untuk melaksanakan hukum Islam, oleh karena itu sekelompok ahli kitab yang dari sisi keyakinan beriman kepada risalah Rasul saw, akan tetapi secara praktis berperilaku berdasarkan asas, metodologi dan adat istiadat para nenek moyang dan leluhur mereka, tidak bisa dianggap sebagai Muslim. Namun, bila

mereka tergolong sebagai ahli kitab, maka dihukumi suci.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 314)

4. Para Muslim yang murtad, dihukumi kafir, dan bila mereka berubah menjadi kafir yang bukan ahli kitab, maka mereka pun akan menjadi najis. Akan tetapi meninggalkan shalat, puasa dan seluruh kewajiban-kewajiban syar'i lainnya, hanya akan menjadikannya diragukan sebagai seorang Muslim dan tidak akan mengubah statusnya menjadi kafir atau menjadikannya najis, dan selama keraguan tersebut belum terbukti, dia tetap memiliki hukum sebagaimana yang dimiliki oleh seluruh Muslim.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 315)

5. Aliran “*Aliyullahi*” apabila mereka berkeyakinan bahwa Amirul Mukminin ‘Ali bin Abi Thalib as adalah Tuhan atau menganggapnya sebagai sekutunya, maka mereka adalah kafir dan najis.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 317 dan 318)

6. Seseorang yang menjelek-jelekkan dan menghina salah satu dari Imam Maksum as, akan dihukumi kafir dan najis.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 320)

7. Seluruh pengikut aliran sesat Bahaiyyah, dihukumi najis.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 328)

Beberapa Poin Berkenaan dengan *Najasah*

a. Keringat dari *junub* haram adalah suci, akan tetapi *ibtiyath wajib* tidak melakukan shalat dengannya.*

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 270)

b. Keringat tubuh dan air ludah dari seseorang yang telah memakan daging haram dan najis (seperti daging babi) adalah suci.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 273)

* Seperti tetap mengenakan pakaian yang terdapat keringat dari junub haram (pent)

c. Darah yang telah pudar warnanya yang kadangkala tertinggal setelah membasuh baju, bila zat darahnya telah tidak ada melainkan hanya warnanya saja yang tertinggal dan tidak bisa hilang dengan membasuhnya, dihukumi suci.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 268)

d. Muntah dihukumi suci, baik yang keluar dari bayi yang masih menyusu, anak-anak menyusu yang telah mengkonsumsi makanan tambahan, ataupun yang keluar dari manusia dewasa.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 297)

Cara-cara Menentukan *Najasah*

Kenajisan segala sesuatu bisa dibuktikan dengan tiga cara, yaitu:

- a. Manusia itu sendiri yakin bahwa sesuatu itu najis.
- b. Seseorang yang sesuatu berada dalam kewenangannya (seperti tuan rumah, penjual, dan pembantu) menginformasikan bahwa sesuatu itu najis.

c. Dua orang yang adil memberikan kesaksian akan kenajisannya.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 11)

Perhatian:

Apabila seorang anak yang tengah menjelang masa balighnya menginformasikan tentang najisnya sesuatu yang berada dalam kewenangannya, maka perkataannya harus diterima, dengan kata lain, perkataannya dalam masalah ini bisa dipercaya kebenarannya.

(Ajawibah al-Istifta'at, no. 76)

Menjadi Najisnya Segala Sesuatu yang Suci

Segala sesuatu akan menjadi najis dengan terpenuhinya empat syarat berikut:

- a. Sesuatu yang suci bertemu dengan sesuatu yang najis.
- b. Keduanya atau salah satu dari keduanya memiliki kelembaban.
- c. Kondisi kelembaban berada dalam tingkat yang bisa mempengaruhi.

d. Pertemuan tidak terjadi di dalam tubuh.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 277, 286, dan 287, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 10)

Perhatian:

a. Tolok ukur dan parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat kelembaban yang bisa mempengaruhi adalah ketika kelembaban tersebut berada dalam kondisi dimana jika benda lain bertemu dengan benda lembab, maka benda lembab ini akan mempengaruhinya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no.290)

b. Kain dan sejenisnya jika dalam keadaan lembab dan sebagiannya bertemu dengan najis, maka hanya pada bagian itu saja yang akan menjadi najis dan tempat-tempat lainnya tetap suci.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 11)

c. Air yang masuk ke mulut dan sampai di bagian darah membeku yang terdapat di gusi kemudian keluar dari

mulut, dihukumi suci, meskipun *ihthyath* (mustahab) untuk menghindarinya. Demikian juga makanan yang menyentuh bagian tersebut tidaklah najis, sehingga tidak menjadi masalah untuk menelannya, dan daerah mulut pun tetap dianggap suci.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 286, dan 287)

- d. Bila *mutanajjis* (sesuatu yang menyentuh najis dan menjadi najis) pertama menyentuh sesuatu yang suci dan salah satunya dalam keadaan basah, maka *mutanajjis* pertama ini akan menajiskan sesuatu yang suci, sedangkan *mutanajjis kedua* (sesuatu yang menjadi najis karena bertemu dengan *mutanajjis*), bila bertemu dengan sesuatu yang suci, berdasarkan *ihthyath wajib* ia pun akan menajiskannya, akan tetapi *mutanajjis ketiga* tidak akan menajiskan apapun yang bertemu dengannya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 283, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 19)

Hukum-hukum Najis

1. Memakan dan meminum sesuatu yang najis adalah haram, demikian juga haram hukumnya memberikan makanan pada seseorang yang tidak mengetahui akan kenajisannya, akan tetapi bila manusia mengetahui bahwa seseorang memakan makanan yang najis atau melakukan shalat dengan baju yang najis, maka tidak ada kewajiban baginya untuk memberitahukan hal tersebut kepadanya.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 18)

2. Tidak ada kewajiban bagi seseorang untuk memberitahu pencuci pakaian tentang kenajisan baju yang akan dicucinya, akan tetapi selama pemilik pakaian belum yakin terhadap kesuciannya, maka ia tidak bisa menghukumi kesucian pakaian tersebut.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 277)

3. Apabila tamu membuat najis salah satu perlengkapan milik tuan rumah, maka tidak ada kewajiban baginya

untuk menginformasikan hal tersebut kepada tuan rumah, kecuali yang menjadi najis tersebut adalah makanan, minuman dan tempat-tempat makanan.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 282)

Waswas dan Solusinya

Orang waswas yang memiliki sensitifitas sangat tinggi terhadap najis, wajib untuk mengamalkan saran-saran berikut untuk membebaskan diri dari waswasnya:

1. Menurut agama Islam, dalam masalah najis dan suci, prinsip asli terletak pada kesucian sesuatu, yaitu dalam setiap kasus, jika ditemukan keraguan akan kenajisan sesuatu -meskipun sangat sedikit-, maka wajib baginya untuk meletakkan hukum awalnya yaitu ketiadaan najis (dengan kata lain, ia harus menghukuminya suci).
2. Bila kadangkala mereka menemukan keyakinan terhadap kenajisan sesuatu, maka merekapun harus menghukumi pada ketiadaan najis, kecuali pada kasus-kasus dimana mereka melihat secara langsung kenajisan

sebuah benda, sehingga siapapun juga yang melihatnya akan menemukan keyakinan terhadap berpindahnya *najasah*. Hanya pada kasus-kasus seperti inilah mereka wajib menghukumi kenajisan sesuatu, dan hukum ini berlangsung secara kontinu hingga rasa waswas yang ada dalam diri mereka hilang secara sempurna.

3. Untuk mensucikan setiap benda atau bagian benda yang menjadi najis (*mutanajjis*), maka setelah ainun najisnya hilang, cukup dibasuh satu kali dengan menggunakan air pipa, dan tidak ada kewajiban untuk mengulangnya atau membenamkannya ke dalam air. Apabila benda najis adalah dari jenis kain dan sebagainya, maka berdasarkan *ihthyath* harus diperas atau digoyangkan terlebih dahulu dengan cara yang wajar supaya airnya keluar.

4. Agama Islam memiliki hukum-hukum yang mudah dan sesuai dengan fitrah manusia, oleh karena itu janganlah mempersulit diri, karena hal itu akan membahayakan jasmani dan ruhani. Ketegangan dalam masalah ini

hanya akan menyebabkan kehidupan menjadi pahit, dan Allah swt tidak ridha dengan kesulitan, adzab, dan kesusahan seperti ini, dan juga kesusahan orang-orang yang berhubungan dengan orang seperti ini. Jadilah pensyukur nikmat dari agama yang mudah, dan ketahuilah bahwa mensyukuri nikmat adalah perbuatan yang berdasar pada asas pengajaran Allah swt.

5. Keadaan ini hanya merupakan sebuah kondisi yang sesaat dan bisa disembuhkan, dengan demikian untuk melepaskan diri darinya tidak memerlukan mimpi maupun mukjizat, melainkan mereka harus menyingkirkan selera pribadi, melakukan penghambaan, tunduk pada aturan-aturan agama, dan mengimaninya. Begitu banyak orang yang telah terselamatkan dari musibah ini setelah melaksanakan metode di atas. Tawakkallah pada Allah swt, atur dan kontrollah nafsu diri dengan penuh perhatian dan dengan kehendak yang tenang.

(Ajawibah al-Istifta'at, no. 311, 312 dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 20)

Hal-hal yang Mensucikan (*Muthahhirat*)

Muthahhirat

Terdiri dari:

1. Air;
2. Tanah;
3. Pancaran matahari;
4. *Istihalah* (perubahan);
5. *Intiqal* (perpindahan);
6. Islam;
7. *Taba'iyat* (mengikuti);
8. Hilangnya ainun najis;
9. *Istibra'*nya hewan-hewan pemakan najis;
10. Absennya Muslim.

Perhatian:

Segala sesuatu yang mensucikan najis disebut *muthahhirat*.

Penjelasan

1. Air

a. Cara mensucikan wadah

1. Wadah yang najis apabila hendak disucikan dengan air sedikit, maka harus dibasuh tiga kali, akan tetapi jika dengan air *kur* dan air mengalir, cukup dengan sekali basuhan.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 23)

2. Wadah yang dijilat oleh anjing atau dia meminum air atau cairan dari dalamnya, harus disucikan dengan cara: pertama, wadah tersebut harus diolesi dengan tanah lalu digosok-gosok, setelah itu dibasuh dengan air. Apabila pembasuhan dilakukan dengan air sedikit, maka setelah digosok dengan tanah harus dibasuh sebanyak dua kali.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 24)

3. Wadah dimana babi memakan cairan atau meminum air dari dalamnya, harus dibasuh tujuh kali, akan tetapi tidak ada kewajiban untuk mengolesinya dengan tanah.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 25)

b. Cara mensucikan selain wadah

1. Sesuatu yang mutanajjis, apabila dimasukkan satu kali ke dalam air *kur*, air mengalir atau diletakkan di bawah air kran yang menyambung dengan air *kur* ketika menghilangkan benda najisnya (*'ainun najis*), maka begitu air mencapai tempat-tempat yang terkena najis, maka ia akan menjadi suci, sedangkan untuk permadani, karpet, pakaian dan sejenisnya, berdasarkan *ihthiyath* (wajib) setelah dimasukkan ke dalam air harus ditekan atau digoyang-goyangkan. Dan dalam penekanan serta penggoyangan ini, tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan air yang ada di

dalamnya bahkan hanya dengan masuknya air ke dalamnya telah dianggap mencukupi.

(Ajwibah al-Istifta'at, no 71, 72, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 23)

2. Sesuatu yang menjadi najis karena bersentuhan dengan air kencing, jika setelah air kencingnya hilang lalu dibasuh dua kali dengan air sedikit, maka ia akan menjadi suci, sedangkan untuk sesuatu yang menjadi najis karena bersentuhan dengan *najasah* selain air kencing, setelah air kencingnya hilang, untuk membuatnya suci hanya perlu dengan satu kali basuhan.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 21)

3. Sesuatu yang dibasuh dengan air sedikit meniscayakan terpisahnya air bekas cucian, dan pada sesuatu yang bisa diperas, seperti pakaian dan karpet, untuk memisahkan air bekas cucian harus diberi tekanan.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 22)

Perhatian:

a. Dalam pensucian karpet najis dan sebagainya dengan air pipa, terpisahnya air bekas cucian tidak menjadi syarat, melainkan begitu air mencapai tempat yang terkena najis setelah air najisnya hilang dan air bekas cucian bergerak dari tempatnya karena gosokan pada permukaan karpet pada saat masih bersambung dengan air kran, hal ini telah bisa mensucikannya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 83)

b. Jika bagian permukaan tanur¹ terbuat dari lumpur bercampur air najis, hal ini akan bisa suci dengan membasuhnya, dengan cara ini kesucian bagian permukaan tanur tempat melekatkan adonan roti telah dianggap mencukupi.

¹ . Tanur: tungku besar yang biasa digunakan untuk pembuatan roti-roti tradisional di negara Iran.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 85)

- c. Pakaian-pakaian najis yang luntur dan mengubah warna air saat dibasuh, bila perubahan warna ini tidak menjadikan *mudhafnya* air, maka dengan menuangkan air di atasnya, pakaian-pakaian yang najis tersebut akan menjadi suci.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 83)

- d. Pakaian-pakaian najis yang diletakkan di dalam ember untuk dicuci, dengan disiramkannya air pipa ke atasnya hingga menutupi seluruh permukaannya, akan menyebabkan keseluruhan pakaian, ember, air dan bekas-bekas tinta yang terlepas dari baju dan terlihat di permukaan air lalu tumpah keluar bersama air, menjadi suci. (Tentu saja sebagaimana yang telah dikatakan sebelumnya, untuk pakaian dan sebagainya, berdasarkan ihtiyat, setelah dimasukkan ke dalam air, harus ditekan atau digerak-gerakkan).

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 289)

2. Tanah

Seseorang yang telapak kaki atau alas kakinya menjadi najis karena berjalan di permukaan tanah, akan menjadi suci dengan berjalan di atas tanah yang kering dan suci kira-kira sebanyak 10 langkah, dengan syarat, sebelumnya ainun najisnya telah hilang.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 80 dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 26)

Perhatian:

Tanah yang beraspal atau dilapisi tir (aspal cair), tidak dapat mensucikan bagian bawah kaki ataupun alas sepatu.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 81)

Pancaran matahari

1. Pancaran matahari akan mensucikan bumi dan segala sesuatu yang tidak bisa dipindahkan, seperti bangunan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan bangunan, seperti pintu, jendela, dinding, tiang dan

sebagainya, demikian juga pancaran matahari akan mensucikan pohon dan tumbuh-tumbuhan.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 80 dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab 'Thaharah, masalah 26)

2. Pancaran matahari bisa mensucikan sesuatu yang najis dengan terpenuhinya syarat-syarat berikut:

- a. Sesuatu yang najis berada dalam keadaan basah.
- b. Ainun najisnya tidak terdapat pada sesuatu yang najis (dan bila ada, telah dihilangkan sebelum memancarnya sinar matahari).
- c. Sinar matahari memancar secara langsung padanya (tidak ada sesuatu yang menghalangi pancaran sinarnya, seperti tirai atau awan).
- d. Kering dikarenakan pancaran sinar matahari (bila masih lembab, berarti belum suci).

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 82 dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab 'Thaharah, masalah 28)

3. *Istihalah* (perubahan)

Sesuatu yang najis, bila berubah menjadi jenis yang lainnya, seperti kayu yang berubah menjadi abu karena proses pembakaran, minuman keras yang berubah menjadi cuka, atau anjing yang mati di lahan bergaram dan berubah menjadi garam, adalah suci, akan tetapi bila jenisnya tidak berubah, melainkan hanya bentuknya saja yang berubah, seperti gandum yang berubah menjadi tepung, atau gula yang larut di dalam air, maka hal ini tidak akan menjadikannya suci.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 29)

Perhatian:

- a. Untuk mensucikan bahan yang najis, seperti minyak yang najis, dengan hanya melakukan proses aksi reaksi kimiawi sehingga menghasilkan khasiat baru untuk bahan, dianggap tidak mencukupi (karena istihalah tidak terwujud dengan perbuatan ini).

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 86)

- b. Hanya dengan memisahkan bahan-bahan mineral yang tercemar, bakteri-bakteri dan sebagainya dari air limbah, tidak akan bisa mewujudkan terjadinya proses istihalah, kecuali pada proses penyaringan yang dilakukan dengan penguapan yang dilanjutkan dengan proses pengubahan uap menjadi air kembali.
(Ajwibah al-Istifta'at, no. 88)

4. *Intiqal* (perpindahan)

Darah yang dihisap dari tubuh manusia oleh nyamuk dan serangga lainnya, selama masih dianggap sebagai darah manusia, hukumnya najis (seperti darah yang dihisap oleh lintah dari tubuh manusia), akan tetapi dengan berlalunya waktu sehingga darah tersebut telah dianggap sebagai darah serangga, maka hukumnya suci.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 30)

Hilangnya Sesuatu yang Najis

Bila tubuh hewan terkotori oleh sesuatu yang najis, begitu sesuatu itu hilang, maka tubuh hewan tersebut akan menjadi suci dan tidak memerlukan basuhan air. Demikian juga apabila yang terkotori oleh najis itu berada di dalam tubuh manusia, seperti di dalam mulut atau hidung; dengan syarat, *najasah* dari luar tidak mengenainya, dengan demikian darah yang keluar dari gigi, jika ia hilang di dalam air liur, maka mulut akan tetap suci.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 31)

5. Ketidakhadiran Muslim

Apabila seseorang yakin bahwa tubuh, pakaian atau salah satu dari benda milik seorang Muslim berada dalam keadaan najis, lalu dia tidak melihat Muslim tersebut untuk beberapa lama, dan ketika dia melihatnya lagi si Muslim telah memperlakukan benda yang tadinya najis sebagaimana benda suci, maka benda itu dihukumi suci, dengan syarat, sebelumnya pemilik mengetahui kenajisan benda itu dan

juga mengetahui hukum-hukum yang berkenaan dengan *thaharah* dan *najasah*.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab 'Thaharah, masalah 32)

Cara-cara Membuktikan Sesuatu itu Suci

Menjadi sucinya sesuatu bisa dibuktikan dengan tiga cara:

1. Manusia itu sendiri yakin bahwa sesuatu yang tadinya najis telah suci.
2. Seseorang yang sesuatu berada dalam kewenangannya (seperti tuan rumah, penjual dan pembantu) mengatakan: telah suci.
3. Dua orang adil menginformasikan hal tersebut. (Ajawibah al-Istifta'at, no. 277 dan 76)

Perhatian:

Setiap kali seorang anak yang menjelang baligh menginformasikan tentang kesucian sesuatu yang berada dalam kewenangannya, maka perkataannya harus diterima,

dengan ibarat lain, dalam masalah ini apa yang dikatakannya bisa dipercaya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 76)

Keaslian *Thaharah*

1. Makna dari keaslian *thaharah*

Secara global, dalam masalah *thaharah* dan *najasah*, keaslian terletak pada kesucian benda (*ashalat ath-thaharah*), yaitu segala sesuatu yang tidak diyakini kenajisannya, dalam pandangan syar'i dihukumi suci dan tidak ada kewajiban untuk meneliti atau bertanya tentangnya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 296, 309, dan 312)

2. Contoh dari kasus-kasus keaslian *thaharah*

1. Seorang anak yang senantiasa menajisi dirinya, maka tangannya yang basah, air liur, dan sisa makanannya, selama tidak diyakini kenajisannya, berarti suci.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 285)

2. Debu-debu yang tidak jelas telah terpisah dari pakaian yang najis ataukah suci, dihukumi suci, demikian juga bila kita mengetahui bahwa debu-debu tersebut berasal dari pakaian yang najis, akan tetapi kita tidak mengetahui dari bagian yang suci ataukah dari bagian yang lembab karena najis.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 289)

3. Pakaian-pakaian yang diserahkan ke laundry, bila sebelumnya tidak najis maka dihukumi suci meskipun kita mengetahui bahwa pemilik laundry ini menggunakan bahan-bahan kimia untuk mencuci pakaian.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 291)

4. Rembesan air yang menetes di suatu tempat yang kita tidak mengetahui apakah tempat itu suci ataukah najis, adalah suci.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 293)

5. Air yang disemprotkan ke jalanan oleh mobil-mobil pengangkut sampah kota dan kita tidak

mengetahuinya sebagai air suci ataukah najis, dihukumi suci, demikian juga dengan air di selokan-selokan jalan dan tidak jelas kesucian atau kenajisannya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 294 dan 295)

6. Perlengkapan kecantikan, seperti lipgloos yang tidak jelas telah dibuat dari bangkai ataukah bukan, selama kenajisan mereka belum jelas dari pandangan syar'i, maka dihukumi suci dan tidak ada masalah untuk menggunakannya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 288)

7. Mengenakan sepatu akan dihukumi menajiskan kaki dan harus dibasuh untuk shalat ketika kita yakin bahwa sepatu tersebut terbuat dari kulit hewan yang tidak disembelih secara syar'i dan juga telah jelas bahwa kaki kita berkeringat saat mengenakannya, akan tetapi apabila kita ragu dalam berkeringat atau tidaknya kaki, atau ragu dalam syar'i atau tidaknya penyembellihan hewan yang kulitnya digunakan

sebagai bahan membuat sepatu tersebut, maka yang demikian dihukumi suci.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 284)

8. Kuas yang digunakan untuk melukis, membuat peta dan sebagainya, dan tidak jelas telah terbuat dari bulu babi ataukah bukan, dihukumi suci dan tidak bermasalah untuk menggunakannya bahkan pada persoalan-persoalan yang mensyaratkan *thaharah*.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 274)

9. Seseorang yang tidak kita ketahui statusnya sebagai seorang Muslim ataukah kafir, dihukumi suci dan tidak ada kewajiban untuk menanyakan tentang agama yang dianutnya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 299)

10. Dinding, pintu dan hotel-hotel milik orang-orang kafir yang bukan ahli kitab (seperti Budha) dan segala sesuatu yang berada di dalamnya, bila kita tidak mengetahuinya sebagai sesuatu yang suci ataukah najis, maka dihukumi suci (tentunya walaupun kita

yakin dengan kenajisannya, tidak ada pula kewajiban bagi kita untuk menyiram keseluruhannya. Kewajiban kita hanyalah mensucikan benda-benda najis yang akan kita gunakan untuk makan, minum dan shalat).

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 321)

11. Benda-benda yang digunakan bersama oleh orang-orang kafir dan Muslim seperti jok mobil dan kursi-kursi di dalam kereta api, dan sejenisnya, bila kita tidak mengetahui suci ataukah najis, maka dihukumi suci.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 332)

12. Alkohol-alkohol yang tidak jelas berasal dari jenis cairan yang memabukkan ataukah bukan, dihukumi suci.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 304)

3. Hukum-hukum Wadah

Makan dan minum dari dalam wadah yang terbuat dari emas dan perak, adalah haram, akan tetapi menjaga atau

menggunakannya untuk selain makan dan minum, tidaklah haram.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab 'Thaharah, masalah 40)

Perhatian:

Wadah-wadah yang disepuh dengan air emas atau perak, atau terbuat dari logam yang bercampur dengan sejumlah emas dan perak dan tidak dikatakan sebagai wadah emas atau perak, tidak memiliki hukum wadah-wadah emas dan perak.

Wudhu

Makna wudhu

Yang dimaksud dengan wudhu adalah membasuh wajah dan kedua tangan, mengusap bagian depan kepala dan permukaan kedua kaki dengan syarat dan tata cara yang tertentu. Amalan ini dalam agama Islam merupakan sebuah perantara untuk mendapatkan kesucian spiritual, juga merupakan pendahuluan dari sebagian amalan-amalan wajib dan mustahab, di antaranya shalat, *thawaf*, membaca al-Quran, memasuki masjid dan lain sebagainya.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 43)

Tata cara wudhu

Terdiri dari dua tahap:

1. Membasuh:

- a. Membasuh wajah dari atas dahi hingga ujung dagu.
- b. Membasuh kedua tangan dari siku hingga ujung-ujung jemari.

2. Mengusap:

- a. Mengusap bagian depan kepala.
- b. Mengusap permukaan kedua kaki dari ujung jemari kaki hingga pergelangan kaki.

Perhatian:

Urutan yang harus dilakukan dalam wudhu adalah sebagai berikut: pertama, membasuh wajah dari atas dahi, yaitu dari tempat tumbuhnya rambut hingga ujung dagu, kemudian membasuh tangan kanan yang dimulai dari siku hingga ujung jemari, dilanjutkan dengan membasuh tangan kiri yang dimulai pula dari siku hingga ujung jemari, setelah itu mengusapkan tangan yang lembab pada permukaan bagian depan kepala, dan terakhir mengusapkan tangan yang lembab di atas permukaan masing-masing kaki dari ujung jemari hingga pergelangan kaki.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 43)

Pertama: Membasuh wajah dan kedua tangan

1. Dalam membasuh wajah, wajib untuk membasuh apa yang terletak antara jari tengah dan ibu jari.
(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 44)
2. Berkenaan dengan basuhan pada wajah yang tertutupi oleh rambut, hanya dengan membasuh permukaan rambut saja dianggap telah mencukupi dan tidak ada kewajiban untuk menyampaikan air wudhu hingga ke kulit wajah, kecuali pada tempat dimana rambut hanya tumbuh sedikit dan kulit wajah terlihat dari luar.
(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 45)
3. Kebenaran dari basuhan (dalam wudhu) bergantung pada sampainya air ke seluruh anggota wudhu, meskipun dengan cara mengusap bagian tersebut dengan tangan. Akan tetapi membasuh anggota

wudhu hanya dengan tangan yang lembab, tidaklah mencukupi.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 124)

4. Dalam berwudhu, wajah dan kedua tangan wajib dibasuh dari atas ke bawah, dan bila dibasuh dari bawah ke atas, maka wudhu menjadi batal.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 45)

5. Hukum pembasuhan wajah dan kedua tangan:

- a. Basuhan pertama, wajib.
- b. Basuhan kedua, mustahab.
- c. Basuhan ketiga, *ghairi masyru'* (di luar syar'i).

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 102 dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 49)

Kedua: Mengusap kepala dan kedua kaki

1. Dalam berwudhu, tidak ada kewajiban untuk mengusap kepala hingga ke kulit kepala, melainkan hanya dengan mengusap permukaan depan kepala

telah dianggap mencukupi, akan tetapi bila rambut dari bagian lain berkumpul di bagian depan kepala atau rambut bagian depan begitu panjang hingga tergerai di wajah atau di kedua pundak, maka mengusap pada bagian ini tidaklah mencukupi, melainkan diwajibkan untuk membuka belahan kepala atau mengusap akar rambut.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 125 dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab 'Thaharah, masalah 49)

Perhatian:

Seseorang yang memakai rambut palsu pada bagian depan kepalanya, jika rambut palsu tersebut dipasang seperti topi, maka wajib baginya untuk membukanya lalu mengusap kepalanya, akan tetapi jika rambut palsu tersebut ditanam pada kulit kepala dan tidak ada kemungkinan untuk melepaskannya, atau membukanya akan membahayakan atau menyulitkannya, maka pengusapan pada rambut ini telah dianggap mencukupi meskipun rambut ini tidak

memiliki kemampuan untuk menyampaikan kelembaban air ke kulit kepala.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 101 dan 126)

2. Bagian kaki yang diusap dalam wudhu adalah dari permukaan kaki yaitu dari ujung salah satu jemari kaki hingga pergelangan kaki, dan kemustahaban untuk mengusap bagian bawah jemari kaki (yaitu bagian yang akan menyentuh tanah ketika berjalan) belum terbukti.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 111)

Perhatian:

Bila pengusapan kaki hanya dilakukan pada permukaan kaki dan sedikit dari jemari kaki, yaitu tidak termasuk ujung jemarinya, maka wudhu dianggap batal. Akan tetapi jika ragu apakah dia telah mengusap ujung jemari kaki ataukah belum, maka wudhunya dihukumi benar.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 111)

3. Pengusapan kepala dan kedua kaki wajib dilakukan dengan menggunakan kelembaban telapak tangan yang merupakan sisa dari air wudhu, bila tidak ada kelembaban yang tersisa, maka tidak diperbolehkan membasahi telapak tangan dengan air, melainkan diwajibkan mengambil kelembaban yang ada di cambang atau alis, baru kemudian mengusapkannya ke permukaan kaki, dan *ihthiyath wajibnya*, pengusapan kepala harus dilakukan dengan menggunakan tangan kanan, hanya saja tidak ada kewajiban untuk melakukannya dari atas ke bawah.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 113 dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab 'Thaharah, masalah 48 dan 52)

Perhatian:

a. Seseorang yang tengah berwudhu tidak bermasalah apabila sambil menutup dan membuka kran pada saat membasuh wajah dan kedua tangannya, dan hal ini tidak akan mempengaruhi keabsahan wudhu, akan tetapi jika dia melakukannya setelah

selesai membasuh tangan kiri dan sebelum melakukan pengusapan, yaitu dia meletakkan tangannya pada kran yang basah sehingga air wudhu yang ada di tangan bercampur dengan air di luar wudhu, maka kebenaran pengusapan dengan kelembaban yang merupakan campuran dari air wudhu dan air di luar wudhu, akan bermasalah.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 112)

- b. Karena pengusapan kedua kaki harus dilakukan dengan kelembaban air wudhu yang tersisa di telapak tangan, dengan demikian ketika mengusap kepala, tangan tidak boleh menyentuh bagian atas dahi, supaya kelembaban tangan yang dibutuhkan untuk mengusap kaki tidak bercampur dengan kelembaban wajah.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 142)

- c. Pada saat melakukan pengusapan, tanganlah yang harus diusapkan pada kepala atau kedua kaki, jadi

bila tangan hanya diam saja sementara kepala atau kedua kaki-lah yang bergerak untuk mengusap tangan yang diam tersebut, maka pengusapan menjadi batal.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab 'Thaharah, masalah 50)

d.Tempat yang hendak diusap harus dalam keadaan kering atau tidak berada dalam tingkat kebasahan dimana kelembaban dari telapak tangan tidak memberi pengaruh padanya.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab 'Thaharah, masalah 51)

Perhatian:

Bila terdapat beberapa tetes air di permukaan kaki, maka tempat yang hendak diusap wajib dikeringkan dari tetesan air tersebut supaya ketika mengusap, kelembaban yang ada di tangan bisa memberikan pengaruh pada kaki, bukan sebaliknya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 133)

4. Bila permukaan kaki seseorang dalam keadaan najis dan dia tidak bisa membasuhnya dengan air sebelum melakukan pengusapan, maka dia harus bertayamum.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 53)

5. Seseorang yang lumpuh dan kedua kakinya harus dibantu dengan sepatu terapi dan tongkat ketika berjalan, dan mengeluarkan sepatu untuk mengusap kaki dalam berwudhu akan menyulitkan atau membahayakannya, maka mengusap permukaan sepatu saja telah dianggap mencukupi dan diperbolehkan.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 120)

Dua Poin Berkenaan dengan Tata Cara Berwudhu

1. Seseorang yang buang angin terus menerus, bila dia tidak mampu mempertahankan wudhunya hingga akhir shalat, dan memperbaharui wudhu pada pertengahan shalat akan

menyulitkannya, maka dia bisa melakukan satu shalat dengan setiap wudhu yang dimilikinya yaitu mencukupkan diri dengan satu wudhu untuk setiap shalat, meskipun wudhunya batal pada pertengahan shalat.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 124)

2. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita dalam tata cara berwudhu, kecuali berkenaan dalam masalah membasuh tangan, dimana untuk laki-laki mustahab memulainya dari bagian luar siku, sedangkan untuk wanita dari bagian dalam siku.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 146)

Syarat-syarat Berwudhu

1. Yang berhubungan dengan pelaku

- a. Pelaku wudhu, berwudhu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Tuhan;
- b. Tidak ada penghalang baginya untuk menggunakan air.

2. Yang berhubungan dengan air wudhu

- a. Air wudhu harus murni (air mutlak);
- b. Air wudhu harus suci;
- c. Air wudhu harus *mubah* (bukan *ghashb*, pemakaian tanpa izin pemilik)

3. Yang berhubungan dengan wadah untuk berwudhu

Wadah yang digunakan untuk berwudhu harus dalam keadaan yang *mubah*.

4. Yang berhubungan dengan anggota wudhu

- a. Anggota wudhu harus suci.
- b. Tidak ada halangan untuk sampainya air.

5. Yang berhubungan dengan tata cara wudhu

- a. Memperhatikan ketertiban dalam membasuh dan mengusap (tertib).
- b. Melakukan pekerjaan-pekerjaan wudhu dengan berturut-turut (berkesinambungan).

- c. Yang bersangkutan, melakukan pekerjaan-pekerjaan wudhu secara langsung, sendiri dan dalam keadaan bebas.

6. Yang berhubungan dengan waktu wudhu

Terdapat waktu yang cukup untuk melakukan wudhu dan shalat.

Penjelasan

1. Niat

Wudhu harus dilakukan dengan tujuan *qurbat* yaitu dengan niat untuk melaksanakan perintah Allah swt, dengan demikian, bila seluruh amalan wudhu dilakukan secara simbolik saja atau dilakukan untuk mencari kesejukan, maka wudhu menjadi batal.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 61)

2. Tidak ada halangan baginya untuk menggunakan air

Seseorang yang takut akan menjadi sakit ketika berwudhu, atau bila menggunakan air untuk berwudhu akan menjadi kehausan, maka dia tidak boleh berwudhu.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab 'Thaharah, masalah 66)

3. Air wudhu harus Murni

Air wudhu harus merupakan air murni (air mutlak), oleh karena itu melakukan wudhu dengan air *mudhaf* adalah batal.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab 'Thaharah, masalah 56)

4. Air wudhu harus suci

Air wudhu juga harus suci, oleh karena itu berwudhu dengan air najis dihukumi batal.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab 'Thaharah, masalah 56)

Perhatian:

Seseorang yang telah pergi mencari air dan hanya menemukan air kotor dan tercemar, bila air tersebut suci, murni, tidak terdapat bahaya dalam pemakaiannya dan juga tidak ada kekhawatiran akan menimbulkan bahaya, maka dia tetap wajib berwudhu dan dengan keberadaan air tersebut tidak ada kebolehan untuk beralih ke tayamum.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 141)

5. Air wudhu harus *mubah*

Air yang digunakan untuk berwudhu harus air yang *mubah*, oleh karena itu tidak boleh berwudhu dengan air *ghashab*.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab 'Thaharah, masalah 57)

Perhatian:

- a. Menggunakan air di tempat yang secara murni digunakan untuk berwudhu para jamaah shalat, tidaklah bermasalah.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 117)

b. Berwudhu di masjid, instansi dan kantor-kantor pemerintah yang biasanya dibangun oleh pemerintahan Islam, adalah diperbolehkan dan tidak ada halangan syar'i.

c. Bila perusahaan air melarang pemasangan dan penggunaan pompa listrik, maka pemasangan dan penggunaannya tidak diperbolehkan, dan berwudhu dengan air yang diperoleh dari pompa tersebut, hukumnya bermasalah, bahkan bagi para penghuni lantai atas yang menggunakannya karena alasan lemahnya tekanan air.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 109)

d. Masing-masing penghuni yang tinggal bersama dalam kompleks-kompleks perumahan maupun non perumahan, dalam pandangan syar'i harus membayar biaya servis dan pelayanan (termasuk biaya air dingin, air panas, AC, penjagaan dan sebagainya) seukuran dengan penggunaannya, dan bila mereka bermaksud

menghindar dari pembayaran biaya-biaya tersebut, maka wudhunya berada dalam masalah bahkan batal.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 129)

6. Anggota wudhu harus dalam keadaan suci

Anggota wudhu (yakni anggota badan yang disyaratkan untuk dibasuh dan diusap seperti wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki) harus dalam keadaan suci ketika hendak dibasuh dan diusap, akan tetapi bila tempat yang telah dibasuh atau diusap menjadi najis sebelum selesai wudhu, maka wudhu tetap dianggap benar. Tentunya mensucikannya dari najis untuk kesucian melakukan shalat adalah wajib.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 132 dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 58)

Perhatian:

Bila seusai wudhu, seseorang ragu apakah sebelum wudhu dia telah membersihkan tempat yang najis ataukah

belum, dalam keadaan ini, bila pada saat berwudhu dia tidak memperhatikan kesucian dan kenajisan tempat itu, maka wudhu batal, akan tetapi bila dia mengetahui atau terdapat asumsi telah memperhatikan kesucian dan kenajisannya, maka wudhu yang dia lakukan benar, akan tetapi pada kedua keadaan di atas, dia tetap harus mensucikan tempat tersebut dengan air.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 59)

7. Pada anggota wudhu tidak terdapat penghalang sampainya air

Pada anggota wudhu harus tidak terdapat penghalang bagi sampainya air, jika tidak demikian, wudhu dihukumi batal.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 67)

Perhatian:

- a. Minyak yang secara alami muncul di rambut dan wajah, tidak dianggap sebagai penghalang wudhu, kecuali jika

sampai pada tingkat menjadi penghalang bagi sampainya air ke rambut dan kulit.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 104)

b. Warna yang terdapat pada permukaan kuku, bila berbenda, akan menjadi penghalang bagi sampainya air ke kuku, dengan demikian akan membatalkan wudhu.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 114)

c. Pewarna buatan (semir) yang biasa digunakan oleh wanita untuk mewarnai rambut dan alis, bila hanya berwarna saja tanpa ada benda yang bisa menjadi penghalang bagi sampainya air ke rambut, maka melakukan wudhu dengan keberadaannya adalah benar.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 140)

d. Tinta, bila di dalamnya terdapat substansi yang bisa menjadi penghalang bagi sampainya air ke kulit, maka ia bisa menyebabkan batalnya wudhu, dan penentuan masalah ini berada dalam tanggung jawab *mukallaf*.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 141)

e. Sedangkan berkenaan dengan masalah tato, bila tato hanya memiliki warna saja, atau ia berada di bawah kulit sementara tidak terdapat sesuatu pada permukaan kulit yang bisa menjadi penghalang sampainya air, maka wudhu dengan keberadaannya adalah benar.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 144)

f. Hanya dengan adanya bekas kapur atau sabun yang terlihat setelah anggota tubuh mengering, tidaklah akan mempengaruhi keabsahan wudhu, kecuali jika padanya terdapat substansi yang menjadi penghalang bagi sampainya air ke permukaan kulit.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 178)

g. Bila seseorang mengetahui terdapat sesuatu yang menempel pada anggota wudhu, akan tetapi dia ragu apakah bisa menjadi penghalang bagi sampainya air ataukah tidak, maka sesuatu tersebut harus dihilangkan.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 68)

h. Bila sebelum wudhu seseorang mengetahui terdapat penghalang bagi sampainya air pada sebagian anggota wudhunya, dan se usai wudhu dia ragu apakah dia telah menyampaikan air ke tempat tersebut atautah belum, jika dia berasumsi bahwa pada saat berwudhu dia memiliki perhatian terhadap adanya penghalang wudhu, maka wudhunya benar.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 69)

i. Apabila seseorang ragu apakah pada anggota wudhunya terdapat penghalang bagi sampainya air yang menempel atautah tidak, bila asumsinya diterima oleh urf –seperti setelah seseorang bekerja dengan lumpur akan terdapat asumsi adanya lumpur yang menempel di tangannya- maka dia harus menelitinya atau mengusap-usapkan tangannya hingga yakin jika ada yang menempel maka sudah hilang atau air telah sampai di bawahnya.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab 'Thaharah, masalah 67)

8. Tertib

Wudhu wajib dilakukan dengan ketertiban sebagaimana yang telah dikatakan pada pembahasan “ketertiban wudhu” dan bila dilakukan dengan ketertiban yang lain, maka wudhu menjadi batal.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab 'Thaharah, masalah 62)

9. Berkesinambungan

Pekerjaan-pekerjaan wudhu harus dilakukan secara berkesinambungan sebagaimana wajarnya, dengan artian jika memberikan jarak di antara mereka sehingga ketika membasuh atau mengusap anggota wudhu, bagian-bagian yang telah dibasuh sebelumnya menjadi kering, maka wudhu batal.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 127 dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab 'Thaharah, masalah 63)

10. Langsung

Seseorang yang hendak berwudhu, wajib melakukan aktifitas-aktifitas wudhu secara sendiri dan langsung, dan bila orang lain mewudhukannya atau membantu menyampaikan air ke wajah, kedua tangan dan mengusap kepala serta kedua kaki, maka wudhunya batal.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 64)

Perhatian:

Seseorang yang tidak mampu berwudhu sendiri karena sakit atau semisalnya, maka dia harus meminta orang lain untuk membantunya berwudhu. Tentu saja yang bersangkutanlah yang harus berniat, dan bila mampu dia sendiri pula yang harus mengusap kepala, akan tetapi bila tidak mampu, wakilnya akan mengambil tangannya lalu mengusapkannya. Bila untuk aktivitas inipun dia tidak mampu melakukannya, maka wakil akan mengambil kelembaban tangan darinya dan mengusapkannya. Bila dia tidak memiliki telapak tangan, kelembaban akan diambil dari lengannya, dan bila dia tidak memiliki lengan pula, maka

kelembaban akan diambil dari wajahnya kemudian wakil akan mengusapkan kelembaban ini ke kepala serta kedua kakinya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 116 dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab 'Thaharah, masalah 65)

11. Terdapat waktu yang cukup untuk wudhu dan shalat

Bila waktu shalat sedemikian sempit sehingga jika berwudhu tidak akan bisa melakukan keseluruhan shalat dalam waktunya melainkan sebagiannya akan keluar dari waktunya, dalam keadaan ini ia tidak diperbolehkan berwudhu, melainkan harus bertayamum lalu melakukan shalatnya. Tentunya bila waktu yang digunakan untuk melakukan tayamum seukuran dengan waktu untuk berwudhu maka dia harus berwudhu.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab 'Thaharah, masalah 60)

Wudhu *Irtimasi*

1. Makna wudhu *irtimasi*

Dalam berwudhu, seseorang diperbolehkan membenamkan wajah dan kedua tangannya ke dalam air dengan niat berwudhu, lalu mengeluarkannya, hal ini dilakukan sebagai pengganti membasuhkan air pada permukaan wajah dan kedua tangan, dan wudhu yang dilakukan dengan cara seperti ini dinamakan wudhu *irtimasi*.
(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab 'Thaharah, masalah 54)

2. Hukum-hukum wudhu *irtimasi*

1. Dalam wudhu *irtimasi* juga diwajibkan untuk membasuh anggota wudhu dari atas ke bawah.
(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab 'Thaharah, masalah 55)
2. Dalam wudhu ini, wajah dan kedua tangan hanya bisa dimasukkan ke dalam air sebanyak dua kali. Yang pertama adalah wajib, yang kedua diperbolehkan, dan lebih dari itu, tidak disyari'atkan.

Sedangkan berkenaan dengan masuknya kedua tangan ke dalam air, niat basuhan untuk wudhu harus dilakukan pada saat mengeluarkannya dari air, supaya dengan cara ini bisa melakukan pengusapan dengan air wudhu.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 104)

Wudhu *Jabirah*

1. Makna wudhu *jabirah*

Bila pada anggota wudhu terdapat luka yang permukaannya tertutup, maka tempat-tempat yang bisa dibasuh harus dibasuh, sedangkan basuhan pada permukaan luka yang tertutup (*jabirah*) digantikan dengan usapan tangan yang basah, wudhu yang demikian ini dinamakan “wudhu *jabirah*”.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 81)

2. Hukum-hukum wudhu *jabirah*

a. Bila pada anggota wudhu (wajah dan kedua tangan) terdapat luka atau cedera patah tulang yang permukaannya terbuka dan air tidak membahayakan baginya, maka anggota tersebut wajib dibasuh dengan air. Akan tetapi apabila penggunaan air akan membahayakannya, ia hanya diwajibkan untuk membasuh sekitar luka, dan bila pengusapan tangan basah pada tempat tersebut tidak membahayakan, maka berdasarkan *ihtiyath* (wajib) hendaknya dia mengusapkan tangan basah di atasnya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 135 dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 79)

b. Bila pada tempat yang wajib untuk diusap terdapat luka, dan permukaannya tidak bisa diusap dengan tangan basah, maka diwajibkan untuk melakukan tayamum sebagai pengganti wudhu, akan tetapi jika ada kemungkinan untuk meletakkan kain di permukaan luka lalu mengusapkan tangan basah di

permukaannya, berdasarkan *ihthyath* (wajib) hendaknya selain melakukan tayamum dia juga melakukan wudhu dengan cara demikian.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 136 dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 80)

- c. Bila pada salah satu anggota wudhu terdapat luka yang senantiasa mengalirkan darah, maka wajib untuk meletakkan balutan pada permukaan luka supaya darah tidak keluar (tidak tertembus darah), seperti nilon.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 138)

Hal-hal yang membatalkan wudhu

1. Keluarnya air kencing;
2. Keluarnya kotoran besar;
3. Keluarnya angin dari perut;
4. Tidur;
5. Hal-hal yang menghilangkan akal seperti gila, mabuk, dan pingsan;

6. *Istihadhab* wanita;

7. Segala sesuatu yang menyebabkan mandi, seperti *janabah*, darah haid (dan menyentuh jenazah).

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 78)

Perhatian:

a. Hal-hal yang membatalkan wudhu dinamakan dengan “*mubthilat wudhu*”.

b. Dengan terjadinya hal-hal yang membatalkan wudhu, anak-anak yang belum baligh pun (sebagaimana yang telah baligh) akan menjadi *muhdits* (yaitu wudhunya batal).

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 131)

Hukum-hukum wudhu

1. Seseorang yang jahil dan tidak mengetahui hal-hal yang membatalkan wudhunya dan setelah wudhu baru menyadari hal tersebut, wajib baginya untuk mengulang wudhunya untuk amalan-amalan yang mensyaratkan *thaharah*, dan bila dia telah melakukan shalatnya dengan

wudhunya yang batal, maka dia pun wajib untuk mengulang shalatnya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 137)

2. Seseorang yang dalam aktivitas-aktivitas wudhu dan syarat-syaratnya, seperti kesucian, dan *keghashban* memiliki banyak keraguan, maka dia tidak perlu mengindahkan keraguannya.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 70)

3. Keraguan-keraguan dalam wudhu:

- a. Keraguan berkenaan dengan wudhu itu sendiri (ragu telah berwudhu ataukah belum):

1. Keraguan terjadi sebelum shalat, maka harus berwudhu.
2. Keraguan terjadi pada pertengahan shalat, maka shalatnya batal dan dia harus berwudhu kembali lalu mengulangi shalatnya.
3. Keraguan terjadi setelah shalat (ragu apakah shalatnya dia lakukan dengan wudhu ataukah tidak), maka shalat yang telah dia lakukan benar,

akan tetapi dia harus berwudhu untuk shalat-shalat yang lainnya.

- b. Keraguan berkenaan dengan kebenaran wudhu (ragu, wudhu yang telah dia lakukan, telah batal ataukah belum): menetapkan bahwa wudhunya belum batal. (Ajwibah al-Istifta'at, no. 123 dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 71, 72, dan 73)

Tujuan Berwudhu

Tujuan berwudhu terbagi dalam tiga bagian, yaitu:

1. Syarat keabsahan amal

Yaitu bila amalan ini dilakukan tanpa wudhu, maka amalan tersebut menjadi tidak benar atau tidak sah, yaitu pada:

- a. Seluruh shalat wajib dan mustahab (selain shalat jenazah).
- b. Bagian-bagian yang terlupakan dalam shalat (sujud dan tasyahud).
- c. *Thawaf* wajib.

2. Syarat diperbolehkannya suatu amal (keharaman suatu perbuatan)

Yaitu bila amalan ini dilakukan tanpa berwudhu, amalan tersebut menjadi haram:

- a. Menyentuh al-Quran.
- b. Menyentuh nama-nama dan sifat-sifat khusus Allah swt.
- c. Menyentuh nama-nama para Nabi as dan para Aimmah as, berdasarkan *ibtiyath* (wajib).

3. Syarat sempurnanya amal

Seperti berwudhu untuk membaca al-Quran.

4. Syarat terwujudnya amal

Seperti berwudhu untuk senantiasa dalam keadaan *thaharah* (kesucian)

5. Menghilangkan makruhnya amal

Seperti makan dalam keadaan *janabah* bila dilakukan setelah berwudhu, makruhnya akan terangkat.

Penjelasan 1: Wudhu merupakan syarat keabsahan amal

- a. Wudhu, merupakan syarat keabsahan bagi seluruh shalat-shalat wajib dan mustahab dan juga merupakan syarat keabsahan untuk melaksanakan bagian-bagian yang terlupakan dalam shalat, oleh karena itu tidak ada satupun shalat yang akan sah tanpa berwudhu, kecuali pada shalat jenazah yang tidak mensyaratkan adanya wudhu.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 74)

- b. Wudhu juga merupakan syarat keabsahan bagi *thawaf* wajib rumah Allah swt dimana tanpanya *thawaf* wajib akan menjadi batal. Yang dimaksud dengan *thawaf* wajib adalah *thawaf* yang merupakan bagian dari haji atau umrah, meskipun haji dan umrah yang mustahab, akan tetapi

pada *thawaf* mustahab yang dilakukan pada selain haji dan umrah, tidak mensyaratkan adanya wudhu.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 75)

- c. Berwudhu untuk shalat wajib bila menurut pandangan umum berada pada jarak yang dekat dengan waktu shalat, maka dalam hal ini tidak ada halangan (tidak dilarang).

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 110, dan 119)

- d. Wudhu dengan niat untuk menjaga kesucian, menurut syar'i merupakan perbuatan yang terpuji dan mustahab, dan tidak ada larangan untuk melakukan shalat dengan wudhu mustahab ini.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 122)

- e. Mustahab bagi manusia untuk senantiasa berada dalam keadaan wudhu, khususnya ketika memasuki masjid, demikian juga ketika memasuki tempat-tempat yang mulia, membaca al-Quran dan ketika hendak tidur, juga pada sebagian waktu-waktu lainnya.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 77)

f. Apabila wudhu telah dilakukan secara benar, maka selama belum batal, dengan wudhu tersebut seseorang bisa melakukan setiap amalan yang mensyaratkan *thaharah*, oleh karena itu tidak ada kewajiban untuk melakukan wudhu secara terpisah pada tiap-tiap shalat, melainkan satu wudhu bisa digunakan untuk berapapun shalat, selama wudhu tersebut belum batal.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 118)

Penjelasan 2: Wudhu merupakan syarat diperbolehkannya amal

a. Menyentuh al-Quran

Menyentuh tulisan al-Quran tanpa wudhu, hukumnya haram, dan aturan ini tidak hanya berlaku untuk al-Quran saja, melainkan termasuk untuk seluruh kalimat-kalimat dan ayat-ayat suci al-Quran, meskipun berada di dalam kitab-kitab lainnya, pada surat kabar, poster dan sebagainya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 152 dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 76)

Perhatian:

Berkenaan dengan masalah ini, seluruh bagian tubuh, seperti bibir, wajah dan selainnya, memiliki hukum yang sama dengan tangan.

b. Menyentuh nama-nama Allah swt, para Nabi as, dan para Aimmah as.

1. Menyentuh nama-nama dan sifat-sifat khusus dzat Allah swt tanpa wudhu adalah haram, demikian juga berdasarkan *ihthyath* (wajib) menyentuh nama-nama mulia para Nabi as dan para Imam as pun memiliki hukum sebagaimana menyentuh nama-nama Allah swt.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 164)

2. Menyentuh lafzh-lafzh agung (*al-jalalah*) tanpa wudhu, meskipun merupakan bagian dari sebuah kata yang majemuk seperti *Abdullah* dan *Habibullah* adalah tidak diperbolehkan.

Logo Republik Islam Iran, bila dalam pandangan masyarakat umum merupakan *ism al-jalalah* yang terbaca, maka menyentuhnya tanpa *thaharah*, haram hukumnya, dan pada selain keadaan ini, tidak bermasalah, meskipun *akhwath* (demi lebih berhati-hati) *istihbabi* dianjurkan untuk tidak menyentuhnya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 157)

3. Menyentuh kata ganti yang merujuk kepada dzat Allah swt, seperti kata ganti dalam kalimat “Dengan nama-Nya” (*bismih ta’ala*) mempunyai hukum *lafẓ al-jalalah* “Allah”.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 147)

4. Tulisan hamzah dan tiga titik (A...) sebagai pengganti *lafẓ al-jalalah* (Allah), tidak dilarang secara syar'i. Hamzah dengan tiga titik, tidak memiliki hukum *lafẓ al-jalalah*, sehingga diperbolehkan menyentuh kata tersebut tanpa wudhu.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 148 dan 149)

5. Menghindari penulisan lafal Allah untuk menghindari kemungkinan tersentuhnya tulisan tersebut oleh tangan orang-orang yang tidak memiliki wudhu, adalah diperbolehkan.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 150)

Beberapa Poin Berkenaan dengan Menyentuh Ayat-Ayat Al-Quran, Nama-Nama Allah swt, Para Nabi, dan Para Imam Ahlulbait as

1. Memakai kalung dengan ukiran ayat-ayat al-Quran atau nama-nama mulia (Allah swt, para nabi, dan para Imam Ahlulbait), adalah tidak bermasalah, akan tetapi dilarang menyentuhkannya pada tubuh yang tanpa *thaharah*.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 153)

2. Tidak menjadi masalah menggunakan mangkok yang diukir dengan ayat-ayat al-Quran seperti ayat kursi atau nama-nama mulia, dengan syarat ketika menyentuhnya

harus dengan wudhu atau mengambil makanan darinya dengan menggunakan sendok.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 155)

3. Seseorang yang menulis ayat-ayat al-Quran, nama-nama mulia, atau nama-nama para Imam as dengan alat tulis, tidak wajib untuk berada dalam keadaan wudhu ketika menulisnya (pekerjaan ini tidak menyaratkan adanya *thaharah*), akan tetapi bila tidak ada wudhu, dia harus menghindari persentuhan dengannya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 156)

4. Kalimat-kalimat yang terukir pada cincin, bila merupakan kalimat-kalimat yang menyaratkan kesucian untuk menyentuhnya, seperti kalimat al-Quran dan sebagainya, maka tidak diperbolehkan menyentuhnya tanpa adanya *thaharah*.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 161)

5. Mencetak dan menyebarkan ayat-ayat al-Quran, nama-nama Allah swt dan sejenisnya adalah diperbolehkan, akan tetapi bagi yang menerimanya wajib untuk

memperhatikan hukum-hukum fikih yang berkenaan dengan masalah ini, serta berusaha untuk tidak meremehkan, menajiskan dan menyentuhnya tanpa wudhu.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 159)

6. Menggunakan surat-surat kabar yang di dalamnya termuat tulisan ayat-ayat al-Quran, nama-nama mulia, dan hal-hal sepertinya untuk membungkus makanan, alas duduk, alas berdiri, menghamparkannya untuk alas makan, dan sebagainya, bila dalam pandangan umum dianggap sebagai pelecehan dan penghinaan, maka hal ini tidak diperbolehkan, akan tetapi apabila tidak, berarti tidak bermasalah.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 160)

7. Membuang sesuatu yang di dalamnya terdapat ayat-ayat al-Quran atau nama-nama Allah swt ke sungai-sungai atau parit, bila menurut pandangan umum tidak dianggap sebagai suatu penghinaan, maka hal ini tidak bermasalah.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 162)

8. Bila tidak diketahui dengan jelas keberadaan ayat-ayat al-Quran dan nama-nama Allah swt serta nama-nama para Maksum as dalam sebuah lembaran kertas, maka tidak ada masalah untuk membakar atau membuangnya, dan dalam masalah ini tidak ada kewajiban untuk meneliti. Namun demikian, dikatakan bahwa membakar dan membuang lembaran-lembaran kertas yang masih ada kemungkinan untuk bisa dimanfaatkan dalam pembuatan karton dan sebagainya, atau salah satu sisinya masih bisa digunakan untuk menulis, dikarenakan adanya kemungkinan pemborosan (israf), maka hal ini tidak terbebas dari masalah syar'i.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 163)

9. Menanam ayat-ayat al-Quran dan nama-nama mulia di dalam tanah atau mencampurnya dengan air untuk mengubahnya menjadi adonan tidaklah bermasalah, akan tetapi kebolehan untuk membakarnya berada

dalam masalah, dan bila hal ini dianggap sebagai suatu penghinaan, maka tidak diperbolehkan, kecuali bila terdesak oleh keadaan darurat dan tidak ada kemungkinan untuk melepaskan ayat-ayat al-Quran dan nama-nama mulia tersebut.

(Ajawibah al-Istifta'at, no. 165)

10. Memotong-motong atau menggunting ayat-ayat al-Quran dan nama-nama mulia dalam jumlah banyak sehingga tidak bisa dibaca lagi dan tidak ada dua huruf yang saling bersambungan, bila hal ini dianggap sebagai suatu penghinaan, maka tidak diperbolehkan, dan dalam keadaan selain ini, apabila tidak sampai menghapus tulisan lafal Allah dan ayat-ayat al-Quran, maka dianggap tidak cukup (untuk membebaskan *mukallaf* dari beban syar'i), karena mengubah bentuk tulisan, menambah atau mengurangi sebagian huruf-huruf tidak bisa menghilangkan hukum-hukum syar'i yang berlaku atas huruf-huruf yang ditorehkan dengan tujuan untuk menulis ayat-ayat al-Quran atau nama-

nama mulia. Meskipun demikian, tidak jauh dari kemungkinan, mengubah huruf-huruf dengan cara yang dianggap sebagai penghapusan huruf akan bisa menggugurkan hukum, namun secara *ihthiyath* (mustahab) tetap dianjurkan untuk menghindari persentuhan dengannya jika tanpa wudhu.
(Ajawibah al-Istifta'at, no. 166)

Mandi

Makna Mandi

Yang dimaksud dengan mandi adalah membasuh seluruh tubuh dari kepala hingga kaki, dengan syarat-syarat dan tata cara yang tertentu.

Jenis-jenis Mandi

Terdiri dari dua bagian, yaitu:

1. Mandi wajib, yang terdiri dari:

a. Mandi yang tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita:

a. Mandi setelah *janabah*;

b. Mandi setelah menyentuh jenazah;

c. Mandi jenazah;

d. Mandi karena nadzar dan berjanji, atau bersumpah untuk mandi.

b. Mandi khusus untuk wanita:

- a. Mandi setelah selesai haid
 - b. Mandi setelah berhentinya darah nifas
 - c. Mandi pada pertengahan pendarahan wanita
(*istihadhab*)
2. Mandi mustahab: seperti mandi pada hari Jumat.
(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 85)

Tata Cara Mandi

Mandi bisa dilakukan dengan dua cara:

1. Mandi Tertib

Tata cara mandi ini dilakukan dengan membasuh tubuh berdasarkan pada ketertiban khusus, yang diawali dengan membasuh kepala dan leher, setelah itu membasuh keseluruhan dari separoh tubuh bagian kanan, dan dilanjutkan dengan keseluruhan dari separoh tubuh bagian kiri.

2. Mandi *Irtimasi*

Sedangkan tata cara mandi yang kedua adalah dengan memasukkan keseluruhan tubuh ke dalam air dalam sekali waktu sehingga air sampai pada seluruh bagian-bagian tubuh.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 191 dan 192, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 84)

Perhatian:

- a. Berdasarkan *ihthiyath wajib*, rambut yang panjang, pada saat mandi wajib untuk dibasuh hingga bagian bawahnya, oleh karena itu –berdasarkan *ihthiyath wajib*– para wanita pada saat mandi selain harus menyampaikan air ke kulit kepala, mereka juga harus membasuh seluruh rambutnya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no.193)

- b. Pada saat mandi tidak ada kewajiban untuk berdiri menghadap kiblat.

(Ajwibah al-Istifta'at, no.183)

c. Tidak ada masalah apabila sebelum berniat mandi dan sebelum memulainya, seseorang membasuh punggung atau setiap anggota tubuhnya terlebih dahulu.

(Ajwibah al-Istifta'at, no.192)

d. Bila mandi tertib tidak dilakukan dengan ketertiban sebagaimana yang telah dikatakan sebelumnya –baik karena sengaja, lupa, ataupun karena tidak mengetahui masalah- maka mandi yang dilakukannya dihukumi batal.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 90)

e. Apabila se usai mandi seseorang menyadari bahwa air belum sampai ke sebagian anggota tubuhnya, maka:

1. Bila mandi *irtimasi*, berarti dia harus mengulangnya dari awal, baik dia mengetahui tempat tersebut maupun tidak.

2. Bila mandi tertib:

1. Sementara dia tidak mengetahui tempatnya, maka dia harus mengulang mandinya dari awal.
2. Dia mengetahui tempatnya dan terletak pada tubuh bagian kiri, maka dia hanya harus membasuh bagian yang belum dibasuh, dan hal ini telah mencukupi.
3. Dia mengetahui tempatnya dan terletak pada tubuh bagian kanan, dalam keadaan ini dia harus membasuh tempat tersebut, lalu mengulang basuhan pada tubuh bagian kiri.
4. Dia mengetahui tempatnya dan terletak pada bagian kepala dan leher, maka dia harus membasuh tempat tersebut, kemudian mengulang basuhan pada tubuh bagian kanan dilanjutkan dengan basuhan pada tubuh bagian kiri.

(Ajwibah al-Istifta'at, no.191 dan 192, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 91, dan 92)

3. Mandi *Jabirah*

Mandi *jabirah* dilakukan sebagaimana wudhu *jabirah*.
(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 82)

Syarat-syarat Mandi

Syarat-syarat yang sebelumnya telah dibahas pada bab syarat-syarat wudhu, seperti kesucian air, kemubahan air, dan sebagainya, menjadi syarat pula dalam keabsahan mandi, akan tetapi dalam mandi tidak disyaratkan untuk melakukan basuhan dari atas ke bawah, demikian juga tidak disyaratkan untuk melakukannya secara berkesinambungan, melainkan pada pertengahan mandi seseorang bisa melakukan pekerjaan yang lain, dan setelah itu melanjutkan mandinya dari tempat yang dia tinggalkan.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 95)

Perhatian:

- a. Sebelum mandi, setiap anggota tubuh yang hendak dibasuh harus disucikan terlebih dahulu, akan tetapi tidak ada kewajiban bagi seseorang untuk mensucikan

seluruh tubuhnya sebelum mandi, oleh karena itu bila anggota tubuh telah disucikan sebelum mandi, maka mandinya dihukumi benar, akan tetapi bila anggota yang najis tidak disucikan terlebih dahulu sebelum mandi dan hendak sekaligus melakukan mandi dengan satu basuhan, maka mandinya batal.

(Ajwibah al-Istifta'at, no.179, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 93)

b. Sebelum mandi, sesuatu yang menjadi penghalang bagi sampainya air ke tubuh harus dihilangkan terlebih dahulu, dan bila seseorang telah mandi sebelum yakin akan ketiadaan penghalang pada tubuhnya, maka mandinya batal.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 94)

Hukum-hukum Mandi

a. Bila seseorang yang tengah mandi mengeluarkan *badats* kecil (seperti buang air kecil), hal ini tidak akan

berpengaruh pada keabsahan mandinya sehingga tidak ada kewajiban baginya untuk mengulangi mandi dari awal, melainkan dia wajib melanjutkannya, akan tetapi bila mandi yang dilakukannya adalah mandi *janabah*, maka sebagaimana seluruh mandi-mandi yang lain, mandi saja tanpa wudhu tidak akan mencukupi untuk melakukan shalat dan seluruh amalan-amalan yang mensyaratkan pada kesucian dari *hadats* kecil.

(Ajwibah al-Istifta'at, no.185, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 98)

- b.Seseorang yang terbebani kewajiban untuk melakukan beberapa mandi, baik mandi wajib maupun mandi mustahab, bila dia melakukan satu kali mandi dengan meniatkan keseluruhannya, maka hal ini telah mencukupi, bila di antaranya terdapat mandi *janabah* dan dia melakukan mandinya dengan meniatkannya, maka hal inipun telah mencukupkannya dari mandi-mandi yang lainnya, mekipun berdasarkan *ihthyath*

(mustahab) dianjurkan untuk tetap meniatkan keseluruhannya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no.187, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 101)

c.Selain mandi *janabah*, keseluruhan mandi yang lain tidaklah mencukupi (tidak membebaskan *mukallaf* dari kewajiban) wudhu.

(Ajwibah al-Istifta'at, no.197)

d.Seseorang yang se usai mandi menemukan keyakinan bahwa mandinya telah batal, maka dia harus meng-*qadha* seluruh shalat-shalat yang telah dia lakukan dengan mandi tersebut.

(Ajwibah al-Istifta'at, no.191 dan 192, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 91, dan 92)

e.Keraguan dalam mandi:

Terbagi menjadi:

1. Keraguan yang berkenaan dengan mandi itu sendiri (ragu telah mandi ataukah belum): dia wajib mandi untuk melakukan amalan-amalan yang mensyaratkan

mandi, akan tetapi shalat-shalat yang telah dilakukannya tetap sah.

2. Keraguan yang berkenaan dengan keabsahan mandi (seusai mandi muncul keraguan apakah mandi yang dilakukannya telah benar ataukah belum), bila terdapat asumsi bahwa dia telah melakukannya secara benar dan pada saat melakukannya pun dia sadar akan hal-hal yang menjadi syarat untuk keabsahan mandi, maka dia tidak perlu mengindahkan keraguannya (dan menganggap bahwa mandinya sah). (Ajwibah al-Istifta'at, no. 197, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab 'Thaharah, masalah 96)

Mandi *Janabah*

1. Sebab-sebab mandi *janabah*

Manusia akan menjadi *junub* dengan salah satu dari kedua hal di bawah ini:

- a. Persetubuhan (dengan cara yang bagaimanapun, baik persetubuhan yang halal, haram, keluar mani, ataupun tidak keluar mani)
 - b. Keluarnya mani (baik dalam tidur, bangun, secara sengaja ataupun tak sengaja).
- (Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab 'Thaharah, masalah 96)

Perhatian:

- a. Cairan yang keluar dari laki-laki, apabila diikuti dengan syahwat (kenikmatan seksual), keluar dengan tekanan dan diakhiri dengan tubuh yang lemah, maka cairan tersebut memiliki hukum mani, dan bila tidak memiliki ketiga tanda di atas, tidak memiliki salah satunya, atau ragu atasnya, maka tidak dihukumi sebagai mani, kecuali apabila dia bisa mendapatkan keyakinan dari cara lain bahwa cairan itu adalah mani.
- (Ajwibah al-Istifta'at, no. 177, 180 dan 186)

b. Cairan yang keluar pada saat wanita mengalami orgasme memiliki hukum mani dan dia harus mandi untuk itu, namun bila dia ragu telah sampai pada tahapan ini ataukah belum, atau ragu ada cairan yang keluar ataukah tidak, tidak ada kewajiban baginya untuk mandi.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 171)

c. Masuknya mani ke dalam rahim tanpa didahului dengan kontak kelamin (penetrasi, duhul) tidak meniscayakan mandi *janabah*.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 168)

d. Dengan terjadinya penetrasi (kontak kelamin), meskipun hanya seukuran tempat khitan (ujung penis), mandi *janabah* akan menjadi wajib, baik bagi laki-laki maupun wanita, meskipun tidak terjadi ejakulasi (mengeluarkan air mani) dan wanita juga tidak sampai orgasme.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 170)

- e. Bila seorang wanita segera mandi sesuai persetubuhan, sementara mani masih tertinggal di dalam rahimnya, kemudian setelah mandi mani tersebut keluar dari rahimnya, maka mandinya tetap dihukumi benar dan mani yang keluar setelah mandi adalah najis, namun jika mani tersebut milik laki-laki, hal ini tidak menyebabkannya *janabah* lagi.
(Ajwibah al-Istifta'at, no. 173)
- f. Wanita-wanita yang tidak mengeluarkan mani setelah melakukan pemeriksaan internal dengan peralatan medis, tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan mandi *janabah*.
(Ajwibah al-Istifta'at, no. 169)

2. Hal-hal yang diharamkan bagi orang *junub*

- a. Menyentuh tulisan al-Quran dan nama-nama serta sifat-sifat Allah swt, demikian juga nama-nama para Nabi as dan para Imam Maksum as, berdasarkan *ihtiyath wajib*.

- b. Memasuki masjid al-Haram dan masjid an-Nabi as, meskipun masuk dari pintu satu dan keluar dari pintu lainnya
 - c. Berhenti di dalam masjid lainnya (selain Masjidil Haram dan masjid an-Nabi. as), akan tetapi apabila masuk dari pintu satu dan keluar dari pintu lainnya, hal ini tidak terhalang secara syar'i.
 - d. Meletakkan sesuatu di dalam masjid.
 - e. Membaca ayat-ayat sujud tertentu dari surah-surah yang terdapat ayat-ayat wajib sujud di dalamnya, akan tetapi membaca ayat-ayat lain dari surah-surah tersebut tidak bermasalah.
- (Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 89)

Perhatian:

- a. Orang yang sedang *junub* tidak diperbolehkan memasuki makam para Imam Maksum as.
- (Ajwibah al-Istifta'at, no. 424)

b. Akan tetapi tidak bermasalah apabila memasuki makam para cucu Imam as.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 222 dan 424)

c. Takiyah-takiyah² dan mushala-mushala tidak memiliki hukum masjid.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 427)

d. Yang dimaksud dengan ayat-ayat sujud adalah, ayat ke 15 dari surah As-Sajdah (32), ayat ke 37 dari surah Fushilat (41), ayat ke 62 dari surah an-Najm (53), dan ayat ke 19 dari surah al-'Alaq (96), dimana ketika mendengar ayat ini, baik pembaca maupun pendengarnya wajib untuk melakukan sujud.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 89)

². Takiyah: tempat yang biasa digunakan untuk pengajian atau dzikir.

3. Hukum-hukum mandi *janabah*

1. Dalam melakukan kewajiban-kewajiban syar'i, tidak ada alasan untuk malu, karena malu bukanlah merupakan halangan untuk meninggalkan kewajiban (misalnya mandi *janabah*). Akan tetapi bagaimanapun juga, apabila tidak ada kemungkinan bagi seseorang untuk mandi, maka kewajibannya ketika hendak shalat dan puasa adalah bertayamum sebagai pengganti mandi.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 181)

2. Seseorang yang berhalangan untuk mandi, seperti seseorang yang mengetahui jika membuat dirinya *junub* dengan menyetubuhi istrinya setelahnya tidak akan mendapatkan air untuk mandi atau tidak ada waktu untuk mandi dan shalat, dia tetap bisa berhubungan dengan istrinya, dengan syarat dia memiliki kemampuan untuk bertayamum. Dan apabila dalam keadaan *janabah* ini dia melakukan tayamum sebagai pengganti mandi *janabah* karena

terhalang dalam menggunakan air, maka dengan tayamum tersebut tidak ada masalah baginya untuk memasuki masjid, shalat, menyentuh tulisan al-Quran dan melakukan amalan-amalan lainnya yang mensyaratkan *thaharah* dari *janabah*. (Tentu saja jika halangannya hanya karena sempitnya waktu, maka tayamum hanya akan berlaku untuk hal itu saja, dan tidak untuk amalan yang lain).

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 197, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 96)

3. Seseorang yang mandi setelah keluarnya mani, apabila setelah mandi keluar cairan darinya yang tidak dia ketahui sebagai mani ataukah sesuatu yang lain, jika sebelum mandi dan setelah keluarnya mani, dia tidak buang air kecil, maka cairan yang keluar tadi dihukumi sebagai mani dan dia harus mandi untuk kedua kalinya.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 87)

4. Bila seseorang melihat bercak pada pakaiannya yang tidak dia ketahui sebagai mani ataukah sesuatu yang lain, selama dia tidak yakin bahwa bercak tersebut adalah mani miliknya, maka tidak ada kewajiban mandi baginya.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab 'Thaharah, masalah 88)

5. Seseorang yang telah mandi *janabah*, tidak diperbolehkan berwudhu untuk shalatnya; dan amalan-amalan lain yang mensyaratkan adanya wudhu, bisa pula dilakukan dengan mandi ini.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab 'Thaharah, masalah 97)

6. Bila setelah mandi *janabah* timbul keraguan tentang mandinya telah batal ataukah belum, maka dia tidak perlu berwudhu untuk shalatnya, akan tetapi apabila dia berwudhu sebagai *ibhtiyath*, hal ini tidaklah bermasalah.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 130)

7. Seseorang yang melakukan mandi dalam sempitnya waktu shalat, apabila dia mandi dengan niat untuk keluar dari *janabah* –bukan dengan niat khusus untuk shalat ini- maka mandinya tetap sah meskipun setelah mandi dia mengetahui bahwa dia tidak mempunyai waktu untuk shalat.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 99)

Mandi-mandi Khusus Wanita

1. Haid

a. Darah haid³

a. Darah yang dilihat oleh seorang anak perempuan sebelum usia sembilan tahunnya selesai, bukanlah darah haid, meskipun memiliki sifat-sifat darah haid.

³. Darah haid: adalah darah yang biasanya keluar dari rahim wanita dalam beberapa hari pada setiap bulan. Darah ini pada saat terjadinya nutfah akan berfungsi sebagai nutrisi bagi janin.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 1894)

- b. Bercak yang dilihat oleh wanita setelah yakin terhadap kesuciannya, apabila bukan darah, maka bercak tersebut tidak memiliki hukum darah haid, dan apabila berupa darah, meskipun dalam bentuk bercak berwarna kekuningan dan tidak lebih dari sepuluh hari, maka keseluruhannya dihukumi sebagai haid. Adapun penentuan hal ini berada dalam tanggung jawab wanita yang bersangkutan.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 218)

- c. Wanita-wanita yang melihat bercak darah pada hari-hari period dan di luar hari-hari tersebut karena menggunakan obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan, apabila bercak ini tidak memiliki syarat-syarat haid, maka tidak dihukumi sebagai haid, melainkan dihukumi sebagai *istihadhab*.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 225)

d. Wanita yang period bulanannya teratur, misalnya selama tujuh hari, lalu karena pemasangan alat kontrasepsi dia melihat darah lebih dari sepuluh hari, misalnya duabelas hari, maka darah yang dilihat pada masa periodnya adalah darah haid, sedangkan selainnya adalah *istihadhab*.

(Ajawibah al-Istifta'at, no. 221)

e. Darah yang dilihat oleh seorang wanita pada saat kehamilannya, apabila memiliki sifat dan syarat-syarat haid dan berada pada masa periodnya, serta berlangsung selama tiga hari –meskipun hanya berada di dalam vagina- maka darah itu adalah darah haid, dan bila tidak demikian, maka *istihadhab*.

(Ajawibah al-Istifta'at, no. 130)

b. Hukum-hukum Haid

a. Seluruh amalan-amalan yang diharamkan bagi orang yang *junub*, haram pula bagi wanita haid.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 154, 164, 199, 422, 424)

Perhatian:

Duduknya wanita pada masa periode di atas tembok pendek yang terletak di antara Masjidil Haram dan *masa'i* (tempat sa'i antara Safa dan Marwa), tidaklah bermasalah, kecuali apabila dia yakin bahwa tembok tersebut merupakan bagian dari masjid (tembok ini memiliki tinggi setengah meter dan lebar satu meter).

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 130)

- b. Apabila seorang wanita menjadi *junub* pada saat haid atau haid pada saat *janabah*, maka setelah suci dari haid, wajib baginya untuk mandi haid dan juga mandi *janabah*, akan tetapi dalam pelaksanaannya diperbolehkan untuk mencukupkan diri pada mandi *janabah*, meskipun *ihtiyath* (mustahab) dianjurkan untuk meniatkan keduanya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 176)

c. Apabila seorang wanita melakukan mandi *janabah* dalam keadaan haid, maka keabsahan mandinya dipertanyakan atau diragukan.

(Ajawibah al-Istifta'at, no. 175).

d. Seorang wanita yang melakukan puasa tertentu karena *nadzar*, apabila dia mengalami haid pada saat berpuasa, maka puasanya akan menjadi batal dengan haidnya tersebut –meskipun hal ini terjadi pada akhir hari-; dan setelah suci dia mempunyai kewajiban untuk meng-*qadhanya*.

(Ajawibah al-Istifta'at, no. 217)

2. Istihadhah

Darah⁴ yang dilihat oleh wanita pada masa menopause adalah darah *istihadhah*, oleh karena itu wanita yang ayahnya bukan dari keturunan Hasyim, meskipun ibunya adalah

⁴. Darah istihadhah adalah darah yang keluar dari rahim wanita pada waktu-waktu selain masa haid, dan darah ini tidak ada hubungannya dengan kegadisan ataupun luka.

keturunan sayyidah, apabila dia melihat darah setelah usia lima puluh tahun, maka darah tersebut dihukumi *istihadhab*.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 116, 224)

3. Nifas⁵ (darah yang keluar setelah melahirkan)

Seorang wanita yang menjalani kuret (pengguguran janin), apabila dia melihat darah setelah gugurnya janin – meskipun hanya berbentuk gumpalan darah- maka darah tersebut dihukumi sebagai darah nifas.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 223)

Perhatian:

Seluruh amalan yang diharamkan bagi perempuan haid, diharamkan pula bagi perempuan nifas.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 222)

⁵ . Darah nifas adalah darah yang keluar dari wanita selama waktu tertentu karena kelahiran bayi.

Hukum-hukum Jenazah

Mandi Karena Menyentuh Jenazah

Apabila seseorang menyentuh jasad manusia meninggal yang telah dingin namun belum dimandikan, atau menempelkan sebagian dari tangan, kaki, wajah, atau seluruh bagian tubuhnya ke bagian manapun dari tubuh jasad, maka dia harus mandi untuk shalat dan amalan-amalan sejenisnya. Mandi yang demikian ini dinamakan mandi karena menyentuh jenazah.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 102)

Perhatian:

- a. Menyentuh anggota tubuh yang terlepas dari tubuh jenazah setelah dingin dan sebelum dimandikan, memiliki hukum yang sama dengan menyentuh tubuh mati.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 252, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 102)

b. Menyentuh anggota tubuh yang terpisah dari tubuh seseorang yang masih hidup, tidak dikenakan kewajiban mandi.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 251, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 103)

c. Pada beberapa kasus di bawah ini, menyentuh tubuh jenazah tidak dikenakan kewajiban untuk mandi :

1. Tubuh jenazah yang syahid di medan perang;
2. Tubuh jenazah yang telah dimandikan;
3. Tubuh jenazah yang belum dingin.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 252, dan 255, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 102)

d. Bila kita ragu apakah jenazah telah dimandikan ataukah belum, maka dengan menyentuh jasad atau anggota tubuhnya (tentunya setelah dingin) akan menyebabkan kewajiban untuk mandi, dan shalat yang dilakukan tanpa mandi menyentuh jenazah adalah tidak sah, akan tetapi apabila telah ada kepastian bahwa jenazah telah dimandikan, maka menyentuh jasad atau sebagian dari

anggota tubuhnya tidak akan menyebabkan kewajiban untuk mandi menyentuh jenazah, meskipun kita ragu dalam keabsahan mandi jenazah tersebut.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 256)

e. Seseorang yang memandikan jenazah, apabila hendak shalat, maka (setelah mandi menyentuh jenazah) dia harus berwudhu, karena tidak sebagaimana mandi *janabah*, mandi menyentuh jenazah tidak mencukupi kewajiban wudhu.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 104)

Hukum-hukum *Ihtidhar*

Merupakan suatu perbuatan yang layak dan terpuji apabila seorang Muslim yang sedang *ihtidhar* (menghadapi kematian) dibaringkan terlentang dengan menghadapkannya ke arah kiblat, yaitu dengan cara menghadapkan kedua telapak kakinya ke arah kiblat. Sejumlah fukaha berpendapat bahwa amalan ini akan menjadi wajib pula bagi *muhtadhir*

yang bersangkutan (Muslim yang sedang menghadapi kematian) apabila dia mampu, demikian juga wajib pula atas orang lain, dan *ihthyath* untuk tidak meninggalkannya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 253, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 105)

Kewajiban-kewajiban yang Harus Dilakukan Setelah Seseorang Meninggal

Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan setelah seorang Muslim meninggal dunia adalah:

- a. Memandikan;
- b. Mengkhunut;
- c. Mengkafani;
- d. Menshalatkan;
- e. Mengubur.

Perhatian:

- a. Dalam pandangan agama Islam, jasad Muslimin memiliki kehormatan sebagaimana pada masa hidupnya. Penghormatan kepada jenazah Muslimin ini

dimanifestasikan dalam bentuk amalan-amalan (seperti memandikan, mengkafani, menguburkan dan sebagainya) yang telah diwajibkan dalam agama Islam, dan seluruh *mukallaf* memiliki kewajiban untuk melakukan tugas tersebut.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab 'Thaharah, masalah 105)

b. Memandikan, mengkafani, menshalatkan dan mengubur jenazah Muslimin merupakan salah satu dari kewajiban kifayah, yaitu wajib untuk seluruh *mukallaf* akan tetapi apabila sebagian dari mereka telah melakukannya, maka yang lainnya akan terlepas dari kewajiban tersebut, dan apabila tidak ada seorang pun yang melakukan kewajiban ini, berarti seluruhnya telah berbuat maksiat.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab 'Thaharah, masalah 107)

c. Apabila seseorang mengetahui bahwa jenazah telah dimandikan, dikafani, dishalatkan atau dikubur dengan

cara yang batal, maka hal-hal di atas harus diulang kembali, akan tetapi apabila hanya berasumsi bahwa pelaksanaannya telah batal atau ragu tentang benar atau tidaknya, maka tidak ada keharusan untuk mengulangnya kembali.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab 'Thaharah, masalah 107)

d.Memandikan, mengkafani, menshalatkan, atau mengubur jenazah, harus dilakukan dengan meminta izin terlebih dahulu dari walinya. Dan yang dimaksud dengan wali jenazah antara lain adalah ayah, ibu, dan anak-anaknya, kemudian diikuti secara berurutan oleh tingkatan-tingkatan pewarisnya, sementara itu pada jenazah wanita, suami menduduki posisi yang lebih utama dari yang lainnya.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab 'Thaharah, masalah 108)

Penjelasan

1. Memandikan jenazah

a. Jenazah wajib untuk dimandikan dengan tiga kali mandi, yaitu:

1. Mandi pertama, dengan menggunakan air yang dicampur dengan sedikit daun bidara (air daun bidara)
2. Mandi kedua, dengan menggunakan air yang dicampur dengan sedikit kapur (air kapur), dan
3. Mandi ketiga, dengan menggunakan air murni.
(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 109)

b. Syarat-syarat orang yang memandikan jenazah:

1. Muslim yang mempercayai dua belas Imam as.
2. Telah baligh.
3. Berakal.
4. Mengetahui masalah-masalah yang berkaitan dengan mandi.

5. Disyaratkan adanya kesejenisan dalam memandikannya, yaitu apabila jenazahnya adalah laki-laki, maka laki-laki pulalah yang memandikannya, demikian pula jika jenazahnya wanita, maka wanita pulalah yang harus memandikannya.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 110 dan 113)

Perhatian:

Apabila jenazah adalah wanita maka suaminya boleh memandikannya, demikian juga apabila jenazah adalah laki-laki, maka istrinya boleh memandikannya.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 113)

c. Sebagaimana ibadah-ibadah lainnya, pada mandi jenazah pun disyaratkan adanya niat, yaitu orang yang memandikan harus melakukannya dengan niat untuk melaksanakan perintah Allah swt.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 111)

d. Jenazah yang wajib untuk dimandikan adalah:

1. Jenazah laki-laki atau wanita Muslim.

2. Jenazah anak-anak Muslim.

3. Janin yang gugur apabila telah mencapai usia empat bulan, dan jika kurang dari usia ini, tidak ada kewajiban untuk memandikannya.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 106 dan 112)

e. Apabila salah satu dari anggota tubuh jenazah terkena *najasah*, maka sebelum dimandikan, tempat tersebut harus dibasuh terlebih dahulu dengan air. Oleh karena itu, tubuh jenazah yang mengalami pendarahan, jika ada kemungkinan bisa disucikan, maka sebelum dimandikan harus disucikan terlebih dahulu, dan apabila ada kemungkinan untuk menunggu hingga darah berhenti -dengan sendirinya- atau menghalangi pendarahan (dengan peralatan medis), maka hal tersebut wajib untuk dilakukan.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 228, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 115)

f. Memandang aurat jenazah hukumnya haram, dan jika seseorang yang memandikan jenazah memandang aurat jenazah yang dimandikannya, berarti dia telah berbuat maksiat, akan tetapi hal ini tidak membatalkan mandi jenazah tersebut.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab 'Thaharah, masalah 114)

g. Apabila tidak ditemukan air untuk memandikan jenazah atau terdapat air namun terhalang untuk menggunakannya, maka untuk setiap satu mandi bisa digantikan dengan satu tayamum.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab 'Thaharah, masalah 116)

2. Mengkhunut

a. Setelah jenazah selesai dimandikan, kewajiban selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengkhunuthnya, yaitu mengoleskan kapur pada dahi, kedua telapak tangan, kedua ujung lutut, dan kedua ibu

jari kaki sedemikian hingga kapur melekat pada tempat-tempat tersebut.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab 'Thaharah, masalah 119)

- b. Kapur harus berwarna putih, masih baru dan masih beraroma harum, apabila kapur telah kehilangan aroma keharumannya karena lama, maka hal ini tidak mencukupi.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab 'Thaharah, masalah 119)

- c. Orang yang tengah melakukan ihram –sebagaimana telah dikatakan dalam kitab haji- terkecualikan dari hukum ini (yaitu apabila dia meninggal, tidak ada kebolehan untuk menghunuthnya).

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab 'Thaharah, masalah 119)

3. Mengkafani

- 1. Jenazah Muslim harus dikafani dengan tiga helai kain:

- a. Kain semacam sarung yang dililitkan dari pinggang hingga kaki.
- b. Kain baju dari ujung pundak hingga betis kaki, yang dipakaikan dari depan ke belakang, dan
- c. Kain penutup untuk keseluruhan tubuh yang harus dipakaikan dari atas kepala hingga bawah kaki, panjang kain ini seukuran hingga masing-masing ujungnya bisa diikat, dan lebarnya seukuran hingga kedua sisinya saling menutupi.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 117)

- 2. Apabila kain kafan menjadi najis karena *najasah* yang keluar dari tubuh jenazah atau karena *najasah* lainnya, maka kain tersebut harus disucikan, atau -jika tidak merusaknya- bisa digunting di tempat yang terkena najis. Oleh karena itu apabila kain kafan yang dipakaikan setelah mandi terkena darah yang mengalir dari tubuh jenazah, dan ada kemungkinan untuk membasuh, menggunting atau menggantinya, maka

melakukan yang demikian wajib hukumnya, dan apabila tidak ada kemungkinan untuk melakukan hal-hal di atas, maka diperbolehkan menguburkannya dengan keadaan sebagaimana adanya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 237, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 118)

3. Tidak menjadi masalah apabila seseorang membeli kain kafan untuk dirinya sendiri dan pada waktu shalat wajib, shalat mustahab atau ketika membaca al-Quran ia menghamparkannya dan melakukan shalat serta membaca al-Quran di atasnya, dan kelak ketika meninggal dia akan menggunakannya sebagai kafan. Demikian juga, seseorang diperbolehkan membeli kain kafan untuk dirinya sendiri lalu menuliskan ayat-ayat al-Quran di atasnya dan tidak menggunakannya kecuali untuk mengkafani.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 232)

4. Seseorang diperbolehkan mengkafani bapak, ibu atau salah satu dari kerabatnya dengan kain kafan yang dibeli untuk dirinya sendiri.

(Ajawibah al-Istifta'at, no. 230)

4. Menshalatkan jenazah

1. Setelah mandi, hunuth dan mengkafani jenazah selesai, maka kewajiban selanjutnya yang harus dilakukan terhadap jenazah—sebagaimana ketertiban yang telah disebutkan sebelumnya- adalah menshalatkannya.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab 'Thaharah, masalah 130)

Perhatian:

Anak yang belum mencapai usia enam tahun dan salah satu dari kedua orang tuanya adalah Muslim, berada dalam hukum orang dewasa dan jenazahnya harus dishalatkan.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab 'Thaharah, masalah 130)

2. Shalat jenazah terdiri dari niat dan lima takbir, dimana pada masing-masingnya terdapat doa dan salawat sebagaimana yang telah tercantum (secara lebih mendetail) dalam kitab-kitab (yang berhubungan dengan masalah ini), dan melakukan dengan ketertiban di bawah ini, dianggap telah mencukupi:

1. Setelah takbir pertama membaca:

"اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله"

2. Setelah takbir kedua membaca:

"اللهم صل على محمد و آل محمد"

3. Setelah takbir ketiga membaca:

"اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات"

4. Setelah takbir keempat membaca:

"لهذه" اللهم لهذا الميت

"الميت" untuk wanita.

5. Setelah itu membaca takbir kelima yang merupakan akhir shalat.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 125)

Perhatian:

Tata cara yang lebih detail tentang shalat jenazah ini telah tercantum di risalah-risalah dan sebagian kitab-kitab doa.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 125)

3. Seseorang yang melakukan shalat jenazah, harus berdiri dan menghadap ke arah kiblat, sedangkan jenazah wajib di letakkan di hadapannya dalam posisi terlentang dengan kepala berada di sebelah kanan dan kaki di sebelah kiri dari sisi yang menshalatkannya.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 122)

4. Harus tidak terdapat pembatas seperti tembok atau tirai antara jenazah dengan yang menshalatkannya, akan tetapi apabila jenazah berada di dalam keranda dan sejenisnya, hal ini tidaklah bermasalah.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 123)

5. Untuk melakukan shalat jenazah, tidak disyaratkan adanya wudhu, kesucian pada tubuh dan pakaian, maupun ghashab atau tidaknya pakaian.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab 'Thaharah, masalah 121)

6. Apabila jenazah telah dikebumikan tanpa terlebih dahulu dishalatkan, baik hal ini dilakukan dengan sengaja, lupa, karena adanya halangan, atau setelah selesai penguburan baru diketahui bahwa shalat jenazah yang dilakukan untuknya batal, maka selama jasadnya belum hancur, wajib untuk menshalatkannya dari atas makamnya.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab 'Thaharah, masalah 124)

5. Syarat-syarat yang berlaku pada jamaah, imam jamaah dan seluruh shalat-shalat lainnya, tidak menjadi syarat pada pelaksanaan shalat jenazah, meskipun *akehwath* (untuk lebih hati-hatinya) istihbab dianjurkan untuk

memperhatikan syarat-syarat tersebut ketika hendak melakukan shalat jenazah.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 230)

5. Menguburkan

1. Seusai melaksanakan kewajiban-kewajiban sebelumnya (mandi, hunuth, kafan dan shalat) jenazah harus dimakamkan di dalam tanah, dan makamnya harus digali dengan kedalaman sedemikian hingga baunya tidak tercium dari luar dan binatang-binatang liar tidak mampu mengeluarkannya.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 126)

2. Jenazah harus dimakamkan dengan berbaring pada panggul kanan dimana wajah, dada dan perutnya menghadap ke arah kiblat.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 127)

Perhatian:

a. Tulang-tulang dari jenazah Muslim yang sudah dimandikan, tidak dihukumi najis, akan tetapi wajib untuk segera menguburkannya kembali ke dalam tanah.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 229)

b. Kerangka bertulang yang berasal dari jenazah seorang Muslim harus segera dikuburkan dan dilarang meletakkannya sebagai pajangan meskipun dengan tujuan untuk perenungan bagi para pengunjungnya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 233)

c. Diperbolehkan membangun pekuburan Muslim dalam beberapa tingkat, dengan syarat hal ini tidak mengharuskan terjadinya pembongkaran makam atau menyebabkan penghinaan terhadap kehormatan Muslimin.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 240)

d. Apabila seseorang terjatuh ke dalam sumur dan meninggal di dalamnya sedangkan usaha untuk

mengeluarkan tubuhnya tidak berhasil, maka jasad harus tetap dibiarkan di dalamnya dan menjadikan sumur tersebut sebagai makamnya, dan apabila sumur tersebut bukan milik orang lain atau pemiliknya rela jika sumur itu ditutup, maka wajib untuk menutup dan menghentikan pemakaiannya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 241)

- e. Menyiramkan air di permukaan kubur pada hari pemakaman merupakan sebuah amalan yang dianjurkan (mustahab) dan setelah hari itu diperbolehkan melakukannya dengan niat raja'an (mengharapkan pahala).

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 235)

Hukum-hukum Membongkar Makam

1. Membongkar kubur jenazah yang dimakamkan berdasarkan hukum-hukum dan norma-norma syar'i, tidak diperbolehkan, demikian juga dilarang merusak dan membongkar pekuburan mukminin meskipun hal

ini dilakukan untuk perubahan atau perluasan jalan, bila pembongkaran terjadi dan tubuh mayat Muslim atau tulang belulang yang belum hancur terlihat keluar, maka wajib untuk segera memakamkannya kembali.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 257 dan 259)

2. Bila terdapat kemungkinan untuk mengetahui isi kubur dan mengambil gambar dari dalamnya tanpa harus terlebih dahulu menggali, menyingkirkan tanah atau menampakkan jenazahnya, maka perbuatan ini tidak dianggap sebagai membongkar kubur.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 258)

3. Membongkar kubur untuk menguburkan jenazah yang lain akan menjadi diperbolehkan ketika tulang belulang jenazah sebelumnya telah berubah menjadi tanah.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 261)

4. Pada kasus dimana membongkar kubur tidak diperbolehkan, maka izin dari marja tidak akan berpengaruh (tidak berguna).

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 230)

Hukum-hukum Syahid

Kewajiban memandikan dan mengkafani, terkecualikan untuk syahid.

Perhatian:

Yang dimaksud dengan syahid di sini adalah orang yang mencapai maqam kesyahidannya di medan perang. Oleh karena itu apabila suatu wilayah perbatasan menjadi medan perang antara dua kelompok hak dan batil, maka orang-orang dari kelompok hak yang mencapai kesyahidannya di tempat itu, akan memiliki hukum syahid, akan tetapi mereka yang meninggal di luar medan perang, meskipun memiliki pahala yang sama dengan syahid, tidak akan memiliki hukum-hukum syahid, seperti seseorang yang meninggal ketika tengah melaksanakan hukum-hukum Islam di sebuah negara atau terbunuh ketika tengah melakukan demonstrasi.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 246, 247, 249, dan 255)

Hukum-hukum yang Berlaku untuk Orang-orang yang Divonis Hukuman Mati

Seorang Muslim yang dijatuhi hukuman mati, secara hukum memiliki kedudukan yang sama dengan seluruh Muslim lainnya, adab dan tata cara Islam berkenaan dengan jenazahnya -seperti shalat untuk jenazah- tetap akan berlaku untuknya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 250)

Beberapa Poin Berkenaan dengan Jenazah

1. Kesejenisan dengan jenazah hanya menjadi syarat dalam memandikannya, jadi jika terdapat kemungkinan jenazah bisa dimandikan oleh yang sejenis, maka akan menjadi tidak benar jika yang memandikannya adalah yang selain jenis, dan mandi jenazah akan menjadi batal (kecuali dalam kasus suami istri, sebagaimana yang telah dikatakan sebelumnya bahwa mayat wanita boleh dimandikan oleh suaminya dan mayat laki-laki boleh dimandikan oleh

istrinya), akan tetapi syarat kesejenisan ini tidak berlaku dalam pengkafanan dan penguburan.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 226 dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab 'Thaharah, masalah 113)

2. Penggunaan-penggunaan dalam batas wajar yang diperlukan untuk menyediakan perlengkapan jenazah seperti memandikan, mengkafani dan memakamkannya, tidak bergantung pada izin dari wali anak kecil, dan tidak akan muncul masalah dari sisi keberadaan anak-anak kecil tersebut, oleh karena itu memandikan dan mengkafani mayat di tempat kediamannya tidaklah menjadi masalah, meskipun mayat tidak mempunyai wasi dan mempunyai beberapa anak kecil.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 227)

3. Tidak menjadi masalah bagi wanita untuk mengiring dan mengusung jenazah.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 244)

Tayamum

Kondisi-kondisi yang Menyebabkan Tayamum

Kondisi-kondisi yang mengharuskan seseorang melakukan tayamum sebagai pengganti mandi dan wudhu, adalah:

1. Ketika tidak ada kemungkinan untuk menyediakan air, tidak ada air, atau ada air akan tetapi *mukallaf* tidak bisa menjangkaunya, seperti ada air sumur akan tetapi tidak ada alat untuk mengambilnya.
2. Ketika air berbahaya bagi kesehatannya.
3. Ketika timbul rasa takut jika menggunakan air, dia, keluarganya atau orang-orang yang keselamatan jiwanya berada dalam tanggung jawabnya akan menjadi kehausan.
4. Ketika air yang berada dalam kewenangannya hendak digunakan untuk mensucikan tubuh atau bajunya untuk shalat.

5. Ketika penggunaan air atau wadah air haram baginya, seperti karena *ghashab*.
6. Ketika waktu shalat telah sempit dan melakukan wudhu serta mandi akan menyebabkan keseluruhan atau sebagian dari shalat berada di luar waktunya.
(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 128)

Perhatian:

- a. Jika mandi dan wudhu akan menimbulkan bahaya bagi seseorang atau merupakan kewajiban yang sangat berat baginya, maka dia harus bertayamum untuk menggantikannya, apabila dia tetap berwudhu dan mandi, maka apa yang dia lakukannya menjadi tidak sah.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 206, 207, 213 dan 215)

- b. Tidak bermasalah apabila seseorang melakukan tayamum karena berkeyakinan bahwa mandi dan wudhu akan membahayakannya (misalnya akan membuatnya sakit) dan shalat yang dilakukan dengan

tayamum tersebut dihukumi sah, akan tetapi apabila sebelum melakukan shalat dengan tayamumnya ini dia menyadari ternyata mandi dan wudhu tidak membahayakannya, maka tayamumnya batal, dan jika dia menyadari hal tersebut se usai shalat, maka berdasarkan *ibtiyath wajib* dia harus berwudhu atau mandi dan mengulangi shalatnya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 208 dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab 'Thaharah, masalah 129)

- c. Hanya karena alasan berat atau tabu bagi para pemuda untuk mandi tengah malam, hal ini tidak bisa dianggap sebagai halangan syar'i, melainkan selama hal tersebut tidak menyebabkan kesulitan dan bahaya bagi *mukallaf*, maka dia tetap wajib melakukannya dengan cara apapun yang memungkinkan, dan apabila menyulitkan (sangat berat dan luar biasa susah) atau membahayakannya, maka dia harus bertayamum.
- (Ajwibah al-Istifta'at, no. 215)

d. Bila seseorang berada dalam keadaan *junub* dan tidak memiliki waktu yang cukup untuk mensucikan badan dan pakaiannya, atau mengganti pakaiannya, sedangkan dia tidak mampu melakukan shalat dengan telanjang karena dinginnya cuaca atau seperti itu, maka dia harus bertayamum sebagai pengganti mandi *janabah* lalu shalat dengan mengenakan bajunya tersebut dan shalat ini telah dianggap mencukupi serta tidak ada kewajiban baginya untuk meng-*qadha*.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 167)

e. Apabila dalam sempitnya waktu, seseorang merasa takut jika mandi dan berwudhu maka seluruh atau sebagian shalatnya akan berada di luar waktu, maka dia harus bertayamum dan segera melakukan shalatnya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 208 dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab 'Thaharah, masalah 130)

f. Apabila seseorang mengeluarkan cairan pada saat tidur dan ketika terbangun tidak teringat apapun akan

tetapi menemukan cairan pada pakaiannya, jika dia mengetahui telah *ihtilam* (mengeluarkan mani dalam keadaan tidur), berarti dia *junnub* dan harus mandi, dan jika waktu sempit maka setelah mensucikan badan, dia harus bertayamum dan melakukan shalat, setelah itu dia harus mandi pada keluasaan waktu. Akan tetapi apabila dia tidak mengetahui (atau ragu dalam *ihtilam* dan *janabahnya*), maka hukum *janabah* tidak berlaku untuknya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 205)

- g. Hukum dari keabsahan bertayamum sebagai pengganti mandi untuk melakukan amalan-amalan yang tidak mensyaratkan kesucian, seperti ziarah, masih dipertanyakan (*mahallul isykal*) akan tetapi melakukannya sebagai pengganti mandi-mandi mustahab karena alasan kesulitan dan kerepotan, jika dilakukan dengan niat *raja' al mathlubiyah* (harapan bahwa hal ini benar-benar diajarkan dan dapat membebaskan dari beban syar'i), tidaklah bermasalah.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 208)

Benda-benda yang Sah untuk Tayamum

Melakukan tayamum pada segala sesuatu yang merupakan bagian dari bumi, seperti tanah, pasir, kerikil, gumpalan tanah, batu (batu kapur, batu besi, batu hitam dan sejenisnya) adalah benar, demikian juga pada kapur, batu-bata dan sejenisnya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 200 dan 210, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 131)

Perhatian:

a. Melakukan tayamum pada barang-barang tambang seperti emas, perak dan sejenisnya, dihukumi tidak benar, akan tetapi melakukannya pada batu-batu berharga yang secara umum bisa disebut sebagai batu tambang, seperti marmer dan selainnya, adalah benar.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 132)

- b. Melakukan tayamum pada semen dan mozaik tidaklah bermasalah, meskipun akhwat istihbab dianjurkan untuk meninggalkannya.
(Ajjwibah al-Istifta'at, no. 489)

Tata cara Tayamum

1. Niat;
2. Menepukkan kedua tangan pada sesuatu yang sah untuk tayamum;
3. Mengusapkan kedua telapak tangan pada keseluruhan dahi dan kedua sisinya, dimulai dari tumbuhnya rambut sampai pada kedua alis dan ujung hidung bagian atas;
4. Mengusapkan telapak tangan kiri ke seluruh punggung (bagian atas) tangan kanan, lalu mengusapkan telapak tangan kanan ke seluruh punggung tangan kiri;
5. Setelah selesai melakukan hal di atas, berdasarkan *ihitiyath wajib* dianjurkan untuk sekali lagi menepukkan kedua tangan pada sesuatu yang sah untuk tayamum, setelah itu mengusapkan telapak tangan kiri ke seluruh

punggung (bagian atas) tangan kanan, lalu mengusapkan telapak tangan kanan ke seluruh punggung tangan kiri.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 209, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 126)

Perhatian:

a. Dalam masalah ketertiban tayamum, tidak ada perbedaan antara tayamum sebagai pengganti wudhu ataupun tayamum sebagai pengganti mandi.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 209, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 126)

b. Apabila sebagian dari dahi atau punggung tangan tidak terkena usapan, meskipun hanya sedikit, maka tayamum menjadi batal, baik hal tersebut dilakukan karena sengaja, tidak mengetahui masalah, ataupun karena lupa. Tentunya tidak pula diwajibkan untuk terlalu seksama dalam masalah ini, dengan telah dikatakan bahwa seluruh dahi dan punggung tangan telah diusap, maka hal ini dianggap telah mencukupi.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 137)

- c. Supaya mendapatkan keyakinan bahwa seluruh punggung tangan telah terkena usapan, maka sedikit bagian di atas pergelangan tangan pun harus diusap, akan tetapi tidak ada kewajiban untuk mengusap sela-sela jemari tangan.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 138)

Tayamum Jabirah

Seseorang yang mempunyai kewajiban untuk bertayamum, apabila pada bagian yang seharusnya diusap atau pada tangan yang seharusnya digunakan untuk mengusap terdapat balutan karena luka atau sejenisnya, maka dia tetap harus melakukan tayamum dengan ketertiban yang telah ditentukan, yaitu menganggap tempat luka yang terbalut sebagai kulit tubuh.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 83)

Syarat-syarat Tayamum

1. Sesuatu yang digunakan untuk tayamum harus suci

Sesuatu yang digunakan untuk tayamum harus dalam keadaan suci.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 134)

2. Sesuatu yang digunakan untuk tayamum harus *mubah*

Sesuatu yang digunakan untuk tayamum harus *mubah* (bukan *ghashb*), akan tetapi apabila seseorang tidak mengetahui atau lupa bahwa sesuatu tersebut adalah *ghashb*, maka tayamum yang dilakukannya dihukumi benar.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 135)

3. Tidak ada penghalang pada anggota tayamum

Pada anggota tayamum (anggota badan yang mesti diusap ketika tayamum yakni dahi dan punggung kedua tangan) harus tidak terdapat penghalang, oleh karena itu cincin dan sejenisnya yang dikenakan pada jari, harus

dikeluarkan terlebih dahulu, demikian juga sesuatu yang menempel atau menutupi dahi atau anggota tayamum lainnya, harus dihilangkan terlebih dahulu sebelum melakukan tayamum.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 141)

Perhatian:

- a. Rambut yang tumbuh pada dahi atau permukaan tangan, tidak dianggap sebagai penghalang tayamum, akan tetapi apabila rambut kepala tergerai di dahi, maka rambut tersebut harus disibakkan ke belakang.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 143)

- b. Apabila anggota tayamum tertutup oleh balutan karena luka atau sejenisnya, sedangkan untuk membukanya akan membahayakan atau menyulitkan, maka pengusapan harus dilakukan dengan tangan yang terbalut atau pada permukaan anggota yang terbalut.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 142)

4. Mengusap dahi dan kedua tangan dari atas ke bawah

Pengusapan dahi dan kedua tangan wajib dilakukan dari atas ke bawah.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 142)

5. Tertib

Tayamum harus dilakukan secara tertib (sebagaimana yang telah dikatakan pada pembahasan tata cara tayamum), dan apabila dilakukan berlawanan dengan ketertiban yang telah ditentukan, maka tayamum menjadi batal.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 139)

6. Berkesinambungan

Amalan-amalan tayamum harus dilakukan secara berkesinambungan, dengan demikian apabila seseorang

memberikan jarak di antaranya sehingga tidak dikatakan sedang bertayamum, maka tayamum yang dia lakukannya batal.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab 'Thaharah, masalah 139)

7. Langsung

Amalan-amalan tayamum harus dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan dalam keadaan yang bebas dan tanpa meminta bantuan orang lain. Namun apabila dia tidak mampu melakukan tayamum karena sakit, lumpuh dan sebagainya, maka dia harus menunjuk wakil dan wakil harus membimbing tangannya untuk melakukan tayamum. Jika hal ini tidak mungkin dilakukan, maka wakil harus menepukkan tangannya sendiri pada permukaan tanah lalu mengusapkannya ke dahi dan punggung tangan yang bersangkutan.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab 'Thaharah, masalah 144)

Satu Poin Berkenaan dengan Syarat-syarat Tayamum

Anggota tayamum (dahi dan punggung kedua tangan) tidak disyaratkan berada dalam keadaan suci, meskipun hal tersebut sesuai dengan *ihtiyath*.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 211, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Thaharah, masalah 140)

Hukum-hukum Tayamum

1. Apabila seseorang tidak menemukan benda-benda yang sah untuk tayamum, maka tayamum harus dilakukan dengan debu-debu yang menempel pada permukaan permadani, pakaian dan sejenisnya, dan apabila yang seperti ini tidak bisa ditemukan akan tetapi dia memiliki lumpur basah yang bisa terjangkau, maka dia harus bertayamum dengannya, sedangkan apabila dia tidak bisa mendapatkan apa pun untuk bertayamum –seperti seseorang yang berada di dalam pesawat dan sejenisnya– berdasarkan *ihtiyath* (wajib) dia harus shalat dalam waktunya tanpa wudhu dan tayamum, namun setelah

itu dia harus meng-*qadhanya* dengan wudhu atau tayamum.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 212, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab 'Thaharah, masalah 133)

2. Seseorang yang memiliki kewajiban bertayamum, berdasarkan *ihthyath wajib*, sebelum waktu shalat tiba, dia tidak bisa melakukan tayamumnya untuk shalat.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab 'Thaharah, masalah 145)

3. Seseorang yang mengetahui bahwa halangannya akan selesai pada akhir waktu, maka dia tidak bisa melakukan shalatnya pada awal waktu dengan tayamum, melainkan harus bersabar dan setelah halangannya terselesaikan, dia harus melakukan shalatnya dengan mandi atau wudhu.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab 'Thaharah, masalah 146)

4. Seseorang yang melakukan tayamum sebagai pengganti mandi, apabila keluar *hadats* kecil darinya misalnya

buang air, selama halangan syar'i yang membolehkannya bertayamum belum terselesaikan, maka berdasarkan *ihthiyath wajib*, untuk melakukan amalan-amalan yang mensyaratkan *thaharah*, dia harus kembali melakukan tayamum pengganti mandi dan juga berwudhu. Namun jika dia juga memiliki halangan untuk berwudhu, maka selain kembali melakukan tayamum sebagai pengganti mandi dia juga harus melakukan tayamumnya sekali lagi sebagai pengganti wudhu.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 201, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab 'Thaharah, masalah 147)

5. Apabila seseorang bertayamum karena ketiadaan air atau karena halangan lainnya, maka setelah halangan tersebut hilang, tayamumnya akan menjadi batal.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab 'Thaharah, masalah 148)

6. Segala sesuatu yang membatalkan wudhu juga akan membatalkan tayamum pengganti wudhu, demikian

juga segala sesuatu yang membatalkan mandi, pun akan membatalkan tayamum pengganti mandi.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab 'Thaharah, masalah 149)

7. Seluruh aturan-aturan syar'i yang terdapat pada amalan mandi, akan berlaku pula pada tayamum pengganti mandi, kecuali tayamum pengganti mandi yang dilakukan karena terdesak oleh sempitnya waktu, oleh karena itu memasuki masjid, shalat, menyentuh tulisan al-Quran dan melakukan amalan-amalan lainnya yang pelaksanaannya mensyaratkan *thaharah* dari *janabah*, tidak akan bermasalah apabila dilakukan dengan tayamum pengganti mandi *janabah* ini.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 182, 202, 204)

Shalat

Shalat merupakan ibadah paling penting yang jika dilakukan dengan benar, akan membuat ruh dan hati manusia menjadi bersih bersinar, dengannya manusia juga akan mampu melepas dan mengubah akhlak-akhlak tak terpuji dan menggantikannya dengan akhlak-akhlak mulia. Sangat baik kiranya jika seseorang senantiasa melakukan shalatnya pada awal waktu dengan kehadiran hati, jauh dari riya, senantiasa mengingat setiap kalimat yang diucapkannya dan juga mengetahui apa yang tengah diucapkannya bahwa dia sedang bercakap dengan Allah swt.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat)

Jenis-jenis Shalat

Shalat terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Shalat-shalat wajib, yang terdiri dari:

1. Shalat-shalat harian;

2. Shalat *thawaf* Ka'bah yang dilakukan setelah *thawaf* Ka'bah;
 3. Shalat ayat yang dilakukan ketika terjadi gerhana matahari, gerhana bulan, gempa bumi, dan sejenisnya;
 4. Shalat jenazah;
 5. Shalat *qadha* kedua orang tua atas anak laki-laki tertua;
 6. Shalat yang menjadi wajib karena *nadzar*, janji, sumpah atau karena *istijarah* (disewa).
- b. Shalat-shalat mustahab, seperti shalat-shalat *nafilah* yang terdapat pada sepanjang hari.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 248, 338, 542 dan 711, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 150)

Perhatian:

Jumlah shalat-shalat mustahab sangatlah banyak dan shalat-shalat ini disebut dengan shalat *nafilah*, di antara shalat-shalat *nafilah* ini terdapat shalat-shalat *nafilah* harian yang pelaksanaannya sangat dianjurkan.

Shalat-shalat Nafilah Harian

1. Pada masing-masing dari lima shalat wajib harian terdapat shalat mustahab yang disebut juga dengan shalat *nafilah*. Pelaksanaan shalat ini sangat penting dan disebutkan memiliki begitu banyak pahala. Selain shalat-shalat ini, terdapat pula shalat-shalat *nafilah* lainnya yang dilaksanakan pada sepertiga akhir malam dan sangat mustahab untuk dilakukan. Shalat ini pun memiliki begitu banyak khasiat spiritual dan sangat baik apabila seseorang bisa menjaganya.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 166)

2. Shalat-shalat *nafilah* harian:
 - a. *Nafilah* shalat Dhuhur terdiri dari delapan rakaat sebelum shalat Dhuhur
 - b. *Nafilah* shalat Asar terdiri dari delapan rakaat sebelum shalat Asar
 - c. *Nafilah* shalat Maghrib terdiri dari empat rakaat setelah shalat Maghrib

- d. *Nafilah* shalat Isya terdiri dari dua rakaat duduk setelah shalat Isya
- e. *Nafilah* shalat Subuh terdiri dari dua rakaat sebelum shalat Subuh
- f. *Nafilah* shalat Malam: sebelas rakaat, yang waktunya dimulai dari pertengahan malam hingga adzan Subuh, dan akan lebih baik apabila dilakukan pada sepertiga akhir malam.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 166)

Perhatian:

Karena dua rakaat *nafilah* shalat Isya terhitung sebagai satu rakaat, maka jumlah keseluruhan shalat-shalat *nafilah* dalam sepanjang hari terdiri dari tiga puluh empat rakaat (dua kali lipat dari jumlah keseluruhan shalat-shalat wajib harian).

- 3. *Nafilah* shalat Dhuhur dan Asar apabila dilakukan setelah shalat Dhuhur dan Asar dan masih berada dalam waktu *nafilah*, berdasarkan *ihthyath wajib* harus

dilakukan dengan niat *qurbatan ilallah*, tanpa berniat *ada'* (pada waktunya) maupun *qadha* (di luar waktunya).

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 720)

4. Shalat malam terdiri dari sebelas rakaat, delapan rakaat darinya masing-masing dilakukan per dua rakaat yang dinamakan dengan shalat malam, dua rakaat lainnya dilakukan sebagaimana shalat Subuh, dinamakan dengan shalat syafa', dan satu rakaat selanjutnya adalah shalat witr dimana pada qunutnya mustahab untuk membaca istighfar dan doa untuk para mukmin dan memohon hajat dari Allah swt dengan ketertiban sebagaimana yang telah tercantum dalam kitab-kitab doa.

(Ajwibah al-Istifta'at, no.721)

5. Pada shalat malam, pembacaan surah, istighfar dan doa bukan merupakan syarat, melainkan telah mencukupi apabila dalam setiap rakaat dimulai dengan berniat, mengucapkan takbiratul ihram lalu membaca surah Fatihah. Dan apabila berkehendak, setelah selesai

membaca surah Fatihah bisa ditambahkan pula dengan membaca satu surah dari surah-surah al-Quran, lalu ruku' dan sujud dengan membaca dzikir-dzikirnya, setelah itu tasyahud, dan mengakhiri shalat dengan salam.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 722)

6. Dalam melaksanakan shalat malam, tidak ada persyaratan untuk melakukannya pada tempat yang gelap dan tersembunyi dari orang lain, akan tetapi tentu saja tidak diperbolehkan pula terdapat riya di dalamnya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 719)

Perhatian:

- a. Shalat-shalat *naflah* harus dilakukan masing-masing per dua rakaat, kecuali shalat witr yang hanya memiliki satu rakaat. Oleh karena itu, apabila shalat malam dilakukan dengan dua kali shalat empat rakaat, satu kali shalat dua rakaat kemudian satu rakaat shalat witr, maka yang demikian ini dihukumi tidak sah.

- (Ajwibah al-Istifta'at, no. 718, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 167)
- b. Shalat-shalat *naflah* bisa dilakukan dengan duduk, namun akan lebih baik jika dilakukan dengan berdiri.
(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 167)
- c. Ketika tengah berada dalam *safar* atau perjalanan, shalat-shalat *naflah* untuk shalat Dhuhur dan Asar ditiadakan, dan tidak boleh dilakukan.
(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 167)
- d. Masing-masing shalat *naflah* harian memiliki waktu-waktu tertentu, yang hal ini telah disebutkan secara mendetail dalam kitab-kitab risalah.
(Ajwibah al-Istifta'at, no. 248, 338, 542 dan 711, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 168)

Pakaian *Mushalli* (Pelaku Shalat)

Batasan yang ditutup dalam Shalat

- a. Laki-laki harus menutup auratnya dalam shalat, meskipun tidak dilihat oleh orang lain, dan akan lebih

baik jika dia mengenakan pakaian dari pusar hingga lutut.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 174)

- b. Sementara untuk perempuan, dalam shalatnya dia harus menutup seluruh tubuh dan rambutnya dengan sebuah penutup yang benar-benar menutupi tubuhnya, sementara wajah seukuran yang wajib dibasuh dalam wudhu tidak wajib untuk ditutup, demikian juga dengan kedua tangan hingga pergelangan tangan, serta kedua kaki hingga pergelangan kaki.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 437, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 174)

Perhatian:

1. Karena dagu merupakan bagian dari wajah, maka bagian ini tidak wajib untuk ditutup dalam shalat, akan tetapi bagian bawah dagu wajib untuk ditutup.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 437)

2. Wajib untuk menutupi kedua kaki hingga mata kaki apabila terdapat non mahram yang hadir di tempat itu.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 437, dan 438)

3. Jika pada pertengahan shalat seorang wanita menyadari bahwa rambutnya terlihat dari luar lalu dia segera menutupnya, maka shalatnya sah, kecuali jika terlihatnya rambut merupakan perbuatan yang disengaja.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 432)

Syarat-syarat Pakaian *Mushalli*

Terdiri dari:

1. Suci;
2. Tidak *ghashab* (pemakaian tanpa izin pemilik);
3. Bukan dari anggota tubuh bangkai;
4. Bukan berasal dari hewan-hewan berdaging haram;
5. Bukan pakaian yang bersulam emas.

6. Bukan terbuat dari sutera asli.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 176)

Perhatian:

Syarat kelima dan keenam merupakan syarat yang dikhususkan untuk pakaian laki-laki.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 176)

Penjelasan

1. Suci

a. Pakaian *mushalli* harus berada dalam keadaan suci.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 176)

b. Seseorang yang tidak mengetahui bahwa melakukan shalat dengan tubuh dan pakaian yang najis adalah batal, apabila dia melakukan shalatnya dengan tubuh dan pakaian yang najis, maka shalatnya tetap batal.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 177)

c. Apabila seseorang tidak mengetahui bahwa tubuh dan pakaiannya najis, dan setelah shalat dia baru menyadari kenajisannya, maka shalatnya sah, akan tetapi apabila sebelumnya dia mengetahui kenajisannya dan lupa tentang hal itu lalu dia melakukan shalat dengannya, maka shalatnya batal.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 178)

d. Apabila pada pertengahan shalat seseorang menyadari bahwa tubuh atau pakaiannya najis, sedangkan dia mengetahui najis tersebut telah ada sejak sebelum shalat atau dia melakukan sebagian shalatnya dengan najis sementara waktu untuk shalat masih leluasa, maka shalatnya batal. Akan tetapi apabila waktu shalat telah sempit namun terdapat kemungkinan baginya untuk menghilangkan *najasah* tubuh atau melepaskan pakaiannya tanpa merusak shalatnya, maka dia harus menghilangkan *najasah* tubuhnya atau melepaskan pakaiannya lalu menyempurnakan shalatnya, sementara itu jika tidak

ada kemungkinan baginya untuk menghilangkan *najasah* dengan tetap menjaga keadaan shalat, sedangkan waktu shalat masih leluasa, maka wajib baginya untuk memutuskan shalatnya lalu mengulangnya dengan tubuh dan pakaian yang suci.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 430)

- e. Apabila pakaian yang najis telah dibasuh dengan air dan dengan hal ini seseorang menjadi yakin dengan kesuciannya sehingga dia mengenakannya untuk shalat, namun setelah itu dia menyadari ternyata bajunya belum suci, maka shalatnya sah, akan tetapi untuk shalat-shalat berikutnya dia harus mensucikan pakaiannya.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 180)

- f. Pakaian yang diragukan kenajisannya dihukumi sebagai pakaian yang suci, dengan demikian, shalat dengan mengenakannya dianggap sah. Oleh karena itu melakukan shalat dengan pakaian yang diberi parfum yang mengandung alkohol, sedangkan kita

tidak mengetahui parfum tersebut najis ataukah tidak, maka hal ini tidaklah bermasalah. Demikian juga apabila seseorang terpaksa harus membersihkan lobang air kencingnya dengan batu, kayu atau segala sesuatu lainnya karena rasa takutnya dan dia baru bisa mensucikannya ketika kembali ke rumahnya, dalam keadaan ini, jika dia tidak mengetahui bahwa pakaiannya telah terkena najis oleh cairan kencing, maka untuk shalatnya, tidak ada kewajiban untuk mengganti atau mensucikannya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 428, 433 dan 436)

2. Tidak ghashab

- a. Pakaian *mushalli* harus bukan merupakan pakaian yang *ghashab* (pemakaian tanpa izin pemilik atau hasil rampasan).

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 176)

- b. Apabila seseorang tidak mengetahui atau lupa bahwa pakaiannya adalah *ghashab*, dan dia mengenakannya

untuk shalat, maka shalatnya sah, demikian juga apabila dia tidak mengetahui bahwa memakai pakaian *ghashab* adalah haram. Oleh karena itu seseorang yang selama beberapa waktu mengenakan pakaian yang dikenai (kewajiban untuk membayar) khums untuk melakukan shalat, jika dia tidak mengetahui bahwa pakaiannya dikenai khums atau dia mengetahuinya sebagai pakaian yang bisa dia kenakan, maka shalat-shalat yang selama ini dia lakukan dengan pakaian tersebut dihukumi sah.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 373, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 181)

- c. Apabila seseorang membeli baju dengan kekayaan yang belum dibayarkan khums atau zakatnya, maka shalat yang dilakukan dengan mengenakan baju tersebut, batal hukumnya.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 182)

3. Bukan berasal dari anggota tubuh bangkai

- a. Pakaian yang dikenakan oleh *mushalli* harus bukan berasal dari anggota tubuh hewan mati yang berdarah memancar, dan *ihthyath wajib* tidak juga berasal dari anggota tubuh bangkai hewan yang berdarah tak memancar.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 183)

- b. Bila pada pakaian *mushalli* terdapat anggota tubuh bangkai meskipun hanya sepotong, maka berdasarkan *ihthyath wajib* shalatnya menjadi batal, akan tetapi jika anggota tubuh tersebut berasal dari bagian-bagian tubuh yang tidak memiliki ruh, seperti rambut, bulu, tanduk, tulang, dan dari hewan berdaging halal, maka shalatnya tidak batal.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 184)

- c. Binatang yang diragukan keabsahan penyembelihannya, jika dilihat dari sisi dagingnya yang tidak bisa dimakan dan tidak bisa dikenakan untuk shalat, akan berada dalam hukum bangkai,

akan tetapi dari sisi kesucian dan *najasah*, dia tidak memiliki hukum bangkai dan dianggap suci, dan shalat-shalat sebelumnya yang dilakukan dengan mengenakannya, apabila dilakukan karena ketidaktahuan terhadap hukum ini, maka dihukumi sah. Oleh karena itu kulit-kulit asli yang tidak kita ketahui berasal dari hewan yang telah disembelih secara syar'i ataukah bukan, berarti tidaklah najis, akan tetapi melakukan shalat dengan mengenakannya dihukumi batal.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 429 dan 431)

4. Bukan dari hewan berdaging haram

- a. Pakaian yang dikenakan oleh *mushalli* harus bukan dari hewan berdaging haram, dan jika terdapat rambut dari jenis hewan ini yang menempel pada pakaian atau tubuh *mushalli* meskipun hanya sehelai, akan membatalkan shalat.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 185)

b. Apabila air liur, ingus, atau cairan-cairan lain dari hewan berdaging haram seperti kucing mengenai pakaian atau tubuh *mushalli*, maka shalatnya batal, kecuali apabila telah kering dan bendanya telah hilang. Oleh karena itu apabila kotoran dari burung-burung berdaging haram mengenai pakaian atau tubuh, maka melakukan shalat dengannya adalah batal, namun bila telah kering dan hilang dari tubuh dan pakaian, shalat dengannya dianggap sah.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 441, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 186)

c. Rambut, keringat, dan air liur manusia, demikian juga paraffin madu serta cairan yang dikeluarkan oleh kerang dan bekicot, apabila mengenai tubuh atau pakaian *mushalli*, tidak akan bermasalah bagi shalatnya.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 187)

- d. Apabila seseorang ragu apakah pakaiannya berasal dari hewan berdaging halal ataukah haram, maka melakukan shalat dengannya tidaklah bermasalah.
(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 188)

5. Bukan pakaian yang bersulam emas

- a. Bagi laki-laki, mengenakan pakaian yang bersulam emas adalah haram dan melakukan shalat dengannya dihukumi batal, akan tetapi hal ini tidak bermasalah bagi perempuan, dalam seluruh kondisi.
(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 189)
- b. Mengenakan rantai, cincin, dan jam tangan emas, bagi laki-laki adalah haram, dan berdasarkan *ihthyath wajib*, shalat dengannya pun dihukumi batal.
(Ajwibah al-Istifta'at, no. 442 dan 446, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 190)

Perhatian:

- a. Tolok ukur keharaman pemakaian emas pada laki-laki bukan karena dianggapnya sebagai perhiasan

atau bukan, melainkan pemakaian dalam bentuk dan tujuan apapun tetap haram hukumnya meskipun berupa cincin, kalung dan sejenisnya, atau dalam pandangan masyarakat umum merupakan simbol dari awal sebuah perkawinan dan bukan sebagai perhiasan, demikian juga meskipun tersembunyi dari pandangan orang lain. Akan tetapi apabila digunakan untuk operasi tulang dan pembuatan gigi, maka hal ini tidak bermasalah.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 444 dan 446)

b. Dalam masalah keharaman pemakaian emas untuk laki-laki, tidak ada perbedaan antara jangka waktu yang pendek seperti pada saat akad ataupun jangka waktu panjang.

(Ajwibah al-Istifta'at, 445)

c. Apabila yang dinamakan sebagai emas putih tak lain adalah emas kuning itu sendiri yang berubah warnanya menjadi putih karena proses

percampurannya dengan bahan-bahan kimia tertentu, maka emas tersebut tetap memiliki hukum sebagai emas kuning, akan tetapi apabila unsur emas yang terdapat di dalamnya berjumlah sangat sedikit sehingga masyarakat tidak mengatakannya sebagai emas, maka hal ini tidak menjadi penghalang syar'i.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 443)

d. Platina bukanlah emas dan tidak memiliki hukum emas, oleh karena itu menggunakannya tidak bermasalah.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 443)

6. Bukan terbuat dari sutra asli

Pakaian yang dikenakan laki-laki *mushalli*, bahkan segala sesuatunya seperti kaos kaki, syal, rompi baju dan sejenisnya, harus tidak terbuat dari sutra asli. Dan pemakaiannya di luar shalat pun bagi laki-laki tetap dihukumi haram, akan tetapi sapu tangan yang terbuat dari sutra dan sejenisnya apabila

berada di dalam kantongnya, tidaklah bermasalah dan tidak akan membatalkan shalat.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 191)

Hal-hal yang tidak mensyaratkan kesucian tubuh dan pakaian *mushalli*

Pada kondisi-kondisi di bawah ini, kesucian tubuh dan pakaian *mushalli* tidak disyaratkan, yaitu ketika:

1. Pakaian dan tubuh dikenai darah karena luka, jahitan operasi dan luka yang berdarah dan bernanah.
 - a. Apabila pada tubuh atau pakaian *mushalli* terdapat luka, jahitan operasi atau luka yang berdarah dan bernanah, sedangkan biasanya atau bagi orang ini, untuk melakukan pembasuhan dengan air pada tubuh, pakaian, atau untuk mengganti pakaian, merupakan pekerjaan yang sulit, maka selama luka, jahitan operasi dan luka yang berdarah dan bernanah ini belum membaik, dia bisa melakukan shalatnya dengan darah yang ada tersebut. Demikian juga dia

bisa shalat dengan nanah yang menjadi najis karena keluar bersama darah, atau dengan obat yang menjadi najis karena diletakkan di atas luka.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 192)

- b. Darah-darah barutan dan luka yang cepat sembuh serta mudah dicuci, terkecualikan dari hukum ini (artinya, apabila terdapat pada tubuh dan pakaian *mushalli*, maka shalatnya akan menjadi batal).

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 192)

2. Ukuran darah yang terdapat pada pakaian atau tubuh, kurang dari ukuran dirham (bulatan jari telunjuk)

- a. Apabila tubuh atau pakaian *mushalli* terkena darah – selain yang disebutkan di atas- sedangkan ukurannya kurang dari bulatan jari telunjuk, maka shalat dengannya tidaklah bermasalah, akan tetapi menjadi bermasalah jika melebihi itu.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 193)

- b. Syarat-syarat darah yang ukurannya kurang dari dirham:

1. Bukan darah haid, karena jika darah ini mengenai tubuh atau pakaian *mushalli* meskipun sangat sedikit, shalatnya akan menjadi batal, dan berdasarkan *ihthyath wajib*, darah nifas dan darah *istihadhab* juga memiliki hukum ini.
2. Bukan darah yang hewan-hewan yang najis secara zat (seperti anjing, babi, demikian juga darah orang kafir), dan juga bukan darah hewan-hewan berdaging haram atau bangkai.
3. Tidak terdapat cairan dari luar yang mengenainya, kecuali apabila cairan tersebut telah bercampur dan terserap dalam darah serta tidak melebihi ukuran yang diperbolehkan (bulatan jari), sedangkan apabila di luar keadaan ini, maka berdasarkan *ihthyath wajib* hukum melakukan shalat dengannya *brtmsdslsh (mahallul isykal)*.
(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 194 dan 195)

- c. Apabila tidak terdapat darah pada tubuh dan pakaian, akan tetapi pakaian menjadi najis karena menyentuh darah (*mutanajjis*), maka dilarang melakukan shalat dengannya.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 196)

3. Jika pakaian-pakaian kecil yang dikenakan oleh *mushalli*, seperti kaos kaki, yang tidak bisa dipakai untuk menutupi aurat, berada dalam keadaan najis:

- a. Jika pakaian-pakaian kecil milik *mushalli* yang tidak bisa digunakan untuk menutupi aurat seperti kaos kaki, kaos tangan dan syal, demikian juga jika cincin, ikat pinggang dan sejenisnya menyentuh *najasah* dan menjadi najis, maka shalat dengannya tidaklah bermasalah.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 197)

- b. Jika yang menjadi najis adalah barang-barang seperti sapu tangan, kunci, dan pisau yang biasanya dibawa oleh manusia, sedangkan barang-barang ini tidak

mampu menutupi aurat, maka shalat dengannya pun tidak bermasalah.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 435, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 197)

4. Terpaksa harus melakukan shalat dengan tubuh dan pakaian yang najis.

Seseorang yang terpaksa harus shalat dengan baju yang najis karena udara dingin, tidak mempunyai air atau sejenisnya, maka shalat yang dilakukannya dihukumi benar.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 199)

Syarat-syarat Tempat Shalat

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh tempat yang digunakan untuk shalat adalah sebagai berikut:

1. *Mubah*;
2. Tidak bergerak;

3. Bukan dari tempat yang diharamkan untuk berhenti;
4. Tidak lebih depan dari makam Nabi saw;
5. Tempat sujud dalam keadaan suci;
6. Tidak menyebabkan najisnya pakaian dan tubuh *mushalli*;
7. Berdasarkan *ihthyath wajib*, jarak antara laki-laki dan perempuan dalam shalat minimal satu jengkal;
8. Permukaannya datar.

Penjelasan

1. Mubah

- a. Tempat untuk shalat harus tidak *ghashab*. Shalat yang dilakukan di tempat *ghashab*, meskipun dilakukan di atas permadani atau ranjang yang tidak *ghashab*, tetap dihukumi batal.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 384, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 200)

b. Apabila seseorang melakukan shalat di tempat yang tidak diketahui atau lupa bahwa tempat tersebut adalah tempat *ghashab*, maka shalatnya benar. Demikian juga jika tidak mengetahui bahwa menggunakan tempat yang *ghashab* adalah haram. Oleh karena itu seseorang yang selama beberapa waktu telah melakukan shalatnya di atas sajadah yang dikenai khums, apabila dia melakukannya karena ketidaktahuannya bahwa barang tersebut terkena wajib khums atau tidak mengetahui hukum penggunaannya, maka shalat-shalat yang telah dilakukannya dihukumi sah.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 373, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 201)

c. Seseorang yang memiliki kepemilikan bersama dengan orang lain, apabila saham keduanya tidak terpisahkan, maka dia tidak bisa melakukan shalat di tempat tersebut tanpa adanya kerelaan dari relasinya.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 202)

d. Apabila seseorang membeli kepemilikan dengan uang khums atau uang zakat yang belum dibayarkan, maka melakukan shalat di tempat tersebut adalah batal.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 203)

Perhatian:

1. Tanah yang sebelumnya diwakafkan lalu digunakan oleh pemerintah untuk membangun sekolah, apabila terdapat kemungkinan bahwa penggunaannya diperbolehkan secara syar'i, maka melakukan shalat di tempat tersebut tidaklah bermasalah. Demikian juga tanah dari sebagian sekolah yang telah diambil tanpa kerelaan para pemiliknya, apabila terdapat kemungkinan bahwa penanggung jawab memiliki kompetensi secara legal untuk membangun sekolah-sekolah di tempat tersebut sesuai dengan undang-undang dan norma-norma syari'at, maka melakukan shalat di tempat itu tidak bermasalah.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 371 dan 372)

2. Seseorang yang masa tinggalnya di rumah dinas telah habis dan hukum untuk mengosongkan rumah telah disampaikan kepadanya, apabila pihak penanggung jawab tidak memberikan kesempatan dalam menggunakan rumah tersebut melebihi batas yang telah ditentukan, penggunaan (termasuk shalat) di dalamnya memiliki hukum *ghashab*.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 376)

3. Tidak ada masalah melakukan shalat dan pemanfaatan-pemanfaatan lain di perkantoran yang sebelumnya merupakan pekuburan, kecuali apabila syar'i membuktikan bahwa tanah tempat bangunan tersebut berdiri sebelumnya merupakan tanah wakaf pekuburan yang telah diambil alih secara non syar'i untuk mendirikan bangunan tersebut.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 379)

4. Melakukan shalat di taman-taman (tempat-tempat rekreasi) yang ada saat ini dan tempat-tempat sejenisnya tidaklah bermasalah dan sekedar

kecurigaan tentang adanya kemungkinan *ghashab*, atau karena pemilik tanah-tanah taman adalah orang-orang yang tidak jelas, hal ini tidak berpengaruh.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 380)

5. Tanah yang pemiliknya tidak rela dengan proses pengambil alihan yang dilakukan oleh pihak pemerintah, dan dia mengumumkan ketakrelaannya ini sehubungan dengan pelaksanaan shalat dan sepertinya di tempat tersebut, apabila proses pengambil alihan tanah dari pemilik sahnya ini sesuai dengan hukum-hukum yang ditentukan oleh *Majelis Syuro-ye Islami* dan disahkan pula oleh *Syuro-ye Negahbon*, maka melakukan shalat dan penggunaan-penggunaan lainnya di tempat tersebut tidak bermasalah.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 381)

6. Perusahaan-perusahaan dan yayasan-yayasan yang saat ini berada di bawah kewenangan pemerintah dan telah disita dari pemiliknya oleh Pengadilan Agama,

apabila terdapat kemungkinan bahwa hakim yang mengeluarkan hukum penyitaan tersebut melakukannya berdasarkan hukum-hukum agama, maka tindakannya tersebut dihukumi sah. Oleh karena itu melakukan shalat dan penggunaan-penggunaan lainnya di tempat tersebut diperbolehkan dan tidak tergolong sebagai perbuatan merampas (*ghasbah*).

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 385)

7. Tempat-tempat yang digunakan oleh pemerintah lalim, apabila diketahui sebagai hasil rampasan, maka hukum dan pengaruh ke-*ghasbah*-annya akan berlaku. (Oleh karena itu melakukan shalat di tempat tersebut tidak diperbolehkan).

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 370)

2. Tidak bergerak

Tempat untuk shalat harus dalam keadaan tak bergerak, yaitu tempat dimana *mushalli* bisa melakukan shalatnya

dengan badan yang tenang dan tanpa gerak, oleh karena itu tidak sah shalat yang dilakukan di tempat yang bergerak seperti mobil atau sebagian dari ranjang pegas dan sejenisnya, kecuali apabila terpaksa harus melakukannya di tempat seperti itu karena sempitnya waktu shalat dan sebagainya.

Perhatian:

- a. Para *musafir* yang mengendarai bis-bis antar kota dan khawatir akan kehabisan waktu untuk shalat, wajib meminta kepada sopir untuk menghentikan bisnya di tempat yang sesuai, dan sopir harus mengabulkan permintaan mereka. Apabila sopir tidak menghentikan bisnya karena alasan yang logis atau tanpa alasan apapun, sedangkan para *musafir* khawatir akan kehilangan waktu untuk shalat, maka kewajiban mereka adalah melakukan shalat dengan keadaan yang ada yaitu ketika bis dalam keadaan bergerak, dan berusaha sebisa mungkin untuk *qiyam*, ruku' dan sujud dengan memperhatikan arah kiblat.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 727)

- b. Bagi mereka yang dikirim tugas dengan mengendarai perahu dan menyadari telah tiba waktu shalat, sedemikian hingga jika tidak segera melakukannya mereka tidak akan bisa shalat dalam waktunya, maka wajib bagi mereka untuk shalat pada saat itu juga dengan keadaan yang paling memungkinkan, meskipun harus melakukannya di dalam perahu.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 388)

3. Bukan tempat yang diharamkan untuk berhenti

Tempat untuk shalat harus bukan tempat yang diharamkan untuk berhenti, seperti tempat dimana manusia berada dalam bahaya yang serius, demikian juga bukan merupakan tempat yang diharamkan untuk berdiri atau duduk, seperti permadani yang terdapat nama Allah, atau ayat-ayat al-Quran tertulis pada semua tempat.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 205)

4. Tempatnya tidak lebih depan dari makam Nabi saw

Pada saat melakukan shalat, *mushalli* tidak boleh berdiri di posisi lebih depan dari makam Rasul saw dan para Imam as, akan tetapi posisi shalat yang sejajar dengan makam tidak bermasalah.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 206)

5. Tempat sujud dalam keadaan suci

Tempat sujud shalat harus suci, akan tetapi apabila tempat shalat selain yang digunakan untuk meletakkan dahi berada dalam keadaan najis, maka hal ini tidak bermasalah dan shalat dianggap sah.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 207)

6. Tidak menyebabkan najisnya pakaian dan tubuh *mushalli*

Jika tempat untuk shalat berada dalam keadaan najis, kebasahannya tidak boleh sampai pada tingkat yang bisa mempengaruhi tubuh atau pakaian *mushalli*, oleh karena itu

apabila tempat shalat tersebut najis akan tetapi *najasahnya* tidak mempengaruhi pakaian dan tubuh, dan tempat sujud pun berada dalam keadaan suci, maka shalat di tempat itu tidaklah bermasalah.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 378)

7. Jarak antara laki-laki dan perempuan dalam shalat minimal satu jengkal

Berdasarkan *ihthyath wajib*, jarak antara laki-laki dan perempuan dalam shalat minimal satu jengkal, dalam keadaan ini apabila laki-laki dan perempuan berdiri berurutan satu dengan yang lain sedangkan perempuan berdiri lebih depan dari laki-laki, maka shalat yang dilakukan oleh keduanya adalah benar.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 374, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 208)

8. Permukaannya datar dan rata

Tinggi tempat dahi dari tempat lutut dan ujung ibu jari kaki disyaratkan tidak melebihi tinggi empat jari tertutup. (Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 210)

Dua Poin Berkaitan dengan Tempat Shalat

1. Melakukan shalat di dalam rumah Ka'bah dihukumi makruh, dan *ihthyath wajib* untuk tidak melakukan shalat di atap Ka'bah.
2. Melakukan shalat di atas sajadah atas turbah yang bergambar, pada dasarnya tidak bermasalah, namun jika hal ini memberikan alasan bagi orang-orang untuk melemparkan tuduhan-tuduhan terhadap Syi'ah, maka hal ini menjadi tidak diperbolehkan, baik dalam memproduksi maupun dalam menggunakannya untuk shalat. Demikian juga apabila hal ini akan menghilangkan konsentrasi dan kekhusyu'an shalat, maka hukumnya makruh.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 377)

Hukum-hukum Masjid

Hal-hal yang Haram Dilakukan Terhadap Masjid

Terdiri dari:

1. Membuat najisnya masjid;
2. Menghias masjid dengan emas apabila hal ini tergolong pemborosan (israf);
3. Melakukan hal-hal yang berlawanan dengan kehormatan masjid;
4. Masuknya orang kafir ke dalam masjid;
5. Merusak masjid;
6. Bertindak tidak sesuai dengan kesepakatan wakaf masjid.

Penjelasan

1. Membuat najisnya masjid

Membuat najisnya tanah, atap, dinding dan loteng masjid adalah haram, dan jika terlanjur najis harus segera disucikan.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 416, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 211)

Perhatian:

Masjid *ghashab*, rusak, telah ditinggalkan dan digantikan dengan bangunan lainnya, atau telah lama ditinggalkan dan tidak ada lagi bekas-bekas yang menampakkannya sebagai sebuah masjid dan tidak ada harapan lagi untuk memperbaharuinya seperti semula, misalnya perkampungan di sana telah berpindah tempat, maka tidak haram membuatnya najis, meskipun *ihtiyath wajib* untuk tidak melakukannya.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 211)

2. Menghias masjid dengan emas apabila hal ini tergolong pemborosan (israf)

Menghias masjid dengan emas, apabila tergolong perbuatan israf maka hukumnya haram, dan dalam keadaan selain ini pun hukumnya makruh.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 212)

3. Melakukan hal-hal yang berlawanan dengan kehormatan masjid

Wajib hukumnya untuk memperhatikan kehormatan masjid dan menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kedudukan dan manzilatnya, oleh karena itu:

- a. Masjid tidak bisa dijadikan sebagai tempat untuk olahraga atau latihan olahraga.
- b. Apabila menyiarkan musik akan bertentangan dengan kehormatan masjid, maka hal ini menjadi haram hukumnya, meskipun musik yang disiarkan bukanlah musik yang menghentak.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 393, 397 dan 399)

4. Masuknya orang kafir ke dalam masjid

Orang kafir tidak boleh memasuki masjid kaum Muslimin, meskipun hanya dengan tujuan untuk melihat karya-karya peninggalan sejarah, baik masjid tersebut adalah Masjidil Haram maupun masjid-masjid lainnya, dan baik mereka masuk ke dalam masjid dengan cara yang bisa dianggap menghina kehormatan masjid ataupun tidak.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 419)

5. Merusak masjid

Merusak, menghancurkan, atau meruntuhkan seluruh masjid ataupun sebagiannya, dilarang secara hukum, kecuali jika terdapat kebaikan yang tidak bisa ditinggalkan.

Perhatian:

Merusak masjid tidak akan membuat masjid tersebut keluar dari kategorinya sebagai masjid, oleh karena itu masih tetap memiliki pengaruh-pengaruh syar'i, kecuali jika masjid tersebut telah rusak dan ditinggalkan kemudian di atasnya digantikan dengan bangunan lain, atau karena lama

ditinggalkan dan bekas-bekas masjidnya telah hilang serta tidak ada harapan untuk membangunnya kembali.

Oleh karena itu, apabila tanah yang tadinya merupakan bagian dari bangunan masjid akan tetapi karena pembangunannya tidak sesuai dengan peta pengaturan tata kota dan terletak pada posisi jalan raya sehingga sebagiannya harus dirusak untuk mempermudah lalu lintas, jika kemungkinan untuk bisa mengembalikannya sebagaimana posisi semula (sebagai bagian dari bangunan masjid) sangat kecil, maka tempat ini tidak lagi memiliki pengaruh-pengaruh syar'i sebuah masjid.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 411, 415, dan 416)

6. Bertindak tidak sesuai dengan bentuk (kesepakatan) wakaf masjid

Bertentangan dengan kesepakatan wakaf masjid atau mengubahnya adalah tidak diperbolehkan.

- a. Menggunakan teras atau balkon masjid untuk mengembangkan pendidikan, kebudayaan, dan

kemiliteran (atau pelajaran kemiliteran) bagi para pemuda adalah sesuai dengan bentuk wakaf teras dan balkon masjid, akan tetapi hal ini harus dengan meminta pendapat imam jamaah dan panitia penanggung jawab masjid terlebih dahulu. Tentunya kehadiran para pemuda di dalam masjid dan penyelenggaraan pelajaran-pelajaran agama di bawah pengawasan imam jamaah dan panitia masjid merupakan suatu hal yang baik dan terpuji.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 394)

- b. Mengubah masjid menjadi tempat penayangan film-film sinema adalah tidak diperbolehkan, akan tetapi jika yang ditayangkan adalah film-film keagamaan dan revolusioner yang bermanfaat dan mendidik, dilakukan pada saat-saat tertentu sesuai keperluan, dan berada di bawah pengawasan imam jamaah masjid, maka hal ini tidaklah bermasalah.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 398)

c. Kebolehan menggunakan fasilitas-fasilitas masjid seperti listrik, alat pemanas dan sebagainya untuk menyelenggarakan pembacaan fatihah pada acara-acara kematian dan sejenisnya, bergantung pada bagaimana bentuk kesepakatan wakaf dan *nadzar* yang ada pada fasilitas-fasilitas yang diserahkan untuk kepentingan masjid tersebut.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 409)

d. Menggali ruang bawah tanah masjid untuk mendirikan ruang kerja dan sepertinya adalah tidak diperbolehkan, meskipun hal ini dilakukan untuk mengurus persoalan-persoalan masjid dan memenuhi keperluan-keperluannya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 418)

e. Membangun museum dan perpustakaan di sudut masjid, apabila hal ini bertentangan dengan bentuk kesepakatan wakaf dari pewakafan aula dan halaman masjid, atau menyebabkan perubahan bentuk bangunan masjid, maka tidak diperbolehkan. Dan

akan lebih baik sekiranya mendirikan bangunan tersendiri di samping masjid untuk tujuan tersebut.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 412)

- f. Menggunakan air masjid untuk tujuan pribadi, seperti untuk minum, membuat teh, dan sejenisnya, apabila kita tidak mengetahui bahwa air tersebut dikhususkan untuk wudhu para jamaah, atau sudah menjadi suatu hal yang lumrah di tempat tersebut bahwa para tetangga dan orang-orang yang lewat pun memanfaatkan air masjid, maka hal ini tidak bermasalah, meskipun melakukan *ihthyath* dalam masalah ini merupakan suatu perbuatan yang terpuji. Demikian juga apabila masjid berdekatan dengan pekuburan dan menggunakan air masjid untuk menyiram kubur yang terletak di luar masjid merupakan sebuah perbuatan yang lumrah, tidak ditentang, dan juga tidak ada dalil bahwa air tersebut hanya diwakafkan untuk wudhu dan bersuci, maka hal ini pun tidak bermasalah.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 404 dan 405)

g. Jika karena tidak adanya pengetahuan terhadap hukum-hukum syar'i masjid telah menyebabkan terjadinya pengubahan bagian yang beratap dari masjid (loteng) menjadi sejumlah kamar, maka tempat tersebut wajib dikembalikan sebagaimana keadaan semula dengan merusak kamar-kamar yang ada, demikian juga apabila tempat yang semula merupakan masjid lalu digunakan sebagai ruangan untuk pembuatan teh dan seperti karena ketidaktahuan masalah, maka dalam hal ini pun tempat tersebut wajib dikembalikan sebagaimana keadaannya semula (menjadikannya kembali sebagai masjid).

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 402 dan 410)

h. Mencabut sejumlah pohon dari halaman masjid apabila tidak merubah dan mengganti bentuk kesepakatan wakaf, maka hal ini tidak menjadi masalah.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 414)

- i. Tidak diperbolehkan menguburkan mayat di dalam masjid, dan wasiat mayat yang meminta supaya dikuburkan di fulan masjid, tidak berlaku, kecuali apabila saat mengucapkan format kata (shighah) wakaf, penguburan mayat di dalam masjid berada dalam pengecualian.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 414)

- j. Menimbulkan gangguan pada jamaah yang sedang shalat di dalam masjid adalah tidak diperbolehkan, oleh karena itu, pengajaran al-Quran, hukum-hukum, pendidikan, akhlak Islam dan latihan paduan suara Islam yang dilakukan di dalam masjid, baru bisa dikatakan tidak bermasalah ketika hal-hal tersebut tidak mengganggu orang-orang yang tengah shalat di tempat itu.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 397 dan 402)

- k. Ruang bawah tanah masjid bisa disewakan dengan tiga syarat berikut:

1. Bukan bagian dari masjid;
2. Bukan bagian dari yayasan yang diperlukan oleh masjid;
3. Bentuk kesepakatan wakaf berkenaan dengan tempat tersebut bukan dalam bentuk wakaf manfaat.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 417)

Hal-Hal yang Mustahab Dilakukan untuk Masjid

- a. Membersihkan dan meramaikan masjid.
- b. Mengharumkan diri dan mengenakan pakaian yang bersih dan suci untuk pergi ke masjid.
- c. Menjaga sepatu atau kaki supaya tidak kotor atau najis.
- d. Lebih cepat datang ke masjid dan lebih lambat meninggalkan masjid.
- e. Memasuki dan keluar dari masjid dengan banyak berdzikir dan hati yang khusuk.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 214)

Beberapa Poin Berkaitan dengan Hukum-hukum Masjid

1. Tidur di dalam masjid adalah makruh.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 394)

2. Keutamaan melakukan shalat di masjid tidak dikhususkan hanya bagi laki-laki, melainkan bagi kaum wanita juga.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 391)

3. Meninggalkan shalat di masjid setempat untuk melakukan shalat jamaah di masjid lain tidaklah bermasalah, khususnya jika masjid tersebut adalah masjid jami'.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 389)

Perhatian:

Yang dimaksud dengan masjid jami' adalah masjid yang dibangun di kota sebagai tempat berkumpulnya seluruh warga kota tanpa membatasi suku dan kelompok tertentu.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 401)

4. Perusahaan-perusahaan koperasi rakyat yang menangani pembangunan kompleks perumahan dan pada awalnya sepakat untuk membangun tempat-tempat umum seperti

masjid, akan tetapi setelah penyerahan unit-unit perumahan, sebagian dari pemilik saham perusahaan berpaling dari kesepakatan semula dan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pembangunan masjid, jika pembatalan kesepakatan ini terjadi setelah masjid dibangun dan diwakafkan, maka pembatalan ini tidak berpengaruh, akan tetapi bila terjadi sebelum masjid diwakafkan secara syar'i maka tidak diperbolehkan membangun masjid di atas tanah dan harta milik anggota perusahaan tanpa adanya persetujuan dari mereka, sedangkan jika sebelumnya -selain akad- disyaratkan pula bahwa sebagian dari tanah perusahaan akan dikhususkan untuk pembangunan masjid dan mereka menerima syarat ini, maka dalam kasus ini, mereka tidak berhak membatalkannya dan jika pun berpaling, hal ini tidak akan berpengaruh.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 396)

5. Apabila biaya perbaikan masjid diambil dari harta seseorang yang memberikannya secara sukarela, maka

tidak ada kewajiban untuk meminta izin kepada hakim syar'i.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 406)

6. Melakukan shalat di dalam masjid yang dibangun oleh orang kafir, demikian juga menerima bantuan harta dari orang kafir yang menyumbangannya secara sukarela untuk pembangunan masjid, tidak bermasalah.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 420, 421)

7. Peralatan dan perlengkapan masjid yang tidak dipergunakan di suatu masjid, tidak menjadi masalah apabila dibawa ke masjid lain untuk dipergunakan di sana.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 411)

8. Hanya dengan mengubah nama masjid, misalnya dari nama mulia Sahibuzzaman (ajf) menjadi masjid jami', jika tidak diketahui secara jelas bahwa nama pertama telah diucapkan dalam shighah wakaf, maka hal ini tidaklah bermasalah.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 408)

9. Takiyah⁶ dan husainiyah⁷ secara hukum bukanlah masjid.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 427)

10. Mengubah husainiyah (yang telah diwakafkan secara sah sebagai husainiyah) atau menggabungkannya dengan masjid untuk menjadikannya sebagai masjid adalah tidak diperbolehkan.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 425)

Perhatian:

- a. Mendatakan kepemilikan husainiyah yang telah diwakafkan secara umum untuk menyelenggarakan majelis-majelis agama (sebagai kepemilikan pribadi), adalah tidak diperbolehkan, namun tidak ada juga kewajiban untuk mendatakan pewakafannya dengan mengatas namakan beberapa orang. Bagaimanapun, pewakafan dengan mengatasnamakan orang tertentu

⁶. Yang dimaksud dengan takiyah adalah tempat yang biasanya digunakan untuk menyelenggarakan majelis pengajian dan dzikir.

⁷. Yang dimaksud dengan husainiyah adalah tempat yang biasanya digunakan untuk menyelenggarakan majelis duka cita, ta'ziyah, dan kadangkala digunakan pula untuk majelis-majelis taklim.

akan lebih baik jika dilakukan dengan kesepakatan seluruh pihak yang memiliki andil dalam pembangunan husainiyah.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 423)

- b. Menggunakan permadani-permadani yang telah dinadzarkan untuk makam salah satu cucu Imam as yang berada di masjid *jami'* setempat, jika keberadaannya melebihi keperluan makam tersebut dan para penziarahnya, maka hal ini tidak menjadi masalah.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 426)

Kiblat

Hukum-hukum Kiblat

1. Para Muslim wajib melakukan shalatnya dengan menghadap ke arah Ka'bah, yang biasa juga disebut dengan nama "Kiblat". Tentu saja tidak terdapat batasan yang hakiki bagi mereka yang berada di tempat-tempat jauh darinya, sekedar dikatakan bahwa dia melakukan shalatnya dengan menghadap ke arah kiblat, hal ini telah mencukupi.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 169)

Perhatian:

- a. Tolok ukur menghadap kiblat adalah seseorang berdiri di permukaan bumi dengan menghadap ke arah *al-Bayt al-'Atiq* yaitu berdiri di permukaan bumi menghadap ke arah Ka'bah yang dibangun di atas bumi kota Makkah Mukaramah. Oleh karena itu, apabila seseorang yang berada di salah satu belahan bumi dimana jika garis-garis lurus dari empat arah di tempat tersebut di tarik

melintasi permukaan bumi menuju Ka'bah dan keempat garis ini memiliki ukuran jarak yang sama, maka dalam melakukan shalatnya, orang ini bebas memilih kiblat dari arah manapun yang ia kehendaki, akan tetapi apabila sebagian dari garis-garis tersebut mempunyai jarak lebih pendek dan lebih dekat sehingga terjadi perbedaan pandangan umum dalam kebenaran menghadap kiblat, maka wajib baginya untuk memilih arah yang lebih dekat.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 169)

b. Shalat-shalat mustahab bisa dilakukan dengan berjalan atau berkendara, dan dalam keadaan ini tidak ada kewajiban untuk menghadap ke arah kiblat.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 170)

2. *Mushalli* (orang yang melakukan shalat) harus mendapatkan keyakinan dan kemantapan terhadap arah kiblat, baik dengan alat penunjuk kiblat yang bisa dipercaya, dari pancaran matahari dan bintang-bintang (untuk mereka yang mengetahui penggunaannya), ataupun

dengan cara-cara lainnya, dan apabila tidak mampu menemukan keyakinan, maka ia bisa melakukan shalatnya ke arah manapun yang terdapat persangkaan lebih banyak. (Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 171)

3. Seseorang yang sama sekali tidak memiliki cara untuk menemukan arah kiblat dan juga tidak memiliki sedikitpun persangkaan arah, berdasarkan *ihthyath wajib* ia harus melakukan shalatnya ke empat arah, dan apabila tidak ada waktu untuk melakukan keempatnya, maka cukup baginya untuk melakukan shalatnya sesuai dengan waktu yang ada.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 366 dan 368, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 172)

4. Seseorang yang tidak memiliki keyakinan terhadap kiblat, maka untuk pekerjaan-pekerjaan yang wajib dilakukan dengan menghadap kiblat, seperti menyembelih hewan dan sebagainya, harus dilakukan berdasarkan persangkaannya, dan apabila ia tidak mempunyai persangkaan yang lebih untuk arah yang manapun, maka

bisa melakukan dengan menghadap ke arah mana pun dan hukumnya benar.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 173)

Perhatian:

- a. Mempercayai *syakhis* (benda yang ditegakkan) atau kompas kiblat sebagai penunjuk arah kiblat apabila hal ini bisa meyakinkan *mukallaf* terhadap arah kiblat, maka hal ini dianggap benar dan sah, dan ia wajib bertindak sesuai dengannya. Namun dalam keadaan selain ini, ia bisa menentukan arah kiblat berdasarkan mihrab masjid dan kuburan para Muslim.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 365)

- b. Yang dimaksud dengan menggunakan *syakhis* (benda yang ditegakkan) dalam menentukan arah kiblat adalah, ketika kita menancapkan *syakhis* -yang terbuat dari sejenis potongan kayu tegak atau pipa besi dan sepertinya- ke tanah rata secara tegak lurus pada hari ke empat bulan Khordad (25 Mei) dan hari ke dua puluh enam bulan Tir (17 Juli), tepat pada saat Dhuhur waktu

Mekkah (saat suara adzan Mekkah dikumandangkan), dimana matahari tepat berada di atas Ka'bah, maka arah yang ditunjukkan oleh bayangan *syakhis* adalah kebalikan dari arah kiblat (dengan artian bahwa arah kiblat berada pada kelanjutan dari bayangan pada sisi lain *dari syakhis* yang tidak memiliki bayangan).

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 365)

Shalat-shalat Harian

Pentingnya Shalat Harian

1. Shalat-shalat harian yang dilakukan sebanyak lima kali dalam sehari merupakan salah satu kewajiban syari'at Islam yang sangat penting, bahkan merupakan tiang agama dimana meninggalkan atau meremehkannya adalah haram secara syar'i dan akan mendapatkan siksaan.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 338)

2. Shalat, dalam keadaan apapun tidak bisa ditinggalkan, bahkan dalam keadaan perang sekalipun, oleh karena itu para prajurit yang berada di medan perang dan tidak bisa membaca fatihah, sujud atau ruku' karena berkecamuknya perang, dia tetap harus shalat dengan cara apapun yang memungkinkan, dan apabila tidak ada kemampuan untuk ruku' dan sujud, maka dengan isyarat sebagai pengganti ruku' dan sujud telah dianggap mencukupi.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 725)

Jumlah Shalat-shalat Harian

Shalat-shalat wajib harian, terdiri dari:

1. Shalat Subuh: dua rakaat.
2. Shalat Dhuhur: empat rakaat.
3. Shalat Asar: empat rakaat.
4. Shalat Maghrib: tiga rakaat.
5. Shalat Isya: empat rakaat.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 151)

Perhatian:

Di dalam *safar* (perjalanan), shalat-shalat empat rakaat (Dhuhur, Asar dan Isya) akan diringkas menjadi dua rakaat, kekhususan dan hukum-hukumnya akan kami jelaskan nanti, InsyaAllah Ta'ala.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 151)

Waktu Shalat-shalat Harian

1. Waktu Shalat Subuh

- a. Waktu shalat Subuh dimulai dari terbitnya fajar hingga terbitnya matahari.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 153)

- b. Tolok ukur syar'i dalam menentukan waktu shalat Subuh adalah fajar *shadiq* (fajar sejati) bukan fajar *khadhib* (fajar palsu), dan penentuannya dikembalikan kepada penilaian *mukallaf*.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 351)

- c. Berkenaan dengan terbitnya fajar (waktu *fardhu* Subuh), tidak ada perbedaan antara malam-malam terang bulan ataukah malam-malam lainnya, meskipun tetap baik untuk melakukan *ihdiyath* dalam masalah ini.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 354)

- d. Sepatutnya para mukmin yang terhormat –semoga mendapat perlindungan dari Allah swt- memperhatikan *ihdiyath* dalam masalah waktu shalat

Subuh, untuk memulai shalat wajib Subuh kira-kira lima hingga enam menit setelah media massa mengumumkannya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 362)

- e. Tolok ukur terbitnya matahari (selesainya waktu shalat Subuh) adalah terbit dan terlihatnya matahari di ufuk *mushalli*, bukan sampainya cahaya matahari ke permukaan bumi.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 358)

2. Waktu Shalat Dhuhur

Waktu shalat Dhuhur dimulai dari awal Dhuhur (yaitu ketika bayangan segala sesuatu setelah tergelincirnya matahari mencapai ukuran terpendek dan kemudian kembali memanjang ke arah terbenamnya matahari) sampai ketika waktu yang tersisa hingga terbenamnya matahari tinggal seukuran melakukan shalat Asar.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 153)

3. Waktu Shalat Asar

Waktu shalat Asar dimulai dari terlewatinya waktu Dhuhur seukuran melakukan shalat Dhuhur hingga terbenamnya matahari.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 153)

4. Waktu Shalat Maghrib

Waktu shalat Maghrib dimulai dari hilangnya mega merah dari arah terbitnya matahari (sebelah timur) setelah terbenamnya matahari, sampai ketika waktu yang tersisa hingga tengah malam tinggal seukuran melakukan shalat Isya.

Perhatian:

Jarak waktu antara terbenamnya matahari dan hilangnya mega merah sebelah Timur setelah terbenamnya matahari berbeda-beda tergantung musimnya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 347)

5. Waktu Shalat Isya

Waktu shalat Isya dimulai dari terlewatnya waktu seukuran melakukan shalat Maghrib awal waktu, hingga tengah malam.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 153)

Perhatian:

Ihtiyath wajib untuk shalat Magrib, Isya dan sebagainya, awal malam dihitung dari awal terbenamnya matahari hingga adzan Subuh, oleh karena itu, akhir waktu untuk shalat Maghrib dan Isya kira-kira terjadi dua belas seperempat jam setelah waktu Dhuhur syar'i.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 363)

Hukum-hukum mengenai Waktu Shalat

1. Cara-cara untuk mengetahui waktu shalat:
 - a. Manusia yakin bahwa waktu shalat telah tiba.
 - b. Dua orang yang adil memberi informasi bahwa waktu shalat telah tiba.

c. Muadzin yang bisa dipercaya dan disiplin waktu telah mengumandangkan adzan.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 350 dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 161)

Perhatian:

a. Selama salah satu dari cara menentukan tibanya waktu shalat belum ditemukan, maka tidak ada kebolehan untuk melakukan shalat.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 162)

b. Apabila seseorang yakin bahwa waktu shalat telah tiba sehingga dia melakukan shalatnya, lalu pada pertengahannya ragu apakah waktu shalat telah tiba ataukah belum, maka shalatnya batal. Akan tetapi jika pada pertengahan shalat dia yakin bahwa waktu shalat telah tiba, namun ragu apakah shalat yang dilakukannya berada pada waktunya ataukah tidak, maka shalatnya dihukumi sah.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 163)

2. Yang menjadi tolok ukur menentukan tibanya waktu shalat adalah kemantapan *mukallaf*, oleh karena itu:

a. Media massa yang mengumumkan jadwal waktu-waktu syar'i harian pada hari sebelumnya, jika hal ini memberikan kemantapan pada *mukallaf* terhadap tibanya waktu shalat, maka dia bisa berpegang pada jadwal-jadwal tersebut.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 359)

b. Apabila dikumandangkannya adzan memberikan kemantapan pada *mukallaf* terhadap tibanya waktu shalat, maka tidak ada kewajiban baginya untuk bersabar atau menunggu hingga adzan selesai, melainkan dia bisa memulai shalatnya saat itu juga.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 360)

3. Berkenaan dengan penentuan tibanya waktu shalat-shalat harian, *mukallaf* wajib mengikuti waktu-waktunya sesuai dengan ufuk dimana ia tinggal.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 357)

4. Hanya dengan adanya persamaan dalam ukuran selisih antara dua wilayah berkenaan dengan terbitnya fajar, tergelincirnya matahari atau terbenamnya matahari, tidak akan meniscayakan adanya kesamaan pada seluruh waktu-waktu syar'i lainnya, melainkan biasanya ukuran selisih antara kota satu dengan lainnya dalam tiga waktu shalat saling berbeda, misalnya apabila perbedaan waktu Dhuhur antara dua propinsi adalah dua puluh lima menit, maka pada waktu Subuh dan Maghrib, ukuran selisihnya bisa jadi akan mengalami perubahan (mungkin akan berkurang atau mungkin juga akan menjadi lebih dari dua puluh lima menit).

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 355)

5. Seseorang yang hanya memiliki waktu seukuran satu rakaat shalat, maka ia harus meniatkan shalatnya dengan niat ada', akan tetapi apabila dia sengaja mengakhirkan shalatnya hingga tinggal seukuran tersebut, atau ragu apakah waktu yang tersisa itu cukup

untuk melakukan minimal satu rakaat shalat ataukah tidak, maka ia wajib untuk melakukan shalatnya dengan tujuan untuk melepaskan tanggungan (*dzimmah*).

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 349)

6. Setelah dua waktu shalat (Dhuhur dan Asar atau Maghrib dan Isya) tiba, maka dalam melakukan shalat, *mukallaf* dibebaskan melakukan kedua shalatnya dengan menggabungkannya secara berturut turut atau melakukan masing-masingnya pada waktu-waktu *fadhilahnya*.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 353)

7. Melakukan shalat pada awal waktu adalah mustahab dan sangat dianjurkan oleh Islam, dan jika tidak bisa melakukannya pada awal waktu, maka semakin dekat dengan awal waktu adalah semakin baik, kecuali apabila alasan menunda shalat dikarenakan sesuatu yang lebih baik, misalnya untuk menunggu shalat berjamaah.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 164)

8. Apabila penagih hutang datang untuk menagih hutangnya dan seseorang memiliki kemampuan untuk membayarnya, maka ia wajib membayar hutangnya terlebih dahulu baru melakukan shalatnya, demikian juga halnya jika terdapat pekerjaan-pekerjaan wajib lainnya yang harus segera dilakukan. Namun jika waktu telah sedemikian sempit, maka dia harus mendahulukan shalatnya.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 165)

Ketertiban di antara Shalat-shalat

1. Shalat Dhuhur dan Asar harus dilakukan secara tertib yaitu melakukan shalat Dhuhur terlebih dahulu, baru shalat Asar, demikian juga halnya dalam ketertiban antara shalat Maghrib dan Isya, dan apabila seseorang sengaja melakukan shalat Asar sebelum shalat Dhuhur, atau melakukan shalat Isya sebelum shalat Maghrib, maka shalatnya batal.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 361, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 154)

2. Apabila seseorang melakukan shalat kedua terlebih dahulu sebelum shalat yang pertama karena kesalahan atau lupa, misalnya melakukan shalat Isya sebelum shalat Maghrib, dan dia menyadari hal tersebut se usai shalat, maka shalatnya dihukumi benar.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 361)

3. Apabila pada pertengahan shalat Dhuhur seseorang teringat bahwa dia telah melakukan shalat Dhuhur, maka dia wajib membatalkan shalatnya, setelah itu melakukan shalat Asar. Demikian juga halnya pada shalat Maghrib dan Isya.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 155)

4. Apabila seseorang melakukan shalat Asar karena mengira telah melakukan shalat Dhuhur, kemudian pada pertengahan shalat menyadari ternyata belum melakukan shalat Dhuhur, jika dia berada pada waktu *musytarak* shalat Dhuhur dan Asar, maka dia wajib

mengganti niatnya menjadi shalat Dhuhur, lalu menyelesaikannya, kemudian baru shalat Asar. Akan tetapi apabila kejadian ini terjadi pada waktu khusus shalat Dhuhur, yaitu seukuran empat rakaat sejak awal Dhuhur, maka *ihthyath wajibnya* dia harus mengubah niatnya menjadi shalat Dhuhur dan menyelesaikannya, akan tetapi setelah itu dia harus melakukan kedua shalat (Dhuhur dan Asar) secara tertib. Kewajiban seperti ini berlaku juga untuk shalat Maghrib dan Isya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 364 dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 156)

Adzan dan Iqamah

1. Sebelum melakukan shalat-shalat wajib harian, mustahab untuk mengucapkan adzan dan *iqamah*, dan kemustahaban ini termasuk sangat dianjurkan untuk shalat-shalat Subuh dan Maghrib, khususnya yang dilakukan secara berjamaah, akan tetapi adzan dan

iqamah tidak diucapkan pada shalat-shalat wajib lainnya seperti shalat-shalat ayat.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 215)

2. Adzan terdiri dari delapan belas kalimat, dengan ketertiban sebagai berikut:

1. Membaca **الله اكبر** : empat kali,
 2. Membaca **اشهد ان لا اله الا الله** : dua kali,
 3. Membaca **اشهد ان محمدا رسول الله** : dua kali,
 4. Membaca **حي على الصلاة** : dua kali,
 5. Membaca **حي على الفلاح** : dua kali,
 6. Membaca **حي على خير العمل** : dua kali,
 7. Membaca **الله اكبر** : dua kali, dan terakhir,
 8. Membaca **لا اله الا الله** : dua kali.
3. Bacaan *iqamah* terdiri dari tujuh belas kalimat, seluruhnya sama dengan bacaan yang ada dalam adzan kecuali pada awalnya hanya mengucapkan dua kali “**الله**”, terakhirnya mengucapkan satu kali “**لا اله الا الله**”,

dan setelah pengucapan “**حى على خير العمل**” ditambah dengan bacaan “**قد قامت الصلاة**” sebanyak dua kali.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 216)

Beberapa Poin Berkenaan dengan Adzan dan Iqamah

1. Pengucapan “**اشهد ان عليا ولي الله**” bukanlah merupakan bagian dari adzan dan *iqamah*, akan tetapi baik dan penting untuk diucapkan sebagai syi'ar dan lambang tasayyuh, dan kalimat ini harus diucapkan dengan niat qurbat (mendekatkan diri) secara murni.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 256 dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 217)

2. Kata “**الصلاة**” pada bacaan adzan “**حى على الصلاة**”, jika hendak dihentikan (waqf) bacaannya, maka harus diakhiri dengan huruf (ha).

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 462)

3. Mengumandangkan adzan (sebagai pemberitahuan bahwa waktu shalat telah tiba) yang dikumandangkan pada awal waktu shalat-shalat wajib harian, dan mengulangnya

dengan suara keras bagi yang mendengarnya, merupakan salah satu dari mustahab-mustahab syar'i yang sangat dianjurkan.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 451)

4. Mengumandangkan adzan secara bersama-sama di tempat lalu lalang umum, apabila tidak mengganggu dan menghalangi lalu lalang, maka tidak bermasalah.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 451)

5. Mengumandangkan adzan secara wajar di atas loteng khususnya untuk shalat Subuh tidak bermasalah, meskipun sebagian tetangga menentangnya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 452)

6. Menyiarkan adzan secara lazim dengan pengeras suara untuk mengumumkan bahwa waktu shalat Subuh telah tiba, tidaklah bermasalah, akan tetapi menyiarkan ayat-ayat suci al-Quran, doa dan selainnya dengan cara seperti ini, jika menimbulkan gangguan bagi tetangga masjid, maka tidak ada penjelasan syar'i, bahkan terdapat masalah.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 454)

7. Mencukupkan diri dengan adzan yang diucapkan oleh wanita, berada dalam masalah (*mahallul isykal*), yaitu berdasarkan *ihthiyath wajib*, adzan laki-laki tidak akan gugur dengan mendengar suara adzan wanita.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 455)

Kewajiban-kewajiban Shalat

Shalat terdiri dari sebelas perkara wajib, yaitu:

1. Niat;
2. Takbiratul Ihram;
3. Qiyam;
4. Qira'at;
5. Ruku';
6. Sujud;
7. Dzikir;
8. Tasyahud;
9. Salam;
10. Tertib;

11. Berkesinambungan.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 218)

Perhatian:

- a. Sebagian dari kewajiban shalat merupakan rukun, yaitu apabila tidak dilakukan dalam shalat atau dilakukan melebihi yang seharusnya, sekalipun karena ketidaksengajaan atau lupa, akan membatalkan shalat. Akan tetapi kewajiban selain rukun apabila melebihi atau kurang dari yang seharusnya dan dilakukan dengan sengaja, maka akan membatalkan shalat, namun jika bukan karena kesengajaan, maka shalat dihukumi benar, seperti dalam bacaan (*qiraat*) shalat.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 219)

- b. Rukun-rukun shalat, terdiri dari:

1. Niat;
2. Takbiratul ihram;

3. Qiyam (saat takbiratul ihram dan saat hendak ruku’);
4. Ruku;
5. Dua sujud.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 219)

Penjelasan

1. Niat

a. Makna niat dan hukumnya

Niat merupakan sebuah kewajiban dalam shalat, dan yang dimaksud dengan niat di sini adalah melakukan shalat tertentu dengan tujuan untuk taat pada aturan-aturan Allah swt.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 218 dan 220)

Perhatian:

1. Niat yang merupakan sebuah kewajiban dalam shalat tak lain adalah melakukan shalat dengan tujuan untuk Allah, dan tidak ada kewajiban untuk

mengucapkan niat ini, baik di dalam hati ataupun dengan lisan, misalnya dengan mengatakan aku akan melakukan empat rakaat shalat Dhuhur *qurbatan ilallah*.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 220)

2. *Mushalli* wajib mengetahui bahwa dirinya sedang melakukan shalat. Oleh karena itu jika misalnya dia berniat melakukan empat rakaat shalat namun tidak menentukan shalatnya adalah shalat Dhuhur ataukah Asar, maka shalatnya dihukumi batal.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 220 dan 222)

b. Hukum-hukum merubah niat

Terbagi menjadi dua:

- **Wajib merubah niat**

- a. Jika sebelum waktu khusus shalat Asar, pada pertengahan shalatnya seseorang menyadari bahwa

dia belum shalat Dhuhur, maka dia harus merubah niatnya dari shalat Asar ke shalat Dhuhur.

b. Jika sebelum waktu khusus shalat Isya, dalam pertengahan shalat Isya-nya seseorang menyadari bahwa dia belum melakukan shalat Maghrib dan diapun belum melewati tempat untuk merubah niat, maka wajib baginya untuk merubah niatnya dari shalat Isya ke shalat Maghrib.

c. Apabila terdapat kewajiban untuk melakukan dua shalat *qadha* secara tertib (seperti shalat *qadha* Dhuhur dan Asar), lalu karena lupa, dia melakukan shalat yang kedua sebelum melakukan shalat yang pertama, maka dia harus merubah niatnya.

- Mustahab untuk merubah niat

a. Dari shalat *ada'* ke shalat *qadha* wajib, jika hal ini tidak menyebabkan hilangnya waktu fadhilah *ada'*.

b. Dari shalat wajib ke shalat mustahab, jika dilakukan untuk mengikuti shalat jamaah.

c. Dari shalat wajib ke shalat *nafileh* pada dhuhur hari Jumat untuk seseorang yang lupa membaca surah Jum'ah dan bacaan surah lain sebagai penggantinya telah sampai atau telah melewati pertengahannya, maka mustahab bagi orang ini untuk merubah shalatnya dari shalat wajib ke shalat *nafileh* supaya bisa melakukan shalat fardhunya dengan membaca surah Jum'ah.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 340)

2. Takbiratul ihram

a. Makna takbiratul ihram dan hukumnya

Takbiratul ihram merupakan salah satu kewajiban dalam shalat, dan yang dimaksud dengan takbiratul ihram adalah mengucapkan “Allahu Akbar” pada awal shalat.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 218, dan 223)

Perhatian:

Tidak mengucapkan Allahu Akbar pada awal shalat, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak, tetap akan membatalkan shalat. Demikian juga ketika pada awal shalat telah mengucapkan Allahu Akbar secara sah dan benar lalu mengucapkannya sekali lagi dengan niat yang sama, baik berjarak maupun tak berjarak, hal ini juga akan membatalkan shalat, dan tidak ada perbedaan apakah kelebihan tersebut diucapkan secara sengaja ataupun tidak sengaja.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 224)

b. Kewajiban-kewajiban takbiratul ihram

1. Takbiratul ihram harus diucapkan sedemikian hingga dikatakan telah melafalkannya, dan tandatandanya adalah dia sendiri bisa mendengar apa yang diucapkannya, tentu saja jika tidak ada gangguan pada telinga atau keributan di lingkungan sekitar.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 226)

2. Takbiratul ihram harus diucapkan dengan bahasa Arab yang benar, jika seseorang mengucapkannya dengan terjemahan Persia atau dengan bahasa Arab yang salah, misalnya huruf *ba* pada Allah dibaca dengan *fathab* (sehingga menjadi Allaha Akbar) atau sejenisnya, maka shalatnya batal.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 225)

Perhatian:

Apabila *mushalli* tidak mengetahui tata cara pengucapan takbiratul ihram secara benar, maka dia wajib mempelajarinya, dan jika tidak ada kemampuan untuk mempelajarinya, maka dia dimaafkan. (Ajwibah al-Istifta'at, no. 467 dan 473)

c. Menjaga ketenangan badan

Ketika mengucapkan takbiratul ihram, badan wajib dalam keadaan tegak dan tenang, jadi seseorang yang secara sengaja mengucapkan takbiratul ihram pada saat badan

bergerak, maka shalatnya batal. (Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 225)

d. Keraguan-keraguan yang terdapat pada takbiratul ihram

- Keraguan yang berkenaan dengan takbir itu sendiri (ragu telah mengucapkan takbiratul ihram ataukah belum):
 - a. Jika keraguan tersebut terjadi ketika tengah membaca dzikir bacaan (*qira'at*), maka dia tidak perlu mengindahkan keraguan yang ada dan tetap melanjutkan shalatnya.
 - b. Jika keraguan tersebut terjadi sebelum memasuki dzikir bacaan maka dia harus mengucapkan takbir.
- Keraguan dalam kebenaran takbir (setelah mengucapkan takbiratul ihram seseorang ragu telah mengucapkan takbirnya dengan benar ataukah belum), dalam keadaan ini wajib baginya untuk tidak mengindahkan keraguannya. (Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 227 dan 228)

3. Qiyam (berdiri, pada saat takbiratul ihram dan ketika hendak ruku')

a. Jenis-jenis *qiyam*

a. *Qiyam* rukun, terdiri dari:

- i. *Qiyam* ketika membaca takbiratul ihram,
- ii. *Qiyam* ketika hendak ruku' (*qiyam* yang menyambung dengan ruku').

b. *Qiyam* bukan rukun:

- i. *Qiyam* ketika qira'at,
- ii. *Qiyam* setelah ruku'.

Penjelasan

1. Seseorang yang mampu dan tidak ada halangan untuk melakukan shalatnya dengan berdiri, maka sejak memulai shalat hingga ruku', dia harus melakukannya dengan berdiri. Demikian juga wajib baginya untuk berdiri setelah ruku dan sebelum sujud. Meninggalkan *qiyam* secara sengaja dalam keadaan ini akan membatalkan shalat. (Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 229)

2. Berdiri pada saat takbiratul ihram sesuai qira'at dan sebelum ruku' adalah rukun, yaitu baik seseorang meninggalkannya secara sengaja ataupun karena lupa, akan menyebabkan batalnya shalat. (Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 230)

Perhatian:

Seseorang yang lupa ruku' dan langsung duduk setelah membaca Fatihah dan surah, jika pada saat itu dia teringat bahwa dia belum melakukan ruku', maka dia harus bangkit dan melakukan ruku'nya. Jika dia melakukan ruku'nya tanpa bangkit melainkan hanya membungkukkan badannya untuk ruku' dalam keadaan duduk, maka shalatnya batal. (Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 231)

b. Kewajiban-kewajiban *Qiyam*

Ketika berada dalam keadaan *qiyam*, tidak ada kebolehan bagi *mushalli* untuk menggerak-gerakkan tubuhnya, membungkuk ke satu sisi dengan jelas, atau bersandar pada suatu tempat, kecuali jika hal ini dia lakukan

karena terpaksa, tidak sengaja atau lupa. (Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 232)

Perhatian:

Jika seseorang dalam shalatnya hendak melangkah maju, mundur atau menggerakkan badannya sedikit ke kiri atau ke kanan, maka pada saat tersebut dia wajib menghentikan bacaan yang sedang diucapkannya. (Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 232)

c. Sebagian dari hal-hal yang mustahab dilakukan dalam *qiyam*

- a. Menjaga tubuh dalam keadaan tegak.
- b. Menurunkan pundak.
- c. Meletakkan kedua tangan di paha.
- d. Merapatkan jemari.
- e. Memandang ke arah sujud.
- f. Meletakkan berat badan di atas kedua kaki secara merata.
- g. Khusyu' dan khudhu'.

- h. Tidak meletakkan kaki secara berurutan depan belakang. (Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 241)

d. Hukum-hukum *qiyam*

- a. Seseorang yang tidak mempunyai kemampuan untuk berdiri dalam shalat, maka wajib melakukan shalatnya dengan duduk, akan tetapi jika dia mampu berdiri dengan bersandar pada sesuatu, maka kewajibannya adalah melakukan shalat dengan berdiri. (Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 234)
- b. Seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan shalatnya dengan duduk, wajib melakukannya dengan berbaring, dan berdasarkan *ihthyath wajib*, dia harus berbaring pada panggul kanan dengan wajah dan tubuh menghadap ke arah kiblat, jika tidak demikian, maka dia bisa berbaring pada panggul kiri. Namun jika hal ini pun tidak bisa dia lakukan, wajib baginya untuk tidur terlentang dan meletakkan kedua telapak kaki menghadap ke arah

- kiblat. (Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 235)
- c. Seseorang yang melakukan shalat dengan duduk, apabila dia mampu untuk berdiri dan melakukan ruku'nya setelah membaca Fatihah dan surah, maka dia harus berdiri dan melakukan ruku'nya dari keadaan berdiri. (Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 236)
- d. Seseorang yang melakukan shalat dengan tidur apabila dia bisa duduk atau berdiri pada pertengahan shalatnya tanpa kesulitan, maka dia harus melakukan shalatnya dengan duduk atau berdiri semampunya. Demikian juga seseorang yang melakukan shalat dengan duduk, apabila ada kemungkinan baginya untuk berdiri, maka dia harus melakukan shalatnya dengan berdiri semampunya. (Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 237)
- e. Seseorang yang mampu melakukan shalatnya dengan berdiri, apabila dia khawatir dengan berdiri akan

menjadi sakit atau memunculkan bahaya baginya, maka dia bisa melakukan shalatnya dengan duduk, dan jika kekhawatiran inipun muncul dalam shalat dengan duduk, maka dia bisa melakukan shalatnya dengan berbaring. (Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 238)

- f. Seseorang yang berasumsi bisa melakukan shalatnya dengan berdiri pada akhir waktu, berdasarkan *ihthyath wajib* dia harus bersabar hingga akhir waktu. Akan tetapi jika pada awal waktu dia telah melakukan shalatnya dengan duduk karena suatu halangan, dan hingga akhir waktu halangannya tersebut tidak juga terselesaikan, maka shalat yang telah dia lakukan dihukumi benar dan tidak diwajibkan untuk mengulangnya. (Ajwibah al-Istifta'at, no. 457 dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 239)
- g. Apabila pada awal waktu, seseorang tidak mampu shalat dengan berdiri dan dia yakin bahwa ketidakmampuannya ini akan berlanjut hingga akhir

waktu, namun sebelum waktu berakhir ternyata dia mampu melakukan shalatnya dengan berdiri, maka dia harus mengulangi shalatnya dengan berdiri. (Ajwibah al-Istifta'at, no. 457 dan (Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 240)

4. Bacaan dan qira'at dalam Shalat

a. Bagian-bagian qira'at

Qira'at dalam shalat-shalat wajib harian terbagi menjadi dua:

- a. Qira'at pada rakaat awal dan kedua, yaitu membaca Fatihah dan berdasarkan *ihthyath wajib* membaca satu surah sempurna.
- b. Qira'at pada rakaat ketiga dan keempat, yaitu membaca Fatihah saja, atau satu kali membaca tasbih arba'ah, dan berdasarkan *ihthyath mustahab* dianjurkan untuk membacanya sebanyak tiga kali.

Penjelasan:

- a. Pada rakaat pertama dan kedua shalat-shalat wajib harian setelah takbiratul ihram, wajib bagi *mushalli* untuk membaca surah Fatihah dan setelah itu berdasarkan *ihtiyath wajib*, membaca satu surah sempurna dari al-Quran, dan hanya membaca satu atau beberapa ayat dari satu surah dianggap tidak mencukupi. (Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 242)
- b. Pada rakaat kedua dan ketiga, *mukallaf* dibebaskan untuk membaca surah Fatihah saja (tanpa membaca surah) atau membaca tasbih arba'ah yaitu membaca: سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر (Maha Suci Allah, Segala Puji bagi Allah, Tiada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar). (Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 262)

b. Hukum-hukum Qira'at pada Rakaat Pertama dan Kedua

- a. Surah Fiil dan surah Quraish berada dalam hukum satu surah, dan membaca salah satu dari keduanya setelah Fatihah dianggap tidak mencukupi, demikian juga dengan surah Dhuha dan Alam Nashrah. (Ajwibah al-Istifta'at, no. 469)

Perhatian:

Apabila seseorang hanya membaca surah Fiil saja atau Alam Nashrah saja karena ketidaktahuannya terhadap masalah sedangkan dia tidak menganggap remeh dalam mempelajarinya, maka shalat-shalat yang telah dia lakukan dihukumi sah.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 469)

- b. Pada shalat-shalat wajib harian, tidak bermasalah apabila setelah membaca Fatihah dan satu surah sempurna seseorang membaca sebagian dari ayat-ayat suci al-Quran dengan niat membaca al-Quran.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 475)

c. Apabila waktu shalat telah sempit atau terdapat kekhawatiran dengan membaca surah akan datang pencuri atau binatang liar yang melukainya, maka dalam keadaan ini tidak ada kebolehan baginya untuk membaca surah.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 243)

d. Apabila seseorang membaca surah terlebih dahulu sebelum membaca Fatihah karena kesalahan, dan sebelum ruku' dia menyadari hal ini, maka setelah membaca Fatihah dia wajib untuk membaca surah, dan apabila pada pertengahan bacaan surah dia menyadari kekeliruannya, maka dia harus meninggalkan bacaan surahnya dan setelah membaca Fatihah, membaca surah kembali dari awal.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 244)

e. Apabila seseorang lupa membaca Fatihah dan surah atau salah satu darinya dan setelah ruku' baru menyadari hal tersebut, maka shalatnya benar.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 245)

f. Apabila sebelum ruku' seseorang menyadari bahwa dia belum membaca Fatihah dan surah atau belum membaca surah saja, maka dia wajib membacanya lalu ruku', dan apabila dia menyadari hanya Fatihah saja yang belum dia baca, maka dia harus membacanya kemudian mengulang bacaan surah, demikian juga jika pada saat membungkuk namun belum sampai pada batasan ruku' dia menyadari belum membaca Fatihah atau surah atau keduanya, maka dia harus berdiri dan melakukan aturan sebagaimana di atas.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 246)

g. Pada shalat-shalat wajib harian tidak ada kebolehan bagi *mushalli* untuk membaca surah-surah yang terdapat sujud wajib, dan apabila secara sengaja atau kebetulan dia membaca salah satu dari surah-surah tersebut, maka berdasarkan *ihthyath wajib* begitu sampai pada ayat sujud, dia harus melakukan sujud tilawah, bangkit dari sujud, melanjutkan bacaan surah

apabila belum selesai, lalu menyelesaikan shalat, setelah itu mengulangi shalatnya. Namun jika dia menyadarinya sebelum sampai pada ayat sujud, maka berdasarkan *ihthyath wajib* dia harus meninggalkan bacaan surah tersebut dan membaca surah lainnya kemudian menyelesaikan shalat, dan mengulangi shalatnya.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 247)

- h. Apabila pada pertengahan shalat seseorang mendengar bacaan ayat sujud, maka shalat yang tengah dilakukannya tetap sah dan setelah mendengar ayat tersebut dia harus melakukan sujud dengan isyarat.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 248)

- i. Apabila setelah membaca Fatihah *mushalli* membaca surah Tauhid atau surah Kafirun, maka dia tidak bisa meninggalkannya untuk membaca surah yang lain, akan tetapi pada shalat Jumat, apabila dia membaca salah satu dari dua surah di atas sebagai pengganti

surah Jum'ah dan Munafiqin karena lupa, maka dia bisa meninggalkan bacaannya dan membaca surah Jum'ah dan surah Munafiqin.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 251)

- j. Apabila pada saat shalat, *mushalli* membaca selain surah Tauhid dan surah Kafirun, maka selama bacaannya belum sampai pada pertengahan surah, dia bisa meninggalkannya dan membaca surah yang lain.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 251)

- k. Apabila seseorang lupa terhadap sebagian dari surah yang tengah dibacanya atau waktu telah sempit atau karena sesuatu yang lainnya, sehingga terpaksa dia tidak bisa menyelesaikannya, maka dia harus meninggalkan bacaan surah tersebut dan membaca surah lainnya, dan dalam keadaan ini tidak ada bedanya apakah dia telah sampai pada pertengahan surah ataukah belum, atau apakah surah yang dibacanya tersebut adalah surah Tauhid, surah al-Kafirun ataupun selainnya.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 252)

1. Dalam shalat-shalat mustahab tidak diwajibkan untuk membaca surah meskipun shalat tersebut telah menjadi wajib karena *nadzar*, akan tetapi dalam sebagian shalat mustahab yang terdapat bacaan surah khusus di dalamnya, seperti shalat untuk kedua orangtua, apabila hendak melakukan shalat tersebut sesuai dengan aturan yang ada, maka dia harus membaca surah yang telah ditentukan.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 249)

c. Hukum-hukum Qira'at pada Rakaat Ketiga dan Keempat

- a. Pada rakaat ketiga dan keempat, telah dianggap mencukupi dengan membaca satu kali tasbih arba'ah, meskipun *ihthyath mustahab* untuk membacanya sebanyak tiga kali.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 483)

b. *Mushalli* yang tidak mengetahui bacaan tasbih arba'ahnya telah dia lakukan sebanyak tiga kali, lebih dari tiga kali ataukah kurang darinya, maka tidak ada kewajiban apapun baginya, akan tetapi selama belum rukuk dia bisa menetapkan pada hitungan terkecil lalu mengulangi bacaan tasbihnya sehingga yakin telah mengucapkannya sebanyak tiga kali.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 485)

c. Seseorang yang pada rakaat ketiga dan keempat biasa membaca tasbih, apabila memutuskan untuk membaca Fatihah namun karena lalai dari keputusannya lalu dia membaca tasbih sebagaimana kebiasaannya, maka shalatnya dihukumi sah. Demikian juga halnya jika kebiasaannya adalah membaca Fatihah dan dia memutuskan untuk membaca tasbih.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 264)

d. Apabila seseorang membaca Fatihah dan surah pada rakaat ketiga dan keempat karena lupa, dan sesuai

shalat baru menyadarinya, maka shalatnya benar dan tidak ada kewajiban untuk mengulangi shalatnya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 470)

- e. Apabila pada saat berdiri, *mushalli* ragu tentang yang dibacanya adalah Fatihah ataukah tasbih, maka dia wajib untuk membaca Fatihah atau tasbih, akan tetapi apabila saat membaca istighfar mustahab dia ragu telah membaca Fatihah atau tasbih ataukah belum, maka tidak ada kewajiban baginya untuk membacanya.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 266)

- f. Apabila pada ruku' ketiga dan keempat *mushalli* ragu telah membaca Fatihah atau tasbih ataukah belum, maka dia tidak boleh mengindahkan keraguannya tersebut. Akan tetapi jika keraguan tersebut terjadi saat hendak ruku' dan masih belum sampai pada keadaan ruku', maka berdasarkan *ihthyath wajib* dia harus kembali berdiri dan membaca Fatihah atau tasbih.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 267)

5. *Jahr* (mengeraskan suara) dan *ihfat* (memelankan suara) dalam qira'at shalat

a. Jenis-jenis *jahr* dan *ihfat* dalam qira'at shalat

1. *Jahr* dan *ihfat* bacaan Fatihah dan surah pada rakaat pertama dan kedua:

a. Pada shalat Subuh, Maghrib dan Isya:

Jika *mushalli* adalah laki-laki, maka dia harus mengucapkannya dengan *jahr*, dan jika wanita maka dia bisa memilih membacanya dengan *jahr* atau *ihfat*, akan tetapi apabila non mahram mendengar suaranya, maka lebih baik baginya untuk mengucapkannya dengan suara *ihfat*.

b. Pada shalat Dhuhur dan Asar:

Selain bacaan "*bismillah*" harus dibaca dengan suara *ihfat*, baik *mushalli* adalah laki-laki ataupun wanita.

2. *Jahr* dan *ihfat* bacaan tasbih pada rakaat ketiga dan keempat:

Bacaan harus dibaca perlahan, baik *mushalli* adalah laki-laki ataupun wanita. Akan tetapi jika yang dibaca adalah Fatihah, maka pada shalat *furada* (sendiri) bacaan "*bismillahirrahmanirrahim*" bisa dibaca dengan suara *jahr*, meskipun *ihthyath*-nya adalah untuk membacanya dengan suara yang *ihfat*, dan *ihthyath* ini menjadi wajib pada shalat jamaah.

Penjelasan

1. Pada shalat Subuh, Maghrib dan Isya, wajib bagi laki-laki untuk membaca Fatihah dan surah dengan suara *jahr*, sedangkan pada shalat Dhuhur dan Asar membacanya dengan suara *ihfat*. Sedangkan bagi wanita, pada shalat Dhuhur dan Asar wajib membacanya dengan suara *ihfat*, dan pada shalat Subuh, Maghrib dan Isya, bisa membacanya dengan suara *jahr* ataupun *ihfat*, akan tetapi apabila terdapat non mahram yang mendengar suaranya, maka akan

lebih baik baginya jika mengucapkannya dengan suara *ihfat*.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 458, 459, 460, 461, 471 dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 253 dan 254)

2. Pada rakaat ketiga dan keempat, wajib bagi laki-laki dan wanita untuk membaca tasbih atau Fatihah dengan suara *ihfat*, akan tetapi jika pada rakaat-rakaat tersebut hendak membaca Fatihah maka bisa mengucapkan bacaan "*bismillahirrahmanirrahim*" pada shalat *furada* (sendirian) dengan suara *jahr* meskipun berdasarkan *ihthyath* dianjurkan untuk membaca "*bismillah*" dengan suara *ihfat*, dan *ihthyath* ini menjadi wajib pada shalat jamaah.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 263)

Perhatian:

- a. Kewajiban untuk bersuara *jahr* pada shalat Maghrib, Isya dan Subuh dan kewajiban untuk bersuara *ihfat* pada shalat Dhuhur dan Asar, hanya

dikhususkan pada bacaan Fatihah dan surah saja, sedangkan kewajiban untuk membaca secara *ihfat* pada selain dua rakaat awal shalat-shalat Maghrib, Isya dan Subuh hanya khusus untuk bacaan Fatihah atau tasbih. Akan tetapi pada bacaan dzikir-dzikir ruku', sujud, tasyahud, salam dan dzikir-dzikir wajib lainnya pada shalat lima waktu, *mukallaf* diberi kebebasan untuk memilih antara membacanya dengan suara *jahr* atau *ihfat*.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 460)

b. Tidak ada perbedaan dalam kewajiban membaca *jahr* atau *ihfat* pada shalat-shalat wajib harian antara shalat *ada'* (pada waktunya) maupun *qadha* (di luar waktunya), meskipun shalat *qadha* tersebut dilakukan karena berhati-hati (*ihtiyath*).

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 472)

c. Tolok ukur dalam *ihfat* bukanlah ketiadaan substansi suara (membaca tanpa suara), melainkan dengan tidak menampakkannya, sedangkan tolak

ukur dalam *jahr* adaah dengan menampakkan substansi suara.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 472)

d. Apabila bacaan pada bagian-bagian shalat yang seharusnya diucapkan dengan *ihfat* sengaja diucapkan dengan *jahr*, begitu juga sebaliknya, maka shalat dihukumi batal, akan tetapi jika hal tersebut terjadi karena lupa atau karena ketidaktahuan terhadap masalah, maka shalat dihukumi benar, dan jika seseorang menyadari telah melakukan kesalahan tersebut pada pertengahan bacaan Fatihah dan surah, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengulangi bacaannya yang tidak sesuai dengan aturan *ihfat* dan *jahr*.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 458, 459, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 255)

e. Apabila *mushalli* mengucapkan bacaan Fatihah dan surah melebihi kewajaran sehingga seperti tengah

membacanya dengan berteriak, maka shalatnya batal.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 254)

b. Kewajiban-kewajiban dalam Qira'at

1. Dalam bacaan shalat diwajibkan untuk mengucapkan kalimat-kalimat sehingga dikatakan tengah mengucapkannya. Dengan demikian membaca dalam hati yaitu mengucapkan kalimat-kalimat di dalam hati tanpa melafalkannya sehingga tidak bisa dikatakan tengah mengucapkannya, tidaklah mencukupi. Dan kriteria dari bisanya dianggap tengah mengucapkan adalah dia sendiri bisa mendengar apa yang tengah diucapkannya, tentu saja jika tidak ada kerusakan telinga atau keributan di lingkungan sekitar.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 468, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 226)

Perhatian:

Seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk berucap karena bisu namun indera lainnya dalam keadaan normal, jika dia melakukan shalatnya dengan isyarat, maka shalatnya dihukumi benar dan diperbolehkan.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 479)

2. Wajib bagi *mushalli* untuk membaca bacaan shalat secara benar tanpa kesalahan, dan seseorang yang tidak mampu mempelajari kebenarannya dengan cara apapun, wajib baginya untuk membacanya dengan segala kemampuannya dan *ihthyath mustahab* untuk melakukan shalatnya secara berjamaah.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 467, 477, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 257)

Perhatian:

Seseorang yang tidak mengetahui dengan baik bacaan Fatihah, surah dan segala sesuatu lainnya dalam shalat, dan waktu shalat masih leluasa, maka

dia harus mempelajarinya dan jika waktu shalat telah sempit, maka berdasarkan *ihthyath wajib* dia harus melakukan shalatnya dengan berjamaah, jika hal tersebut memungkinkan.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 258)

3. Tolok ukur kebenaran bacaan shalat adalah memperhatikan kaidah-kaidah bahasa Arab dan pengucapan huruf-huruf sesuai dengan pengucapannya (*makebraj-makebraj*) sedemikian hingga para pengguna asli bahasa mengetahui pengucapan huruf yang dimaksud, bukan huruf lainnya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 589)

4. Dalam bacaan shalat tidak ada kewajiban untuk memperhatikan keindahan-keindahan tajwid.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 591)

5. Apabila seseorang tidak mengetahui salah satu dari kalimat Fatihah dan surah, atau secara sengaja tidak mengucapkannya, atau secara sengaja mengucapkan satu huruf dengan huruf lainnya, misalnya

mengucapkan ض dengan ز, atau mengubah *fathah* menjadi *kasrah* atau tidak mengucapkan *tasydid* yang ada, maka shalatnya batal.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 259)

6. Seseorang yang dalam membaca Fatihah dan surah atau dalam meletakkan tanda-tanda (*i'rab*) pada kalimat-kalimat shalat senantiasa mengalami kekeliruan, misalnya kalimat "يولد" dimana huruf "ل" yang seharusnya dibaca dengan *fathah* namun dibaca dengan *kasrah*, apabila hal ini terjadi karena *jahil muqassir* (memiliki kemampuan untuk mempelajari tapi tidak mau mempelajari) maka shalatnya batal, dan jika tidak demikian maka shalatnya benar. Tentunya jika shalat-shalat sebelumnya dia lakukan dengan cara seperti di atas karena yakin akan kebenarannya, maka shalat-shalatnya tersebut dihukumi benar dan tidak ada kewajiban untuk mengulang ataupun meng-*qadha*-nya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 476)

7. Kalimat "مالک" yang terdapat pada ayat mulia " مالک يوم الدين" kadangkala diucapkan pula dengan "ملک", dan membacanya dengan kedua cara tersebut dalam shalat, secara *ihthiyath* tidaklah bermasalah.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 463)

8. Dalam bacaan shalat tidak ada kewajiban bagi *mushalli* untuk menampakkan tanda (*harkat*) pada akhir ayat ketika dia hendak menyambungkan satu ayat dengan ayat berikutnya, seperti ketika mengatakan " مالک يوم الدين", tidak ada masalah jika dia melakukannya dengan menghentikan (memberikan tanda sukun) pada huruf ن akhir lalu segera menyambungkannya dengan bacaan "اياک نعبد و اياک نستعین", dan hal seperti ini dinamakan menyambung dengan sukun. Demikian juga halnya pada kalimat-kalimat yang tersusun dari ayat-ayat, meskipun pada kasus ini berdasarkan *ihthiyath mustahab* dianjurkan untuk tidak menyambung dengan sukun.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 261)

9. Apabila *mushalli* mengucapkan "غير المغضوب عليهم" dengan *waqf* (berhenti) tanpa segera melakukan '*athf* (menyambungkan dengan ayat selanjutnya), dan setelah itu dia melanjutkan dengan bacaan "ولا الضالين", maka jika *waqf* dan jarak tersebut tidak merusak kesatuan kalimat, hal ini tidaklah bermasalah.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 464)

10. Jika se usai membaca sebuah ayat, *mushalli* ragu tentang kebenaran bacaannya yaitu dia ragu telah membacanya dengan benar ataukah belum, maka dia tidak perlu mengindahkan keraguannya. Demikian juga jika hal ini terjadi se usai mengucapkan sejumlah kalimat dari ayat, misalnya setelah membaca "اياك نعبد". Tentunya tidaklah bermasalah jika pada seluruh kasus yang berkaitan dengan kebenaran pengucapan ini, dia mengulangi bacaannya sekali lagi secara *ihthiyath*.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 268)

11. Pada saat membaca Fatihah, surah atau tasbih, tubuh *mushalli* harus berada dalam keadaan tenang dan tegak. Dengan demikian jika dia ingin menggoyangkan badannya ke depan dan ke belakang atau menggerakkannya sedikit ke kanan dan ke kiri, maka pada saat itu dia harus menghentikan bacaan dzikir yang tengah dibacanya.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 232)

c. Adab-adab dalam Qira'at

1. Sebagian dari hal-hal yang mustahab dilakukan dalam bacaan shalat, adalah sebagai berikut:
 - a. Pada rakaat pertama sebelum membaca Fatihah, mengucapkan: "اعوذ بالله من الشيطان الرجيم".
 - b. Pada rakaat pertama dan kedua pada shalat Dhuhur dan Asar mengucapkan "بسم الله الرحمن الرحيم", dengan suara yang *jahr* (suara luar).

- c. Membaca Fatihah dan surah secara perlahan-lahan (tidak tergesa-gesa).
- d. Berhenti pada setiap akhir ayat, yaitu tidak menyambungkannya dengan ayat setelahnya.
- e. Memperhatikan makna pada saat membaca Fatihah dan surah.
- f. Membaca " الحمد لله رب العالمين " seusai membaca Fatihah, baik dalam shalat berjamaah atau shalat *furadha* (sendirian) dan baik *mushalli* adalah imam ataupun *makmum*.
- g. Mengucapkan: " كَذَلِكَ اللهُ رَبِّي " sebanyak satu, dua atau tiga kali seusai membaca surah Tauhid.
- h. Diam sejenak setelah membaca Fatihah dan juga setelah membaca surah, setelah itu baru melanjutkan shalat.
- i. Mengucapkan istighfar setelah membaca tasbih pada rakaat ketiga dan keempat, misalnya dengan mengucapkan " استغفر الله ربى و اتوب اليه " atau dengan mengucapkan " اللهم اغفرلى ".

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 265 dan 269)

2. Sebagian dari hal-hal yang makruh dilakukan dalam bacaan shalat:

- a. Tidak membaca surah Tauhid pada salah satupun shalat-shalat wajib harian.
- b. Mengulang satu surah pada dua rakaat shalat, kecuali surah Tauhid.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 270)

6. Ruku

a. Makna Ruku'

Pada setiap rakaat setelah qira'at, terdapat satu ruku' wajib, dan yang dimaksud dengan ruku' adalah membungkukkan tubuh seukuran dimana kedua tangan bisa diletakkan pada kedua lutut.

Perhatian:

Apabila setelah sampai pada posisi ruku' dan tubuh pun telah dalam keadaan tenang lalu *mushalli* mengangkat kepalanya kembali kemudian membungkukkan tubuhnya sekali lagi dengan tujuan untuk ruku', maka shalatnya menjadi batal (karena ruku' adalah bagian dari rukun shalat dan menambahnya akan membatalkan shalat).

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 281)

b. Kewajiban-kewajiban Ruku'

a. Membungkuk sehingga bisa meletakkan kedua tangan pada kedua lutut:

1. Pada setiap rakaat setelah qira'at shalat, wajib bagi *mushalli* untuk membungkukkan tubuh sehingga dia bisa meletakkan kedua tangan pada permukaan kedua lutut, dan telah dianggap mencukupi hanya dengan sampainya ibu jari pada lutut.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 271)

2. Berdasarkan *ihthyath wajib*, saat ruku'm, wajib bagi *mushalli* untuk meletakkan kedua tangan di kedua lutut.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 272)

3. Membungkukkan tubuh harus dilakukan dengan niat untuk ruku', jadi apabila dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pekerjaan lain misalnya untuk membunuh serangga atau mengambil sesuatu, maka hal tersebut tidak bisa dihitung sebagai ruku', melainkan *mushalli* harus kembali berdiri dan membungkuk sekali lagi dengan tujuan ruku', dan perbuatan ini tidak bisa dikatakan telah menambah rukun shalat, dengan demikian shalat tidak menjadi batal karenanya.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 273)

4. Seseorang yang melakukan ruku'nya dalam keadaan duduk, maka cukup baginya untuk

membungkukkan tubuhnya hingga wajahnya sejajar dengan lutut.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 274)

b. Membaca Dzikir

Dzikir yang wajib diucapkan dalam ruku' adalah membaca bacaan berikut "سبحان ربى العظيم و بحمده" "سبحان الله" sebanyak satu kali atau membaca tiga kali "سبحان الله" dan jika menggantinya dengan bacaan dzikir-dzikir lainnya seperti "الحمد لله" atau "الله اكبر" dan sebagainya dengan jumlah yang sama, hal itu telah dianggap mencukupi.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 275)

c. Menjaga ketenangan tubuh pada saat mengucapkan dzikir ruku'

1. Pada saat mengucapkan dzikir wajib dalam ruku', tubuh *mushalli* wajib berada dalam keadaan tenang, bahkan berdasarkan *ihthyath wajib* ketika membaca dzikir-dzikir mustahab, seperti ketika mengulang

bacaan "سبحان ربى العظيم و بحمده" dan bacaan-bacaan selainnya, dia harus tetap menjaga tubuhnya supaya dalam keadaan tenang.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 276)

2. Apabila saat mengucapkan dzikir wajib ruku', tubuh bergerak tanpa sadar dan hal ini telah merusak keadaan *tuma'ninah* (ketenangan) wajib, maka *mushalli* wajib mengulangi bacaan dzikir wajib setelah tubuh dalam keadaan tenang kembali.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 277)

3. Seorang *mushalli* yang mengetahui bahwa keadaan *tuma'ninah* dalam ruku' adalah wajib, maka:

c. Jika dengan sengaja dia mulai mengucapkan dzikir ruku' sebelum posisi tubuhnya sampai pada batasan ruku' dan tubuh belum dalam keadaan tenang, maka shalatnya akan menjadi batal.

Namun jika hal ini terjadi karena ketidaksengajaan, maka saat tubuhnya telah tenang dan telah sampai pada posisi ruku', dia wajib untuk mengulang bacaan dzikir wajib ruku'.

- d. Jika dengan sengaja dia telah mengangkat kepala dari ruku' sebelum selesai mengucapkan dzikir wajib ruku', maka shalatnya batal, dan apabila karena ketidaksengajaan, maka terdapat dua keadaan, pertama jika dia menyadari bacaan dzikirnya belum selesai sebelum keluar dari posisi ruku', maka dia harus tenang sejenak lalu mengucapkan dzikir ruku', dan kedua, jika dia baru menyadari hal tersebut setelah keluar dari posisi ruku, maka shalatnya dihukumi sah.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 280)

4. Seseorang yang karena sakit atau sepertinya tidak mampu mengucapkan tiga kali bacaan "سبحان الله" dalam keadaan ruku'nya, maka cukup baginya

untuk mengucapkannya satu kali, dan jika dia hanya mampu sesaat berada dalam posisi ruku', maka *ihthyath wajib* baginya untuk mulai mengucapkan dzikirnya pada waktu yang sesaat tersebut dan menyelesaikannya ketika bergerak untuk mengangkat kepala dari ruku'.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 280)

c. Berdiri dan menjaga ketenangan tubuh setelah ruku'

Seusai membaca dzikir ruku', wajib bagi *mushalli* untuk berdiri dengan tegak, dan baru bergerak ke arah sujud ketika tubuh telah dalam keadaan tenang, dan jika dengan sengaja bergerak ke arah sujud sebelum berdiri tegak atau sebelum badan tenang, maka shalatnya batal.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 282)

d. Hukum-hukum bagi *mushalli* yang lupa melakukan ruku'

Mushalli yang lupa melakukan ruku', dan:

- a. Dia teringat sebelum sampai pada sujud pertama, maka wajib untuk bangkit kembali lalu melakukan ruku'nya dari keadaan berdiri, dan jika dia telah melakukan ruku'nya ketika tubuh masih dalam keadaan membungkuk, hal ini dianggap tidak mencukupi, dan jika dia mencukupkan diri dengan ruku' seperti ini, maka shalatnya batal.
- b. Dia teringat sebelum sampai pada sujud kedua, maka shalatnya batal (karena berarti dia telah meninggalkan satu rukun dan memasuki rukun selanjutnya).
- c. Dia teringat sebelum sampai pada sujud kedua (yaitu pada sujud pertama atau setelahnya dan sebelum memasuki sujud kedua), maka dia harus bangkit dan berdiri lalu melakukan rukunya, kemudian melanjutkan dengan dua sujud dan menyelesaikan shalat. Akan tetapi setelah shalat, berdasarkan *ihthiyath*

wajib dia harus melakukan dua sujud sahwi untuk sujud yang dia lakukan lebih dari yang seharusnya.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 219, 283, dan 284)

e. Sebagian dari hal-hal yang mustahab dalam ruku'

- a. Mengucapkan takbir dalam keadaan berdiri sebelum ruku'.
- b. Menekan lutut ke belakang jika *mushalli* laki-laki dan tidak menekan lutut ke belakang jika *mushalli* adalah wanita.
- c. Tidak menundukkan kepala akan tetapi menyejajarkannya dengan punggung.
- d. Menyandarkan telapak tangan pada kedua lutut.
- e. Memandang ke antara dua kaki.
- f. Mengucapkan salawat sebelum atau sesudah membaca dzikir ruku'.

g. Mengucapkan "سمع الله لمن حمده" setelah mengangkat kepala dan berdiri dari ruku' dimana tubuh telah berada dalam keadaan tenang.

h. Meletakkan tangan di atas lutut apabila *mushalli* adalah wanita.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 285 dan 286)

7. Sujud

a. Makna sujud dan hukumnya

Setelah ruku' pada setiap rakaat shalat, baik shalat wajib ataupun mustahab, wajib bagi *mushalli* untuk melakukan sujud, dan yang dimaksud dengan sujud adalah meletakkan dahi di permukaan tanah dengan merendahkan diri.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 287)

Perhatian:

a. Dua sujud yang terdapat pada setiap rakaat, keduanya merupakan rukun shalat, dengan artian bahwa jika *mushalli* meninggalkan keduanya atau menambahkan

dua sujud lain padanya, baik dilakukan secara sengaja ataupun lupa, akan menyebabkan batalnya batal.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 289)

- b. Apabila *mushalli* sengaja menambahkan satu sujud atau menguranginya, maka shalat menjadi batal, akan tetapi jika hal tersebut dilakukan karena ketidaksengajaan, shalat tidak akan menjadi batal, akan tetapi memiliki hukum-hukum yang nantinya akan dijelaskan.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 290 dan 291)

b. Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dalam sujud

- a. Meletakkan ketujuh anggota sujud pada permukaan tanah.
- b. Membaca dzikir sujud.
- c. Menjaga ketenangan tubuh pada saat membaca dzikir sujud.

- d. Ketika tengah membaca dzikir sujud, ketujuh anggota sujud terletak di permukaan tanah.
- e. Mengangkat kepala, duduk dan menjaga ketenangan tubuh di antara dua sujud.
- f. Tempat-tempat sujud seukuran empat jari rapat.
- g. Sucinya tempat yang digunakan untuk meletakkan dahi.
- h. Ketiadaan penghalang antara dahi dan tempat yang digunakan untuk sujud.
- i. Meletakkan dahi pada sesuatu yang sah untuk sujud.
- j. Duduk setelah dua sujud pada rakaat yang tidak ada tasyahudnya, berdasarkan *ihthyath wajib*.

Penjelasan a: Meletakkan ketujuh anggota sujud di permukaan tanah

1. Pada saat sujud terdapat tujuh anggota tubuh yang harus diletakkan di atas permukaan tanah, dan ketujuh anggota tubuh tersebut adalah: 1. Dahi, 2 dan

3. Dua telapak tangan, 4 dan 5. Kedua ujung lutut, 6 dan 7. Dua ujung ibu jari kaki.

Perhatian:

a. Meletakkan kedua tangan pada saat shalat di atas mozaik yang memiliki lobang-lobang kecil, tidaklah bermasalah. (Ajwibah al-Istifta'at, no. 490)

b. Apabila pada saat sujud selain meletakkan ujung kedua ibu jari kaki, *mushalli* juga meletakkan sebagian dari jemari kaki di atas permukaan bumi, hal ini tidaklah bermasalah.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 496)

2. Apabila secara sengaja ataupun tidak sengaja *mushalli* tidak meletakkan dahi di atas permukaan tanah berarti dia belum melakukan sujud, meskipun keenam anggota sujud lainnya (kedua telapak tangan, kedua ujung lutut, dan kedua ujung ibu jari kaki) telah dia letakkan di atas tanah. Akan tetapi jika dia telah meletakkan dahi di atas tanah dan secara tidak sengaja anggota sujud lainnya belum sampai pada

permukaan tanah atau secara tidak sengaja dia belum membaca dzikir, maka sujudnya dihukumi benar.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 292)

3. Seseorang yang tidak mampu meletakkan dahinya ke permukaan tanah, maka wajib baginya untuk membungkuk semampunya dan meletakkan turbah atau sesuatu lain yang diperbolehkan untuk sujud pada tempat yang tinggi lalu meletakkan dahi di atasnya sedemikian hingga dikatakan telah melakukan sujud, akan tetapi kedua telapak tangan, kedua ujung lutut dan kedua ibu jari kaki harus diletakkan secara wajar pada permukaan tanah -jika hal tersebut memungkinkan-, dan apabila tidak ada sesuatu yang bisa digunakan untuk meletakkan turbah maka turbah tersebut harus diangkat dengan tangan lalu meletakkan dahi di atasnya.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 305)

4. Seseorang yang tidak bisa melakukan sujud di atas tempat sujud yang tinggi, maka dia harus mengganti

sujudnya dengan isyarat kepala dan apabila dia tidak mampu melakukan hal tersebut maka dia harus menggantinya dengan isyarat mata.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 306)

Perhatian:

Seseorang yang menggunakan kursi roda dan karena kondisi jasmaninya telah menyebabkannya tidak mampu meletakkan ketujuh anggota sujudnya pada permukaan tanah, apabila dia bisa meletakkan turbah di atas pegangan kursi roda atau sesuatu yang lain seperti bantal atau meja kecil dan bisa sujud di atasnya, maka dia harus melakukan sujudnya dengan cara ini dan shalatnya dihukumi sah, dan pada selain keadaan ini dia bisa melakukan dengan cara apapun semampunya meskipun melakukan ruku' dan sujud dengan isyarat, dan shalatnya tetap dihukumi sah.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 494)

5. Jika seseorang melakukan shalatnya di atas tanah yang berlumpur, namun tubuh dan pakaian yang

berlumpur membuatnya kesulitan, maka dia bisa melakukan sujudnya dengan isyarat kepala dalam keadaan berdiri dan melakukan tasyahud dengan berdiri pula.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 309)

Penjelasan b: Membaca dzikir sujud

Yang dimaksud dengan dzikir wajib dalam sujud adalah membaca "سبحان ربى الاعلى و بحمده" sebanyak satu kali, atau membaca "سبحان الله" sebanyak tiga kali. Dan apabila menggantikannya dengan dzikir-dzikir lainnya seperti "الحمد لله" atau "الله اكبر" dan selainnya, dengan jumlah yang sama, maka hal ini telah dianggap mencukupi.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 293)

Penjelasan c: Menjaga ketenangan tubuh saat membaca dzikir sujud

- a. Saat mengucapkan dzikir wajib dalam sujud, tubuh *mushalli* wajib berada dalam keadaan tenang, bahkan

ketika tengah membaca dzikir dengan tujuan *istihbab*, seperti ketika mengulang bacaan " سبحان ربی الاعلیٰ و " بحمده " dan sebagainya, *ihthiyath wajib* dia tetap harus menjaga tubuhnya berada dalam keadaan tenang.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 294)

- b. Seseorang yang mengetahui bahwa ketenangan tubuh saat membaca dzikir sujud adalah wajib, apabila secara sengaja dia membaca dzikirnya sebelum dahi sampai pada permukaan tanah dan sebelum tubuh berada dalam keadaan tenang, maka shalatnya batal. Sedangkan apabila dia melakukan hal ini karena ketidaksengajaan, maka terdapat dua keadaan, pertama jika dia menyadari hal ini pada saat sujud, maka wajib baginya untuk mengulang bacaan dzikirnya ketika tubuh telah berada dalam keadaan tenang, dan kedua, jika dia menyadari hal ini setelah mengangkat kepala dari sujud, maka shalatnya dihukumi sah.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 295, 296, 297)

- c. Seseorang yang mengetahui bahwa ketenangan tubuh saat membaca dzikir sujud adalah wajib, akan tetapi sebelum bacaan dzikir selesai dia telah mengangkat kepalanya dari sujud, maka jika dia melakukan hal ini dengan sengaja, shalatnya menjadi batal, dan jika dia melakukannya karena tidak sengaja, maka shalatnya dihukumi sah.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 295, 296 dan 297)

- d. Apabila seseorang melakukan sujud di permukaan kasur dan sepertinya dimana tubuh tidak akan tenang pada saat-saat awal namun menjadi tenang setelah itu, maka melakukan sujud di tempat ini tidak bermasalah.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 308)

Penjelasan d: Ketika tengah membaca dzikir, ketujuh anggota terletak di permukaan tanah

a. Apabila *mushalli* secara sengaja mengangkat salah satu dari anggota sujud dari permukaan tanah pada saat membaca dzikir sujud, maka shalatnya batal, akan tetapi apabila dia mengangkat anggota sujud lain selain dahi dari permukaan tanah dan meletakkannya kembali pada saat tidak sedang membaca dzikir, maka hal ini tidaklah bermasalah.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 298)

b. Apabila *mushalli* secara tidak sengaja mengangkat dahi dari permukaan tanah sebelum selesai membaca dzikir sujud, maka dia tidak bisa meletakkannya kembali ke permukaan tanah dan hal tersebut harus dihitung sebagai satu sujud, akan tetapi jika secara tidak sengaja dia mengangkat anggota lainnya dari permukaan tanah maka dia harus meletakkannya kembali ke permukaan tanah lalu membaca dzikir.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 299)

c. Apabila dahi membentur tempat sujud pada saat melakukan sujud, dan secara tak sadar *ia* mengangkatnya dari tanah, maka dia wajib kembali meletakkan dahi ke permukaan tanah dan mengucapkan dzikir, dan hal ini terhitung sebagai satu sujud.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 301)

Penjelasan e: Mengangkat kepala, duduk dan menjaga ketenangan tubuh di antara dua sujud

Seusai membaca dzikir sujud pertama, wajib bagi *mushalli* untuk duduk hingga tubuh berada dalam keadaan tenang, setelah itu baru kembali melakukan sujud.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 300)

Penjelasan f: Tempat-tempat sujud seukuran empat jari rapat

Pada saat sujud, ketinggian tempat dahi tidak boleh melebihi atau kurang dari empat jari rapat dari tempat kedua ujung lutut dan kedua ujung jari kaki.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 209 dan 302)

Penjelasan g: Suciya tempat yang digunakan untuk meletakkan dahi.

Turbah atau sesuatu lain yang digunakan untuk melakukan sujud harus berada dalam keadaan suci, akan tetapi apabila turbah diletakkan di atas permadani yang najis atau salah satu sisinya najis dan dahi diletakkan pada sisi yang lainnya, maka hal ini tidak bermasalah.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 207 dan 303)

Penjelasan h: Ketiadaan penghalang antara dahi dan tempat yang digunakan untuk sujud

Antara dahi dan sesuatu yang digunakan untuk sujud tidak terdapat penghalang, oleh karena itu apabila terdapat penghalang pada pertengahannya, seperti rambut atau keadaannya sangat kotor sehingga dahi tidak sampai ke turbah dan sejenisnya, maka sujud dan shalat dihukumi batal.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 491 dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 304)

Perhatian:

Apabila pada saat melakukan sujud *mushalli* menyadari bahwa dahinya tidak menyentuh turbah karena adanya penghalang seperti codur, jilbab, kerudung dan sejenisnya, maka wajib baginya untuk menggerakkan dahinya dari permukaan tanah untuk meletakkannya di permukaan tanah tanpa harus mengangkat kepalanya, dan jika dia mengangkat kepalanya karena ketidaktahuan terhadap masalah atau lupa

dan dia melakukan hal ini hanya pada salah satu dari kedua sujudnya dalam satu rakaat, maka shalatnya dihukumi benar, dan tidak ada kewajiban baginya untuk mengulang shalatnya. Akan tetapi jika melakukannya dengan sadar dan sengaja atau terjadi pada kedua sujud dalam satu rakaat, maka shalatnya batal, dan dia wajib mengulanginya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 492 dan 493)

Penjelasan i: Meletakkan dahi pada sesuatu yang sah untuk sujud

Dahi harus diletakkan di atas sesuatu yang diperbolehkan untuk sujud.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 305)

Penjelasan j: Duduk setelah dua sujud pada rakaat yang tidak ada tasyahudnya, berdasarkan *ihthyath wajib*

Pada rakaat pertama dan ketiga dari shalat-shalat empat rakaat, berdasarkan *ihthyath wajib mushalli* harus duduk

terlebih dahulu seusai sujud kedua, setelah itu baru bangkit untuk melakukan rakaat berikutnya.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 310)

c. Benda-benda yang diperbolehkan sujud di atasnya

Terdiri dari:

1. Bumi;
2. Segala sesuatu yang tumbuh dari bumi, dengan tiga syarat:
 - a. Bukan merupakan bahan makanan;
 - b. Bukan merupakan bahan pakaian;
 - c. Bukan merupakan barang tambang

Penjelasan:

1. Sujud untuk shalat, wajib dilakukan di atas tanah atau tanaman yang tumbuh dari bumi akan tetapi bukan merupakan makanan, seperti batu, tanah, kayu, daun-daun tumbuhan dan sebagainya. Dan sujud di atas benda-benda yang merupakan bahan makanan atau pakaian meskipun dia tumbuh dari dalam tanah,

seperti kapas, gandum dan benda-benda tambang yang tidak tergolong dari jenis tanah seperti metal, kaca dan sebagainya adalah tidak sah.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 311)

2. Melakukan sujud di atas batu marmer dan batu-batu lain yang digunakan untuk bangunan dan untuk memperindah bangunan adalah benar, demikian juga sujud di atas akik, firuz, mutiara, dan sebagainya, meskipun berdasarkan *ihthyath mustahab* hendaknya tidak bersujud di atas kelompok yang disebutkan terakhir.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 312)

3. Melakukan sujud di atas benda-benda yang tumbuh dari tanah dan hanya merupakan makanan bagi hewan seperti rerumputan dan jerami adalah benar.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 313)

4. Melakukan sujud di atas daun hijau teh berdasarkan *ihthyath wajib*, tidak sah, akan tetapi melakukan sujud

di atas daun kopi dimana daun itu sendiri tidak bisa digunakan sebagai makanan, adalah sah.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 314)

5. Sujud di atas bunga yang bukan merupakan bahan makanan dan sujud di atas tanaman obat yang tumbuh dari tanah dan hanya digunakan untuk mengobati penyakit, seperti bunga violet, adalah benar. Akan tetapi sujud di atas tanaman yang kadangkala dikonsumsi pada kasus-kasus di luar pengobatan karena adanya khasiat obat di dalamnya seperti selasih dan sejenisnya adalah tidak sah.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 315)

6. Tanaman-tanaman yang pada sebagian wilayah atau pada sebagian masyarakat digunakan sebagai bahan makanan, akan tetapi tidak bagi wilayah lainnya, dimasukkan dalam golongan makanan, dan penggunaannya untuk sujud adalah tidak benar.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 316)

7. Melakukan sujud di atas batu bata, genteng, kapur, gips, atau semen adalah benar.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 317)

8. Sujud di atas kertas yang terbuat dari kayu dan tanaman –selain katun dan kapas- adalah benar.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 318)

9. Apabila seseorang tidak memiliki sesuatu yang dibenarkan untuk melakukan sujud, atau hawa yang panas atau dingin telah membuatnya tak mampu ber sujud di atasnya, dan dia memiliki baju yang terbuat dari katun, kapas atau sesuatu dari jenis katun dan kapas, maka dia harus bersujud di atasnya, dan *ihthiyath wajib* selama dia masih bisa bersujud di atas baju yang terbuat dari katun dan kapas, hendaknya tidak bersujud di atas baju yang terbuat dari bahan selain ini dan apabila dia tidak memilikinya, maka *ihthiyath wajib* baginya untuk bersujud di atas punggung tangannya.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 320)

10. Apabila seseorang kehilangan sesuatu yang digunakan untuk sujud pada pertengahan shalatnya dan tidak ada sesuatu dalam jangkauannya yang bisa digunakan untuk sujud sementara waktu shalat masih leluasa, maka dia wajib membatalkan shalatnya. Namun jika waktu telah sempit, maka dia harus melakukan urutan-urutan sebagaimana yang telah dikatakan pada masalah-masalah sebelumnya.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 322)

11. Seseorang bisa melakukan sujudnya di atas permadani pada situasi yang mengharuskannya untuk bertaqiyyah, dan tidak ada kewajiban baginya untuk melakukan shalatnya di tempat lain. Akan tetapi jika di tempat tersebut dia bisa bersujud di atas tikar, batu dan sejenisnya tanpa kesulitan, maka berdasarkan *ihthyath wajib* dia harus melakukan sujudnya di atas benda-benda tersebut.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 307)

12. Jika turbah menempel pada dahi saat melakukan sujud pertama, maka dia harus melepaskan turbah tersebut dari dahinya untuk sujud keduanya, dan jika dia melakukan sujud keduanya tanpa melepaskan turbah tersebut dari dahinya, maka akan terdapat masalah (*mahallul isykal*).

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 321)

Perhatian:

Sujud yang paling baik adalah sujud yang dilakukan di atas tanah dan permukaan bumi dimana hal ini menunjukkan khudhu dan khusyu di hadapan Allah swt, dan tidak ada tanah yang lebih mulia untuk sujud dari turbah muqaddas Sayyidus Syuhada as.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 319)

d. Sebagian dari hal-hal yang mustahab dalam sujud

1. Mengucapkan takbir sebelum sujud dan ketika tubuh telah dalam keadaan tenang.

2. Mengucapkan "استغفر الله ربي و اتوب اليه" di antara dua sujud ketika tubuh telah dalam keadaan tenang.
3. Memanjangkan sujud, mengucapkan dzikir dan doa-doa untuk hajat dunia dan akhirat, dan membaca salawat di dalamnya.
4. Setelah sujud, duduk di atas paha kiri dan meletakkan permukaan kaki kanan di atas telapak kaki kiri.
(Ajwibah al-Istifta'at, no. 498 dan 499, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 324)

Perhatian:

Membaca al-Quran di dalam sujud adalah makruh (yaitu pahalanya lebih sedikit).

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 324)

Dua Poin Berkenaan dengan Sujud

1. Melakukan sujud untuk selain Allah swt adalah haram, dengan demikian sebagian dari masyarakat yang meletakkan dahinya di makam para Imam as, apabila mereka melakukannya dengan tujuan sujud syukur kepada

Allah swt, maka hal ini tidak bermasalah, dan jika mereka melakukannya dengan tujuan selain ini, maka haram hukumnya.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 324)

2. Pada setiap dari empat surah berikut: alif lammim tanzil (surah as-Sajdah), hamim sajdah (surah al-Fushilat), surah an-Najm, dan iqra' (surah al-'Alaq), terdapat satu ayat yang merupakan ayat sujud, dimana apabila seseorang membacanya atau mendengarnya maka setelah pembacaan ayat tersebut selesai harus segera melakukan sujud, dan apabila lupa untuk melakukannya maka dia harus melakukannya kapan saja dia teringat.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 325)

Perhatian:

- a. Ayat-ayat sujud ada empat, yaitu:
- Ayat ke 15 dari surah ke 32 (As-Sajdah)
 - Ayat ke 37 dari surah ke 41 (al-Fushilat)
 - Ayat ke 53 dari surah ke 53 (An-Najm)
 - Ayat ke 19 dari surah ke 96 (Al-'Alaq)

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 89)

- b. Apabila seseorang mendengarkan ayat sujud yang disiarkan dari televisi, tape, dan sebagainya, maka sujud menjadi wajib atasnya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 500, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 326)

- c. Sujud wajib al-Quran harus dilakukan di atas sesuatu yang diperbolehkan, akan tetapi syarat-syarat sujud yang menjadi syarat pada shalat seperti menghadap ke arah kiblat, dengan wudhu dan semisalnya, tidak berlaku pada sujud ini.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 327)

- d. Sujud wajib al-Quran, telah dianggap mencukupi dengan hanya meletakkan dahi di atas tanah, dan tidak ada kewajiban untuk mengucapkan dzikir di dalamnya, akan tetapi membaca dzikir adalah mustahab, dan akan lebih baik dengan membaca dzikir berikut: " لا اله الا الله حقا حقا لا اله الا الله ايماناً "

تصديقا لا اله الا الله عبودية و رقاً سجدت يا رب تعبدا و رقاً لا
مستكفا و لا مستكبرا بلانا عبد ذليل ضعيف خائف مستجير"
(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 328)

8. Dzikir

a. Makna dzikir

Yang dimaksud dengan dzikir adalah setiap lafal yang mengandung sebutan Allah 'azza wa jalla (seperti Allahu Akbar, alhamdulillah, subhanallah). Dan salawat atas Muhammad saw dan keluarga Muhammad saw termasuk salah satu dari dzikir yang termulia.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 487)

b. Kewajiban-kewajiban dzikir

1. Dzikir-dzikir shalat harus dibaca sehingga dikatakan sebagai melafalkannya, dan tandanya adalah dia mampu mendengar apa yang diucapkan oleh lisannya, tentunya apabila tidak ada kerusakan telinga atau keributan di lingkungan sekitar.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 226)

2. Wajib hukumnya untuk membaca seluruh dzikir-dzikir wajib shalat dengan bahasa Arab yang benar, dan jika *mushalli* tidak mengetahui bagaimana melafalkan kata-kata Arab dengan benar, maka wajib baginya untuk mempelajarinya, dan jika tidak ada kemampuan untuk mempelajarinya, maka dia dimaafkan.
3. Seluruh dzikir-dzikir shalat, baik yang wajib ataupun yang mustahab, wajib dibaca dalam keadaan tubuh tenang, dan apabila ia hendak bergoyang ke depan dan ke belakang atau menggerakkan badan ke kiri dan kanan, maka dzikir yang sedang diucapkan dalam keadaan ini harus dihentikan terlebih dahulu. Tentunya, dzikir yang dibaca secara murni untuk berdzikir, tidak menjadi masalah apabila dibaca dalam keadaan tubuh bergerak.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 343, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 232 dan 233)

Beberapa Poin Berkenaan dengan Dzikir

1. Apabila seseorang salah menempatkan bacaan dzikir sujud dan dzikir ruku', dan dia melakukannya karena ketidaksengajaan, maka hal tersebut tidaklah bermasalah, namun akan menjadi suatu hal yang tidak diperbolehkan jika dilakukan dengan sengaja, kecuali jika dilakukan dengan tujuan dzikir untuk mengingat Allah swt.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 480 dan 481)

2. Apabila se usai ruku' dan sujud seseorang menyadari bahwa dia telah salah dalam pengucapan dzikir ruku' dan sujud, maka tidak ada sesuatu yang diwajibkan atasnya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 482)

3. Mengulang kembali bacaan dzikir wajib pada sujud dan ruku' se usai membacanya, merupakan sebuah amalan yang afdhal (mulia) dan lebih baik untuk mengucapkannya dalam jumlah ganjil. Sedangkan pada sujud, selain *mushalli* mengucapkan apa yang

telah disebutkan sebelumnya, mustahab baginya untuk membaca salawat dan doa untuk hajat-hajat dunia dan akhirat.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 499)

4. Mustahab untuk membaca takbir sebelum ruku', dan sebelum atau sesudah setiap sujud. Takbir ini harus tidak diucapkan pada saat bergerak menuju ruku', menuju sujud atau ketika mengangkat kepala dari sujud, akan tetapi secara umum *mushalli* bisa mengucapkan takbir dan dzikir-dzikir lainnya dengan tujuan untuk membaca dzikir dalam setiap keadaan seperti ketika tengah bergerak menuju ruku', sujud, dan ketika mengangkat kepala darinya.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 233)

5. Mustahab untuk membaca "بحول الله و قوته اقوم و اقعـد" dalam keadaan *qiyam* (berdiri) untuk melakukan rakaat berikutnya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 486)

9. Tasyahud

a. Makna tasyahud dan hukumnya

Pada rakaat kedua dari seluruh shalat, demikian juga pada rakaat ketiga shalat Maghrib dan rakaat keempat shalat-shalat Dhuhur, Asar, dan Isya, seussai sujud kedua dan setelah tubuh berada dalam keadaan tenang, *mushalli* harus duduk dan mengucapkan dzikir tasyahud. Dan amalan ini dinamakan dengan tasyahud.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 329)

b. Dzikir dalam tasyahud

Dzikir wajib yang dibaca pada saat tasyahud adalah:

"اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم صل على محمد و آل محمد"

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 330)

Perhatian:

- a. Sebelum mengucapkan kalimat di atas, mustahab untuk mengucapkan " الحمد لله " atau mengucapkan "بسم الله و بالله و الحمد لله و لا خير الاسماء لله", demikian

juga setelah membaca salawat mustahab untuk membaca "و تقبل شفاعته و ارفع درجته"

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 330)

- b. Menghentikan ucapan pada kata Muhammad saw dalam kalimat "اللهم صل على محمد" pada tasyahud, kemudian melanjutkan dengan membaca "و ال محمد" selama tidak merusak kesatuan kalimat, maka hal ini tidaklah bermasalah.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 464)

c. Hukum-hukum bagi *mushalli* yang lupa membaca tasyahud

1. Jika saat berdiri untuk rakaat ketiga dan sebelum ruku, seseorang teringat belum membaca tasyahud, maka dia harus duduk dan membaca tasyahudnya, lalu berdiri dan membaca apa yang harus dia baca dalam rakaat tersebut kemudian menyelesaikan shalat. Akan tetapi, berdasarkan *ihthyath mustahab*, se usai shalat, dia hendaknya melakukan dua sujud sahwi karena telah berdiri bukan pada tempatnya.

2. Apabila dia teringat ketika berada pada ruku' rakaat ketiga atau setelahnya, maka dia harus menyelesaikan shalatnya dan setelah salam melakukan dua sujud sahwi untuk tasyahud yang lupa, dan berdasarkan *ihtiyath wajib* sebelum melakukan sujud sahwi, dia juga harus meng-*qadha* tasyahud yang dilupakannya.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 331 dan 332)

10. Salam

a. Makna salam dan hukumnya

Bagian terakhir dari shalat yang dengan mengucapkannya berarti shalat telah usai dilakukan, adalah salam. Salam yang diwajibkan dalam shalat adalah mengucapkan "السلام عليكم" dan lebih baik dengan menambahkan

"ورحمة الله وبركاته" atau mengucapkan bacaan

"السلام علينا و على عباد الله الصالحين"

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 333)

Perhatian:

Sebelum mengucapkan dua salam di atas, mustahab untuk mengucapkan:

"السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته"

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 333)

b. Hukum-hukum bagi *mushalli* yang lupa mengucapkan salam dalam shalat

Jika *mushalli* lupa mengucapkan salam dalam shalatnya dan dia teringat ketika shalat belum batal dan dia juga belum melakukan hal-hal yang membatalkan shalat, baik secara sengaja ataupun tidak, misalnya belum membelakangi kiblat, maka dia harus mengucapkan salam dan shalatnya menjadi benar.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 334)

11. Tertib

a. Makna tertib dan hukumnya

Mushalli harus melakukan shalatnya sesuai dengan ketertiban yang telah disebutkan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, dan menempatkan tiap-tiap bagiannya pada tempatnya masing-masing, jadi apabila seseorang merusak ketertiban ini secara sengaja, misalnya membaca surah terlebih dahulu sebelum membaca Fatihah atau sujud terlebih dahulu sebelum ruku', maka shalatnya batal.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 335)

b. Ketiadaan Perhatian yang tak disengaja dalam masalah ketertiban shalat

Tidak sengaja mendahulukan bagian yang satu atas bagian lainnya, terbagi dalam:

1. Mendahulukan rukun satu dari rukun lainnya, seperti lupa melakukan dua sujud, dan baru teringat ketika tengah

melakukan ruku' pada rakaat berikutnya, berarti shalatnya batal.

2. Mendahulukan yang bukan rukun atas rukun, seperti lupa melakukan dua sujud dan langsung membaca tasyahud, dan pada saat inilah dia teringat bahwa dia belum melakukan dua sujud, maka dia harus melakukan rukun yang belum dilakukannya dan mengulang kembali apa yang telah keliru dia lakukan.
3. Mendahulukan rukun atas selain rukun, seperti lupa membaca Fatihah dan teringat setelah memasuki ruku', maka shalatnya benar.
4. Mendahulukan selain rukun atas selain rukun, seperti membaca surah terlebih dahulu dan lupa membaca Fatihah, dan sebelum memasuki ruku' dia menyadari ternyata belum membaca Fatihah, maka dalam keadaan ini dia harus membaca apa yang dilupakannya (misalnya Fatihah) dan setelah itu membaca kembali apa yang telah keliru dia dahulukan (misalnya membaca surah).

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 336, 337, 338 dan 339)

12. Berkesinambungan

Mushalli harus melakukan bagian-bagian shalat seperti ruku', sujud, tasyahud dan selainnya dengan berkesinambungan yaitu berturut-turut dan tidak memberikan jarak yang panjang atau tak wajar di antaranya. Jadi apabila *mushalli* memberikan jarak di antara bagian-bagian shalatnya sehingga orang yang melihatnya menganggapnya telah keluar dari keadaan shalat, maka shalatnya batal.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 340)

Perhatian:

Apabila *mushalli* dalam bacaannya memberikan jarak antara kalimat-kalimat atau memisahkan huruf-huruf dalam satu kata secara tak wajar akan tetapi tidak merusak keadaan shalat, jika dia menyadarinya ketika telah memasuki rukun berikutnya, maka shalatnya sah dan tidak ada kewajiban

untuk mengulang kata-kata dan kalimat-kalimat tersebut. Akan tetapi apabila dia menyadarinya sebelum memasuki rukun berikutnya maka dia harus kembali dan mengulang pelaksanaannya.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 341)

13. Qunut

a. Makna Qunut dan Hukumnya

Pada rakaat kedua seluruh shalat-shalat wajib dan mustahab, se usai membaca Fatihah, surah dan sebelum ruku', mustahab untuk mengangkat kedua tangan untuk berdoa, dan amalan ini dinamakan qunut.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 342)

Perhatian:

- a. Pada rakaat awal shalat Jumat, qunut dibaca sebelum ruku' dan pada rakaat kedua dibaca setelah ruku'.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 342)

b. Sementara pada shalat idul Fitri dan idul Qurban, rakaat pertama memiliki lima qunut dan rakaat kedua memiliki empat qunut.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 342)

b. Dzikir qunut

Pada waktu qunut, *mushalli* bisa membaca setiap dzikir, doa atau salah satu ayat dari al-Quran, bahkan bisa pula mencukupkan diri dengan membaca satu kali salawat atau membaca "بسم الله الرحمن الرحيم, بسم الله, سبحان الله", akan tetapi lebih baik untuk membaca doa-doa yang ada di dalam al-Quran, seperti doa berikut,

"ربنا اتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة و قنا ادب النار"

(Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan hindarkanlah kami dari siksaan api neraka)

atau membaca dzikir-dzikir dan doa-doa yang dinukilkan dari para Aimmah as, seperti dzikir berikut,

"لا اله الا الله الحليم الكريم لا اله الا الله العلي العظيم سبحان الله رب السموات السبع و رب الارضين السبع و ما فيهن و ما بينهن و رب العرش العظيم و الحمد لله رب العالمين"

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 343)

14. Ta'kib

Ta'kib shalat tidak wajib diucapkan dengan bahasa Arab, akan tetapi lebih baik untuk membaca dzikir-dzikir dan doa-doa yang berasal dari para Aimmah as; dan di antaranya yang paling baik adalah dzikir yang terkenal dengan nama tasbih hadzrat Zahra sa, dan caranya adalah membaca:

"الله اكبر" sebanyak 34 kali,

"الحمد لله" sebanyak 33 kali,

dan membaca

"سبحان الله" sebanyak 33 kali.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 345)

Perhatian:

- a. Pada kitab-kitab doa telah dinukilkan ta'kib-ta'kib yang berasal dari Aimmah as yang mengandung kemuliaan dan kata-kata yang sangat indah.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 345)

- b. Seusai shalat, mustahab untuk melakukan sujud syukur yaitu meletakkan dahi di atas tanah dengan tujuan untuk bersyukur atas segala nikmat dan taufik yang di berikan oleh Allah.

Bacaan yang lebih baik untuk diucapkan dalam sujud ini adalah " شَكَرًا لِلَّهِ " sebanyak tiga kali atau lebih.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 346)

Terjemahan Bacaan-bacaan dalam Shalat

Sangat baik bagi *mushalli* untuk mengucapkan lafal-lafal dan dzikir-dzikir shalat dengan memperhatikan maknanya, kusyu, khudhu diiringi dengan hadirnya kalbu sehingga bisa menggunakan kesempatan shalat ini untuk membersihkan ruh dan mendekatkan diri kepada Allah swt.

1. Terjemahan Surah Fatihah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Segala puji bagi Allah Allah swt semesta alam.

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ

Yang menguasai hari pembalasan.

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan.

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus.

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

(yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang tersesat.

2. Terjemahan Surah Tauhid

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

Katakanlah: "Dialah Allah Yang Maha Esa"

اللَّهُ الصَّمَدُ

Allah adalah Allah swt yang bergantung kepada Nya segala sesuatu.

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ

Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan.

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.

3. Terjemahan Dzikir-dzikir Ruku' dan Sujud dan sebagian dari Dzikir-dzikir Mustahab

سبحان الله

Maha Suci Allah

سبحان ربي العظيم و بحمده

Maha Suci bagi Allah yang Maha Agung dan Segala Puji dan sanjung hanya pantas untuk Nya.

سبحان ربي الاعلي و بحمده

Maha Suci Allah Yang Maha Tinggi dan Segal Puji dan sanjung hanya pantas untuk Nya

سمع الله لمن حمده

Maha Mendengar Allah untuk orang yang memuji Nya.

استغفر الله ربي و اتوب اليه

yaitu Aku memohon ampunan dari Allah Allah swtKu dan kepada Nyalah aku bertaubat.

بحول الله وقوته اقوم و اعود

Aku bangkit dengan pertolongan Allah dan kekuatan Nya.

4. Terjemahan Dzikir-dzikir Qunut

ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

Wahai Allah swtKu! Berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat.

وقنا عذاب النار

Dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka.

لااله الاالله الحليم الكريم

Tiada Allah swt selain Allah yang Penyabar dan Mulia

لااله الا الله العلي العظيم

Tiada Allah swt selain Allah yang Maha Tinggi dan Maha Besar

سبحان الله رب السموات السبع

Maha Suci Allah Allah swt Pemilik tujuh langit

و رب الارضين السبع

Dan Allah swt Pemilik tujuh bumi

وما فيهن وما بينهن و رب العرش العظيم

Dan Pemilik segala sesuatu yang ada di dalamnya dan

والحمد لله رب العالمين

5. Terjemahan Tasbih-tasbih Arba'ah

سبحان الله

Maha Suci Allah

والحمد لله

Segala puji bagi Allah

ولا اله الا الله

Tiada Allah swt selain Allah

والله اكبر

Dan Allah Maha Besar

6. Terjemahan Tasyahud dan Salam

الحمد لله

Segala puji bagi Allah.

اشهد ان لا اله الا الله

Aku bersaksi tiada Allah swt selain Allah.

وحده لا شريك له

Yang Esa dan tiada sekutu bagi-Nya.

و اشهد ان محمد عبده و رسوله

Dan aku bersaksi bahwa Muhammad saw adalah hamba dan rasul-Nya.

اللهم صل علي محمد و آل محمد

Ya Allah!! Sampaikanlah salawat dan salam kepada Muhammad saw dan keluarga Muhammad saw.

و تقبل سفاعته و ارفع درجه

Dan terimalah syafaatnya dan tinggikanlah kedudukannya.

اسلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته

Salam atasmu wahai utusan Allah! Semoga rahmat dan berkah Allah tercurah atasmu.

اسلام علينا و علي عباد الله الصالحين

Salam atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang shaleh.

اسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Salam atas kalian (para mukmin dan para malaikat) semoga rahmat dan berkah Allah tercurah atas kalian.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat)

Hal-hal yang Membatalkan Shalat

1. Hilangnya salah satu dari sesuatu yang harus diperhatikan dalam shalat seperti penutup wajib atau ketidak-*ghashab*-an tempat shalat.
2. Batalnya wudhu.
3. Melakukan shalat dengan membelakangi arah kiblat.
4. Bercakap.
5. Bersedekap sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian aliran Islam.

6. Mengucapkan amin setelah bacaan Fatihah.
7. Tertawa.
8. Menangis.
9. Merusak keadaan shalat, seperti bertepuk dan melompat.
10. Makan dan minum.
11. Terjadinya keraguan-keraguan yang membatalkan shalat seperti keraguan pada shalat-shalat dua rakaat atau tiga rakaat.
12. Menambah atau mengurangi rukun seperti menambah atau mengurangi jumlah ruku'.

Perhatian:

Hal-hal yang membatalkan shalat disebut juga dengan "*mubthilat*" shalat.

Penjelasan 1: Hilangnya salah satu dari sesuatu yang harus diperhatikan dalam shalat

Seperti penutup wajib atau ketidak-*ghashab*-an tempat shalat.

Apabila pada pertengahan shalat, salah satu dari hal-hal yang harus diperhatikan dalam shalat telah tiada, misalnya ketika tengah melakukan shalat, *mushalli* menyadari bahwa tempat shalatnya adalah *ghashab* atau dia tidak memiliki penutup wajib, maka shalatnya batal.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 348)

Penjelasan 2: Batalnya wudhu

Apabila pada pertengahan shalat terjadi salah satu hal yang membatalkan wudhu atau mandi, seperti tidur, buang air kecil dan sebagainya, maka shalatnya batal.

Penjelasan 3: Melakukan shalat dengan membelakangi arah kiblat

Jika *mushalli* secara sengaja membalikkan wajah dan tubuhnya dari arah kiblat, baik secara bersamaan ataupun terpisah, sedemikian hingga dia dengan mudah bisa melihat ke kiri dan kanan, maka shalat batal, dan apabila dia melakukannya secara tak sengaja, berdasarkan *ihtiyath wajib*

shalatnya juga batal, akan tetapi jika dia hanya menolehkan wajahnya sedikit ke kedua arah, shalatnya tidak dihukumi batal.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 350)

Penjelasan 4: Bercakap

Apabila *mushalli* bercakap di dalam shalat secara sengaja, meskipun hanya satu kata, maka hal ini akan membatalkan shalat.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 351)

Perhatian:

- a. Mengeraskan suara ketika membaca ayat-ayat atau dzikir-dzikir shalat untuk mengingatkan orang lain, jika hal ini tidak menyebabkan keluarnya dari keadaan shalat, maka tidak bermasalah, dengan syarat, qira'ah (bacaan Fatihah dan surah) serta dzikir-dzikir tersebut diucapkan dengan tujuan qira'ah dan dzikir.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 510)

b. Apabila seseorang memberikan salam kepada sekelompok orang dengan mengucapkan "السلام عليكم جميعا" dan salah satu dari mereka tengah melakukan shalat, jika orang lain telah menjawab salam tersebut, maka *mushalli* tidak boleh menjawabnya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 510)

c. Memberikan jawaban pada tahiyyat yang tidak berformat salam adalah tidak diperbolehkan, akan tetapi di luar shalat, jika terdapat sebuah perkataan yang dalam pandangan umum tergolong sebagai tahiyyat, maka *ihthyath* (wajib) untuk menjawabannya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 510)

Beberapa Poin Berkenaan dengan Salam

1. Membalas salam anak *mumayyiz* (belum mencapai usia baligh, akan tetapi telah mampu membedakan antara baik dan buruk), baik laki-laki ataupun perempuan, adalah wajib, sebagaimana halnya membalas salam untuk laki-laki dan wanita dewasa.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 511)

2. Apabila seseorang mendengar salam akan tetapi tidak menjawabnya karena lupa atau karena sebab lain sedemikian hingga terdapat jarak waktu yang mengantarainya, jika penundaannya tersebut sudah tidak tergolong sebagai membalas salam maka membalas salam menjadi tidak wajib.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 512)

3. Seseorang yang memberi salam dengan menggunakan kata "Salam" sebagai pengganti dari "Assalamu 'alaikum" apabila secara umum hal tersebut menunjukkan pada salam, maka membalasnya adalah wajib.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 515)

4. Apabila seseorang memberikan salam beberapa kali dalam sekali waktu, maka satu kali jawaban telah mencukupi. Dan apabila beberapa orang memberikan salam dalam sekali waktu, memberikan satu jawaban dalam bentuk yang meliputi keseluruhan mereka

(seperti salamun 'alaikum) dan dengan tujuan menjawab salam mereka semua, telah dianggap mencukupi.
(Ajwibah al-Istifta'at, no. 514)

Penjelasan 6: Mengucapkan amin setelah bacaan Fatihah

Mengucapkan amin setelah bacaan Fatihah adalah tidak diperbolehkan (dan hal ini akan membatalkan shalat) kecuali apabila dalam keadaan taqiyyah.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 503)

Penjelasan 7: Tertawa

Tertawa dengan bersuara (yakni terbahak-bahak) akan membatalkan shalat.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 505)

Penjelasan 9: Merusak keadaan shalat, seperti bertepuk tangan dan melompat

Melakukan sesuatu yang merusak keadaan dan bentuk shalat, seperti bertepuk tangan atau melompat akan membatalkan shalat.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 504)

Perhatian:

Apabila *mushalli* sedikit menggerakkan tangan, mata, atau alisnya pada pertengahan shalat untuk memberitahukan sesuatu pada orang lain atau untuk menjawab pertanyaannya, jika hal ini tidak bertentangan dengan ketenangan dan keadaan shalat, maka tidak membatalkan shalat.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 504)

Beberapa poin berkenaan dengan hal-hal yang membatalkan shalat

1. Menutup kedua mata dalam shalat tidak menjadi penghalang syar'i (dan tidak membatalkan shalat), meskipun makruh.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 507)

2. Mengusapkan kedua tangan ke wajah setelah qunut pada saat shalat adalah makruh, akan tetapi tidak membatalkan shalat.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 506)

3. *Mukallaf* tidak diperbolehkan menampakkan hasad, dengki dan permusuhan dengan selainnya, akan tetapi hal ini bukan merupakan hal-hal yang membatalkan shalat.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 724)

Keraguan-keraguan dalam Shalat

Terdiri dari 23 bagian: 8 bagian merupakan keraguan-keraguan yang membatalkan shalat, 6 bagian tidak boleh diperhatikan dan 9 bagian lainnya merupakan keraguan-keraguan yang dibenarkan.

1. Keraguan-keraguan yang membatalkan

- a. Ragu dalam rakaat shalat pada shalat dua rakaat, seperti shalat Subuh dan shalat *musafir*.
- b. Ragu dalam rakaat shalat pada shalat tiga rakaat (shalat Maghrib)
- c. Ragu pada shalat empat rakaat, jika satu sisi keraguan adalah satu, misalnya ragu telah melakukan satu rakaat ataukah tiga rakaat.
- d. Ragu pada shalat empat rakaat sebelum selesainya sujud kedua jika satu sisi keraguannya adalah dua, seperti ragu pada dua atau tiga rakaat sebelum selesainya sujud kedua.
- e. Ragu antara dua dan lima atau lebih dari lima.

- f. Ragu antara dua dan lima atau lebih dari enam.
- g. Ragu antara empat, enam atau lebih dari enam.
- h. Ragu dalam jumlah rakaat shalat dan sama sekali tidak mengetahui berapa rakaat yang telah dilakukan.

2. Keraguan-keraguan yang tidak perlu diperhatikan

- a. Ragu setelah melewati tempatnya, seperti ragu dalam bacaan Fatihah atau surah setelah memasuki ruku'.
- b. Ragu setelah salam.
- c. Ragu setelah lewat dari waktu shalat.
- d. Ragu yang berlebihan yaitu seseorang yang memiliki keraguan yang berlebihan.
- e. Ragunya imam dan *makmum*.
- f. Ragu dalam shalat-shalat mustahab.

Perhatian:

a. *Mushalli* yang pada rakaat ketiga ragu telah membaca qunut ataukah belum, maka dia tidak perlu memperhatikan keraguannya, dan shalatnya benar, dan dalam hal ini tidak ada sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 516)

b. Apabila setelah beberapa tahun lamanya seseorang meragukan shalatnya sah ataukah tidak, maka dia tidak perlu mengindahkan keraguannya (karena tidak bisa mengindahkan keraguan yang terjadi setelah pelaksanaan)

(Ajwibah al-Istifta'at, no 519)

c. *Katsiru as-syak* (seseorang yang berlebihan dalam keraguan) harus menganggap dirinya telah melakukan apa yang diragukannya, kecuali pada keraguan yang membatalkan shalat, dimana dalam hal ini dia harus menganggap belum melakukannya tanpa membedakan antara rakaat, perbuatan dan bacaan shalat (misalnya apabila dia ragu telah ruku' dan sujud

ataukah belum, maka dia harus menganggap telah melakukannya, meskipun dia belum melewati tempatnya, akan tetapi apabila dia ragu shalat Subuh yang dilakukannya adalah dua rakaat ataukah tiga rakaat, maka dia harus menganggapnya telah melakukannya sebanyak dua rakaat).

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 518)

- d. Ragu dalam perbuatan dan bacaan pada shalat-shalat *naflah* mempunyai hukum yang sama dengan keraguan-keraguan dalam shalat-shalat wajib yaitu apabila belum melewati tempatnya harus memperhatikan dan melakukannya, sedangkan jika telah melewati tempatnya tidak perlu mengindahkannya (misalnya apabila ragu dalam bacaan Fatihah atau ruku', jika belum melewati tempatnya maka harus melakukannya dan apabila telah melewati tempatnya maka tidak perlu mengindahkannya).

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 517)

3. Keraguan-keraguan yang dibenarkan

Terdiri dari:

- a. Ragu antara dua dan tiga rakaat setelah mengangkat kepala dari sujud kedua.
- b. Ragu antara dua dan empat rakaat setelah mengangkat kepala dari sujud kedua.
- c. Ragu antara dua, tiga dan empat rakaat setelah mengangkat kepala dari sujud kedua.
- d. Ragu antara empat dan lima rakaat setelah mengangkat kepala dari sujud kedua.
- e. Ragu antara tiga dan empat rakaat pada tempat yang mana saja dari shalat.
- f. Ragu antara empat dan lima dalam keadaan berdiri.
- g. Ragu antara tiga dan lima rakaat dalam keadaan berdiri
- h. Ragu antara tiga, empat dan lima rakaat dalam keadaan berdiri
- i. Ragu antara lima dan enam rakaat dalam keadaan berdiri.

Dua poin berkenaan dengan keraguan-keraguan shalat

a. Jumlah rakaat-rakaat shalat *ihthyath* (yang dilakukan ketika mengalami keraguan dalam rakaat-rakaat shalat) dihitung berdasarkan kemungkinan kurangnya jumlah rakaat dalam shalat, oleh karena itu pada keraguan antara dua dan empat, wajib untuk melakukan shalat dua rakaat dan pada keraguan antara tiga dan empat rakaat, wajib untuk melakukan satu rakaat shalat *ihthyath* atau dua rakaat shalat dengan duduk.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 522)

b. Apabila *mushalli* secara sengaja mengucapkan dzikir-dzikir shalat, ayat-ayat al-Quran atau doa-doa qunut dengan ucapan yang salah, tidak ada kewajiban untuk melakukan sujud sahwi.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 523)

Shalat Jumat

1. Hukum shalat Jumat

Pada masa ini (yaitu masa ghaibahnya Imam Mahdi ajf), shalat Jumat yang dilakukan pada hari Jumat sebagai pengganti shalat Dhuhur mempunyai hukum *wajib takhyiri*, akan tetapi karena saat ini pemerintahan Islam yang adil telah berdiri di Iran, maka berdasarkan *ihthyath mustahab* sebisa mungkin untuk tidak meninggalkan shalat Jumat.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 606, 609, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 157)

Perhatian:

1. Yang dimaksud dengan *wajib takhyiri* adalah *mukallaf* dalam melaksanakan kewajiban dhuhur hari Jumat boleh memilih antara melakukan shalat Jumat atau shalat Dhuhur.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 607)

2. Meskipun shalat Jumat pada masa ini merupakan kewajiban yang bersifat *takhyiri* dan tidak ada

kewajiban untuk menghadirinya, akan tetapi dengan mempertimbangkan berbagai manfaat dan pentingnya hadir dalam shalat Jumat, maka tidak selayaknya para mukmin menjauhkan diri mereka dari berkah-berkah mengikuti shalat semacam ini hanya karena meragukan keadilan (sifat adil) imam Jumat atau alasan-alasan lemah lainnya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 606)

3. Keikutsertaan wanita dalam shalat Jumat tidaklah bermasalah dan mereka juga mendapatkan pahala shalat jamaah.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 595)

4. Tidak bergabung dalam shalat Jumat yang merupakan aktivitas ritual politik secara terus menerus, tidaklah berdasar secara syar'i dan apabila ketidakhadiran dan ketidakikutsertaan dalam shalat Jumat ini dikarenakan tidak adanya perhatian dan tidak peduli terhadapnya, maka hal ini tercela secara syar'i.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 608 dan 609)

5. Seseorang yang tidak hadir dalam shalat Jumat, bisa melakukan shalat Dhuhur dan Asarnya pada awal waktu dan tidak ada kewajiban baginya untuk bersabar hingga selesainya shalat Jumat.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 610 dan 631)

6. Melaksanakan shalat jamaah Dhuhur bersamaan dengan pelaksanaan shalat Jumat di tempat lain yang berdekatan, pada dasarnya tidaklah bermasalah, dan akan menyebabkan *mukallaf* terbebas dari *dzimmah* (tanggungan) untuk melakukan shalat Jumat, karena pada masa ini shalat Jumat merupakan kewajiban yang bersifat *takhyiri*, akan tetapi karena pelaksanaan shalat jamaah Dhuhur pada hari Jumat di tempat yang saling berdekatan akan menyebabkan perpecahan barisan kaum mukmin dan bisa jadi dalam pandangan umum dikategorikan sebagai sebuah pelecehan dan penghinaan terhadap imam Jumat dan menunjukkan ketidakpedulian terhadap shalat Jumat, oleh karena itu kaum mukmin tidak

patut untuk melakukannya, bahkan jika tindakan tersebut akan menimbulkan dampak-dampak yang merusak dan haram, maka mereka wajib untuk menghindari pelaksanaan shalat seperti ini.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 610)

7. Shalat Jumat cukup untuk menggantikan shalat Dhuhur (dengan kata lain, shalat Jumat merupakan pengganti shalat Dhuhur hari Jumat).

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 611)

Perhatian:

- a. Shalat Jumat meskipun cukup untuk menggantikan shalat Dhuhur, akan tetapi melakukan shalat Dhuhur setelah shalat Jumat untuk *ihthyath*, tidak menjadi masalah, bahkan apabila imam Jumat tidak melakukan shalat Dhuhur setelah shalat Jumat. Dan apabila setelah melakukan shalat Dhuhur sesuai shalat Jumat dia ingin melakukan shalat Asar –karena memperhatikan *ihthyath*- dengan berjamaah, maka

ibtiyath sempurna adalah hendaklah dia menjadi *makmum* dalam shalat Asar dari orang yang telah melaksanakan shalat Dhuhur *ibtiyath*-an seusai shalat Jumat.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 611 dan 612)

- b. Ikut serta dalam shalat Jumat yang diselenggarakan oleh kalangan mahasiswa Islam di negara-negara Eropa dan selainnya dimana kebanyakan dari jamaahnya, demikian juga imam Jumatnya adalah dari saudara-saudara Ahlu Sunnah, dengan tujuan untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Muslimin, tidaklah bermasalah, dan dalam keadaan ini tidak ada kewajiban untuk melakukan shalat Dhuhur setelah melakukan shalat Jumat.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 621)

- c. Shalat Jumat seorang *makmum musafir* adalah sah dan hal ini telah mencukupkannya dari shalat Dhuhur.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 625)

d. Para veteran perang yang telah mengalami patah tulang belakang dan tidak mampu menahan kencing, diperbolehkan untuk ikut serta dalam shalat Jumat, akan tetapi karena setelah berwudhu mereka harus segera melakukan shalatnya, maka wudhu yang dilakukannya sebelum khutbah shalat Jumat dikatakan akan mencukupi untuk shalat Jumat ketika mereka tidak ber*hadats* setelah wudhu.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 115)

2. Syarat-syarat Shalat Jumat

1. Melakukannya secara berjamaah;
2. Minimal terdiri dari lima orang, yaitu satu imam dan empat *makmum* ;
3. Memperhatikan seluruh syarat-syarat yang ada dalam shalat jamaah, seperti besambungannya saf-saf jamaah ;
4. Jarak antara dua shalat Jumat minimal satu *farsakh*.

Penjelasan 1: Melakukannya dengan berjamaah

Salah satu di antara syarat-syarat keabsahan shalat Jumat adalah pelaksanaannya secara berjamaah. Shalat Jumat yang dilakukan secara furadha (sendirian) meskipun berdampingan dengan orang-orang yang melakukannya secara berjamaah, dihukumi tidak sah.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 624)

Penjelasan 3: Memperhatikan seluruh syarat-syarat yang ada dalam shalat jamaah

Keseluruhan syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam shalat jamaah juga harus diperhatikan dalam shalat Jumat, seperti bersambungannya saf-saf antara jamaah.

Perhatian:

- a. Imam Jumat harus adil, oleh karena itu bermakmum dengan orang yang dianggapnya tidak adil atau diragukan keadilannya adalah tidak sah dan shalat Jumatnya pun tidak sah, akan tetapi kehadiran dan keikutsertaan dalam shalat Jumat untuk menjaga

persatuan dan kesatuan tidaklah bermasalah, dan bagaimanapun juga –baik dia ikut serta dalam shalat Jumat ataupun tidak- dia tidak berhak untuk mengajak atau mendorong orang lain untuk tidak menghadiri shalat Jumat.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 616)

- b. Apabila keraguan dalam keadilan imam Jumat atau keyakinan terhadap ketiadaan keadilan imam baru terbukti se usai shalat, maka shalat yang telah dilakukannya adalah sah dan tidak ada kewajiban mengulang.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 620)

- c. Penunjukan imam Jumat untuk mengimami shalat Jumat apabila hal ini menimbulkan rasa percaya dan kemantapan bagi *makmum* terhadap keadilannya, maka hal ini telah cukup bagi keabsahan untuk ber*makmum* dengannya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 618 dan 619)

d. Sekedar tidak sesuaiya ucapan seorang imam Jumat dengan kenyataannya bukan merupakan bukti dari kebohongannya, karena mungkin saja perkataannya tersebut diucapkan karena salah, keliru atau punya maksud lain (*tauriyah*). Oleh karena itu tidak selayaknyalah apabila hanya dengan dugaan bahwa imam Jumat telah keluar dari sifat keadilannya, telah menghalanginya dari mendapatkan berkah-berkah shalat Jumat.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 617)

e. Imam Jumat di wilayah manapun di dunia Islam, harus ditentukan oleh hakim adil Islam.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 158)

f. Dasar diperbolehkannya menjadi imam untuk menyelenggarakan shalat Jumat tidak bergantung pada izin hakim syar'i, akan tetapi ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk imam Jumat bergantung pada pengangkatannya oleh wali amr wal muslimin dan hukum ini meliputi setiap negara dan

kota dimana wali amr wal muslimin menjadi penguasa yang ditaati.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 613)

- g. Jika tidak ada halangan dan berada dalam keadaan sehat, imam Jumat yang ditunjuk untuk suatu tempat, tidak dilarang untuk melaksanakan shalat Jumat di daerah selain tempatnya bertugas, akan tetapi hukum-hukum pengangkatan untuk mengimami Jumat di tempat itu tidak berlaku.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 614)

- h. Imam Jumat yang ditunjuk boleh memilih seseorang sebagai pengganti sementara baginya, akan tetapi hukum-hukum pengangkatan dari wali fakih tidak berlaku atas wakil imam ini.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 615)

- i. Menirikan shalat Jumat yang dipimpin oleh wakil imam Jumat yang ditunjuk, dan menjadi *makmumnya* wakil imam adalah tidak bermasalah.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 632)

Penjelasan 4: Jarak minimal antara dua shalat Jumat adalah satu *farsakh*

Jarak antara dua shalat Jumat harus tidak kurang dari satu *farsakh*, dimana apabila kurang dari jarak ini maka shalat Jumat yang awal sah hukumnya namun yang akhir batal hukumnya, dan jika dilakukan bersamaan waktunya, maka keduanya batal.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 623)

3. Waktu Shalat Jumat

Waktu untuk melakukan shalat Jumat dimulai dari tergelincirnya matahari (awal Dhuhur); dan *ihthiyath wajib* untuk tidak menundanya hingga kira-kira satu sampai dua jam dari saat-saat pertama waktu zawal shalat Dhuhur secara umum.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 630, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 159)

4. Tata Cara Shalat Jumat

1. Shalat Jumat terdiri dari dua rakaat sebagaimana shalat Subuh, akan tetapi memiliki dua khutbah yang dibaca oleh imam Jumat sebelum shalat.
2. Mustahab hukumnya untuk membaca bacaan shalat Jumat dengan suara keras, pada rakaat pertama mustahab untuk membaca surah Jum'ah dan pada rakaat kedua membaca surah Munafiqin, demikian juga mustahab untuk membaca dua qunut, qunut pertama dilakukan pada rakaat pertama sebelum ruku' dan qunut kedua dilakukan pada rakaat kedua setelah ruku'.

Perhatian:

- a. Seseorang yang tidak sampai pada khutbah kedua shalat Jumat dan dia ikut serta dalam shalat tersebut, maka shalatnya benar bahkan meskipun dia hanya mengikuti imam pada ruku' rakaat kedua shalat Jumat.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 629)

b. Di dalam nama-nama dari para Imam Muslimin yang disampaikan oleh imam Jumat pada khotbah kedua termasuk Sayyidah az-Zahra Mardhiyyah as, dan menyebut nama beliau tidak diwajibkan dalam khotbah Jumat, akan tetapi bertabaruk dengan menyebut nama mulia beliau tidaklah bermasalah bahkan merupakan suatu perbuatan yang terpuji dan akan mendapat pahala.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 624)

c. Khutbah-khutbah shalat Jumat bisa dilakukan sebelum Dhuhur, meskipun *ihthiyathnya* (mustahab) sebagian dari khutbah keduanya berada pada waktu Dhuhur dan untuk lebih ber*ihthiyath* hendaknya melakukan kedua khutbah setelah memasuki waktu Dhuhur.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 628, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 160)

Beberapa Poin Berkenaan dengan Shalat Jumat

a. Melakukan apapun yang akan menyebabkan perselisihan antara mukminin dan terpecah-belahnya barisan mereka adalah tidak diperbolehkan, apalagi hal tersebut disebabkan oleh sesuatu seperti shalat Jumat yang merupakan salah satu syiar Islam dan simbol persatuan barisan umat Muslim.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 622)

b. Tidak menjadi masalah apabila dalam shalat Asar hari Jumat ber*makmum* dengan selain imam Jumat.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 611)

c. Ber*makmum* kepada imam Jumat pada shalat Jumat untuk melakukan shalat wajib lainnya, keabsahannya masih bermasalah (mahallul *isykal*).

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 627)

Shalat *Musafir*

1. Kewajiban untuk Meng-*qashr* dalam *Safar* (perjalanan)

Dalam *safar* (perjalanan) dengan syarat-syarat yang akan dijelaskan nantinya, shalat yang tadinya empat rakaat harus dilakukan secara *qashr* (menjadi dua rakaat).

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Shalat, masalah 152)

Perhatian:

Kewajiban *qashr* hanya khusus pada shalat-shalat harian yang berjumlah empat rakaat, yaitu pada shalat-shalat Dhuhur. Asar dan Isya, sedangkan pada shalat Subuh dan Maghrib tidak terdapat *qashr*.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 639)

2. Syarat-syarat Shalat *Musafir*

Seorang *musafir* harus melakukan shalat empat rakaatnya menjadi dua rakaat dengan terpenuhi delapan syarat-syarat berikut:

Syarat pertama

Perjalanannya seukuran *masafah* (jarak tempuh) syar'i yaitu, perjalanan pergi, atau perjalanan pulang, atau gabungan antara perjalanan pergi-pulang berjarak delapan *farsakh*, dengan syarat, jarak perginya tidak boleh kurang dari empat *farsakh*⁸.

Syarat kedua

Sejak awal telah memiliki tujuan untuk menempuh perjalanan delapan *farsakh*, oleh karena itu apabila tidak memiliki tujuan dari awal untuk menempuh jarak delapan *farsakh* atau memiliki tujuan untuk menempuh jarak kurang dari delapan *farsakh* dan setelah sampai di tempat tujuan memutuskan akan pergi ke suatu tempat yang jaraknya dari tujuan pertama tidak sampai *masafah* (jarak tempuh syar'i), akan tetapi dari tempat tinggalnya hingga tempat tersebut seukuran *masafah*, maka dia harus menyempurnakan shalatnya.

⁸ . Satu *farsakh*= 22 kilometer

Syarat ketiga

Tidak berpaling dari tujuannya menempuh *masafah* syar'i. Oleh karena itu jika pada pertengahan jalan sebelum sampai pada empat *farsakh* seseorang berpaling dari tujuannya semula atau ragu, maka hukum *safar* tidak berlaku lagi baginya, meskipun shalat-shalat *qashr* yang dia lakukan sebelum berpaling dari tujuannya, dihukumi sah.

Syarat keempat

Pada pertengahan perjalanannya menempuh *masafah* syar'i tidak ada niat untuk memotong jalan dengan melintasi kota tempat tinggalnya (*wathan*) atau memiliki tujuan untuk bermukim di satu tempat selama sepuluh hari atau lebih.

Syarat kelima

Perjalanan yang dilakukannya merupakan perjalanan yang diperbolehkan, oleh karena itu apabila perjalanannya tergolong perjalanan maksiat dan haram, baik karena perjalanan itu sendiri yang haram, seperti melarikan diri dari

medan perang, atau karena tujuan perjalanannya yang haram seperti melakukan perjalanan untuk merampok, maka perjalanan ini tidak memiliki hukum *safar*, dengan demikian berarti ia harus melakukan shalat secara sempurna.

Syarat keenam

Musafir bukanlah orang-orang yang membawa serta rumahnya dalam perjalanannya, seperti sebagian dari nomad yang tidak memiliki tempat tinggal tetap dan selalu melakukan perjalanan di jalan-jalan dan akan tinggal di mana saja ketika menemukan air dan rerumputan.

Syarat ketujuh

Tidak menjadikan *safar* sebagai pekerjaannya seperti pengangkut barang, sopir, pelaut dan sebagainya.

Syarat kedelapan

Perjalanan telah mencapai batas *tarakhkhush* yaitu tempat yang tidak terdengar lagi suara adzan dan tidak

terlihat dinding-dinding kota, meskipun tidak jauh dari kemungkinan bahwa tidak-terdengarnya suara adzan telah mencukupi untuk menentukan batas *tarakhkhush*.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 640)

Tambahan Penjelasan untuk Beberapa Istilah

1. Jarak syar'i

- a. Seseorang yang jarak perginya kurang dari empat *farsakh* dan lintasan kembalinya tidak mencukupi *masafah* syar'i maka shalatnya harus dilakukan secara sempurna, oleh karena itu para petugas di luar daerah apabila jarak antara *wathan* (kota tempat tinggal) dengan tempat kerjanya seukuran *masafah* syar'i, meskipun tidak digabung (atau gabungan antara perjalanan pergi-pulang berjarak delapan *farsakh*), tidak memiliki hukum *musafir*.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 662 dan 672)

- b. Apabila seseorang keluar dari kotanya sendiri dengan tujuan untuk pergi ke suatu tempat dan

akan berkeliling di sana, maka perjalanan keliling yang dilakukan di tempat tujuan ini tidak dihitung sebagai bagian dari *masafah* yang dijalani dari tempat tinggalnya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 664)

- c. Jarak *masafah* delapan *farsakh* harus dihitung dari batas kota, dan penentuan batas kota bergantung pada pandangan umum (*urf*), jika menurut pandangan masyarakat, pabrik-pabrik dan perumahan-perumahan kecil yang terletak di pinggiran kota tidak dihitung sebagai bagian kota, maka *masafah* harus dihitung dari rumah kota yang terakhir.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 678)

2. Tujuan *masafah* syar'i

- a. *Musafir* yang memiliki tujuan untuk pergi dengan jarak tiga *farsakh* akan tetapi sejak awal merencanakan bahwa pada pertengahan jalan dia

akan melintasi jalan lintas sepanjang satu *farsakh* untuk melakukan suatu pekerjaan, setelah itu memasuki lintasan asli kembali dan melanjutkan perjalanan, maka dalam masalah yang demikian tidak berlaku hukum *musafir*, dan menggabungkan jarak perjalanan yang keluar dari lintasan asli dengan masuknya kembali ke lintasan tersebut tidak mencukupi untuk menyempurnakan *masafah* syar'i.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 661)

- b. Seseorang yang melakukan perjalanan dari daerahnya ke tempat lain yang berjarak kurang dari *masafah* syar'i dan pada sepanjang minggu dia berulang kali melakukan perjalanannya dari daerah satu ke daerah lain sedemikian hingga *masafahnya* melebihi delapan *farsakh*, apabila ketika keluar dari rumah dia tidak memiliki niat untuk melewati *masafah* syar'i dan jarak antara tujuan pertama dengan tempat lainnya pun tidak seukuran *masafah*

syar'i, maka perjalanan yang demikian ini tidak memiliki hukum *musafir*.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 663)

3. Perjalanan maksiat

- a. Seseorang yang melakukan perjalanan tanpa memiliki tujuan maksiat, akan tetapi pada pertengahan jalan demi melanjutkan atau menyempurnakan perjalanannya, dia merencanakan untuk berbuat maksiat, maka wajib baginya untuk melakukan shalatnya secara sempurna (*tamam*) sejak dia berniat melanjutkan perjalanan demi maksiat, dan shalat-shalat yang telah dia *qashr* setelah memutuskan melanjutkan perjalanan maksiat ini, harus dia ulang dengan shalat sempurna (*tamam*).

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 680)

- b. Apabila seseorang mengetahui bahwa dalam perjalanan yang hendak dia lakukan pasti dia akan

berbuat maksiat atau melakukan hal-hal yang haram, jika *safar* tersebut bukan karena meninggalkan kewajiban atau untuk melakukan perbuatan yang haram, maka dia harus melakukan shalatnya secara *qashar* sebagaimana seluruh *musafir* lainnya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 679)

- c. Apabila seseorang mengetahui bahwa dalam perjalanannya dia akan meninggalkan sebagian dari kewajiban-kewajiban shalat, maka *ihthyath* (wajib) baginya untuk tidak pergi dalam perjalanan tersebut, kecuali apabila hal tersebut akan menyulitkan atau membahayakannya. Dan dalam keadaan bagaimanapun juga tidak ada kebolehan untuk meninggalkan shalat.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 681)

4. Perjalanan karena pekerjaan

- a. Seseorang yang pekerjaannya adalah melakukan perjalanan (yaitu pekerjaannya tidak bisa berdiri sendiri tanpa perjalanan) seperti sopir, pilot, pelaut, pelayar, penggembala dan lain-lain, pada perjalanan ketiganya, mereka harus melakukan shalat secara sempurna, akan tetapi pada perjalanan pertama dan kedua, shalatnya adalah *qashar*.

Perhatian:

1. Seseorang yang pekerjaannya bukan melakukan perjalanan akan tetapi perjalanan merupakan pendahuluan dari pekerjaannya, seperti guru, pegawai kantor, pekerja, prajurit, dimana dia menetap di sebuah kota dan minimal pada setiap –misalnya- sepuluh hari harus melakukan satu kali perjalanan ke tempat kerja, maka dia memiliki hukum orang yang perjalanan merupakan pekerjaannya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 628640, 641, 642 dan 652)

2. Mahasiswa tidak terhitung sebagai sebuah pekerjaan, karena itu mahasiswa yang melakukan perjalanan setiap hari atau minggu untuk menimba ilmu, shalatnya menjadi terpenggal (*qashar*). Kecuali seseorang yang mendapatkan tugas untuk menimba ilmu, seperti guru yang telah bekerja dan selain mengajar ia mendapat tugas untuk belajar kembali, maka shalatnya harus dilakukan secara sempurna (*tamam*).

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 652 dan 653)

3. Ziarah tidak terhitung sebagai pekerjaan, oleh karena itu seseorang yang setiap minggu melakukan perjalanan ke kota Qom untuk ziarah ke hadzrat Maksumah as dan mendatangi Masjid Jamkaron, maka pada perjalanan ini dia memiliki hukum

sebagaimana seluruh *musafir* lainnya, dan dia harus melakukan shalatnya secara *qashar*.
(Ajwibah al-Istifta'at, no. 668)

4. Bila mengendarai mobil bukanlah pekerjaan tetap akan tetapi menjadi tugas untuk sementara waktu, seperti para tentara yang ditugaskan mengendarai mobil-mobil di kamp-kamp dan selainnya, jika dari pandangan umum hal tersebut merupakan pekerjaan sementara, maka akan memiliki hukum sebagaimana pengendara-pengendara lainnya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 650)

5. Perjalanan pulang-pergi apabila menurut pandangan masyarakat dianggap sebagai sebuah perjalanan, seperti seorang guru yang melakukan perjalanan dari tempat tinggalnya ke kota untuk mengajar dan pulang pada sore hari atau keesokan harinya, dalam keadaan ini

perjalanannya pulang perginya terhitung sebagai perjalanan pertama, sementara itu apabila pandangan umum tidak menganggapnya sebagai sebuah perjalanan, seperti sopir yang bergerak ke tempat tujuan untuk mengangkut barang dan dari sana dia pergi lagi ke tempat lainnya untuk mengangkut penumpang atau barang baru setelah itu kembali ke tempat tinggalnya, maka dalam keadaan ini perjalanan pertamanya akan selesai dengan sampainya ke tujuan.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 649)

- b. Seseorang yang pekerjaannya memerlukan perjalanan, apabila dia melakukan perjalanan untuk pekerjaan lainnya yang bukan dalam rangka kerja, maka sebagaimana halnya *musafir*, dia harus meng*qashar* shalatnya. Akan tetapi apabila dia melakukan perjalanan untuk keperluan kerjanya dan selain itu dia juga melakukan hal-hal lain

seperti mengunjungi sanak saudara atau teman, dan kadangkala menginap selama satu atau dua malam di tempat tersebut, hal ini tidak akan menyebabkan berubahnya hukum perjalanan demi pekerjaan, dengan demikian dia tetap harus melakukan shalatnya secara utuh. Demikian pula halnya jika seseorang melakukan pekerjaan-pekerjaan khusus dan bersifat pribadi sesuai jam kantor dalam perjalanannya demi pekerjaan, hal ini pun tidak akan mengubah hukum perjalanan demi pekerjaan.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 645 dan 646)

Perhatian:

1. Apabila mobil yang dikendarai oleh sopir mengalami kerusakan karena sebuah peristiwa dan untuk memperbaiki serta membeli suku cadang mobil sang sopir harus melakukan perjalanan ke kota lain, jika dalam perjalanan ini mengendarai mobil bukan merupakan

pekerjaannya dan masyarakat juga tidak menganggapnya sebagai perjalanan demi pekerjaan, maka hukum *musafir* akan berlaku baginya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 651)

2. *Tabligh* dan memberikan bimbingan (*irsyad*) serta amar makruf dan nahi munkar apabila menurut pandangan umum tergolong sebagai pekerjaan seorang mubaligh agama, maka dalam perjalanan untuk melakukan pekerjaan ini, ia dihukumi sebagai orang yang bepergian untuk tujuan kerja, dan apabila suatu saat dia melakukan perjalanan untuk selain *irsyad* dan *tabligh*, maka dalam perjalanan tersebut dia harus meng*qashr* shalatnya sebagaimana *musafir-musafir* lainnya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 654)

c. Seseorang yang pekerjaannya adalah melakukan perjalanan, apabila dia tinggal di suatu tempat

selama sepuluh hari atau lebih, baik tempat tersebut adalah *wathan* (tempat tinggal)-nya sendiri atau bukan, maka pada perjalanan pertama setelah tinggal selama sepuluh hari untuk melakukan pekerjaannya, dia harus meng*qashar* shalatnya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 652)

5. Batas *tarakhkhush* (batas tempat membatalkan puasa)

- a. Untuk menentukan batas *tarakhkhush* cukup dengan tidak terdengarnya lagi suara adzan kota, meskipun *ihthyath* (mustahab) dianjurkan untuk memperhatikan kedua tanda (tidak terdengarnya suara adzan dan tidak terlihatnya dinding-dinding kota).

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 676)

- b. Tolok ukur batas *tarakhkhush* adalah terdengarnya suara adzan dari bagian akhir (ujung) kota dari arah

keluar atau masuknya *musafir*, bukan terdengarnya suara adzan dari pertengahan kota.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 677)

6. Hal-hal yang Memutuskan *Safar*

- a. Sampainya ke *wathan*;
- b. Berniat tinggal selama sepuluh hari;
- c. Tinggal selama sebulan tanpa tujuan.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 640 dan 673)

Perhatian:

- a. Hal-hal yang memutuskan perjalanan dinamakan juga dengan *qawathi' safar*.
- b. Apabila setelah keluar dari *wathan*-nya, seorang *musafir* melintasi sebuah jalan yang dari sana terdengar suara adzan dan atau terlihat dinding-dinding rumah, selama dia tidak melintasi *wathanny*, hal ini tidak akan mempengaruhi *masafah* syar'i, dan perjalanannya tidak akan terputus, akan tetapi

selama dia berada dalam batasan antara *wathan* dan batas *tarakhkhush*, maka hukum *musafir* tidak akan berlaku baginya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 658)

7. Wathan

1. Jenis-jenis *wathan*

Dari satu sisi terbagai menjadi dua bagian:

- a. yang pertama adalah *wathan asli*: yaitu tempat kelahiran seseorang dimana ia menetap dan tumbuh besar selama beberapa waktu, dan
- b. yang kedua adalah *wathan ittikhadhi* (*wathan* kedua, domisili pilihan): yaitu tempat yang dipilih oleh *mukallaf* sebagai tempat untuk menetap secara permanen walaupun hanya untuk beberapa bulan dalam setiap tahun.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 695)

Perhatian:

Hanya sekedar lahir di suatu kota tidaklah cukup (menjadi dasar hukum) untuk menjadikan kota tersebut sebagai *wathan aslinya*, melainkan *wathan* meniscayakan untuk menetap dan tumbuh di tempat tersebut selama beberapa waktu, misalnya seseorang yang lahir di Teheran akan tetapi tidak dibesarkan di sana, maka Teheran tidak bisa tergolong sebagai *wathan aslinya* melainkan *wathan*nya tak lain adalah *wathan* kedua orang tuanya, tempat dia menetap, tumbuh besar dan tinggal bersama mereka. Tentunya jika klinik bersalin (tempat lahir) terletak di *wathan* (tempat tinggal) kedua orang tuanya yang memang hidup di situ, maka tempat itu pulalah yang akan menjadi *wathan aslinya*.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 688 dan 696)

2. Syarat-syarat Memilih *Wathan*

Suatu tempat bisa dijadikan sebagai *wathan kedua* ketika telah memenuhi tiga syarat berikut:

1. Harus ada niat yang pasti untuk bertempat tinggal (*tawaththun*) di tempat itu, oleh karena itu selama belum ada kepastian untuk tinggal di suatu tempat, dengan kata lain, selama seseorang belum memilih tempat untuk menetap secara permanen, maka tempat tersebut tidak bisa digolongkan sebagai *wathan*nya, kecuali apabila seseorang menetap di suatu tempat sedemikian lama -tanpa adanya niat untuk menjadikan tempat tersebut sebagai *wathan*nya- sehingga masyarakat umum mengatakannya sebagai *wathan*nya dan penentuan pendapat umum ini berada di tangan *mukallaf*, oleh karena itu orang-orang yang melakukan perjalanan tanpa jangka waktu tertentu seperti pelajar-pelajar agama

yang pergi ke hauzah ilmiah untuk belajar, atau pegawai negeri yang mendapat tugas ke daerah tanpa batas waktu tertentu, maka tempat dimana mereka belajar atau bekerja tidak dihukumi sebagai *wathan*nya, kecuali apabila dia menetap di tempat tersebut begitu lama sehingga masyarakat menganggap tempat tersebut sebagai *wathan*nya (delapan tahun merupakan waktu yang cukup untuk kebenaran sebuah *wathan*). Demikian juga dengan seseorang yang bermukim di satu daerah yang bukan *wathan*nya karena adanya pelarangan kembali ke *wathan*nya sedangkan dia yakin suatu ketika akan kembali ke sana, maka dia memiliki hukum-hukum sebagaimana *musafir* lain.

2. Niat *tawbathun* (bertempat tinggal) harus ditetapkan pada sebuah daerah atau kota tertentu, karena itu seseorang tidak bisa

menjadikan satu negara misalnya Iran sebagai *wathannya*.

3. Harus menetap di tempat tersebut dalam jangka waktu lama, sedemikian hingga warga setempat menganggapnya sebagai warga tempat tersebut. Tentu saja hal ini tidak mengharuskan seseorang untuk tinggal selama enam bulan terus menerus di tempat itu, melainkan setelah memilihnya sebagai *wathan* baru dan dia menetap di tempat tersebut dengan niat ini, maka tempat tersebut telah bisa tergolong sebagai *wathannya*.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 685 dan 690, dan Istifta' dari Kantor Rahbar)

Perhatian:

Di tempat tinggal (*wathan*) baru tidak disyaratkan adanya kepemilikan rumah atau selainnya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 690)

3. *Wathan ganda*

Bisa saja seseorang memiliki dua *wathan* bahkan tiga *wathan*, oleh karena itu kabilah-kabilah yang berniat untuk senantiasa berpindah dari daerah musim panas ke daerah musim dingin untuk menghabiskan hari-hari tertentu di salah satu tempat, sedangkan hari-hari lainnya di tempat lain, dan mereka memutuskan kedua tempat tersebut untuk menjalani kehidupannya secara permanen, maka masing-masing tempat tersebut tergolong sebagai *wathan* mereka, dan di kedua tempat ini berlaku hukum-hukum *wathan* atas mereka. Dan jika jarak antara kedua tempat tersebut mencapai jarak tempuh syar'i, maka dalam perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya akan berlaku hukum-hukum *musafir*. Demikian juga apabila seseorang menghabiskan usianya hingga beberapa tahun di desa tempat

kelahirannya dan beberapa tahun tinggal di sebuah kota, dan saat ini menetap di kota lainnya, selama dia belum berpaling dari desa tempat kelahirannya maka desa tersebut tetap memiliki hukum *wathan* baginya, dan kota dimana dia tinggal selama beberapa tahun, apabila dia telah menjadikannya sebagai *wathan*nya, maka selama dia belum berpaling darinya, tempat ini pun juga memiliki hukum *wathan* baginya, sedangkan kota yang saat ini dia tinggali, apabila dia berniat untuk *tawathun* dan dia menetap selama jangka waktu yang menurut pandangan '*urf*' dikatakan sebagai *wathan*nya, maka kota inipun akan menjadi *wathan*nya. (Ajwibah al-Istifta'at, no. 644, 687, dan 703)

4. Berpaling dari *wathan*

1. Yang dimaksud dengan berpaling dari *wathan* adalah keluar dari *wathan* dengan keputusan tidak akan kembali lagi untuk menetap di sana.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 694)

2. Selama seseorang tidak berpaling dari *wathan*nya maka tempat tersebut tetap memiliki hukum *wathan* baginya sehingga shalat di tempat tersebut harus dilakukan secara sempurna, akan tetapi begitu dia berpaling dari *wathan*nya maka hukum *wathan* tidak akan berlaku lagi baginya kecuali dia kembali lagi dan menetap selama beberapa lama dengan niat untuk hidup secara permanen di tempat itu. Oleh karena itu seseorang dari desa yang tempat kerja dan tempat tinggalnya saat ini berada di Teheran, sementara kedua orang tuanya hidup di desa dan memiliki properti serta kepemilikan di sana, dan kadangkala dia mengunjungi atau membantu orang tuanya yang di desa tanpa sama sekali berkeinginan untuk kembali dan menetap di desa tersebut, jika dia tidak berniat untuk kembali ke desa tersebut untuk menetap bahkan

menetapkan untuk tidak kembali lagi, maka hukum *wathan* tidak akan berlaku lagi baginya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 686, 697, 698 dan 700)

5. Keikutsertaan dan berpalingnya istri dan anak dalam *masalah wathan*

1. Dalam masalah menetapkan *wathan* dan niat untuk berpaling dari *wathan*, seorang istri tidak bisa mengikuti suaminya secara terpaksa hanya karena hubungan pernikahan, melainkan ia diperbolehkan untuk tidak mengikuti suami. Oleh karena itu, sekedar suatu tempat adalah *wathan* suaminya, hal ini tidak bisa menyebabkan tempat tersebut pun menjadi *wathan* istri dan berlaku hukum-hukum *wathan* atasnya. Dengan demikian, apabila seorang suami memiliki *wathan* dimana pada saat ini dia tidak menetap di sana akan tetapi kadangkala pergi ke sana, maka di tempat tersebut istri harus meng*qashar* shalatnya,

demikian juga halnya, sekedar dengan pernikahan dan menetapnya istri di rumah suami di kota lain, hal ini tidak meniscayakan keberpalingannya dari *wathan* aslinya. Oleh karena itu, seorang perempuan yang menikah dengan laki-laki dari kota lain, ketika ia pergi ke rumah orang tuanya, selama ia tidak berpaling dari *wathan* aslinya, maka shalatnya di tempat tersebut harus dilakukan secara sempurna. Tentunya bila dia ingin mengikuti kehendak suami dalam menentukan *wathan* dan berpaling dari *wathan*, maka tujuan dan niat suami telah cukup baginya sehingga kota manapun yang ditempati oleh suami untuk menjalani kehidupan permanen dan ditetapkan sebagai *wathan* suami, hal ini akan menyebabkan tempat tersebut menjadi *wathan* istri juga, demikian pula setiap kali suami berpaling dari *wathan* mereka berdua dan berpindah ke tempat lain, maka hal ini akan

menyebabkan keberpalingan istri dari *wathan*-nya juga.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 692, 694, 704 dan 705)

2. Jika anak-anak tidak memiliki kemandirian dalam mengambil keputusan dan hidup mereka, yaitu mereka tunduk kepada kehendak ayah –sesuai dengan apa yang terbayang dalam benak mereka– maka berkenaan dengan berpaling dari *wathan* sebelumnya dan penetapan *wathan* baru yang dipilih sang ayah untuk hidup permanen, mereka akan mengikuti sang ayah, dan pada keadaan selain ini mereka tidak mengikutinya. Oleh karena itu seseorang yang hijrah dari tempat kelahirannya ke kota lain sebelum usia baligh karena mengikuti ayahnya dan sang ayah tidak berencana untuk kembali menetap di sana, maka tempat tersebut tidak memiliki hukum *wathan* lagi baginya melainkan *wathan*nya adalah *wathan* baru sang ayah.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 682, 686, 687, dan 706)

6. Berniat untuk tinggal selama sepuluh hari

1. Apabila seorang *musafir* ingin tinggal di sebuah tempat minimal selama sepuluh hari secara terus menerus, atau dia mengetahui terpaksa harus tinggal di tempat itu, maka dia harus melakukan shalatnya secara sempurna (hal seperti ini dalam istilah fiqih dinamakan dengan *iqamah* (niat tinggal). Akan tetapi apabila seseorang memiliki niat untuk tinggal kurang dari sepuluh hari maka akan berlaku hukum *musafir*. Oleh karena itu para tentara di kemiliteran atau pasukan pengawal revolusi Islam, jika mereka berniat untuk tinggal selama sepuluh hari di suatu tempat (seperti di garis pertahanan, perbatasan, dan sebagainya) atau mengetahui akan tinggal di sana selama sepuluh hari atau lebih —meskipun dengan

terpaksa- maka mereka harus melakukan shalatnya secara sempurna.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 642, 647, 648 dan 683)

Perhatian:

Seseorang yang mengetahui tidak akan tinggal selama sepuluh hari di suatu tempat maka niatnya untuk tinggal selama sepuluh hari tidak akan berarti dan di sana dia tetap harus meng*qashar* shalatnya, misalnya seseorang yang melakukan perjalanan untuk ziarah ke haram Imam Ridha as dan karena dia ingin melakukan shalatnya secara sempurna maka ia berniat untuk tinggal selama sepuluh hari sementara dia mengetahui akan tinggal di sana kurang dari sepuluh hari, dalam keadaan ini niatnya tidak berpengaruh dan dia tetap harus meng-*qashar* shalatnya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 671)

2. Niat untuk *iqamah* (tinggal) harus tertuju hanya pada satu tempat (kota, desa, atau ...) dan tidak

bisa tertuju untuk dua tempat. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan tablighnya di dua tempat, apabila dalam pandangan *urf* dianggap sebagai dua tempat, maka dia harus berniat untuk tinggal di salah satunya, dan dia tidak bisa berniat *iqamah* pada dua tempat tersebut dengan perincian beberapa hari di sini dan beberapa hari di sana hingga mencapai jumlah sepuluh hari atau lebih, hal yang demikian tetap meniscayakan shalat di dua tempat dilakukan secara terpenggal (*qashar*).

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 674)

Perhatian:

Apabila seorang *musafir* berniat untuk tinggal di salah satu bagian kota, maka kepergiannya ke bagian lain dari kota tersebut meski jarak antara keduanya mencapai *masafah*, tidak akan merusak niat *iqamah* dan hukumnya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 657)

3. Seorang *musafir* yang hendak tinggal selama sepuluh hari atau lebih di suatu tempat, apabila sejak awal ia telah berniat bahwa di sela-sela sepuluh harinya ini dia akan pergi ke tempat-tempat sekitar (dalam batasan kebun-kebun dan pertanian yang terdapat di kawasan *iqamah*), maka hal ini tidak bermasalah, niat *iqamah*-nya tetap benar dan shalatnya harus dilakukan secara sempurna. Demikian juga, niatnya untuk keluar dari tempat *iqamah* sejauh kurang dari jarak *masafah*, jika hal ini tidak merusak kebenaran *iqamah*nya selama sepuluh hari, yaitu jika kepergiannya dari tempat tersebut hanya memakan waktu beberapa jam dari hari atau malam untuk sekali atau beberapa kali, dan (dengan syarat) jumlah jam kepergiannya tidak melebihi sepertiga dari hari atau malam, maka dalam hal ini niatnya untuk keluar tidak akan merusak niat *iqamah*nya dan shalatnya harus

dilakukan secara sempurna tamam, akan tetapi apabila melebihi ini, maka akan menjadi penghalang bagi kebenaran *iqamah* sehingga shalatnya harus dilakukan dengan *qashar*.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 656, 659, dan 665)

4. Jika pada saat berniat *iqamah*, seorang *musafir* memutuskan bahwa di sela-sela sepuluh harinya –meskipun hanya dilakukan sekali dan memakan waktu tidak lebih dari beberapa menit- dia hendak pergi ke suatu tempat yang berjarak sejauh empat *farsakh* atau lebih, maka hal ini tidak akan mewujudkan *iqamah* baginya dan dia harus meng-*qashar* shalatnya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 656, 659, dan 665)

5. *Musafir* yang telah berniat untuk *iqamah* di suatu tempat, lalu dia bimbang atau membatalkan niat *iqamahnya* sebelum melakukan satu shalat empat rakaat (Dhuhur, Asar atau Isya), maka *iqamahnya* tidak akan terwujud dan selama tinggal di sana,

dia harus meng-*qashar* shalatnya. Akan tetapi jika dia telah melakukan shalat empat rakaat – minimal satu shalat- setelah niat *iqamah*, maka *iqamah*-nya akan terwujud dan setelah itu pembatalan atau keraguannya atau tidaknya terhadap *iqamah*, tidak akan lagi berpengaruh. Oleh karena itu selama dia tinggal di tempat tersebut dan belum memulai perjalanan baru, dia tetap harus melakukan shalatnya secara sempurna (meskipun setelah terwujudnya *iqamah* dia hanya tinggal di tempat tersebut selama satu hari).

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 657, 659 dan 689)

6. *Iqamah* akan terwujud dengan adanya dua hal:
 - a. Adanya niat untuk *iqamah* dan pelaksanaan satu shalat empat rakaat.
 - b. Adanya niat untuk *iqamah* dan tinggal selama sepuluh hari berturut-turut di satu tempat

(meskipun selama itu belum melakukan shalat)

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 657, 659, dan 689)

7. Setelah *iqamah* seorang *musafir* terwujud, tidaklah menjadi masalah apabila dia keluar sejauh kurang dari *masafah* syar'i –meskipun berulang-ulang dan dalam jangka waktu yang lama- dan shalatnya sempurna, akan tetapi apabila dia keluar sejauh *masafah*, maka dia akan memiliki hukum sebagaimana *musafir* lainnya, oleh karena itu apabila setelah berniat *iqamah* di suatu kota lalu dia pergi ke kota lainnya yang mencapai jarak *masafah* dari tempat *iqamah*, maka niat *iqamah* sebelumnya akan rusak dan setelah kembali ke tempat *iqamah*, dia harus berniat lagi.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 657, 659 dan 689)

8. Apa yang telah kami sebutkan dalam masalah keikutan istri dan anak berkaitan dengan *wathan* berlaku pula pada niat *iqamah*.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 704 dan 706)

7. Tinggal selama satu bulan tanpa niat

Jika setelah melintasi jarak *masafah* (delapan *farsakh*) seorang *musafir* berhenti di suatu tempat dan tidak mengetahui sampai berapa lama lagi akan tinggal di tempat tersebut (sepuluh hari ataukah kurang dari sepuluh hari), maka selama masih berada dalam keadaan ini, dia harus meng*qashar* shalatnya, akan tetapi setelah lewat tiga puluh hari dia harus melakukan shalatnya dengan sempurna, meskipun dia akan pergi pada hari itu juga.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 673)

8. Hukum seputar kota-kota besar

Tidak ada perbedaan dalam hukum-hukum *musafir*, niat *tawatthun* dan niat *iqamah* sepuluh hari di antara kota-kota besar dan kota-kota biasa dan bahkan dengan berniat untuk tinggal secara

permanen (*tawaththun*) di sebuah kota besar tanpa menentukan kawasan tertentu, bisa menyebabkan seluruh kota tersebut memiliki hukum *wathan* baginya. Demikian juga jika niat *iqamah* selama sepuluh hari di kota tersebut dilakukan tanpa menentukan kawasan tertentu, maka hukum untuk melakukan shalat secara sempurna akan berlaku baginya pada seluruh kawasan kota tersebut.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 707)

Shalat *Qadha*

1. Siapapun yang meninggalkan shalat wajib dari waktunya, maka dia harus meng-*qadha* (mengganti)-nya, meskipun hal ini disebabkan karena dia tertidur, sakit atau mabuk pada keseluruhan waktu shalat. Akan tetapi seseorang yang tidak sadar dalam keseluruhan waktu shalat, tidak ada kewajiban *qadha* baginya, demikian juga kafir yang menjadi muslim

dan perempuan yang berada dalam keadaan haid atau nifas.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 525, 527, 532, 535, 536, 538, dan 539)

2. Jika setelah usai waktu shalat seseorang menyadari bahwa shalat yang telah dilakukannya ternyata batal, maka dia harus meng-*qadhanya*, seperti seseorang yang melakukan mandinya dengan tata cara yang batal secara syar'i karena ketidaktahuan dan kejahilannya terhadap hukum-hukum syari'at, maka *qadha* atas shalat-shalat yang dia lakukan dalam keadaan hadats besar ini menjadi wajib baginya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 524, 525, dan 529)

3. *Qadha* shalat akan menjadi wajib ketika seseorang yakin terhadap ditinggalkannya atau batalnya shalat, akan tetapi jika hanya ragu atau sekedar persangkaan bahwa dia telah meninggalkannya atau sebagian dari shalat-shalatnya yang lalu adalah batal, dalam

keadaan ini tidak ada kewajiban baginya untuk meng-*qadha*.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 525, 527, 533, dan 538)

4. Tidak ada kewajiban untuk melakukan shalat-shalat *qadha* secara tertib, kecuali dalam shalat antara *qadha* Dhuhur dan Asar, Maghrib dan Isya dari satu hari, demikian juga tidak ada kewajiban untuk melakukan daur shalat dengan artian mengulang shalat untuk memastikan ketertibannya. Oleh karena itu, seseorang yang berniat untuk shalat *qadha* selama satu tahun diperbolehkan melakukannya dengan ketertiban sebagai berikut: misalnya pertama, melakukan shalat Subuh sebanyak dua puluh kali, kemudian dilanjutkan dengan melakukan dua puluh kali dari masing-masing shalat Dhuhur dan shalat Asar setelah itu baru melakukan dua puluh kali dari masing-masing shalat Maghrib dan Isya, begitu seterusnya hingga mencapai satu tahun, atau dia bisa juga memulainya dengan salah satu dari shalat dan

melanjutkannya secara tertib sebagaimana ketertiban shalat lima waktu.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 530, 531, 533, dan 710)

5. Seseorang yang memiliki *qadha* untuk beberapa shalat sedangkan dia tidak mengetahui jumlahnya, misalnya tidak mengetahui jumlahnya adalah dua ataukah tiga shalat, maka cukup baginya untuk melakukan jumlah yang lebih sedikit (yaitu dengan jumlah yang dia yakini telah menjadi tanggungan *qadha* baginya).

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 525, 527, dan 533)

6. Apabila seseorang mandi janabah sebanyak tiga kali, misalnya pada hari ke dua puluh, dua puluh lima dan dua puluh tujuh, setelah itu dia yakin bahwa salah satu dari mandi yang dia lakukan telah batal, berdasarkan *ihtiyath wajib* dia harus meng-*qadha* shalat-shalat yang dia yakini telah menjadi tanggungan syar'i atasnya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 528)

7. Shalat-shalat *naflah* dan mustahab tidak bisa dihitung sebagai shalat *qadha*, dan seseorang yang menanggung kewajiban shalat *qadha*, wajib untuk melakukan shalat dengan niat *qadha*.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 526)

8. Seseorang yang saat ini tidak mampu meng-*qadha* shalat-shalat yang ditinggalkannya, wajib baginya untuk meng-*qadha* sebatas yang memungkinkan, sementara itu untuk *qadha* yang tidak mampu dilakukan, dia harus meninggalkan wasiat supaya ada orang lain yang meng-*qadhakannya*.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 536)

Shalat *Istijarah*

1. Tidak ada kebolehan bagi siapapun untuk meng-*qadha*-kan shalat orang lain yang masih hidup meskipun dia tidak mampu melakukannya, akan tetapi hal ini menjadi tidak bermasalah ketika orang tersebut telah meninggal. Demikian juga, seorang

mukallaf yang masih hidup, maka dia sendirilah yang mempunyai kewajiban untuk melakukan shalat-shalat wajib semampunya, dan shalat perwakilan baik dengan mengupah maupun tanpa mengupah, adalah tidak diperbolehkan.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 550, 709, dan 710)

2. Pada shalat *istijarah* tidak ada kewajiban untuk menyebutkan ciri-ciri orang yang telah wafat, akan tetapi disyaratkan untuk melakukan shalat Dhuhur-Asar, dan Maghrib-Isya secara berurutan.

Selama dalam akad sewa tidak disyaratkan kepada orang yang disewa tentang cara khusus yang harus dilakukannya (misalnya tidak dikatakan bahwa shalat harus dilakukan di fulan masjid pada jam sekian) dan tidak terdapat pula cara-cara khusus pelaksanaan yang bisa membatalkan akad sewa, maka orang yang disewa harus melakukan shalat bersama bagian-bagian mustahabnya secara lazim, namun tidak ada

kewajiban baginya untuk mengucapkan adzan pada tiap-tiap shalat.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 710)

Shalat *Qadha* untuk Orang Tua

1. Wajib bagi anak laki-laki tertua untuk meng-*qadha*-kan shalat-shalat kedua orangtuanya -setelah mereka berdua meninggal - yang mereka tinggalkan bukan karena ketidaktaatannya. Akan tetapi meskipun mereka meninggalkan shalat karena ketidaktaatannya, berdasarkan *ihthyath mustahab* hal ini sebaiknya tetap dilakukan.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 542 dan 548)

2. Apabila ayah atau ibu sama sekali tidak pernah shalat, dalam keadaan ini, berdasarkan *ihthyath wajib*, tetap wajib bagi putra tertua untuk meng-*qadha*-kannya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 547)

3. Yang dimaksud dengan putra tertua adalah putra paling tua yang masih hidup saat ayah dan ibunya meninggal. Oleh karena itu, apabila putra tertua – baik telah baligh maupun belum- meninggal sebelum kedua orang tuanya, maka kewajiban untuk meng-*qadha*-kan shalat-shalat kedua orangtuanya berlaku bagi putra tertua yang masih hidup ketika kedua orang tuanya meninggal.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 543)

4. Tolok ukur dari kewajiban untuk meng-*qadha*-kan shalat-shalat ayah dan ibu adalah anak laki-laki tersebut merupakan anak tertua dari seluruh anak laki-laki, jika mereka memiliki anak-anak lelaki. Oleh karena itu, apabila anak tertua mayit adalah wanita sedangkan anak keduanya laki-laki, maka *qadha* shalat-shalat ayah dan ibunya wajib dilakukan oleh putranya yang merupakan anak kedua.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 542)

5. Apabila seseorang telah meng-*qadha*-kan shalat-shalat ayah dan ibu, maka kewajiban ini akan gugur dari putra tertua.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 541 dan 545)

6. Wajib atas putra tertua untuk meng-*qadha*-kan shalat sebanyak yang diyakini telah ditinggalkan oleh ayah dan ibunya, dan jika dia tidak mengetahui apakah ayah dan ibunya memiliki shalat *qadha* ataukah tidak, maka tidak ada kewajiban atasnya dan tidak wajib baginya untuk menyelidiki dan menanyakan hal itu.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 541, 544)

7. Wajib atas putra tertua untuk sebisa mungkin (dengan cara yang bisa dilakukannya) meng-*qadha*-kan shalat-shalat yang ditinggalkan oleh ayah dan ibunya. Bila dia tidak mampu melakukannya bahkan untuk menyewa orang lain, maka ia dimaafkan.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 541)

8. Seseorang yang memiliki *qadha* shalat (untuk dirinya sendiri) dan dia juga memiliki kewajiban untuk

meng-*qadhakan* shalat-shalat ayah dan ibunya, maka dia bebas memilih mana yang akan dilakukannya terlebih dahulu, dengan ibarat lain yang mana saja dia lakukan terlebih dahulu adalah benar.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 549)

9. Jika putra tertua meninggal setelah ayah dan ibu meninggal, maka kewajiban untuk meng-*qadha*-kan shalat tidak berlaku atas orang lain, oleh karena itu *qadha* shalat ayah dan ibu tidak menjadi wajib atas putra dari putra tertua ataupun saudara laki-laki dari putra tertua.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 546)

Shalat Ayat

1. Sebab-sebab Diwajibkannya Shalat Ayat

Shalat ayat wajib dilakukan dalam empat keadaan:

- a. Ketika terjadi gerhana matahari, meskipun hanya sebagian;
- b. Ketika terjadi gerhana bulan;

- c. Ketika terjadi gempa bumi;
- d. Ketika terjadi peristiwa-peristiwa yang menakutkan bagi mayoritas manusia, seperti badai hitam dan badai merah yang luar biasa, kegelapan yang dahsyat, tanah longsor, teriakan dari langit dan api yang kadangkala muncul di langit.

Perhatian:

- a. Selain pada peristiwa gerhana matahari, bulan dan gempa bumi, peristiwa-peristiwa lainnya harus berada pada tingkatan yang membuat mayoritas manusia merasa takut dan ngeri, sedangkan peristiwa-peristiwa yang tidak mengerikan atau hanya menyebabkan kengerian pada sebagian, tidaklah terhitung sebagai sebab-sebab diwajibkannya shalat ayat.
(Ajwibah al-Istifta'at, no. 711)

b.Kewajiban shalat ayat hanya khusus untuk orang-orang yang berada di kota tempat peristiwa terjadi, dan berlaku pula atas orang-orang yang berada di kota yang bersambung dengan kota tempat kejadian dan terhitung tinggal dalam satu kota.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 713)

c.Jika pusat pengamat gempa mengumumkan terjadinya gempa-gempa kecil yang berulang pada sebuah daerah akan tetapi individu yang tinggal di daerah tersebut sama sekali tidak merasakan terjadinya getaran saat terjadi gempa atau sesaat segera setelahnya, maka tidak ada kewajiban shalat ayat atasnya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 716)

d.Setiap gempa, baik yang dahsyat ataupun ringan – bahkan gempa susulan- apabila dianggap sebagai gempa yang mandiri, maka akan memiliki shalat ayat yang terpisah.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 715)

2. Tata Cara Shalat Ayat

Shalat ayat terdiri dari dua rakaat dimana dalam setiap rakaatnya terdapat lima ruku' dan dua sujud.

Terdapat beberapa cara untuk melakukan shalat ini, sebagai berikut:

Cara pertama

Setelah niat dan takbiratul ihram, (*mushalli*) membaca Fatihah dan satu surah kemudian ruku', setelah bangun dari ruku' lalu membaca Fatihah dan satu surah, setelah itu kembali ruku', setelah bangun dari ruku, membaca Fatihah lagi dan surah, dan begitu seterusnya hingga dalam satu rakaatnya mencapai lima kali ruku' dimana setiap sebelum ruku' membaca Fatihah dan satu surah. Setelah itu (*mushalli*) melakukan dua kali sujud, kemudian bangkit untuk melakukan rakaat kedua sebagaimana rakaat pertama, setelah itu kembali melakukan dua sujud, tasyahud lalu mengakhiri shalat dengan salam.

Cara kedua

Setelah niat dan mengucapkan takbiratul ihram (*mushalli*) membaca Fatihah dan membaca satu ayat atau kurang dari itu dari sebuah surah, lalu ruku', setelah bangkit dari ruku' melanjutkan dengan bacaan ayat lainnya (dari surah itu juga) lalu kembali melakukan ruku', setelah itu bangun dari ruku' dan melanjutkan dengan ayat yang lainnya, tetap dari surah yang sama, begitu seterusnya hingga surah dibaca secara sempurna sebelum ruku' terakhir, kemudian melakukan ruku' kelima dan sujud dua kali lalu bangkit untuk melakukan rakaat kedua, sebagaimana yang dilakukan pada rakaat pertama hingga sampai pada tasyahud dan salam. Jika *mushalli* berkehendak untuk mencukupkan diri pada satu ayat dari sebuah surah untuk setiap ruku', maka dia tidak boleh membaca Fatihah lebih dari satu kali pada awal rakaatnya.

Perhatian:

Berdasarkan *ihthyath wajib* "Bismillahirrahmanirrahim" tidak bisa dianggap sebagai bagian dari surah dan melakukan ruku' dengannya.

Cara ketiga

Salah satu rakaatnya dilakukan dengan salah satu dari cara di atas, sedangkan rakaat lainnya dengan cara yang lain.

Cara keempat

Pada *qiyam* sebelum ruku' kedua, ketiga dan keempat *mushalli* melengkapi bacaan surah yang sebagian ayatnya telah dibaca pada saat *qiyam* sebelum ruku' pertama, dimana dalam keadaan ini, setelah bangkit dari ruku', wajib atasnya untuk mengulang bacaan Fatihah dan jika *mushalli* membaca satu surah atau sebagian ayat darinya sebelum ruku' ketiga atau keempat, maka wajib baginya untuk menyelesaikan surah tersebut hingga sebelum ruku' kelima.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 712 dan Istifta' dari Kantor Rahbar)

Shalat Idul Fitri dan Shalat Idul Qurban

1. Shalat Idul Fitri dan Idul Qurban pada zaman ini (yang merupakan zaman ghaibah kubra) tidaklah diwajibkan, melainkan mustahab.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 633)

2. Shalat idul Fitri dan idul Qurban terdiri dari dua rakaat dimana pada rakaat pertama setelah membaca Fatihah dan surah memiliki lima takbir dan setelah setiap takbir terdapat satu qunut dan setelah qunut kelima mengucapkan satu takbir sekali lagi lalu ruku' dan melakukan dua sujud, kemudian bangkit dari sujud dan melakukan rakaat kedua yang memiliki empat takbir, dan sebagaimana pada rakaat pertama, setelah setiap takbir membaca satu kali qunut lalu mengucapkan takbir kelima dan menuju ruku', setelah ruku'

melakukan dua sujud, tasyahud dan mengakhiri shalat dengan salam.

(Ajawibah al-Istifta'at, no. 634)

3. Tidak ada masalah untuk membaca qunut dengan bacaan yang panjang atau pendek, dan hal ini tidak menyebabkan batalnya shalat, akan tetapi tidak diperbolehkan menambah atau mengurangi jumlahnya.

(Ajawibah al-Istifta'at, no. 634)

4. Pada shalat id tidak ada *iqamah* dan apabila imam jamaah mengucapkan *iqamah* untuk shalat id, hal ini tidak akan mempengaruhi keabsahan shalatnya dan shalat para *makmumnya*.

(Ajawibah al-Istifta'at, no. 637 dan 638)

5. Para wakil wali faqih yang mendapat izin untuk mendirikan shalat id, demikian juga para imam jamaah yang diangkat olehnya, diperbolehkan melaksanakan shalat id di zaman ini (pada zaman ghaibahnya Imam ajf) secara berjamaah, akan tetapi *ihthyath wajib*, orang-orang selain mereka hendaklah melakukan shalat ini

secara *furada* (sendirian) sedangkan melakukannya secara berjamaah dengan tujuan *raja'an* (untuk mendapatkan pahala) adalah tidak bermasalah. Tentunya apabila kebaikan menuntut shalat id hanya diselenggarakan di satu kota, maka akan lebih baik jika pihak lain selain imam Jumat yang ditunjuk oleh wali faqih tidak menyelenggarakannya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 635)

6. Shalat id tidak ada *qadhanya*.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 636)

7. Dalam shalat id, mengulang shalat jamaah karena *makmum* yang lain adalah tidak benar dan bermasalah.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 569)

Shalat Jamaah

1. Keabsahan dan Pentingnya Shalat Jamaah

a. Shalat jamaah merupakan salah satu dari amalan-amalan mustahab yang terpenting dan syiar Islam. Shalat

jamaah ini akan terwujud minimal dengan adanya dua orang (satu imam dan satu *makmum*).

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 553 dan 564)

b. Apabila imam jamaah melakukan shalatnya tanpa berniat menjadi imam jamaah, shalatnya dan keikutsertaan orang-orang lain dengannya tidaklah bermasalah, dengan kata lain dalam keterwujudan shalat jamaah, telah mencukupi dengan sekedar adanya niat *makmum* yang mengikutinya, sedangkan niat imam jamaah untuk menjadi imam tidaklah menjadi syarat, meskipun untuk imam, keutamaan shalat jamaah akan diperolehnya ketika dia berniat menjadi imam dan melakukan shalat secara berjamaah.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 511)

c. Menjadi imam dengan niat melakukan shalat *qadha ihtiyathiyah* tidaklah sah. Oleh karena itu seseorang yang hendak menjadi imam jamaah untuk satu shalat di beberapa tempat, tidak bisa meniatkan shalat-shalat yang dilakukannya sebagai shalat *qadha ihtiyathiyah*.

d.Kerelaan imam jamaah bukan merupakan syarat keabsahan untuk ber-*makmum* (*iqtida'*) dengannya. Oleh karena itu mengikuti seseorang yang tidak rela melakukan hal ini, tidaklah bermasalah.

(Ajawibah al-Istifta'at, no. 573)

e.Ber-*makmum* kepada *makmum*, selama shalatnya bersama jamaah masih berlanjut, tidak dibenarkan secara hukum, akan tetapi apabila ia tidak mengetahui bahwa yang diikutinya adalah seorang *makmum* sehingga dia ber-*makmum* dengannya, jika dalam ruku' dan sujudnya dia melakukan ruku' dan sujud sebagaimana kewajiban dalam shalat *furada* (tidak berjamaah) dengan artian bahwa dia tidak menambah dan mengurangi rukun secara sengaja atau lupa, maka shalatnya dihukumi sah.

(Ajawibah al-Istifta'at, no. 573 dan 674)

f. Mengulang shalat jamaah demi *makmum-makmum* lainnya pada shalat-shalat harian adalah diperbolehkan, bahkan mustahab, akan tetapi tidak diperbolehkan

melakukannya lebih dari satu kali. Oleh karena itu seorang imam jamaah bisa melaksanakan dua shalat jamaah di dua masjid dan mengulang shalatnya kembali.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 569)

g. Dalam shalat-shalat harian, setiap orang bisa melakukan shalatnya dengan bermakmum pada shalat yang mana pun, misalnya seseorang yang berniat hendak melakukan shalat Isya bisa *bermakmum* pada orang yang tengah melakukan shalat Maghrib.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 575)

h. Keikutsertaan para wanita dalam shalat jamaah tidak bermasalah dan mereka akan mendapatkan pahala dari shalat berjamaah.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 595, dan 597)

i. Bergabung dalam shalat jamaah yang –dalam pandangan *makmum*– memenuhi persyaratan syar'i dan keabsahan dalam ber-*makmum* dan berjamaah, tidaklah terhalang secara syar'i, meskipun (tempatny)

berdekatan dengan masjid yang menyelenggarakan shalat jamaah pada waktu yang sama. Tentunya, merupakan sebuah hal yang sangat terpuji apabila para mukmin berkumpul di satu tempat dan keseluruhannya ber-*makmum* dalam satu shalat jamaah sehingga menambah keagungan prosesi agama yang berupa shalat jamaah ini, dan sangat baik sekiranya penyelenggaraan shalat jamaah ini dijadikan sebagai media persatuan dan kesatuan, bukan sebagai penyebab perpecahan dan ihtilaf. Jika shalat jamaah yang berdekatan dengan masjid akan menimbulkan ihtilaf dan perpecahan, maka hal ini tidak diperbolehkan.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 554, 556 dan 581)

- j. Seseorang yang sampai pada jamaah ketika imam berada pada tasyahud akhir, jika ia menghendaki pahala shalat jamaah, maka dia harus berniat, melakukan takbiratul ihram lalu duduk dan membaca tasyahud bersama imam namun tanpa mengucapkan salam, setelah itu bersabar sejenak hingga imam mengucapkan

salamnya, kemudian bangkit dan melanjutkan shalatnya, yaitu membaca Fatihah dan surah, dan hal ini dianggap sebagai rakaat pertama (cara ini khusus untuk tasyahud akhir pada shalat jamaah untuk mendapatkan pahala shalat jamaah dan tidak dapat dilakukan pada tasyahud rakaat kedua pada shalat tiga rakaat dan empat rakaat).

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 567)

k. Perbedaan pendapat dalam *taqlid* bukan merupakan penghalang bagi keabsahan ber-*makmum*. Oleh karena itu seseorang yang dalam masalah shalat *musafir* menjadi *muqalid*-nya seorang mujtahid, dia bisa ber-*makmum* kepada imam jamaah yang dalam masalah tersebut bertaqlid pada marja' lain. Akan tetapi ber-*makmum* dalam shalat dimana menurut fatwa *marja' taqlid*-nya *makmum* adalah *qashr* dan menurut fatwa *marja taqlid*-nya imam jamaah adalah *tamam*, atau sebaliknya, adalah tidak sah.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 583)

Perhatian:

a. Melakukan shalat secara *furada* (sendirian) pada saat terdapat pelaksanaan shalat jamaah, apabila hal ini dianggap melemahkan shalat jamaah, meremehkan dan menghina imam jamaah yang dipercaya keadilannya oleh masyarakat, maka tidaklah diperbolehkan.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 555)

b. Ikut serta secara simbolik pada shalat jamaah untuk alasan *uqala'i* (yang dapat diterima oleh orang-orang berakal) seperti untuk meredam tuduhan, adalah tidak bermasalah, akan tetapi membaca pelan Fatihah dan surah yang seharusnya dibaca keras, seperti dalam shalat Maghrib dan Isya, untuk menampakkan keber-*makmum*-annya kepada imam jamaah, adalah tidak sah dan tidak diperbolehkan.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 588 dan 591)

c. Melakukan amalan-amalan mustahab seperti shalat mustahab, doa tawasul atau doa-doa panjang lainnya

yang dibaca sebelum, setelah atau pada pertengahan shalat jamaah yang diselenggarakan di mushala instansi-instansi pemerintah dan memakan waktu lebih panjang dari shalat jamaah itu sendiri, apabila hal ini menyebabkan terbuangnya waktu kantor dan tertundanya pekerjaan-pekerjaan wajib, maka hal ini bermasalah.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 553)

- d. Imam jamaah tidak diperbolehkan mengambil upah untuk shalatnya, kecuali untuk pendahuluan-pendahuluan kehadirannya di dalam jamaah.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 568)

- e. Dalam shalat jamaah, pembacaan ayat dan dzikir salawat untuk Rasul saw setelah salam bukan saja tidak bermasalah bahkan merupakan sebuah hal yang sangat dianjurkan dan berpahala. Demikian juga meneriakkan secara rutin slogan-slogan Islam dan slogan-slogan revolusioner -seperti takbir dan rangkaian-rangkaiannya- yang akan mengingatkan

pada misi, risalah dan tujuan revolusi Islam yang agung juga merupakan suatu hal yang dianjurkan.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 571)

- f. Untuk mendapatkan keutamaan shalat awal waktu dan jamaah, akan lebih baik apabila pekerjaan-pekerjaan kantor diatur sedemikian rupa hingga para pegawai kantor instansi-instansi militer, pemerintah dan sebagainya dapat melakukan kewajiban Ilahi ini dengan berjamaah dan dalam waktu yang pendek.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 552)

2. Syarat-syarat Shalat Jamaah

- a. Tidak adanya penghalang;
- b. Tempat berdirinya imam tidak lebih tinggi dari tempat *makmum*;
- c. *Makmum* tidak berdiri lebih depan dari imam.

Penjelasan a: Tidak adanya penghalang

a. Apabila salah satu dari barisan (shaf) shalat jamaah dipenuhi oleh orang-orang yang melakukan shalat secara *qashar* (dua rakaat) sementara barisan di belakangnya terdiri dari jamaah yang melakukan shalatnya secara *tamam* (sempurna), maka berdasarkan *ihtiyath wajib* setelah barisan di depannya duduk untuk mengucapkan salam shalat *qasharnya*, barisan belakang melakukan shalatnya secara *furada* (sendirian) baik *makmum* di depannya segera melakukan shalat dua rakaat setelahnya untuk mengikuti dua rakaat selanjutnya ataupun tidak.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 577)

b. Apabila sejumlah anak-anak yang belum baligh berdiri pada barisan ketiga atau keempat shalat jamaah dan di belakang mereka berdiri orang-orang yang telah *mukallaf*, maka shalat yang dilakukan oleh *mukallaf* pada barisan berikutnya tidak bermasalah.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 585)

Perhatian:

Apabila para wanita berdiri di belakang laki-laki tanpa jarak, maka di antara mereka tidak membutuhkan penghalang atau tirai, akan tetapi apabila mereka berdiri di sisi laki-laki, akan lebih baik apabila terdapat penghalang di antara mereka untuk menghilangkan kemakruhan berdiri sejajar antara laki-laki dan wanita dalam shalat. Dan pendapat yang mengatakan bahwa keberadaan penghalang yang memisahkan antara laki-laki dan wanita dalam shalat adalah merendahkan dan meremehkan kemuliaan wanita, merupakan tuduhan yang tak berasas.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 597)

Penjelasan b: Tempat berdirinya imam tidak lebih tinggi dari tempat berdirinya *makmum*

Apabila ketinggian tempat imam terhadap ketinggian tempat *makmum* melebihi yang diperbolehkan dalam syar'i, maka hal ini akan menyebabkan batalnya shalat jamaah.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 576)

Penjelasan c: Tidak adanya jarak antara imam dan *makmum*

Jika seorang *makmum* berdiri di akhir salah satu sisi barisan pertama, begitu para *makmum* yang berdiri mengantarainya dengan imam telah siap secara sempurna untuk ber-*makmum* setelah imam jamaah memulai shalatnya, maka dia dapat memasuki shalat dengan niat berjamaah.

3. Hukum-hukum Shalat Jamaah

1. Tidak ada kebolehan bagi *makmum* untuk membaca Fatihah dan surah pada shalat-shalat Dhuhur dan Asar,

kendati jika dia melakukan hal ini untuk memusatkan konsentrasi.

(Ajawibah al-Istifta'at, no. 565)

2. Apabila imam jamaah berada pada rakaat ketiga atau keempat shalat Isya sedangkan *makmum* berada pada rakaat kedua, maka wajib bagi *makmum* untuk membaca Fatihah dan surah dengan suara yang pelan.

(Ajawibah al-Istifta'at, no. 570)

3. Apabila seseorang bergabung dengan shalat jamaah pada rakaat kedua dan karena ketidaktahuan terhadap masalah dia tidak melakukan tasyahud dan qunut, shalatnya tetap dihukumi sah, akan tetapi berdasarkan *ihtiyath*, hendaknya ia meng-*qadha* tasyahud yang ditinggalkannya dan melakukan dua sujud sahwi.

(Ajawibah al-Istifta'at, no. 572, dan Istifta' dari Kantor Rahbar)

4. Seseorang yang bergabung dengan jamaah pada rakaat ketiga dan karena mengira imam berada pada rakaat pertama sehingga dia tidak membaca sesuatu, jika dia

menyadari kekeliruannya ini sebelum ruku' maka dia wajib membaca Fatihah dan surah, akan tetapi jika dia menyadari hal ini setelah memasuki ruku', shalatnya dihukumi sah dan tidak ada suatu kewajiban atasnya, meskipun *ihthyath mustahab* hendaklah dia melakukan dua sujud sahwi karena secara tak sengaja telah meninggalkan bacaan.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 579)

5. Apabila imam jamaah melakukan ruku' setelah takbiratul ihram secara tidak sengaja, dan *makmum* memahami hal itu setelah memasuki shalat dan sebelum ruku', maka wajib baginya untuk mengubah niatnya menjadi shalat *furada*, lalu membaca Fatihah dan surah.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 584)

6. Apabila imam jamaah pada pertengahan shalatnya ragu dalam cara mengucapkan kata setelah ia mengucapkannya, dan se usai shalat dia mengetahui bahwa pengucapannya salah, shalatnya dan shalat

orang-orang yang *bermakmum* dengannya tetap dihukumi sah.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 590)

7. Ber-*makmum* pada saudara Ahlu Sunnah dengan tujuan memelihara persatuan dan kesatuan Islam, adalah diperbolehkan, dan apabila untuk memelihara persatuan ini meniscayakan pelaksanaan hal-hal sebagaimana yang mereka lakukan, hal ini diperbolehkan dan shalatnya sah, bahkan jika mengharuskan untuk sujud di atas permadani dan seperti itu, akan tetapi besedekap dalam shalat bersama mereka tidaklah diperbolehkan kecuali bila keadaan menuntut hal tersebut.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 599, 600, 601, 603 dan 605)

4. Syarat-syarat Imam Jamaah

Untuk dapat menjadi imam jamaah, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, sebagai berikut:

1. Baligh;
2. Berakal;
3. Adil;
4. Dari keturunan halal;
5. Syiah dua belas Imam;
6. Melakukan shalat dengan benar;
7. Laki-laki (tentunya ketika *makmumnya* adalah laki-laki)

Penjelasan 3: Adil

1. Apabila imam jamaah dalam pembicaraan atau gurauannya tidak sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang ulama akan tetapi tidak bertentangan dengan syar'i, maka hal ini tidak akan menggugurkan sifat adilnya.
(Ajwibah al-Istifta'at, no. 558)
2. Hanya karena meninggalkan amar makruf dan nahi munkar yang mungkin bisa dilakukan karena alasan yang dapat diterima dalam pandangan *mukallaf*, hal ini tidak

akan menodai keadilannya, dan tidak ada larangan untuk *bermakmum* padanya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 561)

3. Bila untuk melakukan shalat jamaah, imam jamaah berangkat dengan mengendarai sepeda motor dan dia tidak mematuhi seluruh peraturan lalu lintas, maka hal ini tidak akan menggugurkan keadilan dan keabsahannya sebagai imam jamaah.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 566)

4. Seseorang yang memiliki keyakinan terhadap keadilan imam jamaah dan pada saat yang bersamaan dia juga yakin bahwa imam tersebut mendhaliminya dalam kasus-kasus tertentu, selama dia belum memastikan bahwa perbuatan imam yang dia anggap sebagai kedhaliman tersebut dilakukannya atas dasar pengetahuan, keinginan dan tanpa ada pembenaran syar'i, maka dia tidak boleh menghukuminya sebagai fasik.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 560)

Perhatian:

Dalam ber-*makmum* kepada imam jamaah tidak disyaratkan untuk mengenalnya secara hakiki, melainkan hanya dengan terbuktinya sifat adil imam dari pandangan *makmum* dengan suatu cara, ber-*makmum* dengannya diperbolehkan dan shalat jamaah yang dilakukannya sah.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 559)

Penjelasan 6: Melakukan shalat dengan benar

1. Apabila bacaan *mukallaf* tidak benar dan dia tidak mampu untuk mempelajarinya, maka shalat yang dilakukannya benar, akan tetapi orang lain tidak bisa ber-*makmum* padanya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 587)

2. Apabila menurut pandangan *makmum*, bacaan yang dilakukan oleh imam tidak benar sehingga dia menganggap shalatnya tidak sah, maka dia tidak bisa ber-*makmum* padanya, dan apabila dia tetap ber-*makmum*

padanya, maka shalatnya tidak sah dan dia wajib untuk mengulangnya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 588, 589 dan 591)

Penjelasan 7: Laki-laki

Wanita baru diperbolehkan menjadi imam dalam shalat yang jamaahnya wanita.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 596)

Beberapa Poin Berkaitan dengan Syarat-Syarat Imam Jamaah

- a. Bila terdapat kemudahan untuk melaksanakan shalat jamaah di belakang ulama, maka hendaklah menghindarkan diri dari ber-*makmum* kepada selain ulama.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 563)

- b. Jika imam jamaah memiliki ketenangan yang alami ketika *qiyam*, mampu mempertahankan keadaan tersebut ketika tengah membaca Fatihah dan surah serta dzikir-

dzikir shalat, memiliki kemampuan untuk melakukan ruku' dan sujud, dan mampu berwudhu dengan benar, maka *iqtida'*-nya orang lain kepadanya dalam shalat setelah terbuktinya seluruh syarat-syarat imam jamaah, dihukumi sah, dan jika ia memiliki tangan atau kaki yang terputus secara sempurna atau lumpuh, *iqtida'* dengannya akan berada dalam masalah, akan tetapi terputusnya ibu jari kaki tidak akan menodai keimamannya dan *iqtida'* dengannya tetap dihukumi sah. (Ajwibah al-Istifta'at, no. 592, dan Istifta' dari Kantor Rahbar)

- c. Seseorang yang dimaafkan secara syar'i dalam pelaksanaan mandi dengan tayamum pengganti mandi, dapat menjadi imam jamaah, dan *iqtida'* kepadanya tidak bermasalah.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 586)

- d. Shalat para *makmum* (dikarenakan ketidaktahuan terhadap hukum syar'i) yang dilakukan di belakang imam yang tidak dibenarkan ber-*makmum* dengannya, seperti

pada orang yang tidak memiliki tangan kanan, dihukumi sah dan tidak ada kewajiban untuk mengulang atau meng-*qadha*-nya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 593)

Beragam Masalah dalam Shalat

- a. Tidak ada tata cara khusus dalam hubungannya dengan membangunkan orang-orang rumah untuk melakukan shalat Subuh.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 723)

- b. Mustahab bagi wali anak kecil untuk mengajarkan hukum-hukum syari'at setelah mereka mencapai usia mumayyiz (telah mampu membedakan baik dan buruk).

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 726)

- c. Yang dimaksud dengan “*Tidak ada shalat bagi peminum khamr (minuman keras) hingga empat puluh hari*” adalah bahwa meminum minuman keras telah menjadi penghalang bagi terkabulnya shalat, bukannya bermakna bahwa meminum khamr akan mengangkat kewajiban

seseorang dari melaksanakan shalat. Dan *qadha* menjadi wajib atau gabungan dari pelaksanaan dan *qadha* menjadi wajib baginya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 728)

- d. Bercakap setelah salam dan se usai shalat, tidak bermasalah dan secara umum bercakap dengan para mukmin adalah mustahab.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 730)

- e. Apabila manusia menyaksikan seseorang melakukan sebagian shalatnya secara keliru, dalam kasus ini tidak ada kewajiban apapun atasnya, kecuali apabila kesalahan ini muncul dari ketidaktahuannya terhadap hukum, dimana dalam keadaan ini *ihthyath wajib* baginya untuk membimbing dan mengarahkannya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 729)

Puasa

1. Makna Puasa

Yang dimaksud dengan puasa dalam syariat suci Islam adalah manusia menghindarkan diri dari makan, minum dan melakukan hal-hal lainnya –yang akan dibahas secara mendetail kemudian- dalam keseluruhan hari (dari terbitnya fajar hingga maghrib) dengan niat untuk melaksanakan perintah Allah swt.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 1)

Perhatian:

1. Tolok ukur syar'i berkaitan dengan waktu puasa adalah fajar *sadiq* (fajar sejati), bukan fajar *kadhib* (fajar palsu), dan penentuan hal ini diserahkan kepada *mukallaf*.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 351)

2. Berkenaan dengan penentuan terbitnya fajar (waktu wajibnya *imsak* untuk berpuasa) tidak ada perbedaan antara malam sebelumnya adalah malam yang terang bulan atautkah bukan.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 354)

3. Sepatutnya para mukmin yang terhormat —semoga senantiasa mendapat perlindungan dari Allah swt— untuk memperhatikan *ihthyath* dalam masalah waktu *imsak* puasa, dengan melakukan *imsak* puasa bersamaan dengan dimulainya adzan yang disiarkan oleh media massa.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 362)

4. Kapan saja pelaku puasa mendapatkan kemantapan bahwa adzan telah dimulai sejak tiba waktu, maka diperbolehkan baginya untuk berbuka puasa begitu adzan dimulai, dan tidak ada kewajiban baginya untuk bersabar hingga adzan selesai.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 360)

2. Jenis-jenis Puasa

Dari satu pendapat, puasa terbagi menjadi empat jenis, yaitu:

a. Puasa wajib, seperti puasa bulan Ramadhan.

- b. Puasa mustahab, seperti puasa bulan Rajab dan Sya'ban.
- c. Puasa makruh, seperti puasa pada hari Asyura (tanggal 10 Muharam).
- d. Puasa haram, seperti puasa pada idul Fitri dan (tanggal 1 Syawal) dan Idul Qurban (tanggal 10 Dzulhijjah)
(Ajwibah al-Istifta'at, no. 731, 751, 755 dan 757, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 2)

Perhatian:

1. Seseorang yang mengetahui bahwa puasa akan membahayakannya atau khawatir akan membahayakannya, maka dia harus meninggalkan puasanya, dan apabila dia tetap berpuasa, maka puasanya tidak sah bahkan menjadi haram, baik keyakinan dan kekhawatirannya tersebut muncul dari pengalamannya sendiri, dari perkataan dokter yang bisa dipercaya, ataupun karena alasan yang logis (bisa diterima oleh orang-orang yang berakal).
(Ajwibah al-Istifta'at, no. 751, 753 dan 755)

2. Tolok ukur menentukan bahwa berpuasa akan menimbulkan sakit, memperparah sakit, atau seseorang tidak mampu melakukannya, berada dalam penilaian pelaku puasa itu sendiri. Oleh karena itu apabila dokter mengatakan bahwa berpuasa membahayakannya sementara pengalamannya mengatakan tidak berbahaya baginya, maka dia wajib untuk berpuasa, demikian juga apabila dokter mengatakan bahwa berpuasa tidak akan membahayakannya akan tetapi dia mengetahui bahwa berpuasa akan membahayakannya atau khawatir akan membahayakannya, maka dia tidak boleh berpuasa.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 753)

3. Apabila seseorang berkeyakinan bahwa puasa tidak akan membahayakannya sehingga dia berpuasa, namun setelah itu dia menyadari bahwa puasa membahayakannya, maka dia harus meng-*qadha* puasa yang telah dilakukannya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 751)

4. Para dokter yang melarang pasiennya untuk berpuasa karena alasan adanya bahaya, perkataan mereka akan dapat menjadi alasan ketika meyakinkan dan tidak menimbulkan kekhawatiran akan bahaya, dan jika selain yang demikian, maka perkataannya tidak dapat dipercaya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 748, 754, 755 dan 823)

3. Puasa-puasa Wajib

Terdiri dari:

- a. Puasa bulan Ramadhan;
- b. Puasa *qadha*;
- c. Puasa *kaffarah*;
- d. Puasa *qadha* ayah dan ibu;
- e. Puasa mustahab yang menjadi wajib karena *nadzar*, janji dan sumpah;
- f. Puasa hari ketiga dari hari-hari *I'tikaf*⁹;

⁹ . Jika pelaku haji tidak mampu dan tidak dapat meminjam untuk menyembelih qurban maka dia harus menggantinya dengan

g. Puasa pengganti qurban dalam haji *tamattu'*.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 731, 732, 733, 734, 744, 750, 754, 833)

4. Syarat-syarat Wajib Puasa

- a. Baligh;
- b. Berakal;
- c. Mampu;
- d. Tidak dalam keadaan tak sadar;
- e. Tidak dalam perjalanan (bukan *musafir*);
- f. Tidak adanya bahaya berpuasa;
- g. Tidak ada kesulitan untuk berpuasa.

Perhatian:

- a. Puasa diwajibkan bagi orang-orang yang memenuhi persyaratan di atas. Oleh karena itu, puasa tidak wajib bagi anak yang belum baligh, orang gila, orang yang

berpuasa selama sepuluh hari, dimana tiga hari dilakukan saat perjalanan haji dan selebihnya dilakukan di *wathan* (tempat tinggal)-nya.

pingsan atau tak sadarkan diri, orang yang tidak mampu untuk berpuasa, *musafir* (orang yang tengah melakukan perjalanan), wanita haid dan nifas, dan orang yang jika berpuasa akan membahayakan atau menyulitkannya. (Penjelasan yang lebih terperinci akan diketengahkan pada pelajaran-pelajaran selanjutnya).

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 357, 732, 735, 736, 739, 742, 745, 747, 748, 749, 751, 752, 753, 754, 755, 756, dan 757)

- b. Seseorang tidak boleh membatalkan puasanya hanya karena kondisi tubuhnya yang lemah, akan tetapi apabila kondisinya sedemikian lemah sehingga ia tidak mampu atau sangat sulit menanggungnya, maka dia diperbolehkan membatalkan puasa, demikian juga apabila terdapat bahaya atau kekhawatiran akan menimbulkan bahaya. Oleh karena itu anak perempuan yang telah mencapai usia baligh –usia baligh anak perempuan berdasarkan pendapat masyhur adalah selesainya sembilan tahun qamari-

wajib untuk berpuasa dan tidak ada kebolehan untuk meninggalkannya hanya karena sulit atau lemahnya kondisi tubuh. Tentu saja, jika hal ini akan membahayakan mereka dan menahannya merupakan suatu hal yang sangat sulit, maka mereka bisa membatalkan puasanya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 731, 732, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 24)

5. Syarat-syarat Keabsahan Puasa

Terdiri dari:

- a. Islam;
- b. Beriman;
- c. Berakal;
- d. Tidak dalam keadaan pingsan atau tak sadar;
- e. Tidak dalam perjalanan;
- f. Tidak dalam keadaan haid dan nifas;
- g. Tidak ada bahaya;

- h. Ada niat;
- i. Meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa;
- j. Tidak memiliki puasa wajib (tentunya ini merupakan syarat bagi mereka yang ingin melakukan puasa mustahab).

Perhatian:

Puasa yang dilakukan oleh seseorang akan menjadi sah ketika dia telah memenuhi seluruh persyaratan di atas. Oleh karena itu puasa yang dilakukan oleh orang kafir, Syiah selain dua belas imam (menurut pendapat masyhur), orang gila, tak sadarkan diri atau pingsan, dalam keadaan *musafir*, haid dan nifas, puasa yang membahayakan bagi pelakunya, tidak berniat, atau melakukan salah satu dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan sengaja, demikian juga puasa mustahab yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki puasa wajib, keseluruhannya dihukumi tidak sah.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 738, 740, 742, 743, 746, 751, 752, 753, 755, 757, 758, 772, 773, 774, 824, dan 633)

6. Niat Puasa

a. Makna dan pentingnya niat

Sebagaimana ibadah-ibadah lainnya, puasa harus pula dibarengi dengan niat, dengan artian bahwa apa yang dilakukan oleh manusia dengan menghindarkan diri dari makan, minum dan seluruh hal-hal yang membatalkan puasa adalah karena untuk melaksanakan perintah Allah swt, dan yang demikian ini baginya telah mencukupi dan tidak ada kewajiban baginya untuk mengucapkannya dengan lisan.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 3)

b. Waktu untuk Niat

- a. Waktu untuk niat puasa-puasa mustahab dimulai dari awal malam hingga ketika waktu ke maghrib tinggal tersisa seukuran niat.
- b. Waktu untuk niat puasa-puasa wajib yang tertentu waktunya, seperti puasa bulan Ramadhan:
 1. Hingga sebelum terbitnya fajar: dihukumi sah.

2. Hingga sebelum zawal (tergelincirnya matahari):
jika karena sengaja, maka tidak sah. Akan tetapi
apabila karena lupa atau tidak ada informasi
mengenainya, berdasarkan *ihthyath wajib* dia harus
berniat puasa dan berpuasa, setelah itu dia juga
harus meng*qadhanya*.

3. Setelah zawal: tidak mencukupi.

c. Waktu untuk niat pada puasa-puasa wajib yang tak
tertentu waktunya, seperti puasa *qadha* bulan
Ramadhan:

1. Hingga sebelum terbitnya zawal: benar.

2. Setelah zawal: tidak sah.

Penjelasan:

1. Karena mulainya puasa adalah dari awal fajar, maka
niat juga harus dilakukan pada saat itu dan dilarang
mengakhirkannya, dan akan lebih baik apabila
melakukannya sebelum fajar tiba.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 4)

2. Apabila pada awal malam seseorang telah berniat untuk berpuasa pada keesokan harinya, akan tetapi kemudian dia tertidur dan tidak terbangun hingga sebelum adzan Subuh, atau tidak mengetahui tibanya Subuh karena disibukkan oleh sesuatu dan setelah itu baru menyadarinya, maka puasa yang dia lakukan benar.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 5)

3. Ketika seseorang sengaja tidak berniat puasa hingga tiba adzan Subuh bulan Ramadhan, apabila dia melakukan niatnya pada pertengahan hari, maka puasanya batal namun pada saat yang sama dia harus menghindarkan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa hingga maghrib dan setelah bulan Ramadhan, dia juga dikenai kewajiban untuk meng-*qadha*-nya.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 6)

4. Seseorang yang pada bulan Ramadhan tidak melakukan niatnya untuk berpuasa karena lupa atau

karena tidak ada informasi, lalu pada pertengahan hari dia menyadarinya sedangkan dia telah melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, maka puasanya pada hari itu batal akan tetapi hingga maghrib dia harus menghindari diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Namun jika dia belum melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasanya hingga saat menyadarinya, jika hal itu terjadi setelah Dhuhur, maka puasanya batal, dan jika terjadi sebelum Dhuhur, maka berdasarkan *ihthyath wajib* dia harus melakukan niat puasa dan berpuasa, dan nantinya dia mempunyai kewajiban untuk meng-*qadha* puasanya pada hari itu.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 7)

5. Apabila seseorang belum melakukan niatnya untuk puasa wajib selain bulan Ramadhan -seperti puasa kafarah atau puasa *qadha*- hingga mendekati Dhuhur, dan hingga saat itu dia juga belum melakukan hal-hal

yang dapat membatalkan puasa, maka dia dapat melakukan niatnya dan puasanya sah.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 8)

6. Puasa mustahab dapat diniatkan kapan saja ketika seseorang ingin berpuasa, dan puasanya sah, dengan syarat dia belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 9)

7. Seseorang yang mempunyai kewajiban *qadha* puasa Ramadhan tidak bisa melakukan puasa mustahab, meskipun niatnya untuk puasa mustahab ini dilakukan ketika waktu untuk niat puasa wajib telah lewat (yaitu setelah Dhuhur). Apabila dia lupa mengenai hal ini dan dia berpuasa mustahab kemudian baru teringat pada pertengahan harinya (baik sebelum atau setelah Dhuhur), maka puasa mustahabnya tetap batal, namun jika hal ini terjadi sebelum Dhuhur maka dia bisa meniatkan puasa *qadha* Ramadhan dan puasanya dihukumi benar.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 743, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 10)

Perhatian:

- a. Seseorang yang mempunyai tanggungan puasa *qadha* Ramadhan, apabila dia melakukan puasa dengan niat mustahab, maka puasa tersebut tidak dapat menggantikan puasa *qadha* yang menjadi tanggungannya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 816)

- b. Seseorang yang tidak mengetahui memiliki *qadha* puasa ataukah tidak, jika dia berpuasa dengan niat apa yang secara syar'i menjadi tugasnya, baik puasa *qadha* atau puasa mustahab dan pada hakikatnya dia memiliki tanggungan puasa *qadha*, maka puasa tersebut akan terhitung sebagai puasa *qadha*.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 815)

8. Apabila orang yang sakit telah sembuh dari sakitnya pada pertengahan hari Ramadhan, maka tidak ada

kewajiban baginya untuk berniat puasa dan berpuasa pada hari itu, akan tetapi apabila kesembuhannya terjadi sebelum Dhuhur dan dia juga belum melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, maka *ihthiyath mustahab* baginya untuk berniat puasa dan berpuasa pada hari itu dan setelah bulan Ramadhan dia juga harus meng-*qadha* puasanya.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 11)

c. Niat pada *yaum as-syak*

Hari dimana manusia ragu antara hari terakhir Sya'ban atau awal Ramadhan (yang disebut juga dengan *yaum as-syak*) tidak ada kewajiban untuk berpuasa di dalamnya, dan apabila seseorang hendak berpuasa pada hari itu, dia tidak bisa meniátkannya sebagai puasa Ramadhan, melainkan dengan niat puasa mustahab akhir Sya'ban, puasa *qadha* dan sebagainya. Jika kemudian diketahui bahwa hari itu ternyata merupakan awal Ramadhan, maka tidak ada kewajiban baginya untuk meng-*qadha* puasanya hari itu, dan jika pada

pertengahan hari dia mengetahui bahwa hari itu adalah awal Ramadhan, maka sejak saat itu juga wajib baginya untuk berniat puasa Ramadhan.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 12 dan 13)

d. Niat Tidak Terputus

1. Wajib hukumnya ketika berpuasa untuk memiliki niat yang tidak terputus.
2. Hal-hal yang membatalkan kekontinuan niat:
 - a. Niat memutuskan puasa (yaitu pada pertengahan hari berpaling dari niatnya untuk berpuasa sedemikian hingga tidak berniat lagi untuk melanjutkan puasanya), maka puasanya batal dan berniat kembali untuk melanjutkan puasa, tidak ada manfaatnya.
 - b. Ragu dalam melanjutkan puasa (yaitu belum mengambil keputusan untuk membatalkan puasa), dan

c. Niat yang jelas (yaitu telah memutuskan untuk melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa akan tetapi belum melakukannya), dimana pada dua keadaan terakhir *ihthyath wajib* baginya untuk menyelesaikan puasa dan setelah itu harus meng*qadha*-nya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 785, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 14)

Perhatian:

Apa yang telah kami katakan di atas adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa wajib yang tertentu waktunya -seperti puasa Ramadhan, puasa *nadzhar* yang tertentu waktunya dan sepertinya-, akan tetapi pada puasa mustahab dan puasa wajib *ghairi mu'ayyan* (yang kewajibanya tidak bergantung pada waktu tertentu), apabila seseorang mengambil keputusan untuk memutuskan puasanya akan tetapi belum melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, setelah itu berniat

kembali sebelum Dhuhur -dan pada puasa mustahab hingga ghurub-, maka puasanya dihukumi sah.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 14 dan 15)

7. Hal-hal yang Membatalkan Puasa (Mufthirat)

1. *Mufthirat*

Hal-hal yang membatalkan puasa:

- a. Makan dan minum;
- b. Jima' (bersetubuh);
- c. Istimna' (onani atau masturbasi);
- d. Berbohong dengan mengatasnamakan Allah, Rasul saw dan para Ma'sumin as (baca: Imam Ahlulbait as) (berdasarkan *ihthyath wajib*);
- e. Sampainya debu tebal ke tenggorokan (berdasarkan *ihthyath wajib*);

- f. Memasukkan seluruh kepala ke dalam air
(berdasarkan *ihthyath wajib*);
 - g. Tetap dalam keadaan janabah, haid dan nifas
hingga adzan Subuh;
 - h. *Imalah* (memasukkan cairan) ke dalam tubuh;
 - i. Muntah dengan sengaja.
- (Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 10)

Penjelasan a: Makan dan minum

1. Apabila pelaku puasa secara sengaja memakan atau meminum sesuatu, maka puasanya batal, baik sesuatu tersebut berupa makanan dan minuman biasa atau bukan makanan dan minuman, seperti kertas, kain dan sebagainya, baik sedikit maupun banyak, seperti setetes air atau sepotong kecil roti.
(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 17)
2. Apabila pelaku puasa sengaja menelan apa yang tertinggal di sela-sela giginya maka puasanya batal, akan tetapi jika dia tidak mengetahui adanya makanan tersebut atau tidak

mengetahui sampainya makanan tersebut ke tenggorokan, atau tertelan secara tidak disengaja, maka puasanya tidak batal.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 764, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 18)

3. Makan dan minum secara tak disengaja atau karena lupa, tidak akan membatalkan puasa dan tidak ada perbedaan antara puasa wajib ataupun puasa mustahab.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 764, 797, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 23)

4. Menelan ludah tidak membatalkan puasa.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 19)

5. *Ihtiyath wajib* bagi para pelaku puasa untuk menghindarkan diri dari pemakaian suntikan penguat, pengganti makanan atau suntikan yang dimasukkan melalui urat nadi, demikian juga dengan infus, akan tetapi suntikan obat pada otot atau untuk bius, demikian juga menaruh obat pada luka dan jahitan, tidaklah bermasalah.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 785, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 14)

6. *Ihtiyath wajib* bagi pelaku puasa untuk menghindari obat-obatan yang memabukkan yang bisa terserap melalui hidung atau di bawah lidah.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 21)

7. Jika pada saat makan seseorang menyadari bahwa waktu telah Subuh maka dia harus mengeluarkan makanan yang ada di mulutnya dan apabila sengaja menelannya, maka puasanya batal (dan kewajiban atas orang-orang yang membatalkan puasa dengan sengaja akan dijelaskan pada pelajaran-pelajaran berikutnya).

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 22)

8. Menelan dahak dan ingus yang belum sampai ke daerah rongga mulut tidak membatalkan puasa, akan tetapi apabila telah sampai di daerah rongga mulut, *ihtiyath wajib* untuk tidak menelannya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 799)

9. Jika pada saat berpuasa (Ramadhan) seseorang harus mengkonsumsi pil untuk penyembuhan tekanan darah, maka hal tersebut tidak bermasalah, akan tetapi dengan menelan pil tersebut berarti puasanya batal (menelan pil meskipun untuk penyembuhan, tetap dikatakan sebagai aktifitas makan).

(Ajwibah al-Istifta'at, no 768 dan 769)

10. Darah yang keluar dari gusi, selama tidak ditelan, tidak akan membatalkan puasa, dan jika darah tersebut bercampur dengan air liur dan terserap ke dalamnya maka akan dihukumi suci, jadi, tidak masalah menelannya dan tidak akan membatalkan puasa, demikian juga apabila dia ragu terhadap adanya darah dalam air liur, maka tidak ada masalah menelannya dan tidak mengganggu keabsahan puasa.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 763 dan 765)

Perhatian:

Sekedar keluar darah dari mulut tidak akan membatalkan puasa, akan tetapi wajib untuk menghindari sampainya darah tersebut ke kerongkongan.

Penjelasan b: Jima' (bersetubuh)

1. Bersetubuh akan membatalkan puasa meskipun dari persetubuhan ini tidak keluar mani.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 759)

2. Apabila seseorang lupa bahwa dirinya tengah berpuasa sehingga melakukan persetubuhan, maka puasanya tidak batal, akan tetapi begitu dia teringat bahwa dirinya sedang berpuasa, dia harus segera keluar dari persetubuhannya tersebut, dan jika tidak demikian maka puasanya batal.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 26)

Penjelasan c: Istimna' (masturbasi)

1. Jika pelaku puasa sengaja melakukan sesuatu sehingga mengeluarkan mani, maka puasanya batal.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 27)

2. Ihtilam (keluarnya mani dalam keadaan tidur) pada siang hari, tidak membatalkan puasa. Dan jika pelaku puasa mengetahui apabila tidur siang hari akan mengalami ihtilam, tidak ada kewajiban pula baginya untuk menghindari tidur.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 28)

3. Apabila pelaku puasa terbangun dari tidur dalam keadaan mengeluarkan mani, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mencegahnya.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 29)

Penjelasan d: Berbohong dengan mengatasnamakan Allah, Rasul saw, dan Imam Ahlulbait as

1. Berbohong dengan mengatasnamakan Allah, Rasul saw dan para Imam Ahlulbait as, berdasarkan *ihthyath wajib* akan membatalkan puasa, meskipun setelah itu dia bertaubat dan mengatakan bahwa dia telah berbohong.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 30)

2. Menukilkan hadits yang tercantum dalam kitab-kitab dan seseorang tidak mengetahuinya bahwa nukilan tersebut bohong, tidaklah bermasalah, meskipun berdasarkan *ihthiyath* (mustahab) hendaknya dia menukilkannya dengan menisbatkan pada kitab-kitab tersebut.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 31)

**Penjelasan e: Sampainya debu tebal ke tenggorokan
(berdasarkan *ihthiyath wajib*)**

1. Berdasrkan *ihthiyath wajib*, pelaku puasa tidak bisa menelan debu tebal, seperti debu yang muncul ketika menyapu tanah, akan tetapi hanya sekedar masuknya debu ke dalam rongga mulut dan hidung tanpa memasuki tenggorokan, tidak akan membatalkan puasa. Akan tetapi asap rokok, tembakau dan lainnya, berdasarkan *ihthiyath wajib* akan membatalkan puasa.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 800, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 32)

2. Apabila pelaku puasa menderita sesak nafas dan dia menggunakan spray obat dan menyembrotkannya ke dalam tenggorokannya, meskipun terbuat dari gas dan bubuk, maka keabsahan puasanya berada dalam masalah, dan jika berpuasa tanpa menggunakannya adalah tidak mungkin atau sangat sulit, maka dia boleh menggunakannya akan tetapi *ihthyath* (wajib) tidak melakukan hal-hal lain yang dapat membatalkan puasa dan jika telah menghentikan pemakaian, dia harus meng-*qadha* puasanya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 762)

Penjelasan f: Memasukkan seluruh kepala ke dalam air (berdasarkan *ihthyath wajib*)

1. Pelaku puasa yang tidak sengaja memasukkan seluruh kepalanya ke dalam air, berdasarkan *ihthyath wajib* puasanya menjadi batal dan dia harus meng-*qadhanya*.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 33)

2. Berkenaan dengan hukum pada masalah sebelumnya, tidak ada perbedaan antara apakah ketika memasukkan kepala ke dalam air tubuhnya juga berada di dalam air ataukah hanya kepalanya saja yang berada di dalam air.
(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 34)
3. Apabila pelaku puasa memasukkan setengah kepalanya ke dalam air, lalu setelah keluar dia masukkan yang setengahnya lagi, maka hal ini tidak membatalkan puasa.
(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 35)
4. Apabila seluruh kepala berada di dalam air akan tetapi ada sebagian rambut yang berada di luar air, hal ini tetap membatalkan puasa.
(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 36)
5. Apabila seseorang ragu apakah keseluruhan kepalanya telah masuk ke dalam air ataukah belum, maka puasanya tetap sah.
(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 37)
6. Apabila pelaku puasa jatuh tanpa sengaja ke dalam air dan seluruh kepalanya terendam air, maka puasanya tidak batal

akan tetapi dia harus segera mengeluarkan kepalanya dari dalam air. Demikian juga apabila dia lupa tengah berpuasa lalu memasukkan kepalanya ke dalam air, maka puasanya tidak batal akan tetapi begitu teringat dia harus segera mengeluarkan kepalanya.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 38)

7. Seseorang mengenakan pakaian khusus (seperti pakaian penyelam) lalu menyelam ke dalam air dan tubuhnya tidak terbasahi oleh air, jika pakaiannya tersebut melekat pada tubuhnya, maka puasanya bermasalah (*mahallul isykal*) dan berdasarkan *ihthyath wajib* dia harus meng-*qadha*-nya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 741)

8. Menuangkan air ke atas kepala dengan ember dan sebagainya, tidak akan mempengaruhi keabsahan puasa.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 765)

Penjelasan g: Tetap dalam keadaan janabah, haid dan nifas hingga adzan Subuh

1. Seseorang yang terpaksa janabah pada malam bulan Ramadhan, maka dia harus mandi hingga sebelum Subuh, dan jika sengaja tidak mandi hingga saat itu, maka puasanya batal. Hukum ini pun berlaku pada puasa *qadha* Ramadhan.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 39)

Perhatian:

- a. Apabila seseorang junub pada malam bulan Ramadhan dan tidak mandi hingga Subuh tanpa sengaja, seperti misalnya dia mengalami junub dalam keadaan tidur dan tidurnya berlanjut hingga setelah adzan Subuh, maka puasanya benar.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 40)

- b. Batalnya puasa karena tetapnya dalam keadaan janabah hanya khusus berlaku untuk puasa Ramadhan dan *qadhanya*, dan hal ini tidak berlaku pada puasa-puasa lainnya, terutama puasa mustahab.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 774)

2. Apabila seseorang yang junub pada bulan Ramadhan lupa melakukan mandi janabahnya pada malam hingga terbitnya fajar dan hingga Subuh masih dalam keadaan janabah, maka puasanya batal dan *ihthyath* (wajib) hukum ini juga berlaku pada puasa *qadha* Ramadhan, akan tetapi hal ini tidak akan membatalkan puasa-puasa yang lain.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 783)

3. Jika seseorang berpuasa beberapa hari dalam keadaan janabah dan tidak mengetahui bahwa kesucian merupakan syarat bagi keabsahan puasa, maka puasa yang dia lakukan selama beberapa hari ini batal dan dia harus meng-*qadhanya*.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 773)

4. Apabila seseorang di bulan Ramadhan mandi dengan air yang najis lalu setelah beberapa hari kemudian dia menyadari bahwa air yang dia gunakan adalah najis, maka puasanya dihukumi benar.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 780)

5. Seseorang yang pada malam Ramadhan mempunyai kewajiban untuk mandi, apabila dia tidak mampu untuk mandi karena sempitnya waktu atau air membahayakan baginya, maka dia harus bertayamum untuk menggantikan mandinya.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 42)

Perhatian:

a. Seseorang yang kewajibannya adalah bertayamum, diperbolehkan menjunubkan dirinya secara sengaja pada malam-malam Ramadhan, dengan syarat, setelah junub dia memiliki waktu yang cukup untuk bertayamum.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 776)

b. Jika sebelum adzan subuh seseorang melakukan mandi janabah atau melakukan tayamum sebagai pengganti mandi tersebut, maka puasanya benar, meskipun setelah adzan Subuh dia mengeluarkan mani tanpa dia kehendaki.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 781)

6. Jika seseorang yang tengah berpuasa mengalami junub dalam tidurnya, maka hal ini tidak akan membatalkan puasanya, oleh karena itu jika dia tidur sebelum atau setelah adzan Subuh dan terbangun setelah adzan, maka janabah ini tidak akan mengganggu keabsahan puasanya hari itu. Tentunya dia tetap wajib mandi untuk shalatnya dan dia dapat mengakhirkan mandinya hingga waktu shalat.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 782 dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 43)

Perhatian:

Apabila pelaku puasa pada bulan Ramadhan atau pada hari-hari puasa lainnya mengalami junub dalam keadaan tidur, maka setelah terbangun tidak ada kewajiban baginya untuk segera mandi.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 44)

7. Seseorang yang junub dalam keadaan bangun atau terbangun setelah mengalami junub dalam tidur, dan dia mengetahui bahwa jika tidur, hingga sebelum adzan

Subuh dia tidak akan terbangun untuk mandi, maka sebelum mandi tidak ada kebolehan baginya untuk tidur, dan jika dia tetap tidur dan tidak mandi hingga sebelum adzan, maka puasanya batal, akan tetapi apabila dia berasumsi bisa bangun sebelum adzan Subuh untuk mandi dan dia juga memiliki niat untuk mandi akan tetapi tidak terbangun, maka puasanya benar. Akan tetapi jika dia kembali tidur untuk kedua kalinya dan tidak terbangun hingga Subuh, maka dia harus meng-*qadha* puasanya hari itu dan berdasarkan *ihthiyath mustahab* dianjurkan pula untuk membayar *kaffarah*.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 778 dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 41)

Perhatian:

Jika pada malam Ramadhan sebelum fajar seseorang ragu tentang dia mengalami *ihthilam* (junub dalam keadaan tidur) ataukah tidak namun dia tidak memperdulikan keraguannya dan kembali tidur, lalu setelah adzan Subuh dia terbangun dan menyadari bahwa dia telah mengalami

ihtilam sebelum terbit fajar, jika setelah bangun pertama dia tidak melihat adanya bekas-bekas *ihtilam* pada dirinya melainkan hanya berasumsi saja namun tidak menemukan sesuatu dan dia tidur hingga setelah adzan Subuh, maka puasanya benar, meskipun setelah itu dia mengetahui dengan jelas bahwa *ihtilam*-nya berkaitan dengan sebelum adzan Subuh. Demikian juga apabila sebelum adzan Subuh dia tidak menyadari dirinya telah mengalami *ihtilam* sehingga dia kembali tidur dan terbangun setelah adzan Subuh lalu menyadari bahwa dia telah *ihtilam* sebelum adzan Subuh, maka puasanya benar.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 777 dan 779)

8. Wanita yang telah suci dari haidnya dan harus mandi, demikian juga wanita yang telah suci dari nifasnya dan wajib untuk mandi, jika mereka menunda mandinya hingga adzan Subuh bulan Ramadhan, maka puasanya dihukumi batal.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 45)

9. Wanita yang berpuasa apabila pada pertengahan hari melihat darah haid atau nifas maka puasanya menjadi batal, meskipun hal ini terjadi menjelang Maghrib.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 740)

Perhatian:

Jika seorang wanita melihat darah haid ketika tengah berpuasa untuk *nadzar* yang tertentu waktunya, maka puasanya batal dan dia harus meng-*qadha*nya setelah suci.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 824)

Penjelasan h: Imalah (memasukkan cairan) ke dalam tubuh

1. Imalah dengan sesuatu yang cair, meskipun karena terpaksa dan untuk penyembuhan, akan membatalkan puasa.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 47)

2. Obat-obatan tertentu yang biasanya digunakan untuk penyembuhan sebagian dari penyakit-penyakit wanita

yang dimasukkan ke dalam tubuh, tidak akan mengganggu keabsahan puasa.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 766)

Penjelasan i: Muntah dengan sengaja

1. Apabila pelaku puasa sengaja muntah, meskipun dia melakukan hal ini karena terpaksa, sakit, dan sebagainya, maka puasanya batal, akan tetapi jika dia muntah tanpa sengaja dan tanpa dia kehendaki, maka hal ini tidak bermasalah.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 48)

2. Apabila bersamaan dengan saat bersendawa keluar sesuatu dari dalam mulut, maka sesuatu tersebut wajib dikeluarkan, namun apabila tertelan secara tak sengaja, maka puasanya tetap benar.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 49)

Beberapa Poin Berkenaan dengan Hal-hal yang Membatalkan Puasa

1. Apabila pelaku puasa secara sengaja melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, maka puasanya akan menjadi batal, dan jika bukan karena kesengajaan, seperti kakinya terpeleset sehingga jatuh ke dalam air, memakan sesuatu karena lupa, atau sesuatu dituangkan dengan paksa ke dalam mulutnya, maka puasanya tidak batal, dan dalam kasus ini tidak ada perbedaan antara puasa wajib, puasa mustahab, puasa bulan Ramadhan ataupun puasa-puasa selainnya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 735, 797, 822, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 50)

Perhatian:

Jika pelaku puasa membatalkan puasanya sendiri dengan paksaan dari selainnya (dengan kata lain, dipaksa untuk berbuka, seperti misalnya dengan mengatakan kepadanya jika kamu tidak makan maka aku akan mengambil harta atau nyawamu, dan dia makan dengan

menggunakan tangannya sendiri untuk menghindari bahaya tersebut) maka puasanya batal.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 797)

2. Apabila pelaku puasa secara tidak sengaja melakukan salah satu dari hal-hal yang membatalkan puasa, dan setelah itu karena menyangka puasanya telah batal lalu untuk kedua kalinya dia melakukan salah satu hal-hal yang membatalkan puasa dengan sengaja, maka puasanya batal.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 52)

3. Jika seseorang ragu telah melakukan hal-hal yang membatalkan puasa ataukah belum, misalnya apakah dia telah menelan debu tebal yang masuk ke dalam rongga mulutnya ataukah belum, atau apakah dia telah menelan air yang dia masukkan ke dalam mulut ataukah tidak, maka puasanya dihukumi benar.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 828)

8. *Kaffarah*

a. *Kaffarah* berbuka puasa secara sengaja pada puasa bulan ramadhan

1. Kewajiban *kaffarah* dan hal-hal yang berkenaan dengannya

- a. Apabila pada puasa bulan Ramadhan seseorang melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dengan sengaja, berkehendak, dan tanpa adanya halangan syar'i, maka selain puasanya menjadi batal dan diwajibkan untuk meng-*qadha*-nya, dia juga dikenai kewajiban untuk membayar *kaffarah*, baik pada saat melakukan *mufthir* ini dia memiliki pengetahuan tentang *kaffarah* ataupun tidak.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 750, 822, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 53)

Perhatian:

- a. Apabila seseorang yang karena adanya sebuah halangan lalu berasumsi bahwa puasa bulan Ramadhan tidak wajib atasnya dan karenanya dia

tidak berpuasa, kemudian setelah itu diketahui ternyata puasa wajib atasnya, maka selain harus meng-*qadha* puasanya, dia juga dikenai kewajiban membayar *kaffarah* (karena, sekedar berasumsi terhadap ketiadaan wajib puasa pada bulan Ramadhan bukan merupakan alasan yang mencukupi untuk melakukan *ifthar*). Namun jika *ifthar* (berbuka puasa)-nya tersebut dikarenakan takut atau kekhawatiran akan bahaya dan kekhawatirannya juga dapat diterima secara logis maka yang demikian ini tidak ada *kaffarah*, meskipun dia tetap wajib untuk meng-*qadha* puasa yang ditinggalkannya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 735)

- b. Apabila seseorang melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dikarenakan ketiadaan informasi akan hukum syar'i, seperti tidak mengetahui bahwa memasukkan kepala ke dalam air akan membatalkan puasa dan dia memasukkan

kepalanya ke dalam air, maka puasanya batal dan dia harus meng-*qadhanya*, namun tidak ada kewajiban untuk membayar *kaffarah*.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 55)

c. Apabila seseorang melakukan sesuatu yang dia ketahui sebagai perbuatan haram akan tetapi dia tidak mengetahui bahwa hal tersebut dapat membatalkan puasa, maka selain dia harus meng-*qadha* puasanya, berdasarkan *ihthyath wajib*, dia juga dikenai kewajiban untuk membayar *kaffarah*.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 792)

d. Apabila seseorang diperbolehkan atau diwajibkan untuk membatalkan puasanya karena suatu alasan, seperti dipaksa untuk melakukan hal-hal yang membatalkan puasa atau berenang di dalam air untuk menyelamatkan orang yang tenggelam, maka dalam keadaan ini tidak ada kewajiban

baginya untuk membayar *kaffarah*, akan tetapi dia tetap harus meng-*qadha* puasanya.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 56)

- e. Jika terdapat sesuatu dari dalam perut yang memasuki rongga mulut, maka dilarang untuk menelannya, dan jika menelannya secara sengaja, maka *qadha* dan *kaffarah* akan menjadi wajib baginya.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 65)

- f. Apabila seseorang berbuka karena perkataan orang lain yang mengatakan telah Maghrib dan dia tidak mempercayai perkataannya tersebut, setelah itu dia mengetahui ternyata belum Maghrib, maka dia wajib untuk meng-*qadha* dan membayar *kaffarah*.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 67)

g. Jika seseorang yang tengah berpuasa di bulan Ramadhan bersetubuh dengan istrinya yang juga tengah berpuasa, dan sang istri juga rela dengan hal itu, maka masing-masing mereka dikenai hukum berbuka secara sengaja, dengan demikian, selain mereka wajib meng-*qadha* puasanya, masing-masing juga wajib untuk membayar *kaffarah*.
(Ajwibah al-Istifta'at, no. 770)

2. Ukuran *kaffarah* dan cara pembayarannya

1. Dalam agama Islam, *kaffarah* yang harus dibayar karena berbuka puasa secara sengaja pada bulan Ramadhan adalah salah satu dari tiga hal berikut:
 - a. Membebaskan satu orang budak;
 - b. Berpuasa selama dua bulan (enam puluh hari);
 - c. Memberi makan pada enam puluh fakir.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 784, 814 dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 57)

Perhatian:

a. Dikarenakan pada saat ini tidak terdapat budak yang dapat dibebaskan, maka *mukallaf* harus melakukan salah satu dari dua hal yang lain.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 57)

b. Dalam kaitannya dengan ukuran *kaffarah*, tidak ada perbedaan apakah pelaku puasa membatalkan puasanya dengan sesuatu yang halal ataukah haram, seperti zina, masturbasi, atau makan dan minum dengan sesuatu yang haram, meskipun berdasarkan *ihthyath mustahab* dalam berbuka dengan sesuatu yang haram dianjurkan untuk membayar *kaffarah* majemuk yaitu selain dia harus membebaskan seorang budak, dia juga harus berpuasa selama dua bulan dan memberi makan enam puluh orang fakir.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 784, 785 dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 63)

- c. Jika tidak ada satupun dari ketiga hal di atas yang memungkinkan untuk dia lakukan, maka *mukallaf* harus memberikan makanan kepada fakir seberapa pun dia mampu dan *ibtiyath mustahab* untuk beristighfar pula, dan jika dia sama sekali tidak mampu memberi makanan kepada fakir, maka cukup baginya untuk beristighfar, yaitu mengucapkan "استغفر الله" dengan lisan dan hati.
(Ajwibah al-Istifta'at, no. 811, 812 dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 59)
- d. Seseorang yang kewajibannya adalah membaca istighfar karena tidak adanya kemampuan untuk berpuasa dan memberikan makanan kepada para fakir, apabila nantinya dia mampu untuk berpuasa atau memberi makan kepada fakir, maka tidak ada lagi kewajiban baginya untuk melakukan hal tersebut, meskipun hal ini sesuai dengan *ibtiyath mustahab*.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 812 dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 60)

2. Seseorang yang hendak melakukan dua bulan puasa *kaffarah* Ramadhan, maka dia wajib melakukan puasanya selama satu bulan penuh secara terus menerus ditambah dengan minimal satu hari dari bulan kedua, dan tidak menjadi masalah jika sisanya dilakukan tidak secara terus menerus.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 61)

3. Wanita yang hendak berpuasa *kaffarah* enam puluh hari namun pada pertengahannya mendapatkan haid atau sejenisnya, maka dia bisa melanjutkan puasa-puasanya tersebut setelah suci, dan tidak dikenai kewajiban untuk mengulanginya dari awal.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 62)

4. Pemberian makanan kepada para fakir dapat dilakukan dengan dua cara: pertama, memberikan makanan yang siap santap kepada mereka, atau kedua, memberikan gandum, tepung, beras atau bahan makanan lainnya dengan ukuran 750 gram untuk setiap orangnya.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 58)

5. Seseorang yang hendak membayar *kaffarahnya* dengan memberi makanan kepada enam puluh orang fakir (dengan cara yang telah kami sebutkan di atas) apabila dia tidak mampu mendapatkan enam puluh orang fakir, dia tidak dapat memberikan jatah dua orang atau lebih kepada satu orang, melainkan wajib baginya memberikan kepada masing-masingnya satu saham. Tentu saja dia dapat memberikan saham untuk satu keluarga kepada satu orang fakir lalu dimanfaatkan oleh mereka.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 71)

Perhatian:

Dalam masalah kefakiran, tidak ada perbedaan antara besar, kecil, laki-laki ataupun perempuan.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 71)

b. Hukum-hukum *kaffarah*

1. Apabila pelaku puasa dalam satu hari melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa secara berulang kali, maka dia hanya dikenai kewajiban untuk membayar satu *kaffarah*. Memang, jika yang dia lakukan adalah bersetubuh atau masturbasi, maka berdasarkan *ihthyath wajib* dia harus membayar *kaffarah*nya sebanyak yang dia lakukan.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 794 dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 64)

2. Seseorang yang membatalkan puasanya secara sengaja, jika setelah itu dia melakukan perjalanan (*safar*), kewajibannya untuk membayar *kaffarah* tetap tidak akan gugur. Oleh karena itu, apabila seseorang terbangun dari tidur dalam keadaan janabah dan dia mengetahui tentang kejunubannya namun tidak melakukan tayamum atau mandi hingga sebelum fajar, lalu dia memutuskan bahwa setelah terbit fajar dia akan melakukan perjalanan untuk melarikan diri dari puasa, dan dia pun telah melakukan hal ini, maka hanya dengan keputusannya pada malam hari untuk melakukan perjalanan pada keesokannya tidaklah cukup untuk menggugurkan kewajibannya membayar *kaffarah*.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 775 dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 68)

3. Seseorang yang telah dikenai kewajiban untuk membayar *kaffarah*, tidak ada keharusan baginya untuk membayar *kaffarah*-nya dengan segera, akan

tetapi tidak ada juga kebolehan baginya untuk menundanya sehingga dikatakan telah meremehkan dalam melaksanakan kewajiban.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 69)

4. Tidak akan ada sesuatu yang bertambah *pada kaffarah* wajib kendati belum juga dibayar hingga selang beberapa tahun, atasnya.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 70)

5. Berkaitan dengan *kaffarah* puasa, tidak ada kewajiban untuk melaksanakan secara tertib antara puasa *kaffarah* dengan puasa *qadha*.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 807)

c. *Kaffarah* karena berbuka pada *qadha* puasa Ramadhan

1. Menjadi wajibnya *kaffarah* dan hal-hal yang berkenaan dengannya

Seseorang yang tengah melakukan *qadha* puasa Ramadhan tidak diperbolehkan membatalkan puasanya

setelah Dhuhur, dan jika sengaja melakukan hal ini, maka dia harus membayar *kaffarah*.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 805)

Perhatian:

1. Seseorang yang melakukan puasa *qadha* Ramadhan, dia bisa melakukan *iftthar* (berbuka) sebelum Dhuhur, dengan syarat waktu untuk melakukan puasa *qadha* tidaklah sempit, akan tetapi jika waktu telah sempit, misalnya seseorang memiliki tanggungan untuk membayar 5 hari puasa *qadha* sedangkan waktu yang tersisa hingga bulan Ramadhan pun tidak lebih dari 5 hari, maka dalam keadaan ini berdasarkan *ihtiyath wajib*, tidak ada kebolehan baginya untuk berbuka sebelum Dhuhur (demikian juga setelah Dhuhur), meskipun jika dia berbuka tidak akan dikenai *kaffarah*.
(Ajwibah al-Istifta'at, no. 805 dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 87)
2. Apabila seseorang disewa untuk melakukan puasa *qadha* Ramadhan dan dia bebuka setelah

tergelincirnya matahari (zawal), maka tidak ada kewajiban baginya untuk membayar *kaffarah*.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 809)

2. Ukuran *kaffarah*

Kaffarah karena berbuka saat tengah melakukan puasa *qadha* Ramadhan adalah memberikan makanan kepada sepuluh orang fakir dan jika tidak mampu wajib baginya untuk berpuasa selama tiga hari.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 805 dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 72)

d. *Kaffarah* ta'khir (tertunda)

1. Menjadi wajibnya *kaffarah* dan hal-hal yang berkenaan dengannya

- a. Seseorang yang tidak melakukan puasa Ramadhan karena suatu halangan dan dia tidak meng-*qadha* puasanya hingga Ramadhan berikutnya karena meremehkannya dan tanpa adanya alasan, maka

selain tetap wajib meng-*qadha* puasanya dia juga wajib membayar *kaffarah* untuk tiap-tiap harinya. Akan tetapi apabila seseorang mengakhirkan *qadha* puasa Ramadhannya karena halangan menerus yang menjadi penghalang baginya untuk berpuasa, seperti misalnya melakukan perjalanan hingga Ramadhan berikutnya, maka cukup baginya untuk meng*qadha* puasa yang telah ditinggalkannya dan tidak ada kewajiban baginya untuk membayar *kaffarah*, meskipun *ihtiyath mustahab* untuk menggabung keduanya, yaitu meng-*qadha* puasanya dan juga membayar *kaffarah*. Sedangkan untuk orang-orang yang menderita suatu penyakit, akan terdapat penjelasan lebih lanjut.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 736, 803, 810, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 89 dan 90)

Perhatian:

1. *Kaffarah* karena menunda *qadha* puasa hingga Ramadhan tahun berikutnya tetap tidak bisa gugur

meskipun penundaan ini terjadi karena ketidaktahuan seseorang akan menjadi wajibnya *kaffarah*. Oleh karena itu, apabila seseorang mengakhirkan *qadha* puasanya hingga sebelum bulan Ramadhan tahun berikutnya karena ketidaktahuannya terhadap kewajiban meng*qadha* puasa, maka untuk tiap-tiap harinya dia wajib membayar *kaffarah ta'khir* (menunda).

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 813)

2. *Kaffarah ta'khir qadha* puasa Ramadhan -meskipun ditunda hingga sekian tahun- hanya wajib diberikan satu kali, berlalunya beberapa tahun tidak akan menggandakannya, oleh karena itu apabila seseorang menunda *qadha* puasa Ramadhannya hingga beberapa tahun, maka dia harus meng-*qadha*-nya dan untuk tiap-tiap harinya membayarkan satu *kaffarah ta'khir*.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 803 dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 91)

2. Ukuran *kaffarah*

Ukuran *kaffarah ta'kehir* adalah sejumlah satu mud makanan yang harus diberikan kepada fakir.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 92)

Perhatian:

Seseorang yang untuk setiap harinya harus memberikan satu mud makanan, maka dia bisa memberikan *kaffarah* beberapa harinya kepada satu orang fakir.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 92)

e. *Fidyah*

1. Hal-hal yang berkenaan dengan *fidyah*

Fidyah berlaku pada kelompok berikut:

- a. Laki-laki dan wanita tua yang puasa sangat menyusahkan mereka;
- b. Orang yang memiliki penyakit *istisqa'* yaitu selalu kehausan dan puasa sangat menyusahkannya;
- c. Wanita hamil yang mendekati waktu melahirkan dan puasa akan membahayakan kandungannya;

- d. Wanita menyusui yang produksi asinya hanya sedikit sehingga jika berpuasa akan membahayakan anak yang disusui;
- e. Orang yang sakit dan puasa akan membahayakannya dan penyakitnya akan berlanjut hingga Ramadhan tahun berikutnya;

Penjelasan:

- a. Wanita hamil yang khawatir puasanya akan membahayakan janin yang dikandungnya, maka wajib baginya untuk berbuka lalu memberikan *fidyah* untuk setiap harinya dan juga meng*qadha* puasanya nanti.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 803 dan 806)

- b. Wanita menyusui yang khawatir puasanya akan membahayakan bayinya karena produksi asi akan berkurang atau akan kering karenanya, maka dia harus berbuka dan untuk setiap harinya membayar *fidyah*, juga meng*qadha* puasa nantinya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 747)

c. Orang sakit yang tidak berpuasa pada bulan Ramadhan karena penyakitnya dan penyakitnya berlanjut hingga Ramadhan tahun berikutnya, maka tidak ada kewajiban baginya untuk meng-*qadha* puasa-puasa yang ditinggalkannya, hanya saja dia harus membayar *fidyah* untuk tiap-tiap harinya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 749, 752, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 88)

Perhatian:

1. Wanita yang dimaafkan dari puasa karena penyakitnya dan dia juga tidak mampu untuk meng-*qadha*-nya hingga Ramadhan berikutnya karena penyakitnya yang berlanjut, wajib baginya untuk membayar *fidyah*, dan tidak ada sesuatu yang menjadi tanggungan suaminya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 804)

2. Wanita yang mengandung dalam dua tahun berturut-turut dan dia tidak berpuasa pada bulan

Ramadhan dengan alasan syar'i, maka kewajibannya hanyalah meng*qadha*. Namun bila dia berbuka karena kekhawatiran akan membahayakan janin atau anaknya, maka selain harus meng-*qadha* puasanya, dia juga harus membayar *fidyah* dan jika dia menunda *qadhanya* hingga Ramadhan tahun berikutnya tanpa alasan syar'i maka selain harus meng-*qadha* dan membayar *fidyah*, dia juga harus membayar *kaffarah* menunda *qadha* puasa.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 806)

2. Ukuran *fidyah*

Ukuran *fidyah* sama dengan ukuran *kaffarah ta'khir* yaitu satu mud makanan yang harus diberikan kepada fakir.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 747, 752, dan 806)

Satu Poin Berkenaan dengan *Kaffarah*

Jika seseorang bernadzar akan berpuasa pada hari tertentu, dan dia tidak melakukannya pada hari itu karena sengaja atau dia sengaja membatalkan puasanya, maka dia harus membayar *kaffarah*.

Perhatian:

Kaffarah nadzar tak lain adalah *kaffarah* sumpah yang akan dibahas tersendiri.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 66)

f. Puasa-puasa yang wajib *qadha* akan tetapi tidak wajib *kaffarah*

1. Seseorang yang tidak berniat puasa pada hari di bulan Ramadhan, atau berpuasa karena riya, akan tetapi tidak melakukan satupun hal-hal yang bisa membatalkan puasa, dia tetap wajib untuk meng-*qadha* dan mengganti puasanya hari itu, akan tetapi tidak ada kewajiban baginya untuk membayar dan memberikan *kaffarah*.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 73)

2. Seseorang yang pada bulan Ramadhan lupa mandi janabah dan dia berpuasa selama beberapa hari dengan keadaan janabahnya tersebut, maka dia wajib meng-*qadha* puasanya sebanyak hari tersebut.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 74)

3. Jika pada dini hari bulan Ramadhan seseorang melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasanya tanpa terlebih dahulu mencari informasi waktu telah Subuh ataukah belum, kemudian jelas bahwa telah Subuh, maka dia harus meng-*qadha* puasanya, akan tetapi jika dia telah mencari informasi dan mengetahui bahwa waktu belum Subuh sehingga dia memakan sesuatu dan setelah itu mengetahui ternyata telah Subuh, maka tidak ada kewajiban baginya untuk meng-*qadha* puasanya.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 91)

4. Apabila udara yang gelap pada bulan Ramadhan telah membuat seseorang yakin waktu Maghrib telah

tibanya, atau seseorang -yang secara syar'i bisa dipercaya informasinya - memberitakan bahwa waktu Maghrib telah tiba sehingga dia berbuka karenanya, namun kemudian diketahui ternyata pada saat itu Maghrib belum tiba, maka wajib baginya untuk meng-*qadha* puasanya.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 76)

5. Jika pengaruh awan telah menyebabkan seseorang menyangka bahwa waktu Maghrib telah tiba kemudian dia berbuka, setelah itu diketahui bahwa waktu Maghrib belum tiba, maka tidak ada kewajiban baginya untuk meng-*qadha* puasanya.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 77)

6. Pada waktu sahur Ramadhan, selama seseorang belum yakin bahwa fajar telah terbit, maka dia bisa melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa, akan tetapi apabila kemudian jelas ternyata saat itu telah Subuh, maka hukumnya sebagaimana yang

terdapat pada masalah 3 (tidak ada kewajiban baginya untuk meng-*qadha* puasanya).

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 78)

7. Pada bulan Ramadhan, selama seseorang belum yakin bahwa waktu Maghrib telah tiba, dia tidak boleh berbuka, dan apabila dia berbuka dengan keyakinan telah Maghrib namun setelah itu diketahui ternyata belum, maka hukumnya sebagaimana yang telah dikatakan pada masalah 4 dan 5.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 79)

8. Apabila seseorang yang tengah berpuasa berkumur pada saat wudhu –sebagai salah satu hal yang dimustahabkan- lalu air tertelan tanpa dia sadari, maka puasanya benar dan tidak ada kewajiban untuk meng-*qadhanya*. Akan tetapi apabila dia melakukan hal ini bukan untuk berwudhu melainkan untuk mencari kesejukan dan sebagainya, dan secara tak sadar airnya tertelan, maka dia harus meng-*qadha* puasanya.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 80)

9. Hukum-hukum Puasa *Qadha*

1. Seseorang yang selama beberapa hari berada dalam keadaan tak sadar atau koma dan meninggalkan puasa wajibnya, maka tidak ada kewajiban meng-*qadha* puasanya tersebut.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 81)

2. Seseorang yang meninggalkan puasa karena mabuk, misalnya tidak melakukan niat untuk berpuasa karena mabuk, meskipun dia melakukan *imsak* pada keseluruhan hari, tetap dikenai kewajiban untuk meng-*qadha* puasa yang ditinggalkannya.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 82)

3. Seseorang yang berniat untuk berpuasa akan tetapi setelah itu mabuk dan seluruh atau sebagian hari dalam keadaan mabuk, berdasarkan *ihthyath wajib* dia harus meng-*qadha* puasanya hari itu, khususnya jika

mabuknya sangat hebat sehingga menyebabkan hilangnya akal.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 83)

Perhatian:

Pada masalah ini dan masalah sebelumnya tidak ada perbedaan antara apakah pemakaian bahan yang memabukkan tersebut adalah haram baginya, karena alasan penyakit, ketiadaan informasi terhadap masalah, atautkah bahan yang memabukkan tersebut sebenarnya halal.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 83)

4. Hari-hari di mana wanita tidak berpuasa karena haid atau melahirkan, maka puasa-puasanya tersebut harus dia *qadha* setelah bulan Ramadhan.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 84)

5. Seseorang yang tidak berpuasa Ramadhan beberapa hari karena suatu halangan dan dia tidak mengetahui berapa jumlahnya, misalnya tidak mengetahui apakah dia melakukan perjalanan pada hari ke dua puluh lima

Ramadhan sehingga misalnya jumlah hari dimana dia meninggalkan puasa adalah enam hari, ataukah pada hari ke dua puluh enam sehingga dia hanya meninggalkan puasanya selama lima hari, maka dia bisa meng*qadha* puasanya dengan jumlah yang lebih sedikit. Akan tetapi apabila dia mengetahui mulainya halangan (misalnya *safar*), misalnya dia mengetahui bahwa dia pergi *safar* pada hari ke lima akan tetapi tidak mengetahui apakah dia kembali pada malam ke sepuluh (sehingga dia meninggalkan puasanya selama lima hari) ataukah malam ke sebelas (sehingga dia meninggalkan puasanya selama enam hari), maka dalam keadaan ini *ihthyath wajib* dia harus meng*qadha* dalam jumlah yang lebih besar.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 86)

6. Apabila seseorang memiliki *qadha* puasa dari beberapa bulan Ramadhan, maka meng*qadha* puasa yang manapun terlebih dahulu tidak ada masalah, akan tetapi apabila waktu *qadha* untuk Ramadhan

terakhir telah sempit, misalnya dia mempunyai *qadha* lima hari dari Ramadhan terakhir dan waktu yang tersisa hingga Ramadhan berikutnya tinggal lima hari, dalam keadaan ini *ihthyath wajib* untuk mendahulukan *qadha* puasa Ramadhan yang terakhir.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 86)

7. Seseorang yang tengah melakukan puasa *qadha* Ramadhan bisa berbuka sebelum Dhuhur, dengan syarat waktu untuk *qadha* tidak sempit, akan tetapi dia tidak bisa melakukan hal ini setelah Dhuhur.
(Ajwibah al-Istifta'at, no. 805)

8. Jika seseorang tidak berpuasa Ramadhan karena sakit dan penyakitnya berlanjut hingga Ramadhan tahun berikutnya maka tidak ada kewajiban baginya untuk meng*qadha* puasa yang ditinggalkannya, akan tetapi apabila dikarenakan halangan lainnya (misalnya karena melakukan perjalanan) dan halangannya berlanjut hingga tahun berikutnya maka dia wajib meng*qadha* puasa-puasa Ramadhan yang tidak

dilakukannya, demikian juga jika dia tidak berpuasa karena alasan sakit kemudian setelah penyakitnya sembuh muncul halangan lainnya seperti karena melakukan perjalanan.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 736, 749, 752 dan 810)

Satu Poin Berkenaan dengan *Qadha* Puasa

Ketidakmampuan berpuasa dan meng*qadha* hanya karena kelemahan fisik dan ketidakmampuannya, tidak akan menggugurkan kewajibannya untuk meng*qadha*-nya, oleh karena itu, anak perempuan yang telah sampai pada usia taklif dan tidak mampu berpuasa karena kelemahan jasmaninya dan hingga Ramadhan tahun berikutnya belum meng*qadha* puasanya, dia tetap wajib untuk meng*qadha* puasa-puasa yang ditinggalkannya, demikian juga bagi seseorang yang tidak berpuasa selama beberapa tahun dan telah bertaubat, kembali ke jalan Allah dan memutuskan untuk menggantinya, maka dia wajib untuk meng*qadha* puasa-puasa yang ditinggalkannya dan apabila tidak mampu,

maka *qadha* puasa ini tetap tidak akan gugur darinya dan akan tetap berada dalam tanggungannya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 736, 749, 752, 810, dan 811)

Hukum-hukum Puasa *Qadha* untuk Ayah dan Ibu

1. Apabila ayah dan -berdasarkan *ihthiyath wajib*- ibu tidak berpuasa karena halangan selain *safar*, atau sebelumnya mampu meng*qadha* akan tetapi belum meng*qadhanya*, maka setelah mereka berdua meninggal, wajib bagi putra tertua untuk meng*qadha* puasa-puasa yang mereka tinggalkan, baik dia sendiri yang berpuasa ataupun dengan menyewa orang lain untuk meng-*qadha*-kannya. Sedangkan untuk puasa-puasa yang tidak mereka lakukan karena perjalanan, tetap wajib hukumnya untuk meng-*qadha*-kannya meskipun pada saat itu kedua orangtuanya tidak mendapatkan kesempatan dan kemungkinan untuk meng-*qadha*-nya.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 93)

2. Puasa-puasa yang tidak dilakukan oleh ayah dan ibu secara sengaja, berdasarkan *ihthyath wajib* harus di-*qadha-kan* oleh putra tertua, baik dengan melakukannya sendiri ataupun dengan menyewa orang lain.

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 92)

3. Berkaitan dengan shalat dan puasa *qadha* kedua orangtua, tidak ada pengutamakan antara puasa atau shalat, masing-masing dapat dilakukan lebih awal atas lainnya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 537)

10. Hukum-hukum Puasa *Musafir*

1. Seseorang yang melakukan perjalanan pada bulan Ramadhan, pada setiap perjalanan yang menyebabkan shalat menjadi *qashr*, maka tidak ada kebolehan baginya untuk berpuasa, dan pada tempat dimana dia melakukan shalatnya secara sempurna, seperti *musafir* yang berniat untuk tinggal di suatu tempat selama

sepuluh hari, atau perjalanan merupakan pekerjaannya, maka wajib baginya untuk berpuasa (kecuali pada kasus-kasus yang terkecualikan).

(Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 95)

2. Apabila pelaku puasa melakukan perjalanan setelah Dhuhur, maka dia harus menyelesaikan puasanya, akan tetapi apabila dia melakukannya sebelum Dhuhur maka puasanya akan menjadi batal, namun sebelum sampai pada batas *tarakhkhush* dia tidak boleh berbuka, dan jika dia telah berbuka sebelum mencapai batas *tarakhkhush* maka berdasarkan *ihthiyath* dia harus membayar *kaffarah* (karena berbuka puasa secara sengaja pada bulan Ramadhan).

(Ajwibah al-Istifta'at, no 798, dan Istifta' dari Kantor Rahbar)

3. Jika sebelum Dhuhur seorang *musafir* telah sampai di *wathan*-nya atau di tempat yang dia berniat tinggal selama sepuluh hari, sementara hingga saat itu belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, maka

dia harus berpuasa, dan jika dia telah melakukannya berarti dia wajib untuk meng-*qadha*-nya setelah itu, akan tetapi apabila dia sampai di tempat tujuannya setelah Dhuhur, maka tidak ada kebolehan untuk berpuasa.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 738)

4. Melakukan perjalanan pada bulan Ramadhan adalah diperbolehkan, meskipun dengan niat untuk melarikan diri dari puasa Ramadhan. Tentunya akan lebih baik apabila tidak melakukan perjalanan, kecuali jika perjalanan ini baik atau sangat penting.

(Ajwibah al-Istifta'at, no 742, dan Istifta' dari Kantor Rahbar, Bab Puasa, masalah 96)

Satu Poin Berkenaan dengan Puasa *Musafir*

Seorang *musafir* yang memutuskan melakukan *I'tikaf* di Masjidil Haram, apabila dia berniat untuk tinggal selama sepuluh hari di Mekkah Mukarramah atau ber-*nadzar* akan berpuasa pada saat *safar*, maka wajib atasnya setelah

berpuasa selama dua hari untuk melengkapi puasa *I'tikaf*-nya menjadi tiga hari. Akan tetapi apabila tidak berniat tinggal atau tidak memiliki *nadzar* untuk berpuasa di perjalanan, maka puasanya di perjalanan, tidak sah, dan karena puasa tidak sah, berarti keabsahan *I'tikaf* pun akan terganggu.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 833)

11. Metode menentukan Awal Bulan

Metode-metode untuk menentukan awal bulan terdiri dari:

1. *Ru'yah* (melihat bulan) oleh *mukallaf* itu sendiri;
2. Kesaksian dari dua orang adil;
3. Kemasyhuran yang merupakan manfaat ilmiah;
4. Berlalunya tiga puluh hari;
5. Penetapan dari pemerintah atau penguasa setempat.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 848)

Penjelasan

1. Tolok ukur penentuan awal bulan adalah *hilal* bulan yang tenggelam setelah matahari terbenam, yang memungkinkan untuk dapat dilihat sebelum tenggelamnya. Oleh karena itu *hilal* yang tenggelam sebelum tenggelamnya matahari atau bersamaan dengan tenggelamnya matahari dianggap tidak mencukupi.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 834)

Perhatian:

- a. Tidak ada perbedaan antara *ru'yah* dengan menggunakan peralatan dan *ru'yah* biasa, keduanya bisa diakui kebenarannya. Tolok ukurnya adalah bahwa hal tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan *ru'yah* (melihat). Karenanya, hukum *ru'yah* dengan mata telanjang dan *ru'yah* dengan teleskop dan sebagainya adalah sama. Memang, pengambilan gambar *hilal* melalui alat komputer dan sarana-sarana semacamnya yang tidak dapat

dipastikan sebagai perbuatan *ru'yah* adalah bermasalah (*isykal*).

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 835)

b. *Istihlal* (melihat *hilal*) secara sendirinya bukanlah kewajiban syar'i.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 847)

c. Sekedar kecil-rendahnya *hilal* atau besar-tingginya dan sebagainya tidak bisa dianggap sebagai bukti malam pertama atau kedua, akan tetapi apabila *mukallaf* mendapatkan keyakinan dengan hal tersebut maka dia harus bertindak sesuai dengan keyakinannya dalam masalah ini.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 845 dan 846)

d. Awal bulan tidak bisa dibuktikan melalui kalender dan perhitungan ilmiah para ahli perbintangan kecuali apabila perkataan mereka menimbulkan keyakinan.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 834, 848)

2. Apabila pada sebuah kota awal bulan telah dibuktikan maka hal ini dianggap mencukupi untuk kota-kota lain yang berdekatan dengannya, demikian juga untuk kota-kota terpencil yang seufuk. Demikian juga apabila di negara sebelah timur telah melihat bulan maka hal ini telah dianggap mencukupi bagi orang-orang yang berada di sebelah barat kota tersebut (misalnya awal bulan telah terbukti di kota Masyhad, tentu saja hal ini telah mencukupi bagi orang-orang yang berada di kota Teheran, akan tetapi hanya gambarnya saja tidaklah mencukupi.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 837, 838 dan 840)

Perhatian:

Yang dimaksud dengan seufuk adalah kota-kota yang berada pada satu garis bujur. Oleh karena itu apabila dua kota berada pada satu garis bujur (yaitu garis bujur dalam istilah astronomi atau perbintangan) berarti kedua kota ini seufuk. Secara global perbedaan antara ufuk dua kota bisa

menyebabkan hilal bisa dilihat di satu kota dan tidak bisa dilihat di kota lainnya. Oleh karena itulah sehingga *ru'yah* di kota sebelah barat tidak cukup bagi para penduduk di kota sebelah timur yang masa terbenamnya matahari berlangsung lebih cepat daripada barat, namun tidak demikian dengan sebaliknya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 837, 839, dan 840)

3. Sekedar terbuktinya kemunculan hilal bagi seorang hakim atau penguasa tidaklah mencukupi untuk diikuti oleh orang lain selama hakim atau penguasa itu belum memutuskannya, kecuali jika orang lain ini memiliki keyakinan terhadap kemunculan hilal.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 843)

Perhatian:

- a. Apabila seseorang melihat hilal dan mengetahui bahwa *ru'yah* hilal untuk hakim syar'i di kota tempat tinggalnya tidak memungkinkan dari segala sisi, maka tidak ada kewajiban baginya untuk

memberitahukan ru'yah hilal ini kepada hakim syar'i, penguasa setempat, dan pemerintah, kecuali jika meninggalkan hal tersebut akan menimbulkan dampak-dampak yang negatif.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 842)

- b. Jika hakim, penguasa, dan pemerintah mengeluarkan hukum bahwa besok adalah hari raya dan hukum ini berlaku untuk seluruh penjuru negara, maka hukum ini secara syar'i berlaku untuk seluruh kota dalam satu negara.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 844)

- c. Mengikuti pengumuman ru'yah hilal melalui suatu pemerintahan, tidak mensyaratkan keislaman pemerintahan tersebut, melainkan tolok ukurnya adalah dihasilkannya kemantapan dan keyakinan yang cukup terhadap ru'yah di wilayah mukallaf.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 849)

- d. Apabila hilal bulan tidak bisa dilihat dari suatu kota akan tetapi televisi dan radio menyiarkan keadaan

tersebut, jika hal ini mampu menghasilkan keyakinan akan kemunculan hilal atau dikeluarkannya hukum tentang hilal dari wali faqih, maka hal tersebut telah dianggap mencukupi dan tidak memerlukan penelitian.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 836)

4. Apabila awal bulan tidak bisa dibuktikan melalui ru'yah hilal, bahkan dari kota-kota yang seufuk, atau dari kesaksian dua orang adil, atau dari hukum hakim, maka *mukallaf* wajib untuk melakukan ihtiyath hingga awal bulan terbukti.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 837)

5. Apabila awal bulan Ramadhan belum terbukti maka tidak ada kewajiban untuk berpuasa, akan tetapi apabila kemudian terbukti bahwa hari itu dimana dia tidak berpuasa merupakan awal bulan Ramadhan, maka dia wajib untuk mengqadhanya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 846)

6. Hari dimana seseorang ragu sebagai hari terakhir Ramadhan ataukah awal Syawal, maka wajib untuk berpuasa, akan tetapi apabila pada pertengahan hari diketahui ternyata hari tersebut adalah awal bulan Syawal, maka dia harus berbuka, meskipun telah mendekati Maghrib.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 846)

12. Lain-lain

1. Pada tempat dimana mayoritas masyarakat pada malam-malam bulan Ramadhan terjaga untuk membaca al-Quran, do'a, mengikuti ritual-ritual keagamaan dan sebagainya; menyiarkan program-program khusus sahur pada bulan ini melalui pengeras suara masjid supaya didengar oleh semuanya, tidaklah bermasalah, akan tetapi apabila hal ini akan mengganggu tetangga masjid, maka tidak diperbolehkan.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 831)

2. Membaca doa-doa khusus bulan Ramadhan yang termaktub dalam bentuk doa-doa dari hari pertama hingga hari terakhir, apabila dilakukan dengan maksud untuk mencari pahala, maka hal ini tidak bermasalah.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 831)

3. Seseorang yang tengah berpuasa mustahab, tidak ada kewajiban untuk menyelesaikannya hingga akhir, dan dia bisa berbuka kapan saja dia inginkan, bahkan apabila ada orang lain yang mengundangnya makan, mustahab baginya untuk memenuhi undangan tersebut lalu berbuka pada pertengahan hari.

Makan pada undangan salah seorang saudara mukmin meskipun hal ini akan membatalkan puasa akan tetapi tidak akan menghilangkan pahala puasanya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 830)

4. Jika pelaku puasa telah berbuka pada saat terbenamnya matahari di negaranya, kemudian dia

melakukan perjalanan ke tempat lain yang saat itu belum terbenam matahari, maka puasanya tetap sah dan sebelum matahari terbenam di tempat tersebut dia diperbolehkan melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa meskipun misalnya dia telah berbuka di negaranya sendiri saat matahari telah terbenam.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 826)

5. Jika seseorang berpuasa dari awal hingga hari ke dua puluh tujuh bulan Ramadhan di *wathan*-nya sendiri, kemudian pada pagi hari ke dua puluh delapan melakukan perjalanan ke sebuah kota yang seufuk dan tiba di sana pada hari ke dua puluh sembilan, lalu dia menyadari ternyata di tempat tersebut hari raya telah diumumkan, jika pengumuman hari raya pada hari ke dua puluh sembilan di tempat tersebut sesuai dengan tata cara syar'i dan dilakukan dengan benar, maka dia tidak memiliki kewajiban untuk mengqadha puasanya hari itu, namun berarti dia telah

meninggalkan satu hari puasa pada hari pertama awal bulan, oleh karena itu dia wajib untuk mengqadha puasanya yang yakin telah dia tinggalkan.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 825)

Khumus

1. Makna Khumus

Makna harfiah dari khumus adalah seperlima, sedangkan makna istilahnya adalah salah satu kewajiban penting dalam agama Islam yang berkaitan dengan harta benda; yaitu seperlima (sesuai dengan aturan-aturan khas) dari harta benda yang harus dibayarkan oleh orang-orang yang memenuhi persyaratan.

Perhatian:

Pajak yang ditentukan berdasarkan undang-undang pemerintah Republik Islam, meskipun pembayarannya diwajibkan atas orang-orang yang termasuk dalam aturan ini, dan pajak bayaran setiap tahunnya tergolong sebagai pengeluaran kebutuhan hidup pada tahun tersebut, akan tetapi ini tidak tergolong sebagai khumus, mereka tetap wajib untuk memberikan khumus secara mandiri dari pendapatan tahunan mereka yang melebihi kebutuhan hidup setahun.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 1031)

2. Kewajiban Khumus

Kewajiban khumus merupakan salah satu prinsip Islam dan jika mengingkarinya menyebabkan pengingkaran risalah, pendustaan Nabi saw atau memasukkan aib dalam syari'at, maka hal ini akan menjadikan kafir dan murtad.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 336)

Perhatian:

- a. Hanya karena ketidakmampuan atau kesulitan untuk membayar khumus tidak akan menggugurkan kewajiban untuk membayarnya. Oleh karena itu mereka yang mempunyai kewajiban untuk membayar khumus dan hingga sekarang belum membayarkannya, kemudian saat ini mereka tidak mampu untuk itu atau sangat sulit untuk membayarnya, mereka tetap wajib untuk membayarkan hutang khumusnya kapan saja mampu untuk itu dan orang ini bisa menegosiasikan jumlah hutangnya pada wali amr-khumus atau wakilnya

supaya bisa membayarnya secara bertahap berdasarkan kemampuannya, dari sisi jumlah dan waktu.

(Ajawibah al-Istifta'at, no. 925 dan 1035)

b. Menunda pembayaran khumus dari tahun-khumus ke tahun lainnya adalah tidak diperbolehkan, meskipun kapan saja dia membayarkannya bisa dikatakan sebagai membayar hutangnya.

(Ajawibah al-Istifta'at, no. 976)

c. Apabila pada harta benda milik seseorang yang belum baligh terdapat harta yang dikenai wajib khumus (seperti barang tambang atau harta halal yang bercampur dengan harta haram) maka wali syar'inya-lah yang berkewajiban untuk membayarkannya, kecuali khumus hasil laba perdagangan dengan harta bendanya atau hasil pendapatan penghasilannya, dimana dalam keadaan ini wali tidak wajib untuk membayarkannya, melainkan berdasarkan *ihdiyath (wajib)* apabila ada sisa dari laba yang dihasilkan maka pembayaran khumus

wajib dilakukan oleh anak itu sendiri setelah mencapai usia taklif.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 971 dan 1037)

d.Khumus hanya diwajibkan bagi pribadi-pribadi dan tidak wajib bagi negara, pemerintah, yayasan, bank dan sebagainya. Oleh karena itu, apabila sebuah yayasan mendapatkan keuntungan, maka setelah mengurangi pengeluaran tahunan, tidak ada kewajiban untuk membayar khumus dari keuntungan. Tentunya jika harta benda pemerintah, negara dan sebagainya ini milik perorangan, maka pada keuntungannya akan terkena wajib khumus.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 893, 944 dan 1033)

3. Tujuh Hal yang Dikenai Wajib Khumus

1. Pendapatan (keuntungan kerja);
2. Barang tambang;
3. Harta karun;
4. Harta halal yang bercampur dengan haram;

5. Perhiasan yang didapatkan melalui penyelaman di laut;
6. Harta rampasan perang (*ghanimah*);
7. Tanah yang dibeli oleh kafir *dhimmi* dari orang Muslim.

4. Sebagian dari Dampak Buruk Melalaikan Pembayaran Khumus

1. Menggunakan harta yang terkena wajib khumus dan belum dibayarkan khumusnya, memiliki hukum *ghashab* (yaitu haram dan akan menjadi tanggungan) kecuali dengan izin wali amr khumus atau wakilnya. Oleh karena itu:
 - a. Selama seorang *mukallaf* belum membayarkan khumus hartanya, maka tidak ada kebolehan baginya untuk menggunakan hartanya dan jika dia tetap menggunakannya sebelum membayarkan khumusnya, maka dia bertanggung jawab atas sejumlah khumus tersebut. Sementara itu, apabila dia

menggunakan (harta yang belum dibayar khumusnya) untuk membeli barang, tanah dan sebagainya, maka transaksi seukuran khumus bersifat *fudhuliyah* yakni bergantung pada izin marja' taklid atau wakilnya, dimana setelah mendapatkan izin, khumus barang atau tanah tersebut harus dihitung sesuai harga saat akan dibayarkan.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 937, 976 dan 984)

- b. Apabila seseorang melakukan transaksi atau berkunjung ke rumah orang-orang yang tidak melaksanakan kewajiban berkhumus, memakan makanan mereka, dan mempergunakan harta bendanya, bila terdapat keyakinan akan keberadaan khumus pada harta benda yang dia ambil melalui transaksi dengan mereka atau yang dipergunakannya ketika bersama mereka, maka transaksi seukuran khumus pada harta yang dia ambil melalui jual beli, bersifat *fudhuliyah* dan membutuhkan izin dari wali amr-khumus atau wakilnya. Demikian juga tidak ada

kebolehan baginya untuk menggunakan harta tersebut, kecuali jika meninggalkan pergaulan dengan mereka dan menghindari memakan makanan mereka atau menghindari penggunaan harta mereka akan menimbulkan kesulitan baginya, maka dalam keadaan ini diperbolehkan memanfaatkan harta tersebut, akan tetapi dia bertanggung jawab untuk membayar khumus yang terdapat dalam harta yang dia manfaatkan.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 931)

- c. Apabila pada harta yang hendak disumbangkan ke masjid oleh seseorang diketahui ada wajib khumus yang belum dibayarkan, maka tidak ada kebolehan untuk menerimanya; dan seandainya telah terlanjur diterima, maka pada harta yang berkaitan dengan bagian yang terkena wajib khumus harus merujuk pada wali amr-khumus atau wakilnya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 932)

d. Jika seseorang bekerjasama dengan orang-orang yang modalnya terkena wajib khumus akan tetapi belum dibayarkan, maka hartanya sejumlah khumus akan bersifat *fudhuliyah*, dimana mengenai hal ini harus merujuk kepada wali amr-khumus atau wakilnya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 940)

e. Apabila mayit mewasiatkan supaya sebagian hartanya digunakan untuk membayar khumus, atau pewarisnya meyakini bahwa mayit memiliki hutang khumus, selama wasiat mayit atau khumus yang menjadi tanggungannya belum dibayarkan dengan harta yang ditinggalkannya, maka tidak ada kebolehan bagi mereka untuk memanfaatkan apa yang ditinggalkannya, dan memanfaatkan harta tersebut sebelum melaksanakan wasiatnya atau sebelum membayarkan hutangnya akan menyebabkan *ghashab*-nya sejumlah yang diwasiatkan atau sejumlah hutangnya, dan mereka juga bertanggung jawab

terhadap pemanfaatan-pemanfaatan yang dilakukan sebelumnya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 864)

2. Melakukan ibadah dengan harta yang belum dibayarkan khumusnya adalah batal. Oleh karena itu, apabila selama beberapa waktu lamanya, seseorang melakukan shalatnya di atas sajadah atau mengenakan baju yang dikenai wajib khumus, maka shalat-shalat yang dilakukannya hingga saat ini adalah batal kecuali jika dia jahil atau tidak mengetahui adanya wajib khumus dalam harta tersebut atau dia memiliki hukum penggunaan dalam harta tersebut.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 383)

5. Khumus Penghasilan

1. Makna penghasilan

Yang dimaksud dengan penghasilan pada pembahasan ini adalah harta atau kekayaan yang dihasilkan dari aktifitas-

aktifitas perekonomian dan secara istilah terdapat intervensi pencarian di dalamnya.

2. Jenis-jenis penghasilan

- a. Penghasilan pertanian yang diperoleh dari aktifitas bertani.
- b. Penghasilan perdagangan yang dihasilkan dari aktifitas-aktifitas bisnis dan pemasaran.
- c. Penghasilan estate (tanah dan perumahan) yang diperoleh melalui persewaan properti seperti penghasilan dari persewaan modal-modal tanah misalnya persewaan rumah, mobil, dan sebagainya atau produksi seperti alat pemotong besi, mesin pembuat kaos kaki dan sebagainya.
- d. Penghasilan berupa gaji yang dihasilkan dari pengabdian seperti gaji yang diperoleh seorang guru karena mengajar, insinyur karena aktifitas keahliannya atau gaji buruh karena pekerjaan-pekerjaan sederhana yang dilakukannya, demikian juga setiap individu lain yang

memberikan tenaganya kepada pihak lain untuk memperoleh imbalan.

3. Hal-hal yang tidak termasuk dalam penghasilan

a. Warisan

1. Warisan dan uang hasil penjualan warisan tidak dikenai wajib khumus, meskipun harganya mengalami kenaikan, kecuali apabila menjaganya dilakukan untuk berdagang dan menaikkan harga, dimana dalam keadaan ini jumlah kelebihanannya akan dikenai wajib khumus.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 859)

2. Warisan yang sampai pada anak-anak kecil, tidak dikenai wajib khumus, akan tetapi laba yang dihasilkan oleh warisan, sejumlah yang masih tetap dalam kepemilikan mereka hingga mencapai usia baligh syar'i, berdasarkan *ihthiyath*, wajib bagi mereka untuk membayarkan khumusnya setelah mencapai usia taklif.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 950)

b. Mahar

Mahar, tidak dikenai wajib khumus dan tidak ada perbedaan antara mahar yang berjangka, tanpa jangka, berupa uang tunai ataupun barang.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 862)

c. Hibah dan hadiah

1. Hibah dan hadiah tidak dikenai wajib khumus, meskipun secara *ibtiyath mustahab* apabila melebihi pengeluaran tahunan dianjurkan untuk membayarkan khumusnya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 851 dan 852)

2. Terwujudnya kategori hibah atau hadiah bergantung pada tujuan pemberi, oleh karena itu, nafkah yang diterima dari ayah, saudara laki-laki atau salah satu sanak saudara, akan tergolong sebagai hibah dan hadiah ketika pemberinya berkehendak untuk menghibahkan atau menghadihkannya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 854)

3. Perlengkapan yang dihadiahkan oleh ayah, ibu atau selainnya kepada seseorang, tidak dikenai wajib khumus, meskipun perlengkapan ini tidak dibutuhkan atau tidak sesuai dengan taraf kehidupannya. Memang, jika pemberian hadiah seperti ini keluar dari tingkat kehidupan ayah dan ibu, maka hal tersebut dikatakan keluar dari kebutuhan hidup mereka, sehingga mereka harus membayarkan khumusnya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 900)

4. Seorang ayah yang menghibahkan sebuah apartemen kepada puterinya sebagai hadiah perkawinan, apabila dalam pandangan *'urf* pemberian ini sesuai dengan tingkat kehidupan sang ayah, dan dia memberikannya pada pertengahan tahun-khumus, maka tidak ada kewajiban untuk membayar khumus.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 855)

5. Harta yang akan dihadiahkan oleh Yayasan Syahid kepada keluarga para syuhada tidak dikenai wajib

khumus, akan tetapi laba yang dihasilkan, apabila melebihi kebutuhan hidup tahunan akan dikenai wajib khumus, demikian juga apa yang diberikan oleh Yayasan tersebut kepada putera puteri syuhada, tidak ada wajib khumus di dalamnya, akan tetapi laba yang dihasilkan dan menjadi milik mereka hingga usia baligh, berdasarkan ihtiyath, wajib bagi masing-masing mereka untuk membayarkan khumusnya ketika telah berusia taklif.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 950 dan 953)

6. Terdapat kebolehan bagi suami untuk menghadiahkan harta miliknya kepada istrinya sebelum sampai pada tahun-khumus meskipun dia mengetahui bahwa pemberian tersebut kelak akan dipergunakan istrinya untuk membeli rumah atau akan ditabung untuk keperluan mendadak. Dan jika jumlah harta yang diberikan oleh suami kepada istrinya ini dalam pandangan masyarakat sesuai dengan taraf kehidupannya dan taraf kehidupan

orang-orang sepertinya, dan bukan merupakan pemberian imajinasi dengan tujuan melarikan diri dari pembayaran khumus, maka tidak terdapat wajib khumus di dalamnya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 856)

7. Pemberian yang bersifat imajinasi dan bertujuan untuk melarikan diri dari pembayaran khumus, tetap dikenai wajib khumus. Oleh karena itu, suami dan istri yang saling menghadiahkan penghasilan mereka sebelum tibanya tahun-khumus untuk menghindarkan dari kewajiban khumus, mereka tetap harus membayarkan khumus dari apa yang saling mereka hadiahkan (karena dengan cara menghadiahkan yang demikian tidak akan menggugurkan kewajiban membayar khumus.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 857)

8. Uang penjualan hibah dan hadiah tidak dikenai wajib khumus meskipun harganya mengalami kenaikan, kecuali apabila harta tersebut disimpan untuk tujuan

perdagangan dan menambah harga, maka dalam keadaan ini jumlah kelebihanannya akan dikenai wajib khumus.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 859)

9. Bingkisan lebaran pegawai (seperti uang tunai dan barang-barang yang diberikan oleh pemerintah pada hari-hari lebaran kepada pegawainya sebagai hadiah lebaran) tidak dikenai wajib khumus, meskipun barang tersebut masih tersisa hingga awal tahun. Memang, apabila barang-barang itu diserahkan kepada mereka dengan harga di bawah standar, yang sebenarnya sebagian dari barang diberikan oleh pemerintah secara cuma-cuma sedangkan sebagian lainnya mereka peroleh dengan memberikan uang, maka barang-barang yang tersisa diperbandingkan dengan jumlah uang yang telah dibayarkan, terkena wajib khumus dan harus dibayarkan dengan barang yang tersisa itu sendiri atau dengan harga barang saat pembayaran.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 863)

d. Hadiah

Hadiah yang diberikan oleh bank-bank atau yayasan simpan pinjam *al-qardh al-hasanah* dan sebagainya tidak dikenai wajib khumus.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 852)

e. Wakaf

Benda-benda yang diwakafkan (seperti tanah wakaf) secara murni tidak dikenai wajib khumus, bahkan meskipun wakaf tersebut merupakan wakaf khusus, buah dan hasilnya pun secara murni tetap tidak dikenai wajib khumus.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 970)

f. Dana-dana syar'i (*al-huquq al-syar'iyah*)

Dana-dana syar'i (seperti khumus dan zakat) yang dibagikan oleh para marja' kepada para pelajar agama yang

sedang aktif belajar di hauzah-hauzah ilmiah (pusat-pusat studi keislaman), tidak dikenai wajib khumus.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 1027)

g. Biaya penghasilan

Apa yang dipergunakan dari penghasilan tahunan untuk memperoleh laba dari aktifitas-aktifitas perdagangan dan sebagainya, yang meliputi biaya penggudangan, pengangkutan, penimbangan, perantara transaksi dan sebagainya, terkecualikan dari penghasilan tahun tersebut, sehingga tidak dikenai wajib khumus.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 951)

h. Harta yang telah dikhumusi

Harta yang telah dibayarkan khumusnya satu kali tidak lagi dikenai wajib khumus. Oleh karena itu, apabila harta tersebut tidak dipergunakan dan tetap tersisa pada tahun baru, tidak akan lagi terkena wajib khumus untuk kedua kalinya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 955, 959 dan 1026)

i. Asuransi

Uang yang dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan asuransi kepada pihak yang berasuransi berdasarkan perjanjian untuk mengganti kerugian atau biaya pengobatan dan sebagainya, tidak dikenai wajib khumus.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 860 dan 876)

j. Beasiswa

Beasiswa yang diterima oleh mahasiswa dari Departemen Pendidikan, tidak dikenai wajib khumus. Memang, para mahasiswa yang telah termasuk dalam kelompok tertentu dan telah mendapatkan dana sejak masa kemahasiswaannya, maka pada dana ini dikenai wajib khumus.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 975)

k. Pinjaman

Harta yang akan diambil untuk pinjaman tidak dikenai wajib khumus, kecuali sejumlah cicilan yang hingga awal tahun-khumus telah dibayarkan dari keuntungan penghasilan. Oleh karena itu, apabila seseorang meminjam sejumlah uang dan dia tidak mampu membayarnya hingga sebelum tahun tersebut, maka tidak ada kewajiban baginya untuk membayarkan khumusnya, akan tetapi apabila dia membayar cicilan hutangnya tersebut dari penghasilan tahunannya sendiri dan uang yang dipinjamnya masih tetap ada hingga tibanya tahun-khumus, maka wajib baginya untuk membayarkan khumusnya sejumlah cicilan yang akan dia bayarkan.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 866, 867, 868, 871, 956, dan 966)

Perhatian:

Sebagaimana yang telah kami katakan sebelumnya dalam khumus penghasilan, *ma'unah* (kebutuhan hidup) terkecualikan darinya, sehingga tidak dikenai wajib khumus.

4. Makna *ma'unah* (kebutuhan hidup)

Yang dimaksud dengan *ma'unah* di sini adalah biaya tahunan (bukan biaya penghasilan) yang di antaranya adalah pengeluaran untuk memperbaharui tingkat kehidupannya dan keluarga yang berada di bawah naungannya, seperti biaya makanan, pakaian, tempat tinggal, perlengkapan rumah tangga, perlengkapan transportasi, kitab-kitab, perjalanan-perjalanan biasa, sedekah, hadiah, *nadzar-nadzar*, *kaffarah*, mengundang tamu, dan sebagainya.

5. Batasan *ma'unah*

a. Kebutuhan

Tidak setiap pengeluaran bisa dikatakan sebagai kebutuhan hidup (*ma'unah*), melainkan hanya pengeluaran yang dibutuhkan untuk mempertahankan kehidupan yang bisa dikatakan sebagai *ma'unah*. Oleh karena itu biaya yang dikeluarkan untuk barang-barang yang tidak dibutuhkan, tidak bisa dikategorikan dalam lingkup kebutuhan hidup. Yang termasuk dalam kelompok ini misalnya uang yang

dikeluarkan untuk membeli perlengkapan-perengkapan haram, seperti cincin emas laki-laki, alat-alat pesta pora, alat judi dan sebagainya.

b. Pengeluaran tahunan

Yang dimaksud dengan kebutuhan hidup bukanlah pengeluaran harian atau bulanan dari seorang individu melainkan pengeluaran tahunan, oleh karena itu khumus penghasilan yang diperhitungkan adalah kelebihan dari kebutuhan-kebutuhan tahunan dari kehidupan seseorang.

c. Terhitung dalam satu tahun

Tolok ukur kebutuhan hidup adalah pengeluaran sepanjang satu tahun yang diambil dari penghasilan tahun tersebut, bukan dari tahun lalu atau tahun yang akan datang. Oleh karena itu apabila penghasilan tidak mencukupi dalam satu tahun, maka kebutuhan hidup tahun tersebut tidak boleh dengan mengurangi penghasilan tahun sebelum atau setelahnya.

d. Kesesuaian dengan taraf hidup

Standar dalam kebutuhan hidup adalah pengeluaran dalam batasan wajar yang dikeluarkan oleh seseorang sesuai dengan syarat-syarat yang dimilikinya. Oleh karena itu, dari satu sisi hal ini tidak terbatas hanya pada kebutuhan darurat atau kebutuhan primer saja, dan dari sisi lain, di dalamnya tidak termasuk pengeluaran yang tak terkontrol, berlebihan, dan melebihi taraf hidup, seperti perlengkapan-perengkapan rumah tangga dan pengeluaran dalam pesta-pesta perkawinan, perjamuan, duka cita dan sebagainya.

e. Aktual dalam penggunaan

Tolok ukur kebutuhan hidup adalah biaya yang dikeluarkan oleh seseorang untuk dirinya sendiri dan keluarga yang berada dalam tanggungjawabnya, baik dalam jumlah yang banyak ataupun sedikit, dan di dalamnya tidak termasuk pengeluaran yang tidak dipergunakan saat ini, meskipun seandainya dipergunakan pun tidak akan melebihi taraf kehidupan umum dan sosialnya. Oleh karena itu, orang

yang sangat hemat dalam kehidupannya dan tidak memenuhi kebutuhannya sesuai taraf hidupnya dan keluarganya, maka tidak ada kebolehan untuk menghitung apa yang seharusnya bisa dia keluarkan akan tetapi tidak dia keluarkan sebagai kebutuhan hidupnya.

Perhatian:

- a. Emas yang dibeli oleh suami untuk istrinya jika hal ini sesuai dengan keumuman dan taraf hidup suami, akan termasuk sebagai kebutuhan hidup dan tidak dikenai wajib khumus.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 901)

- b. Apabila orang yang tinggal di rumah satu tingkat hendak membangun rumahnya menjadi dua tingkat untuk masa depan anak-anaknya, jika pengeluaran untuk pembangunan tingkat duanya saat ini sesuai dengan taraf hidupnya, maka yang ia pergunakan untuk pembangunan ini, tidak dikenai wajib khumus dan jika tidak demikian, dan pada saat ini ia maupun

anak-anaknya tidak membutuhkannya, maka wajib baginya untuk membayar khumusnya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 915)

- c. Apabila seseorang membeli sebuah kepemilikan dengan harga tinggi dan dia juga mengeluarkan biaya yang banyak untuk merenovasi dan memperbaikinya; setelah itu dia menghibahkannya kepada anaknya yang belum baligh dan secara resmi mengatasnamakan untuknya, jika yang ia pergunakan untuk membeli kepemilikan, merenovasi dan memperbaikinya ini dia ambil dari penghasilan tahunannya dan pemberiannya kepada anaknya pada tahun tersebut sesuai dengan tingkat kehidupannya, maka hal tersebut tidak dikenai wajib khumus dan selain keadaan ini, dia wajib untuk membayar khumusnya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 1008)

- d. Dana yang diinfakkan oleh seseorang untuk kebaikan seperti membantu sekolah, korban bencana banjir

dan sebagainya, termasuk dalam pengeluaran tahunan dan tidak dikenai wajib khumus.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 919)

f. *Ma'unah* yang keluar dari kebutuhan inti

Kebutuhan hidup yang keluar dari kebutuhan inti seperti rumah setengah jadi yang dibangun atau dibeli untuk tempat tinggal namun tidak ditinggali karena dia tinggal di rumah dinas:

- a. Jika biayanya dikeluarkan dari penghasilan pertengahan tahun atau dari penghasilan yang tidak dikenai wajib khumus, atau telah dia bayarkan khumusnya, maka rumah tersebut tidak dikenai wajib khumus.
- b. Jika biayanya diambil dari penghasilan yang dikenai wajib khumus dan dia belum membayarkannya, maka khumus uang yang dipergunakan untuk biaya rumah tersebut harus dia bayarkan.
- c. Jika biaya diambil dari penghasilan yang dikenai wajib khumus (itu sendiri) dan belum dia bayarkan, maka

khumus *ma'unah* atau harga saat ini –jika mengalami kenaikan harga- harus dia bayarkan.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 880, 881, 882. 885, 888, 890, 987 dan 990)

Perhatian:

Seseorang yang memiliki perpustakaan pribadi dan telah mempergunakan kitab-kitabnya untuk beberapa lama tetapi tidak mempergunakannya untuk sementara selama beberapa tahun ini, dan terdapat kemungkinan akan menggunakannya pada masa mendatang, jika saat pembelian dan jumlahnya secara umum sesuai dengan tingkat kehidupannya, maka tidak dikenai wajib khumus, bahkan jika dia tidak mempergunakannya setelah tahun pertama. Demikian juga jika kitab-kitab tersebut sampai kepadanya karena warisan atau dihadiahkan oleh ayah, ibu atau selainnya, maka tidak dikenai wajib khumus.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 900)

g. Uang penjualan *ma'unah* dan laba dari kenaikan harganya

Apa yang telah kami katakan berkenaan dengan "*ma'unah* yang keluar dari kebutuhan" berlaku pula pada "penjualan *ma'unah*". Oleh karena itu, rumah, mobil, perlengkapan kebutuhan seseorang dan keluarganya yang diperoleh dari penghasilan pada pertengahan tahun, atau dari uang yang telah dia bayarkan khumusnya, atau dari uang yang tidak dikenai khumus (seperti hibah dan warisan) dan dia jual karena alasan yang mendesak, atau karena ingin menggantikannya dengan jenis lain yang lebih baik, atau dengan segala alasan lainnya; maka uang penjualannya, demikian juga laba dari hasil penjualan yang mengalami kenaikan harga, tidak dikenai wajib khumus. Memang, jika perlengkapan tersebut diperoleh dari penghasilan yang dikenai wajib khumus dan belum dibayar, maka khumus dari uang yang dipergunakan untuk biaya mendapatkan perlengkapan-perengkapan di atas harus dibayarkan, meskipun dia tidak menjual kembali perlengkapan tersebut,

sedangkan jika dia menyiapkan perlengkapan tersebut dari uang penghasilan itu sendiri maka dia harus membayarkan khumus keseluruhan uang penjualan.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 880, 881, 882, 885, 888, 890, 987, dan 990)

Perhatian:

Seseorang yang menjual sarana transportasinya:

- a. Apabila sarana transportasi tersebut merupakan bagian dari kebutuhan hidupnya (yaitu dipergunakan untuk keperluan pribadi dan memenuhi kebutuhan hidup dan merupakan bagian dari kebutuhan yang sesuai dengan tingkat kehidupannya) maka uang hasil penjualannya memiliki hukum sebagaimana uang hasil penjualan kebutuhan hidup, seperti yang telah kami katakan sebelumnya.
- b. Apabila sarana transportasi tersebut dipergunakan untuk bekerja, maka terdapat dua keadaan: pertama, jika dia beli dengan harta pinjaman atau secara kredit, maka hanya khumus harta yang dia pergunakan untuk

membayar pinjaman saja yang harus dibayar; dan yang kedua, apabila dia membelinya dengan uang penghasilan yang dikenai wajib khumus itu sendiri akan tetapi belum dia bayarkan, maka dia harus membayarkan khumus seluruh uang hasil penjualan.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 887 dan 924)

6. Hal-hal yang tidak termasuk dalam kebutuhan hidup

a. Modal

- a. Modal yang diperoleh dari pendapatan dan kerja (baik dalam bentuk gaji ataupun bukan) dikenai wajib khumus, oleh karena itu seseorang yang memberikan hartanya sebagai *mudharabah* (modal kerjasama) dengan yang lainnya, maka wajib untuk dibayarkan khumusnya, demikian juga laba dari hasil perdagangan modal, maka jumlah yang dipergunakan untuk kebutuhan hidup tidak dikenai khumus dan sisa dari pengeluaran tahunan akan dikenai khumus.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 895 dan 952)

Perhatian:

1. Seseorang yang membeli sebidang tanah dari pendapatan tahunannya untuk dijual kembali dan uangnya hendak dia gunakan untuk membangun rumah, maka wajib baginya untuk membayarkan khumusnya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 916)

2. Orang yang membangun atau mempersiapkan rumah beberapa tingkat supaya bisa menyewakan sebagiannya lalu dia gunakan uang sewanya untuk biaya kehidupannya, maka wajib baginya untuk membayarkan khumus dari bagian rumah yang dia sewakan ini (karena bagian rumah yang dia sewakan, memiliki hukum modal).

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 961)

3. Tanah mati yang dihidupkan untuk diubah menjadi kebun buah akan dikenai wajib khumus setelah dikurangi dengan biaya yang digunakan untuk

menghidupkannya, dan dalam membayarkan khumusnya terdapat pilihan bagi pemilik, yaitu dalam bentuk penyerahan tanah (itu sendiri) atau menggantinya dengan uang sesuai dengan harganya saat ini. Sementara itu sumur, pipa air, pompa air, dan sebagainya pun dikenai wajib khumus dengan harga yang sewajarnya. Dan jika dia tidak mampu membayar khumusnya dalam satu kali pembayaran, maka setelah mencari penyelesaian dengan wali amr-khumus atau wakilnya, dia mempunyai kelelahan untuk melunasi khumusnya secara bertahap dengan cara yang memungkinkan dari sisi jumlah dan jangka waktunya. Memang, jika modalnya pas-pasan untuk mencukupi kehidupan sehingga dengan membayarkan khumusnya, sisa penghasilan tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidup, maka dalam hal ini tidak dikenai wajib khumus.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 968)

4. Dalam kerjasama:

a. Wajib atas setiap mitra kerja untuk membayar khumus masing-masing saham yang mereka miliki. Oleh karena itu, mereka yang menyelenggarakan pembentukan sekolah-sekolah swasta, wajib bagi setiap pemodal untuk membayarkan khumus dari apa yang mereka letakkan sebagai modal bersama. Demikian pula, ketika mereka mendapatkan keuntungan dari modal bersama, maka wajib bagi masing-masing pemodal untuk membayarkan khumus sisa kebutuhan hidup dari sahamnya sendiri pada awal tahun-khumus.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 921, 940, dan 941)

b. Selama seluruh anggota kerjasama belum membayarkan khumus dari saham yang dimilikinya maka tidak ada kebolehan untuk mempergunakan modal bersama tersebut, dan jika mitra-mitra kerjanya tidak berkenan untuk

membayarinya, maka dia harus melepaskan diri dari bekerjasama dengan mereka, kecuali apabila hal ini akan membahayakannya atau meninggalkannya akan menimbulkan kesulitan baginya, dimana dalam keadaan ini dia bisa melanjutkan kerjasama dengan mereka.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 941)

- c. Pembayaran khumus modal usaha bersama dan hasil keuntungannya menjadi kewajiban masing-masing personal anggota, yang hal ini disesuaikan dengan sahamnya dari majemuk kepemilikan usaha bersama tersebut, sedangkan pembayaran yang dilakukan oleh kepala usaha bergantung pada izin atau perwakilan para pemodal usaha.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 922)

- d. Setelah masing-masing anggota membayarkan khumus bagiannya dari modal bersama maka majemuk modal tidak lagi dikenai wajib khumus.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 921)

5. Pada kotak dana simpan pinjam (*al-qard al-hasanah*)

- a. Jika selain harus membayar sejumlah uang di awal pembentukan kotak dana, masing-masing pemodal juga harus membayar sejumlah uang untuk menambah uang dalam kotak dana; jika masing-masing mereka membayarkan saham kerjasama dari keuntungan penghasilan atau dari gaji mereka setelah berakhir tahun-khumus, maka wajib untuk membayarkan khumusnya terlebih dahulu, akan tetapi jika saham ini diberikan pada pertengahan tahun dan terdapat kemungkinan untuk mendapatkannya pada akhir tahun-khumusnya, maka harus memberikan khumusnya pada akhir tahun, dan selain keadaan ini, kapan saja saham bisa didapatkan kembali, saat itu harus dibayarkan khumusnya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 943)

b. Apabila modal adalah milik orang-orang tertentu dalam bentuk usaha bersama, maka keuntungannya akan menjadi milik pribadi sesuai dengan saham masing-masing anggota, dan sisa dari kebutuhan hidup tahunan wajib untuk dikhumuskan. Adapun apabila modal dana bukan milik seseorang atau beberapa orang tertentu, seperti misalnya dari wakaf umum dan sebagainya, maka keuntungannya tidak dikenai wajib khumus.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 944)

b. Tempat perdagangan termasuk bagian dari modal sehingga dikenai wajib khumus, dan seseorang yang tidak mampu untuk membayarnya, maka dia bisa membayarnya secara bertahap setelah mencari penyelesaian dengan wali amr-khumus atau wakilnya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 926)

- c. Uang ganti pindah hak pakai (*sarqufliyah*) dianggap sebagai bagian dari modal sehingga uang ini dikenai wajib khumus.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 967)

b. Perlengkapan kerja

Perlengkapan dan peralatan kerja mempunyai hukum modal dimana jika harta tersebut diperoleh dari penghasilan maka dikenai wajib khumus. Oleh karena itu, mobil yang dibeli untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan kerja dan penghasilannya wajib untuk dikhumuskan.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 887, 924 dan 972)

Perhatian:

Seseorang yang menjual seluruh perlengkapan rombongan haji milik pribadinya (yang senantiasa dia pergunakan semasa memegang tanggung jawab pemimpin rombongan haji) kepada Lembaga Haji, jika perlengkapan ini dia beli dengan harta yang telah dikhumusi, maka uang penjualannya tidak dikenai wajib khumus. Adapun jika

keadaannya selain ini, maka dia harus membayar khumusnya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 959)

c. Modal yang berkembang

- a. Barang-barang yang mengalami kenaikan harga dan ada pihak yang mau membelinya namun pemilik tidak mau menjualnya karena mengharapkan keuntungan yang lebih banyak, maka setelah sampai pada tahun-khumus, harus membayar khumus kenaikan harga tersebut. Akan tetapi barang yang tidak terjual hingga awal tahun karena tidak ada pihak yang mau membelinya, maka pada saat itu tidak ada kewajiban baginya untuk membayar khumus dari kenaikan harga, melainkan keuntungan dari hasil penjualannya mendatang terhitung sebagai keuntungan pada tahun penjualan.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 960)

b. Apabila seseorang membeli barang dengan harta yang telah dikhumusi dengan tujuan untuk menjualnya, kemudian dia menjualnya setelah beberapa waktu, kelebihan harga pembelian dianggap sebagai keuntungan penghasilan sehingga apa yang tersisa dari kebutuhan hidup tahunannya akan dikenai wajib khumus.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 964)

d. Tabungan

a. Penghasilan yang ditabung –meskipun untuk memenuhi kebutuhan hidup- akan tetap dikenai wajib khumus pada awal tahun khumus, kecuali jika penghasilan tersebut digunakan untuk memenuhi keperluan hidup yang mendesak atau untuk memenuhi biaya-biaya penting lainnya yang jika dilihat dari kondisi perekonomiannya bergantung pada tabungan tersebut dan diprediksikan uang tabungan tersebut akan dipergunakan dalam waktu

dekat misalnya dua atau tiga bulan setelah tahun-khumus, maka dalam keadaan ini tidak ada kewajiban untuk membayar khumus.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 886. 909 dan 978)

Perhatian:

1. Seseorang yang menyimpan uang gaji bulanannya untuk pernikahannya, maka dia harus membayar khumusnya pada awal tahun-khumus, kecuali jika hendak mempergunakannya dalam jangka waktu dua atau tiga bulan setelah tahun-khumus. Sedangkan apabila dengan membayarkan khumusnya dia tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan sisa tabungan yang ada, maka dalam keadaan ini dia tidak dikenai kewajiban untuk membayar khumus.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 886, 909, dan 987)

2. Seseorang yang sangat berhemat dalam memenuhi kebutuhan diri dan keluarga yang ada dalam tanggung jawabnya supaya bisa menabung, jika

tabungan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan akan dipergunakan untuk kebutuhan yang sama dalam waktu dekat misalnya dua atau tiga bulan setelah akhir tahun-khumus, maka tidak ada kewajiban baginya untuk membayarkan khumusnya, dan selain ini dia harus membayarkan khumusnya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 956)

3. Seseorang yang mempunyai kebutuhan mempersiapkan perlengkapan rumah tangga seperti lemari es dan tidak mampu membelinya sekaligus sehingga dia harus menabung tiap bulan supaya bisa membelinya, apabila uang yang ditabung tersebut dibutuhkan dalam waktu dekat (misalnya dua hingga tiga bulan setelah akhir tahun-khumus) dan dengan membayarkan khumusnya dia tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya tersebut, maka uang tersebut tidak

dikenai kewajiban khumus, namun selain keadaan ini, dia harus membayarkan khumusnya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 988)

4. Seseorang yang selama dua tahun telah membeli sebidang tanah untuk membangun rumah yang dibutuhkannya dan dia menyimpan uang pengeluaran sehari-harinya untuk membangun rumah tersebut, apabila uang yang disimpan dan berasal dari penghasilan tahunannya tersebut hendak dia manfaatkan hingga dua atau tiga bulan setelah akhir tahun-khumus untuk pembangunan rumah, maka tidak ada kewajiban khumus dan selain keadaan ini dia wajib membayar khumus.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 957)

- b. Seberapapun yang disimpan dari keuntungan penghasilan akan dikenai kewajiban khumus satu kali dan menyimpannya di bank dalam bentuk *al-qard al-hasanah* tidak akan menggugurkannya dari kewajiban khumus.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 955)

- c. Jika untuk membangun membutuhkan anggaran biaya yang besar sedangkan untuk membayarnya sekaligus merupakan hal yang sulit dilakukan sehingga dibentuklah kas untuk dana pembangunan, dan orang-orang yang berhubungan dengan pembangunan tersebut menitipkan sejumlah uang setiap bulan ke kas tersebut supaya setelah modal terkumpul bisa digunakan untuk pembangunan, jika uang yang dibayarkan oleh masing-masing diambil dari pendapatan tahunan dan hingga masa penggunaan uang tersebut tetap menjadi miliknya dan dia bisa mengambilnya dari kas tersebut pada akhir tahun-khumus, maka mereka wajib mengkhumuskannya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 947)

e. Piutang

1. Piutang yang dimiliki oleh seseorang sebagai ganti dari kredit penjualan barang atau dinas kerja, jika dia

bisa mengambilnya pada awal tahun-khumus – meskipun belum dia ambil- maka pembayaran khumusnya pada awal tahun merupakan sebuah kewajiban dan selain keadaan ini akan tergolong sebagai bagian dari pendapatan tahunan, oleh karena itu:

- a. Gaji bulanan dari pemerintah untuk para pegawai yang tertunda selama beberapa tahun, tergolong sebagai penghasilan tahunan pada tahun penerimaan, bukan pada tahun ketika bekerja, dan kelebihan dari pengeluaran tahunan akan dikenai wajib khumus.
- b. Para pegawai yang awal tahun-khumus mereka adalah akhir bulan Isfand (bulan ke 12 penanggalan Iran) dan mereka menerima gaji lebih cepat beberapa hari dari awal tahun-khumus, jika gaji tersebut tidak dipergunakan dalam kebutuhan hidup hingga akhir tahun-khumus maka harus dibayarkan khumusnya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 899. 922. 974, 979, 982, dan 991)

c. Seseorang yang meminjamkan sejumlah uang yang berasal dari penghasilan tahunannya dan dia memberikannya sebelum membayarkan khumusnya, jika dia bisa mengambil uangnya dari yang berhutang hingga akhir tahun, maka dia harus membayarkan khumus uang tersebut ketika tiba tahun-khumusnya, dan jika dia tidak bisa mengambilnya hingga akhir tahun berarti untuk sementara waktu dia tidak terkena kewajiban khumus, akan tetapi begitu bisa mengambilnya, dia harus membayarkan khumusnya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 871, 895, 955, 977, dan 989)

d. Seseorang yang ingin bekerja di sebuah bank dan untuk memulai kerjanya harus mengeluarkan sejumlah uang untuk membuka rekening jangka panjang dengan namanya dan bunga yang akan

dibayarkan kepadanya setiap bulan tersimpan sebagai pinjaman di bank tersebut, jika tidak ada kemungkinan baginya untuk mengambilnya saat ini, maka selama dia belum mengambilnya, uang tersebut tidak wajib dikhumuskan, akan tetapi bunga tahunan yang tersisa dari kebutuhan hidup tahunannya akan dikenai wajib khumus.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 896)

f. Uang emas

Uang emas jika termasuk keuntungan penghasilan maka dalam kewajiban pembayaran khumus, memiliki hukum sebagaimana keseluruhan penghasilan.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 953)

g. Dana pensiunan

Dana-dana pensiunan, jika melebihi pengeluaran tahunan, maka wajib di khumuskan dan dalam hukum ini tidak ada perbedaan baik uang tersebut hasil dari potongan

gaji saat masih aktif bekerja kemudian diserahkan lagi setelah pension, ataukah merupakan uang tambahan yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk bantuan.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 872 dan Istifta' dari Kantor Rahbar)

h. Kain kafan

Seseorang yang membeli kafan dan tersimpan selama beberapa tahun, wajib untuk dikhumusi, kecuali apabila dia membelinya dengan uang yang telah dikhumusi.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 1049)

7. Contoh yang termasuk dalam kebutuhan hidup

- 1.Barang-barang dengan penggunaan jangka pendek seperti gula, beras, minyak dan sebagainya yang dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari, jika dibeli dari penghasilan tahunan dengan maksud penggunaan tahunan dan memang dipergunakan, maka tergolong sebagai kebutuhan hidup, dan tidak terkena wajib

khumus, sedangkan yang tersisa pada akhir tahun, berapapun jumlahnya berarti tidak tergolong dalam kebutuhan hidup sehingga harus dikhumuskan. Akan tetapi barang-barang dengan penggunaan jangka panjang seperti rumah tinggal, perlengkapan rumah tangga, mobil pribadi, perhiasan wanita dan lain sebagainya yang tetap tinggal meskipun telah dipergunakan (dengan kata lain memiliki manfaat jangka panjang) dan dibeli dari penghasilan serta dimanfaatkan sebagai kebutuhan hidup, akan tergolong sebagai bagian dari kebutuhan hidup sehingga tidak ada wajib khumus atasnya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 912 dan 923)

Perhatian:

- a. Tolok ukur ketiadaan wajib khumus pada barang-barang dengan penggunaan jangka panjang adalah kebutuhan terhadapnya disesuaikan dengan tingkat kehidupan pemiliknya dalam pandangan masyarakat umum, meskipun tidak dipergunakan dalam jangka

waktu beberapa tahun. Oleh karena itu, jika permadani dan barang pecah belah secara kebetulan tidak dimanfaatkan selama beberapa tahun, akan tetapi pemilik membutuhkannya untuk tamu, maka barang-barang tersebut tidak wajib dikhumuskan. Sedangkan tolok ukur barang-barang dengan penggunaan jangka pendek adalah begitu barang-barang tersebut melebihi penggunaan tahunan, maka wajib untuk dikhumuskan.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 904, 905 dan 923)

- b. Kitab-kitab yang terdiri dari beberapa jilid (seperti kitab Wasa'il asy-Syi'ah) jika dibutuhkan satu majemuknya secara keseluruhan atau pembelian satu jilid yang dibutuhkan bergantung pada pembelian satu set penuh, maka dalam masalah ini tidak ada kewajiban khumus, dan selain yang demikian, maka setiap jilid kitab yang tidak dibutuhkan saat ini akan dikenai kewajiban khumus dan hanya dengan

membaca satu lembar dari setiap jilidnya tidak cukup untuk menjadi alasan gugurnya kewajiban khumus.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 907)

- c. Rumah tinggal yang merupakan kebutuhan – sebagaimana yang telah kami katakan pada pembahasan di atas- termasuk dalam kebutuhan hidup. Oleh karena itu, bangunan rumah yang terdiri dari tiga lantai dimana pada tiap-tiap lantainya memiliki dua buah kamar, dan pemiliknya menempati salah satu lantai sementara dua lantai lainnya ditempati oleh anak-anaknya, maka dalam masalah ini tidak ada kewajiban untuk mengkhumuskan bangunan tersebut.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 911)

- d. Mobil yang dibeli dari penghasilan yang diperoleh pada pertengahan tahun untuk keperluan pribadi dan memenuhi kebutuhan keluarga serta dianggap sesuai dengan statusnya menurut pandangan umum, akan

tergolong sebagai kebutuhan hidup dan tidak dikenai kewajiban khumus.

Memang, jika mobil tersebut dibeli untuk menjalankan urusan-urusan yang berhubungan dengan pekerjaan dan usahanya, seperti taksi, minibus, bus dan sebagainya, maka mobil tersebut akan dihukumi sebagaimana alat-alat usaha lainnya dan akan dikenai kewajiban khumus.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 887 dan 924)

- e. Obat-obatan yang dibeli dengan uang penghasilan pada pertengahan tahun-khumus dan hingga awal tahun-khumus masih tersisa tanpa mengalami kerusakan, apabila pembeliannya adalah untuk dipergunakan pada saat-saat dibutuhkan dan memang dibutuhkan, maka tidak dikenai wajib khumus.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 908)

- 2. Kebutuhan yang dipersiapkan secara bertahap dari uang penghasilan

Kebutuhan-kebutuhan sebagaimana perlengkapan rumah tangga, rumah tinggal dan sebagainya dimana seseorang tidak bisa membelinya sekaligus kecuali dengan menyimpan penghasilan tahunan secara bertahap untuk dipergunakan pada saat membutuhkannya, maka jumlah yang dia persiapkan setiap tahunnya yang sesuai dengan tingkat kehidupannya menurut pandangan umum, tergolong sebagai kebutuhan hidupnya dan tidak dikenai wajib khumus.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 906 dan 918)

Perhatian:

- a. Apabila telah menjadi suatu tradisi di sebuah wilayah bahwa pihak keluarga pengantin laki-lakilah yang menyediakan dan memenuhi perabot dan kebutuhan rumah tangga secara bertahap dan kadangkala memakan waktu hingga satu tahun, jika penyediaan sarana-sarana hidup ini secara umum merupakan

bagian dari kebutuhan hidup maka ia tidak akan dikenai wajib khumus.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 906)

- b. Seseorang yang tidak mempunyai rumah akan tetapi memiliki sebidang tanah yang selama satu tahun atau lebih belum sempat dia bangun karena ketidakmampuannya, jika tanah tersebut dia beli dari penghasilan yang diperoleh pada pertengahan tahun dan akan dia pergunakan untuk membangun rumah yang dibutuhkannya, maka hal ini tergolong sebagai bagian dari kebutuhan hidupnya saat ini sehingga tidak terkena wajib khumus. Akan tetapi, apabila tanah tersebut diperoleh dari laba tahunan dan dia membelinya dengan tujuan untuk menjualnya lalu mempergunakan uangnya untuk membangun rumah, maka tanah tersebut wajib dikhumuskan.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 913 dan 916)

- c. Dalam ketiadaan wajib khumus pada tanah yang dibutuhkan untuk membangun rumah yang

merupakan kebutuhan, tidak ada perbedaan apakah tanah tersebut hanya sebidang ataukah beberapa bidang, dan apakah hanya terdiri dari satu rumah ataukah beberapa rumah, melainkan tolok ukurnya adalah kebutuhan terhadapnya yang disesuaikan dengan tingkat hidupnya dalam pandangan umum, dan juga kondisi keuangannya untuk membangun secara bertahap.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 904)

- d. Seseorang yang tidak memiliki rumah tinggal dan dia mempergunakan penghasilan tahunannya untuk membeli tanah pada pertengahan tahun supaya bisa membangun rumah, namun setelah memulai pembangunannya ia belum bisa menyelesaikannya hingga tiba tahun-khumus, maka apa yang telah dia pergunakan untuk pembangunan tidak dikenai wajib khumus.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 914)

3. Pembayaran hutang

Hutang yang belum dibayar —baik hutang berjangka maupun tak berjangka, karena pinjaman ataupun karena pembelian barang secara kredit - tidak terkecualikan dari penghasilan tahunan, kecuali jika dipergunakan untuk memenuhi biaya tahunan, dimana dalam hal ini uang sejumlah yang hendak dipergunakan untuk membayar pinjaman, akan terkecualikan dari penghasilan tahunan, dan jumlah yang setara dengan hutang tersebut tidak akan dikenai wajib khumus. Akan tetapi jika digunakan untuk membayar hutang pada tahun-tahun sebelumnya, meskipun penggunaan penghasilan tahunan untuk membayar hutang diperbolehkan, akan tetapi apabila hingga akhir tahun tidak dibayarkan maka tidak akan terkecualikan dari penghasilan tahunan. Oleh karena itu:

- a. Para pegawai yang kadangkala memiliki sejumlah uang yang tersisa dari pengeluaran tahunan, wajib bagi mereka untuk mengkhumuskan seluruh

penghasilan yang tersisa, meskipun ia memiliki hutang, baik dalam bentuk tunai maupun kredit. Memang, jika hutang tersebut dikarenakan meminjam dalam sepanjang tahun untuk biaya pengeluaran tahun tersebut atau untuk membeli sebagian dari kebutuhan tahunan dalam bentuk kredit, jika dia ingin membayar hutangnya dari keuntungan tahun tersebut, maka jumlah hutang akan terkecualikan dari sisa penghasilan tahun tersebut.

b. Cicilan hutang perumahan dan sebagainya meskipun bisa dibayar dengan penghasilan tahun tersebut akan tetapi jika tidak dibayarkan tidak akan terkecualikan dari pendapatan tahun tersebut, melainkan sisa pendapatan yang ada pada awal tahun-khumus akan terkena wajib khumus.

c. Hutang karena selain kebutuhan (seperti untuk menaikkan modal, simpanan pendapatan tahunan, pembelian tanah untuk menjualnya kembali dan sebagainya), meskipun ada kebolehan untuk

membayarinya dengan menggunakan pendapatan tahunan, akan tetapi jika hingga akhir tahun tidak dibayarkan, maka tidak akan terkecualikan dari keuntungan penghasilan pada tahun dimana dia berhutang, dan wajib baginya untuk mengkhumuskan pendapatan tahunan yang tersisa dari pengeluaran tahun tersebut.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 865, 869, 874, 875, 877, dan 878)

4. Uang jaminan sewa dan seperti nya

- a. Uang jaminan yang diberikan oleh penyewa, jika berasal dari keuntungan usaha tahunannya maka setelah melewati tahun-khumus akan dikenai wajib khumus dan begitu dia bisa mengambil uang tersebut dari yang menyewakan, maka wajib untuk mengkhumuskannya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 879, 898, 946 dan Istifta' dari Kantor Rahbar)

b. Sejumlah uang yang pada saat ini dimaksudkan oleh seseorang untuk melaksanakan haji atau umrah dan untuk menunggu giliran harus disimpan terlebih dahulu di bank dan akan mendapatkan laba sesuai dengan perjanjian mudharabah (modal kerjasama), kemudian setelah kira-kira tiga tahun dan giliran untuk berangkat telah tiba mereka akan menyerahkan asli uang serta bunga yang mereka terima dari bank kepada Yayasan Haji dan Ziarah, maka uang tersebut tidak terkena wajib khumus, akan tetapi jika giliran mereka untuk haji tiba setelah tahun-khumus sementara simpanan asli berasal dari usaha tahunan yang belum dibayarkan khumusnya maka yang seperti ini akan dikenai wajib khumus, sedangkan laba yang dihasilkan, selama dia tidak memperolehnya sebelum keberangkatannya untuk haji maka akan tergolong sebagai bagian dari pendapatan tahunan tahun tersebut sehingga jika dipergunakan pada tahun tersebut tidak akan terkena wajib khumus.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 973)

- c. Uang yang dipergunakan untuk membeli kitab-kitab di pameran kitab Internasional Teheran dengan sistem pra bayar dan hingga kini belum terkirim, tidak wajib untuk dikhumuskan, dengan syarat kitab-kitab tersebut dibutuhkan, jumlahnya sesuai dengan tingkat kehidupannya dalam pandangan masyarakat dan penyediaannya bergantung pada pra bayar tersebut.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 902)

8. Cara penghitungan khumus penghasilan dan pembayarannya

a. Wajib khumus atas substansi penghasilan

Khumus diwajibkan pula pada benda (substansi) penghasilan itu sendiri (yaitu benda tertentu yang eksis di luar, baik dalam bentuk uang ataupun barang), dan penerima khumus berserikat dengan pemiliknya dalam seluruh bagian benda, oleh karena itu tanpa adanya izin dari wali amr-

khumus tidak ada kebolehan bagi pemilik untuk mempergunakan seluruh substansi barang tersebut sebelum terlebih dahulu membayarkan khumusnya (baik penggunaan secara hakiki dan eksternal seperti untuk makan, minum, pakaian, duduk, maupun penggunaan yang estimasi (I'tibar) seperti penjualan, pemberian, menyewakan dan negosiasi) meskipun dia bertanggung jawab atas barang tersebut dan menganggap dirinya sebagai orang yang berhutang khumus; seandainya dia menggunakannya, maka dia akan bertanggung jawab atas hilangnya substansi, demikian juga tidak ada kebolehan untuk menggunakan sebagian dari substansi sebelum membayarkan khumusnya, meskipun sisanya seukuran atau lebih dari jumlah khumus yang harus dibayarkan dan dia juga mempunyai rencana untuk membayarkan khumus dari yang tersisa.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 864, 931, 932, 937, 940, 979, dan 984)

b. Masa wajib khumus

Masa diwajibkannya khumus pada penghasilan adalah ketika penghasilan tersebut diperoleh, akan tetapi pembayaran khumusnya bisa dilaksanakan hingga satu tahun. Oleh karena itu, pemilik diperbolehkan membayarkan khumusnya sebelum akhir tahun, demikian juga dia bisa membayarkannya lebih awal atau lebih akhir dengan syarat menghitung masa yang lewat dan hal ini tidak merugikan orang-orang yang berhak menerima khumus.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 956, 986, dan 1001)

c. Kebebasan dalam membayar benda atau harga

Pemilik mempunyai kebebasan untuk memilih antara membayar benda (substansi) dari barang itu sendiri atau membayarkan uang seukuran harganya, hanya saja apabila dia ingin memberikan uang sesuai dengan harganya maka dia juga harus membayarkan khumus uangnya, misalnya seseorang yang memiliki rumah atau tanah yang terkena wajib khumus, jika dia hendak memberikan khumusny dari

penghasilan tahunannya, maka wajib pula baginya untuk membayarkan khumus penghasilannya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 863, 949, dan 992)

Perhatian:

Khumus dari emas dalam bentuk koin dimana harganya senantiasa berubah, apabila hendak dibayarkan dengan harganya, maka tolok ukurnya adalah harga saat hendak dibayarkan.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 992)

d. Pengurangan biaya penghasilan

Apa yang diperoleh dari penghasilan tahunan dan dikeluarkan sebagai biaya aktifitas perekonomian, seperti biaya yang dikeluarkan untuk pengangkutan, kerugian kerusakan, sewa toko, pembayaran upah perantara dan pekerja, pajak dan sebagainya, terkecualikan dari penghasilan tahun tersebut, sehingga tidak terkena wajib khumus.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 951)

e. Ketidakwajiban khumus penghasilan pada kebutuhan hidup (biaya tahunan)

Khumus tidak dikenakan pada penghasilan yang digunakan untuk biaya kebutuhan hidup, yaitu apa yang diambil dari penghasilan dan digunakan untuk keperluan dan kebutuhan hidup pada pertengahan tahun tidak dikenai wajib khumus, dan hanya sisa yang terdapat pada akhir tahunlah yang dikenai wajib khumus dan harus diperhitungkan.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 901, 906, dan 918)

f. Pengurangan kebutuhan hidup tahunan dari penghasilan tahun tersebut

Biaya kebutuhan hidup setiap tahun akan dikurangkan dari penghasilan tahun tersebut, bukan dari tahun sebelumnya atau tahun setelahnya. Oleh karena itu, jika dalam satu tahun penghasilan tidak mencukupinya, maka dia tidak bisa mengurangi biaya kehidupan tahun tersebut

dari penghasilan yang diperolehnya pada tahun sebelum atau sesudahnya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 974 dan 979)

g. Penggunaan kebutuhan hidup dari penghasilan tidak bersyarat pada ketiadaan harta lainnya

Dalam penggunaan kebutuhan hidup dari penghasilan tidak disyaratkan bahwa seseorang harus tidak memiliki harta lain selain penghasilan, bahkan jika dia memiliki harta selain penghasilan yang tidak dikenai wajib khumus atau jika terkena wajib khumus dia telah membayarkannya, dia tetap bisa mengambil biaya kehidupannya dari penghasilannya. Memang, jika penghasilan tahunan digunakan secara bersamaan dengan harta yang telah dikhumusi untuk kebutuhan hidup maka wajib hukumnya untuk membayar khumus dari yang tersisa pada akhir tahun dengan memperhatikan antara harta yang belum dikhumusi dengan yang telah dikhumusi, dan tidak ada kebolehan untuk mengeluarkan sesuatu dari penghasilan tahunan untuk

menggantikan harta terkhumusi yang telah dipergunakannya, misalnya apabila seseorang menggunakan beras yang telah dikhumusi, maka dia tidak bisa mengeluarkan beras baru yang setara dengannya dari khumus. Oleh karena itu, apa yang telah dipergunakan dari beras baru untuk kebutuhan hidup tidak akan dikenai khumus dan jika yang masih tersisa darinya hingga awal tahun-khumus akan dikenai wajib khumus.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 962, 980, 1026, dan 1028)

h. Adanya perhitungan tahun-khumus

Seseorang yang memiliki penghasilan pribadi berapapun jumlahnya –baik lajang ataupun telah berkeluarga- wajib atasnya untuk memiliki tahun-khumus untuk menghitung penghasilan tahunannya sehingga jika terdapat sisa dari penghasilan hingga akhir tahun, dia bisa membayarkan khumusnya. Tentunya perhitungan awal tahun-khumus dan perhitungan penghasilan tahunan bukan merupakan sebuah kewajiban yang mandiri, melainkan

merupakan sebuah cara untuk mengetahui jumlah khumus, dan akan menjadi wajib ketika seseorang mengetahui terdapat khumus yang wajib dia bayarkan akan tetapi dia tidak mengetahui jumlahnya, akan tetapi apabila tidak ada sesuatu yang tersisa baginya dari laba penghasilan dan seluruhnya dia pergunakan untuk kebutuhan hidupnya, maka tidak ada kewajiban khumus yang harus dia perhitungkan.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 969, 994, dan 997)

Perhatian:

- a. Suami dan istri yang mempergunakan gaji mereka secara bersama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, wajib bagi masing-masing untuk memiliki tahun-khumus tersendiri untuk menghitung penghasilan masing-masing lalu membayarkan sisa gaji dan penghasilan tahunannya pada akhir tahun-khumus. Demikian juga ibu rumah tangga yang suaminya memiliki tahun-khumus untuk membayarkan khumus hartanya, dan kadangkala dia

sendiri (istri) juga mempunyai penghasilan, maka saat pertama kali memperoleh penghasilan, wajib baginya untuk menetapkan sebagai awal tahun-khumusnya dan berapapun yang dia pergunakan untuk kebutuhan pribadinya seperti ziarah, hadiah dan sebagainya tidak akan dikenai wajib khumus sementara yang tersisa dari kebutuhan hidup hingga awal tahun dari laba penghasilan tahunan, berapapun jumlahnya akan dikenai wajib khumus.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 998 dan 999)

- b. Seseorang bisa menghitung sendiri khumus hartanya lalu membayarkan apa yang menjadi kewajibannya kepada wali amr-khumus atau wakilnya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 1002)

i. Penentuan awal tahun-khumus

Awal tahun khumus tidak membutuhkan penentuan atau pembatasan dari mukallaf (dengan kata lain, awal tahun-khumus tidak bisa ditentukan oleh mukallaf),

melainkan merupakan sebuah realitas yang secara sendirinya ditentukan berdasarkan diperolehnya penghasilan tahunan. Dengan demikian, awal tahun-khumus orang-orang seperti pekerja buruh dan pegawai adalah hari pertama yang memungkinkan mereka bisa mendapatkan gaji dan upah pertama dari pekerjaan yang dilakukannya. Sedangkan tahun-khumus untuk pedagang dan pemilik toko adalah tanggal dimulainya dia membeli dan menjual barang, sedangkan tahun-khumus para petani dan semacamnya dimulai dari panen pertama yang dihasilkan dari usaha pertanian dan semacamnya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 986, 994, 996, 997, dan 999)

Perhatian:

Sebagaimana telah kami katakan pada pembahasan di atas, khumus para pengambil gaji, baik buruh pekerja ataupun pegawai dan sebagainya adalah hari pertama mereka menerima gaji atau bisa menerima gaji, bukan hari pertama memulai kerja.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 995)

j. Kebebasan dalam memilih tahun khumus

Tahun khumus bisa ditetapkan berdasarkan penanggalan tahun Syamsiyah maupun Qamariyah, dan para mukallaf bebas memilihnya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 1000)

9. Cara penghitungan khumus modal dan pembayarannya

Untuk menghitung khumus modal, pertama, berapapun barang atau uang tunai yang ada pada awal perhitungan tahun-khumus dan telah ditetapkan harganya, harus dibayarkan khumusnya, setelah itu pada tahun-tahun berikutnya majemuknya diperbandingkan dengan modal awal, jika terdapat kelebihan dari modal yang ada, berarti terhitung sebagai laba yang akan terkena wajib khumus, dan jika tidak ada yang bertambah dari modal pertama, maka tidak ada kewajiban apapun berkenaan dengan khumus, misalnya seseorang yang mempunyai modal sebanyak sembilan puluh delapan ekor kambing dan sejumlah uang

tunai yang telah dikhumusi, jika pada awal tahun khumus keseluruhan harga kambing yang ada dengan uang tunai yang ada melebihi majemuk harga sembilan puluh delapan ekor kambing dan uang tunai yang sebelumnya telah dikhumusi, maka jumlah yang lebih dari modal awal tersebut akan dikenai wajib khumus.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 948, 982, dan 985)

Perhatian:

- a. Wajib hukumnya dalam menghitung khumus modal, untuk menentukan harga barang-barang (modal tak tunai) dengan cara apapun yang memungkinkan, meskipun dengan perkiraan, dan tidak diperbolehkan meninggalkan hal yang demikian dengan alasan sulit.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 983)

- b. Jika harta yang tidak dikenai wajib khumus seperti hadiah dan sepertinya bercampur dengan modal, maka pada akhir tahun-khumus diperbolehkan mengeluarkan harta tersebut (yang tidak dikenai wajib) dari modal dan setelah itu membayarkan khumus dari sisa harta.

Kecuali jika dia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengambil dari modalnya, seperti pemilik toko, maka dalam keadaan ini berapapun yang dia ambil untuk memenuhi biaya kehidupannya bisa dibagi dengan memperhatikan harta yang telah dikhumusi dan yang belum dikhumusi.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 981)

- c. Tolok ukur pengecualian modal khumus tak lain adalah modal aslinya. Oleh karena itu, jika modal asli yang dipergunakan untuk usaha adalah koin emas dari jenis misalnya *bahar azadi*, maka pada awal tahun-khumus, emas-emas yang telah dikhumusi akan terkecualikan, meskipun harganya dengan satuan riyal mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan harga tahun lalu, akan tetapi apabila modalnya adalah uang tunai atau barang, kemudian pada awal tahun-khumus dia bandingkan harga modalnya tersebut dengan harga emas, lalu dia bayarkan khumusnya dengan harga perbandingan tersebut, maka pada awal tahun-khumus

mendatang yang dikecualikan hanya harga emas yang telah dia hitung pada tahun lalu bukan jumlah emasnya. Oleh karena itu, jika harga emas pada tahun mendatang mengalami kenaikan, maka kenaikan harga tersebut tidak bisa dikecualikan, bahkan tergolong sebagai laba dan dikenai wajib khumus.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 993)

10. Ragu dalam perhitungan khumus penghasilan

Seseorang yang ragu terhadap perhitungan khumus penghasilannya untuk tahun-tahun yang telah lewat maka dia tidak perlu mengindahkannya, dan tidak ada kewajiban baginya untuk mengulang pembayarannya. Memang, jika keraguannya tersebut adalah tentang apakah sesuatu termasuk dalam penghasilan tahun-tahun sebelumnya yang telah dikhumusinya atautkah termasuk penghasilan tahun ini yang belum dikhumusi, maka secara *ihthiyath*, wajib baginya untuk membayar khumus, kecuali jika telah terbukti bahwa sebelumnya khumusnya telah dibayarkan.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 963)

11. Ragu dalam pembayaran khumus

Seseorang yang ragu telah membayarkan khumus sesuatu ataukah belum, jika keraguannya tersebut berasal dari sesuatu yang dikenai wajib khumus, maka wajib baginya untuk menemukan keyakinan bahwa khumus telah dibayarkan.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 1034)

12. *Mushalahah* (berdamai)

Pada kasus dimana seseorang tidak mengetahui apakah penghasilannya dikenai wajib khumus ataukah tidak, seperti seseorang yang yakin bahwa rumahnya dia beli dengan penghasilan akan tetapi dia tidak mengetahui apakah penghasilan tersebut dia pergunakan pada pertengahan tahun untuk membelinya ataukah setelah akhir tahun sebelum membayarkan khumusnya, maka wajib atasnya

untuk mendamaikannya dengan wali amr khumus atau wakilnya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 928 dan 935)

Perhatian:

Khumus yang pasti tidak bisa didamaikan.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 985)

13. *Mudawarah* (upaya mencari penyelesaian)

Dalam kasus dimana khumus telah diwajibkan atas seseorang dan pada saat ini dia tidak mampu untuk membayarnya, maka khumus yang berada dalam tanggung jawabnya tersebut harus dia *mudawarah*-kan (dicarikan upaya penyelesaian) dengan wali amr-khumus atau wakilnya supaya setelahnya dia bisa membayarkannya secara bertahap sesuai dengan kemampuannya dari sisi jumlah dan waktu.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 925, 927, dan 1035)

Perhatian:

- a. Seseorang yang membayarkan sejumlah uang sebagai khumus dari harta yang tidak dikenai wajib khumus,

jika uang tersebut telah digunakan dalam penggunaan syar'i, maka tidak bisa lagi dianggap sebagai khumus dari harta yang saat ini dia berhutang. Namun, jika harta tersebut masih ada, maka dia bisa menagihnya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 1036)

- b. Seseorang yang berasumsi bahwa pada saat masih hidup, ayahnya tidak membayarkan khumus hartanya secara sempurna lalu dia memberikan sebidang tanah milik ayahnya untuk dibangun sebagai sebuah rumah sakit, jika dia menginginkan tanah tersebut dianggap sebagai khumus harta sang ayah, maka tanah tersebut tidak bisa dianggap sebagai khumus.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 1024)

- c. Penyerahan tanah yang pada awalnya merupakan tanah mati dan secara syar'i bukan milik seseorang yang memiliki surat kuasa atas namanya, tidak bisa dianggap sebagai khumus dan tidak benar apabila dijadikan sebagai pengganti hutang khumus. Demikian juga dengan tanah yang diambil alih oleh pemerintah atau

walikota -yang diperbolehkan berdasarkan hukum- baik dengan ganti rugi ataupun tanpa ganti rugi, pemiliknya tidak bisa menyerahkannya sebagai khumus dan menghitungnya sebagai hutang khumus.

(Ajawibah al-Istifta'at, no. 1039)

d. Pembayaran khumus dan seluruh dana-dana syar'i melalui bank tidaklah bermasalah. Oleh karena itu, seseorang yang kesulitan memindahkan harta khumus kepada wali amr-khumus atau wakilnya, maka dia bisa mentransferkannya melalui bank, meskipun harta yang akan diambil dari bank bukanlah substansi dari yang dibayarkan ke bank.

(Ajawibah al-Istifta'at, no. 936)

6. Khumus Tambang

Barang-barang tambang yang dikeluarkan oleh perorangan atau rekanan akan dikenai wajib khumus dengan syarat, apa yang dikeluarkannya atau saham dari masing-masing pihak yang memiliki andil dalam mengeluarkan

tambang tersebut setelah dikurangi dengan biaya pengeluaran dan pembersihan, mencapai jumlah dua puluh dinar emas, atau dua puluh dirham perak, atau setara dengan harga dari salah satunya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 893)

Perhatian:

Salah satu dari wajib khumus pada barang tambang yang dikeluarkan oleh pribadi atau rekanan, bersyarat pada jumlah masing-masing saham yang telah mencapai batas nishab, dan apa yang telah dikeluarkan, akan menjadi milik mereka. Sedangkan barang-barang tambang yang dikeluarkan oleh pemerintah, dengan mempertimbangkan bahwa barang tambang tersebut bukan milik perorangan ataupun rekanan, melainkan milik institusi maka tidak memenuhi syarat wajib khumus, dengan demikian tidak ada kewajiban bagi pemerintah atau negara untuk mengkhumusinya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 893)

7. Harta Karun

Berkenaan dengan ukuran harta karun yang ditemukan oleh seseorang di tanah miliknya, hal ini bersandar pada hukum-hukum dan norma-norma yang berlaku pada pemerintahan Republik Islam. Oleh karena itu, apabila ditemukan sejumlah kepingan perak yang berkaitan dengan masa seratus tahun lalu dari tanah seseorang, maka dia harus merujuk pada ketentuan-keentuan yang ada pada Republik Islam.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 891 dan 892)

8. Harta yang Bercampur antara Halal dan Haram

Seseorang yang yakin dengan keberadaana harta haram di dalam hartanya, jika dia tidak mengetahui jumlahnya secara pasti dan juga tidak mengenal pemiliknya, maka cara untuk menghalalkannya adalah dengan membayarkan khumusnya, akan tetapi apabila dia ragu dalam ke bercampuran harta haram di dalam harta miliknya, maka tidak ada kewajiban apapun atasnya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 894)

Perhatian:

Seseorang yang hidup dengan sebuah keluarga yang tidak memperhatikan masalah khumus dan zakat dan hartanya bercampur dengan riba, selama dia tidak menemukan keyakinan akan keharaman harta ini, maka dia bisa memanfaatkannya. (Memang benar dia memiliki keyakinan bahwa mereka bukan orang-orang yang memperhatikan khumus dan zakat, dan hartanya bercampur dengan riba, akan tetapi konsekuensi dari hal tersebut bukanlah keyakinan terhadap keharaman harta yang dia berperan dalam menggunakannya). Tentu saja, jika dia yakin terhadap keharaman pada barang yang dia manfaatkan maka memanfaatkannya tidaklah diperbolehkan kecuali jika berpisah atau memutuskan hubungan dengan mereka akan membawa kesulitan baginya, dimana dalam hal ini tidak ada masalah baginya untuk menggunakan harta yang bercampur dengan haram itu, akan tetapi dia menjadi penanggung

jawab khumus, zakat, harta selainnya yang terdapat dalam harta-harta yang dia pergunakan).

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 929)

9. Penggunaan Khumus

a. Saham Imam Ahlulbait as dan saham sadat (para sayyid)

1. Khumus terbagi menjadi dua bagian yang sama, yaitu: satu bagian adalah saham Imam as dan bagian lainnya merupakan saham para sayyid.
2. Yang dimaksud dengan Imam as adalah Imam Maksum as yang terdapat pada setiap zaman dimana pada masa kita adalah pemimpin kita Imam kedua belas, yaitu Imam Mahdi ajf. Sedangkan yang dimaksud dengan para sayyid adalah orang-orang yang berasal dari ayah yang bersambung ke Bani Hasyim cucu Rasulullah saw (yang akan dijelaskan nantinya secara lebih detail)
3. Saham Imam as pada zaman kita tidak berada dalam jangkauan beliau (karena keghaibahan Imam)

melainkan secara menyeluruh berada dalam kewenangan wali amr muslimin yang penggunaannya berada dalam kerelaan Imam as dan dipergunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin khususnya untuk menjalankan hauzah-hauzah ilmiah (pusat-pusat studi Islam) dan sebagainya. Sementara kewenangan saham para sayyid, sebagaimana halnya saham Imam as berkaitan dengan kewenangan wali amr muslimin, oleh karena itu, seseorang yang bertanggung jawab atau di dalam hartanya terdapat sejumlah saham Imam as atau saham para sayyid, maka dia harus memberikannya dengan meminta izin kepada wali amr khumus atau wakilnya, dan jika dia ingin menggunakannya pada salah satu dari kasus-kasus biasa seperti penyediaan dan pembagian kitab-kitab keagamaan yang penting, biaya pernikahan para sayyid yang miskin, membayar rekening air atau listrik mereka dan sebagainya, maka hal ini harus

dia lakukan dengan terlebih dahulu meminta izin dari yang berwenang.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 1004, 1005, 1013, 1014, 1018, 1019, 1020, dan 1023)

4. Para muqallid dari setiap marja' taqlid, jika mereka mengikuti apa yang menjadi fatwa marja' taqlidnya dalam masalah yang berkaitan dengan pembayaran kedua saham, maka hal ini akan menyebabkannya terbebas dari tanggung jawab.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 1003)

Perhatian:

- a. Saham Imam dan saham sadat tidak bisa dihadiahkan.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 1024)

- b. Perdagangan dengan menggunakan dana-dana syari'at (seperti khumus dan zakat) yang wajib dipergunakan pada hal-hal yang telah ditentukan oleh syar'i dan menghindari penggunaannya (dari hal-hal yang telah ditentukan), meskipun dengan

tujuan untuk memanfaatkan keuntungannya pada salah satu yayasan kebudayaan, tanpa adanya izin dari wali amr-khumus, adalah berada dalam masalah, dan jika terlanjur melakukan perdagangan dengannya, maka hukum dari hasil yang didapatkannya akan mengikuti hukum modal yaitu harus pula dipergunakan pada hal-hal penggunaan modal, dan tidak ada wajib khumus di dalamnya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 1006)

- c. Seseorang yang memberikan dana syar'inya kepada wakil-wakil terhormat wali amr-khumus atau kepada orang lain dengan tujuan supaya disampaikan ke kantor beliau, bisa meminta surat resi yang terdapat stempel beliau, dari mereka.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 1006)

- d. Seseorang yang ragu dengan izin pribadi yang dimiliki oleh orang yang mengaku memegang

izin dari wali amr-khumus bisa meminta dengan hormat darinya untuk memperlihatkan surat izin tertulis kepadanya atau meminta surat resi pembayaran yang terdapat stempel dari wali amr-khumus, jika dia melakukan sesuai dengan izin dari wali amr-khumus, maka perbuatannya bisa dipercaya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 1007)

- e. Mengambil saham Imam dan saham sadat untuk seseorang yang secara syar'i tidak berhak mengambilnya dan tidak termasuk dalam aturan-aturan syahriyah hauzah, adalah tidak diperbolehkan.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 1016)

b. Syarat-syarat yang berhak mendapatkan saham sadat

1. Kesayyidan;
2. Beriman (Syiah dua belas Imam);

3. Fakir;
4. Bukan wajib nafkah;
5. Tidak menggunakannya untuk perbuatan maksiat;
6. Bukan pelaku maksiat yang terang-terangan.

Penjelasan 1: Kesayyidan

- a. Seorang sayid diperbolehkan menggunakan saham sadat ketika dia berasal dari jalur ayah yang bernasab kepada Hasyim cucu Rasulullah, oleh karena itu seluruh sayyid dari kalangan Alawi (*sadat Alawiyyun*), anak keturunan Aqil (*sadat Aqiliyyun*) dan dari kalangan Abas yang merupakan keturunan bani Hasyim mempunyai hak untuk memanfaatkan keistimewaan-keistimewaan khusus para sadat bani Hasyim.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 1010)

- b. Orang yang berkaitan secara nasab dari jalur ayah dengan Abas bin 'Ali bin Abi Thalib as merupakan sayyid Alawi.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 1010)

- c. Meskipun yang bernasab ke Rasulullah saw dari ibu juga dikatakan sebagai keturunan Rasulullah saw, akan tetapi tolok ukur diberlakukannya konsekuensi-konsekuensi dan hukum-hukum syar'i atas kesayyidan adalah keterkaitan nasabnya dari jalur ayah.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 1009)

- d. Hanya sekedar menyebutkan diri sebagai sayyid karena adanya dokumen dari salah satu kerabat, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah (alasan) syar'i atas kesayyidannya, dan selama kesayyidannya belum terbukti dengan mantap atau dengan bersandar pada argumen-argumen syar'i, maka hukum-hukum dan konsekuensi-konsekuensi syar'i kesayyidan tidak akan berlaku padanya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 1011)

- e. Konsekuensi-konsekuensi syar'i tidak akan berlaku pada anak hasil adopsi, demikian juga seseorang

yang bukan berasal dari ayah asli yang sayyid, tidak akan memiliki hukum-hukum dan konsekuensi-konsekuensi syar'i kesayyidan.

(Ajwibah al-Istifta'at: no. 1012)

Penjelasan 3: Fakir

- a. Para sayyid yang memiliki pekerjaan dan penghasilan, jika penghasilan mereka mencukupi kebutuhan hidup secara wajar sesuai dengan tingkat kehidupan mereka dalam pandangan umum, maka mereka tidak berhak atas khumus.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 1021)

- b. Keluarga sadat yang ayahnya meremehkan pemberian nafkah kepada mereka, jika mereka tidak mampu mengambil nafkah dari ayahnya, maka diperbolehkan untuk memberikan saham sadat (*sahm as-sadat*) kepada mereka sekedar seukuran nafkah.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 1017)

c. Para sayyid yang membutuhkan, jika selain membutuhkan makanan dan pakaian mereka juga membutuhkan sesuatu lainnya yang sesuai dengan tingkat kehidupannya, maka diperbolehkan untuk memberikan saham sadat kepada mereka sekedar untuk memenuhi kebutuhan mereka.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 1017)

d. Perempuan sayyidah yang suaminya tidak mampu menafkahnya karena fakir dan dia sendiri pun secara syar'i adalah seorang yang fakir, bisa mengambil saham sadat untuk memenuhi kebutuhannya dan dia bisa menggunakan saham tersebut untuk dirinya, anak-anaknya dan bahkan untuk suaminya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 1015)

Penjelasan 4: Bukan wajib nafkah

Seseorang tidak bisa memberikan khumus kepada orang yang merupakan wajib nafkahnya, misalnya seseorang

tidak bisa memberikan khumusnya kepada ayah dan ibunya yang fakir sementara dia memiliki kemampuan untuk membantu mereka.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 1022)

10. Lain-lain

1. Menggunakan harta yang diragukan apakah di dalamnya terdapat sesuatu yang dikenai wajib khumus ataukah tidak, tidaklah bermasalah, kecuali jika sebelumnya yakin bahwa di dalamnya terdapat sesuatu yang dikenai wajib khumus. Oleh karena itu:

- a. Memakan makanan milik orang yang tidak membayarkan khumus, selama tidak ada keyakinan terhadap adanya wajib khumus di dalam makanan tersebut, tidaklah bermasalah.
- b. Jika seorang pemilik toko tidak mengetahui apakah pembeli yang bertransaksi dengannya telah membayarkan khumus hartanya ataukah

belum, selama dia tidak memiliki keyakinan akan keberadaan khumus dalam uang yang dibayarkan oleh pembeli, maka tidak ada sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya, dan tidak ada kewajiban pula baginya untuk mencari informasi mengenai hal ini.

(Ajwibah al Istifta'at, no. 933, 934, dan 939)

2. Bergaul dengan seorang Muslim yang tidak memperhatikan masalah-masalah agama terutama dalam hal shalat dan khumus, jika hal ini tidak meniscayakan dukungan pada sikap mereka yang mengabaikan masalah-masalah agama, maka hal ini diperbolehkan, kecuali jika meninggalkan pergaulan dengan mereka akan mempengaruhi perhatian mereka pada masalah-masalah agama, dimana dalam keadaan ini wajib hukumnya untuk sementara waktu meninggalkan pergaulan dengan mereka demi melaksanakan nahi munkar. Tentunya tidak ada masalah baginya untuk menggunakan

harta mereka seperti makanan dan sebagainya selama tidak ada keyakinan terhadap adanya wajib khumus di dalamnya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 933)

3. Seseorang yang mempunyai tanggungan dana-dana syar'i, terdapat kebolehan baginya untuk mengubah dana-dana syar'ih tersebut dengan sesuatu bernilai yang mempunyai harga konstan, tentunya ketika membayarkan dana wajib syar'i dia harus menghitungnya dengan harga saat dia membayarkannya, akan tetapi seseorang yang merupakan wakil dari wali amr dalam mengambil dana-dana syar'i dan telah mendapat kepercayaan untuk itu maka dia tidak bisa mengubah apa yang telah didupatkannya dengan uang lainnya, kecuali terdapat kebolehan untuk melakukannya, dan tidak ada kebolehan syar'i untuk mengubah perubahan harga (dengan ketiadaan stabilitas harga seharga uang-uang lainnya).

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 1032)

4. Jika seseorang telah memberikan hartanya sesuai izin dari orang yang wajib baginya untuk menyerahkan dana-dana syar'i kepadanya, untuk membangun madrasah dan sebagainya, dengan niat membayar dana syar'i yang berada dalam tanggungannya, maka dia tidak berhak lagi untuk mengambilnya dan menggunakannya sebagai pemilik.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 1038)

5. Seseorang yang telah menyetorkan uang ke rekening Lembaga Haji untuk melaksanakan Haji Mustahab akan tetapi meninggal dunia sebelum ziarah ke Baitullah, maka dokumen haji yang dia peroleh sebagai ganti dana yang disetorkannya dan dianggap sesuai dengan nilainya sekarang, merupakan harta peninggalannya, dan jika dia tidak ada tanggungan haji serta tidak mewasiatkannya, maka tidak ada kewajiban mempergunakannya

untuk melaksanakan haji niyabah untuknya, dan wajib hukumnya untuk mengkhumuskan dana tersebut jika berasal dari uang yang terkena wajib khumus dan belum dibayarkan khumusnya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 858)

Anfal

1. Makna Anfal

Anfal adalah harta-harta umum yang diserahkan dalam kewenangan Rasulullah saw dan para penerusnya Maksumin as dan pada zaman ghaibah, kewenangannya berada di tangan wali amr-muslimin (berada di bawah penggunaan pemerintahan Islam), karenanya harus dipergunakan untuk kebaikan umum masyarakat dan menjadi keuntungan bersama.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 1044, 1045, dan 1046)

2. Sumber-sumber Anfal

1. Fi (segala sesuatu yang jatuh ke tangan kaum Muslim tanpa mengerahkan pasukan dan tanpa perang, baik sesuatu tersebut berupa tanah ataupun selainnya).
2. Tanah-tanah mati yang tidak bisa dipergunakan kecuali dengan menghidupkannya.

3. Kota-kota dan desa-desa yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya.
 4. Pantai, laut dan sungai-sungai besar.
 5. Hutan, perkebunan alami, jurang dan gunung-gunung.
 6. Harta-harta terpilih dan berharga dari para raja yang jatuh ke tangan Muslim pada masa peperangan.
 7. Ghanimah pilihan, seperti kuda terbaik dan baju-baju mahal.
 8. Ghanimah yang diperoleh oleh kaum Muslimin melalui peperangan yang dilakukan tanpa seizin pemimpin Muslimin.
 9. Harta milik orang yang meninggal dunia dan tidak ada pewarisnya.
 10. Barang tambang.
- (Ajwibah al-Istifta'at, no. 1039, 1040, 1041, 1043, 1044, 1045, dan 1046)

Perhatian:

a. Seseorang yang membeli tanah bersebelahan dengan pabrik batu bata dengan tujuan untuk dijual, jika yang menghidupkan dan pemilik pribadinya secara syar'i adalah penjual tersebut, kendati dengan membelinya, tanah ini akan menjadi milik pribadi dan bukan bagian dari anfal, akan tetapi tetap wajib untuk menyerahkan pajak penghasilan yang diperoleh dari penjualan tanah, jika berdasar pada hukum-hukum yang telah dikeluarkan oleh Majelis Syura Islam (parlemen di Iran) dan telah disetujui oleh Dewan Pengawal Undang-undang (*Syura-ye Negahbon*), dan pemerintah mempunyai hak untuk menagihnya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 1040)

b. Pengambilan pasir dan kerikil-kerikil yang terdapat di tepian sungai yang dilakukan secara khusus oleh pihak kotamadya untuk keperluan menghidupkan dan membangun kota dan sebagainya adalah diperbolehkan, dan pengakuan yang dikemukakan

oleh orang-orang tertentu terhadap kepemilikan khusus tepian sungai-sungai besar dan umum, tidak dapat diterima.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 1041)

- c. Tanah-tanah penggembalaan alami yang sejak semula bukan milik khusus siapapun, adalah bagian anfal dan harta umum yang berada dalam wewenang pemimpin (wali amr-muslimin), sehingga menjual dan membelinya, dalam situasi apapun, hukumnya tidak sah, demikian juga kedatangan dan kepergian para suku ke tempat tersebut tidak meniscayakan pada kepemilikan mereka atasnya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 1044 dan 1045)

- d. Padang rumput dan tanah-tanah penggembalaan umum yang alami dan sejak semula tidak mempunyai pemilik khusus; tidak menjadi milik siapapun, dengan demikian tidak ada kebolehan bagi siapapun untuk menjualnya. Akan tetapi petugas yang mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk menangani

urusan pedesaan bisa mengambil sejumlah uang untuk kemaslahatan umum pedesaan dari mereka yang memiliki izin untuk menggembalakan binatang ternaknya di tempat itu.

(Ajawibah al-Istifta'at, no. 1043)

- e. Hanya sekedar memiliki izin untuk menggembalakan binatang ternak di tanah-tanah yang bersebelahan dengan tanah milik seseorang tidak akan cukup menjadi alasan bagi kebolehan untuk memasuki tanah milik orang lain dan memanfaatkan air yang ada di dalamnya, perbuatan ini tidak boleh dilakukan tanpa adanya kerelaan dari pemiliknya.

(Ajawibah al-Istifta'at, no. 1047)

- f. Dikarenakan keabsahan wakaf syar'i bergantung pada kepemilikan syar'i sebelumnya sebagaimana halnya perpindahan melalui harta warisan bergantung pada kepemilikan syar'i orang yang mewariskan, maka hutan dan tanah-tanah penggembalaan alam yang hingga kini bukan menjadi milik seseorang dan

sebelumnya juga tidak ada yang menghidupkan dan membangunnya; tidak bisa dianggap sebagai milik pribadi siapapun hingga pewakafannya sah atau terjadi perpindahan melalui warisan. Bagaimanapun juga, seberapapun luas hutan yang dihidupkan dan diubah menjadi lahan pertanian, perumahan dan sebagainya dengan izin syar'i dan berdasar pada hukum-hukum yang sah kemudian mengubahnya menjadi hak milik yang sah, apabila berupa wakaf maka hak penggunaan ada pada penanggung jawab (*mutawalli*) syar'inya dan jika bukan wakaf maka hak penggunaannya ada pada pemiliknya. Sementara itu, yang tersisa dari hutan dan tanah-tanah penggembalaan yang berupa hutan alami merupakan bagian dari anfal dan harta umum dimana berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, kewenangannya berada di tangan pemerintahan Islam.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 1046).

Jihad

1. Makna Jihad

Yang dimaksud dengan jihad di sini adalah usaha dan perlawanan yang dilakukan untuk mengajak umat manusia ke arah Islam dan menyebarkan Islam, atau merupakan pertahanan dari serangan musuh.

2. Kewajiban Jihad

Jihad merupakan salah satu rukun paling penting dalam agama, dan kewajiban untuk melakukannya termasuk salah satu dari prinsip agama Islam.

3. Jenis-jenis Jihad

a. Jihad permulaan

Yang dimaksud dengan jihad permulaan di sini adalah jihad yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai kendala yang menghalangi penyebaran Islam, pada jihad jenis ini serdadu Islam berperang dan berjihad -tanpa adanya

serangan dari pihak musuh- dengan tujuan untuk menghilangkan kendala penyebaran Islam, menyingkirkan perintang kemusliman negara-negara lain, memperluas zona Islam, meninggikan kalimat kebenaran, menenerapkan simbol-simbol keagamaan, membimbing para kafir dan musyrik, serta menghapuskan syirik dan penyembahan patung. (Pada hakikatnya tujuan melakukan jihad permulaan ini bukanlah untuk melakukan ekspansi negara, melainkan untuk mempertahankan hak-hak fitri bangsa-bangsa yang telah kehilangan ketuhanan, tauhid dan keadilan karena arogansi para kafir, musyrik dan para aggressor.

b. Jihad pertahanan

Dilakukan sebagai pertahanan untuk menghalangi serangan para musuh, dan juga dilakukan ketika para musuh telah menyerang negara dan batas-batas bumi muslim yang bertujuan untuk menguasai politik, kemiliteran, kebudayaan atau perekonomian.

Penjelasan a: Jihad permulaan

1. Jihad permulaan tidak hanya terbatas pada zaman Rasulullah saw dan para Imam as, melainkan faqih yang memenuhi persyaratan yang menjadi sandaran *wilayah amr al-muslimin*, bisa mengeluarkan hukum untuk melakukan jihad ketika terdapat kebaikan dan maslahat.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 1048)

2. Orang-orang ahli kitab (seperti Yahudi, Nasrani dan Zoroaster) selama masih mengikuti hukum- dan norma-norma pemerintahan Islam tempat mereka tinggal dengan dukungannya, dan tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keamanan, maka mereka memiliki hukum *mu'ahad* (yaitu jiwa, harta dan harga diri mereka wajib dijaga, dan hak-hak mereka yang sah dan berdasarkan hukum akan tetap diperhatikan).

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 1050)

3. Jika kafir menyerang negara Islam dan orang-orang mereka berada dalam tawanan para Muslim, maka nasib para tawanan berada di bawah kewenangan hakim atau penguasa Islam, dan kesatuan Muslim tidak berhak menentukan nasib para tawanan tersebut. Oleh karena itu tidak ada kebolehan bagi Muslim untuk mengambil salah satu kafir dan menjadikan miliknya, baik kafir tersebut ahli kitab maupun selain ahli kitab, lelaki ataupun wanita, di negara kafir ataupun di negara muslim.
- (Ajwibah al-Istifta'at, no. 1051)

Penjelasan b: Jihad pertahanan

1. Melakukan pertahanan demi Islam dan kaum muslimin merupakan kewajiban dan tidak bergantung pada izin kedua orang tua (wali), akan tetapi pada saat yang sama, sudah sepatutnyalah manusia berusaha sebisa mungkin untuk mendapatkan kerelaan mereka.

(Ajawibah al-Istifta'at, no. 1049 dan 1052)

2. Jika untuk melindungi jiwa yang terhormat dan untuk menghalangi pembunuhan membutuhkan penanganan segera dan langsung, maka hal ini diperbolehkan, bahkan secara syar'i wajib dilakukan dilihat dari sisi kewajiban untuk mempertahankan jiwanya yang terhormat; dan dari sisi pelaksanaan, untuk melakukannya tidak bergantung pada perolehan izin dari hakim atau keberadaan perintah, kecuali jika untuk mempertahankannya bergantung pada terbunuhnya penyerang, maka keadaannya akan berbeda dimana bisa jadi dalam hukum-hukumnya juga terdapat perbedaan.

(Ajawibah al-Istifta'at, no. 1056)

Amar Makruf dan Nahi Munkar

1. Makna Amar Makruf dan Nahi Munkar

Yang dimaksud dengan amar makruf dan nahi munkar adalah mengajak masyarakat untuk melakukan kebaikan dan melarang mereka dari melakukan keburukan.

2. Kewajiban Amar Makruf dan Nahi Munkar

Amar makruf dan nahi munkar merupakan salah satu kewajiban agama Islam yang sangat penting, dan seseorang yang meninggalkan atau mengabaikan kewajiban besar Ilahi ini akan termasuk dalam kelompok orang-orang berdosa yang kelak akan mendapatkan hukuman yang sangat susah dan berat. Amar makruf dan nahi munkar menjadi wajib bukan hanya berdasarkan pendapat para fukaha, melainkan prinsip kewajibannya merupakan bagian dari urgensi agama Islam.

Perhatian:

1. Amar makruf dan nahi munkar yang telah terpenuhi syarat-syaratnya merupakan sebuah kewajiban syar'i dan berlaku secara umum, hal ini bertujuan untuk menjaga hukum-hukum Islam dan demi memelihara keselamatan masyarakat. Sekedar beranggapan bahwa tindakan ini akan menimbulkan pandangan negatif dan prasangka buruk dari pelaku kemunkaran atau sebagian dari masyarakat terhadap Islam, tidaklah meniscayakan kewajiban yang sangat penting ini bisa diabaikan.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 1062)

2. Orang-orang yang mengetahui adanya penyelewengan atau pelanggaran-pelanggaran hukum seperti penyalahgunaan dana baitul mal, mempunyai kewajiban untuk melakukan amar makruf - nahi munkar dengan tetap memperhatikan syarat-syarat dan kondisi syar'inya, dan menyelesaikannya dengan menyuap atau cara-cara yang tidak sah, meskipun bertujuan untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya kerusakan,

adalah tidak diperbolehkan. Memang, jika syarat-syarat untuk melakukan amar makruf - nahi munkar tidak terpenuhi, maka mereka akan terbebas dari kewajiban ini, seperti apabila terdapat kekhawatiran ketika melakukan kewajiban ini akan timbul kerugian bagi mereka dari pihak atasan, maka kewajiban ini akan gugur dari mereka. Tentunya hukum ini berlaku ketika perkara-perkara tersebut terjadi di negara yang tidak diperintah dengan hukum Islam, akan tetapi dengan adanya pemerintahan Islam yang memberikan perhatian terhadap pelaksanaan kewajiban amar makruf - nahi munkar, maka orang-orang yang tidak mampu melakukan kewajiban ini wajib hukumnya untuk memberikan informasinya kepada pejabat berwenang yang ditunjuk oleh pemerintah khusus untuk menangani masalah ini hingga masalah-masalah yang rusak dan juga merusak ini bisa tercerabut hingga ke akar-akarnya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 1082 dan 1083)

3. Tidak ada perbedaan antara kemunkaran-kemunkaran dari sisi kemunkarannya, akan tetapi bisa jadi sebagian dari kemunkaran lebih keras keharamannya ketika dibandingkan dengan kemunkaran lainnya. Bagaimanapun juga, mencegah kemunkaran merupakan sebuah kewajiban syar'i bagi siapapun yang telah memenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada kebolehan baginya untuk meninggalkannya, dalam hukum ini pun tidak ada perbedaan apakah kemunkaran tersebut berada dalam lingkungan kampus ataukah di luar kampus.

(Ajawibah al-Istifta'at, no. 1084)

4. Wajib bagi para pejabat yang berwenang untuk memerintahkan para ahli asing yang kadangkala bekerja di beberapa institusi negara Islam untuk tidak menampakkan perbuatan-perbuatan seperti minum minuman keras dan memakan daging haram secara mencolok dan mencegah mereka dari melakukannya secara terang-terangan. Akan tetapi para pejabat sama

sekali tidak boleh memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma kesucian umum. Bagaimanapun, para pejabat yang berwenanglah yang harus mengambil tindakan-tindakan yang tepat terhadap mereka berkenaan dengan perbuatan-perbuatan tersebut.

(Ajawibah al-Istifta'at, no. 1085)

5. Tindakan yang harus dilakukan oleh para pemuda Muslim di universitas-universitas yang bercampur (antara laki-laki dan wanita) ketika menyaksikan kerusakan-kerusakan yang terlihat di sebagian tempat, selain wajib menghindar diri dari kerusakan, mereka juga wajib untuk melakukan amar makruf - nahi munkar, tentunya ketika telah mampu melakukannya dan ketika persyaratan telah terpenuhi.

(Ajawibah al-Istifta'at, no. 1087)

6. Amar makruf - nahi munkar terhadap wanita-wanita yang tidak mengenakan hijab secara sempurna tidak mesti dengan cara memandang mereka dengan

(pandangan yang bercampur) raibah¹⁰, oleh karena itu amar makruf ini wajib hukumnya. Memang, setiap mukallaf wajib untuk menghindarkan diri dari perbuatan haram khususnya ketika tengah melakukan kewajiban untuk mencegah kemunkaran.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 1068)

3. Batasan Amar Makruf dan Nahi Munkar

Amar makruf dan nahi munkar tidak terbatas hanya pada kelompok dan suku bangsa tertentu, melainkan meliputi seluruh kelompok dan suku bangsa yang telah memenuhi persyaratan, bahkan wajib atas para wanita dan anak untuk melakukan amar makruf - nahi munkar ketika menyaksikan ayah, ibu atau suami meninggalkan perbuatan yang terpuji (makruf) atau melakukan hal-hal yang haram, tentunya ketika seluruh syarat-syaratnya telah terpenuhi.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 1069)

¹⁰. Raibah: kekhawatiran terjatuh pada perbuatan haram.

Perhatian:

Ketika obyek serta persyaratan telah terpenuhi, maka melakukan tindakan amar makruf - nahi munkar akan menjadi taklif syar'i, kewajiban sosial, dan kemanusiaan bagi seluruh mukallaf, dan masalah ini tidak ada hubungannya dengan status mukallaf yang masih lajang atautkah telah berkeluarga. Dengan demikian, kewajiban ini tidak akan bisa gugur hanya dengan alasan karena mukallaf masih lajang.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 1060)

4. Syarat-syarat Amar Makruf - Nahi Munkar

Syarat-syarat amar makruf - nahi munkar terdiri dari empat hal, yaitu: orang yang melakukan amar makruf - nahi munkar harus mempunyai pengetahuan tentang makruf dan munkar, terdapat kemungkinan tindakannya akan berpengaruh bagi orang yang dituju, orang yang dituju mempunyai minat melakukan dosa, dan terakhir, tidak ada keburukan pada tindakan yang dilakukannya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 1057)

Penjelasan

a. Adanya pengetahuan tentang makruf dan munkar

Syarat pertama dari tindakan amar makruf - nahi munkar adalah adanya pengetahuan tentang makruf dan munkar, yaitu pelaku amar dan nahi harus mengenal makruf dan munkar, dan jika tidak demikian, berarti tidak ada kewajiban bahkan tidak ada kebolehan baginya untuk melakukannya, karena bisa jadi dengan kejahilan dan kebodohnya dia malah akan memberikan perintah untuk berbuat munkar dan melarang perbuatan makruf.

Oleh karena itu, tidak ada kewajiban bahkan tidak ada kebolehan bagi kita untuk bernahi munkar kepada orang yang tidak kita ketahui perbuatan yang dilakukannya adalah haram ataukah tidak (misalnya tidak jelas bagi kita apakah musik yang dia dengar tergolong musik yang haram ataukah halal).

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 1057, 1059, dan 1067)

b. Adanya kemungkinan berpengaruh

Syarat kedua dari amar makruf - nahi munkar adalah terdapat kemungkinan akan berpengaruh, yaitu pelaku amar dan nahi harus berasumsi bahwa tindakannya akan memberikan pengaruh, meskipun pada masa mendatang.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 1057)

Perhatian:

Jika telah terbukti secara pasti bagi para pejabat bahwa sebagian dari pegawainya mengabaikan shalat atau bahkan sama sekali tidak melakukannya dan nasehat serta bimbingan pun tidak lagi berpengaruh, mereka tetap wajib untuk tidak lalai dalam memberikan pengaruh dengan amar makruf - nahi munkar dengan tetap memperhatikan persyaratannya. Sementara itu, jika tidak ada lagi harapan akan adanya pengaruh dari tindakan ini, sedangkan berdasarkan ketentuan hukum menghilangkan sebagian dari keistimewaan-keistimewaan kerja mereka ini diperbolehkan, maka hal ini harus dilaksanakan, disamping itu juga harus diberi peringatan bahwa hilangnya keistimewaan-

keistimewaan tersebut dikarenakan kelemahan dan ketiadaan perhatian mereka dalam melaksanakan kewajiban Ilahi.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 1076)

c. Berminat dalam melakukan dosa

Syarat ketiga dari amar makruf - nahi munkar adalah harus terdapat kontinuitas dan minat dari pendosa dalam melakukan dosanya, dan jika diketahui dengan jelas bahwa pelanggar bisa meninggalkan kesalahannya tanpa amar dan nahi, yaitu dia akan berbuat makruf dan meninggalkan munkar dengan sendirinya, maka baginya, amar dan nahi tidak lagi menjadi suatu kewajiban.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 1057)

d. Tidak ada keburukan

Syarat keempat adalah ketiadaan keburukan di dalamnya, yaitu tindakan amar makruf - nahi munkar harus tidak memiliki pengaruh buruk, dengan demikian apabila amar makruf - nahi munkar akan menyebabkan keburukan

bagi pelaku amar dan nahi atau membawa dampak buruk bagi para Muslim lainnya seperti akan membahayakan jiwa, harga diri atau harta, maka di sini, amar makruf - nahi munkar tidak lagi menjadi wajib. Tentunya mukallaf berkewajiban untuk memperhatikan mana yang lebih penting, yaitu dalam seluruh makruf dan munkar-munkarnya dia harus membandingkan antara keburukan ketika melakukan amar dan nahi, dan keburukan ketika meninggalkannya, setelah itu baru mengamalkan yang lebih penting.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 1057)

Perhatian:

Seseorang yang khawatir ketika melakukan amar makruf - nahi munkar pada orang yang mempunyai kedudukan atau pengaruh di kalangan masyarakat akan membahayakan dirinya, maka tidak ada kewajiban baginya untuk melakukannya, namun dengan syarat, kekhawatirannya tersebut beralasan dan rasional. Akan tetapi tidak selayaknya ia tidak memperingatkan dan

menasehati saudara Mukmin lainnya dan meninggalkan kewajiban amar makruf - nahi munkar hanya karena mempertimbangkan kedudukan pelanggar makruf dan pelaku munkar atau hanya karena dugaan akan merugikannya. Bagaimanapun, wajib baginya untuk mendahulukan yang lebih penting dari yang penting. (Ajwibah al-Istifta'at, no. 1059 dan 1061)

Beberapa Poin Berkenaan dengan Syarat-Syarat Amar Makruf dan Nahi Munkar

1. Amar makruf dan nahi munkar akan menjadi wajib dilakukan ketika keempat syaratnya telah terpenuhi. Oleh karena itu, apabila amar dan nahi tidak memiliki salah satu syarat, misalnya akan menyebabkan keburukan, maka dalam keadaan ini amar dan nahi menjadi tidak wajib dilakukan, meskipun ketiga syarat lainnya telah terpenuhi. (Ajwibah al-Istifta'at, no. 1057)
2. Pelaku amar makruf - nahi munkar tidak disyaratkan harus mengamalkan apa yang dia perintahkan dan

menghindari apa yang dia larang, maksudnya amar dan nahi juga wajib dilakukan oleh orang-orang yang melakukan maksiat dan dia tidak bisa melepaskan dirinya dari kewajiban besar ini dengan alasan karena dia sendiri berbuat maksiat (apa yang dikatakan dalam literatur-literatur agama bahwa seseorang yang menyuruh kebaikan pada orang lain sementara dia sendiri tidak melakukannya atau melarang orang lain dari perbuatan maksiat sementara dia sendiri tidak meninggalkannya adalah perbuatan yang sangat tercela, ketercelaannya di sini bukanlah karena dia melakukan amar dan nahi, akan tetapi karena dia tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya).

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 1053)

3. Perintah dan pelarangan dalam amar makruf - nahi munkar tidak disyaratkan harus tidak menyebabkan jatuh atau hilangnya harga diri dan kehormatan orang yang meninggalkan kewajiban atau yang melakukan perbuatan haram. Oleh karena itu jika amar makruf - nahi munkar

telah dilakukan dengan memperhatikan adab-adab, persyaratannya, dan tidak keluar dari batasannya, sementara pada saat yang sama tindakan ini juga meniscayakan jatuhnya harga diri atau hilangnya kehormatan pelanggar, maka hal ini tidaklah bermasalah. (Ajwibah al-Istifta'at, no. 1053)

5. Tahapan Amar Makruf dan Nahi Munkar

1. Amar dan nahi yang bersifat kalbu;
2. Amar dan nahi yang bersifat lisan;
3. Amar dan nahi praktis.

Perhatian:

Memperhatikan tahapan dalam amar makruf - nahi munkar hukumnya wajib, yaitu selama tahapan sebelumnya belum terpenuhi maka tidak ada kebolehan untuk melakukan tahapan selanjutnya.

Penjelasan 1: Amar dan nahi yang bersifat kalbu

a. Tahapan pertama dari amar makruf - nahi munkar adalah amar dan nahi yang bersifat kalbu atau perasaan, maksudnya adalah dengan menampakkan kerelaan atau ketidakrelaan kalbu, yaitu *mukallaf* harus menampakkan kerelaan hatinya terhadap perbuatan makruf atau menampakkan kebencian hatinya terhadap kemunkaran, sehingga dengan cara ini pelanggar yang meninggalkan makruf dan melakukan munkar akan terdorong untuk melakukan makruf dan meninggalkan munkar.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 1071)

b. Amar dan nahi kalbu (penampakan kerelaan dan kebencian) memiliki derajat-derajat yang berbeda, sehingga selama tujuan yang diinginkan bisa diperoleh melalui derajat terendah, tidak ada kebolehan untuk menggunakan derajat yang lebih tinggi. Derajat-derajat ini dikelompokkan

berdasarkan jenis, kuat, dan lemahnya. Di antaranya: senyuman, wajah cerah, mata terpejam, tatapan yang tajam, menggigit bibir, memberikan isyarat dengan tangan atau kepala, tidak menjawab salam, menghindari pandangan, memotong pembicaraan, meninggalkan pergaulan dengannya, dan lain sebagainya.

Penjelasan 2: Amar dan nahi yang bersifat lisan

- a. Tahapan kedua dari amar makruf - nahi munkar adalah amar dan nahi secara lisan. Dan yang dimaksud dengan amar dan nahi secara lisan adalah *mukallaf* harus mengatakan bahwa dia ingin pihak yang dihadapinya meninggalkan perbuatan munkarnya dan melakukan perbuatan makruf.
- b. Amar dan nahi secara lisan memiliki derajat pula dimana selama maksud yang diinginkanya bisa dicapai dengan derajat terendah dan dengan suara yang paling lembut maka tidak ada kebolehan

untuk menggunakan cara yang lebih tinggi. Derajat-derajat ini pun bermacam-macam bergantung pada kuat, lemah dan jenisnya. Sebagian dari mereka antara lain adalah: membimbing, mengingatkan, menasehati, menghitung kebaikan, keburukan, keuntungan dan kerugian, diskusi, mengungkapkan argumen, berbicara dengan tegas dan keras, berbicara dengan nada mengancam dan sebagainya.

Penjelasan 3: Amar dan nahi yang bersifat praktis

- a. Dan inilah tahapan terakhir dari amar makruf - nahi munkar, yaitu melakukan amar dan nahi dengan menggunakan tangan (kiasan dari penggunaan kekuatan, kekerasan dan paksaan). Dan yang dimaksud dengan amar dan nahi praktis di sini adalah bahwa *mukallaf* harus menggunakan kekuatan, kekerasan dan paksaannya supaya

pelanggar meninggalkan perbuatan munkarnya dan melakukan perbuatan yang makruf.

b. Sebagaimana pada tahapan sebelumnya, amar dan nahi pada tahapan ini pun memiliki derajat yang berlainan, dimana selama derajat terendah dan termudah masih bisa menampakkan hasilnya maka tidak ada kebolehan untuk melangkah pada derajat berikutnya. Derajat inipun begitu banyak, bergantung pada kuat, lemah dan jenisnya. Antara lain: menghalangi, mengambil senjata, merampas peralatan yang dipergunakan untuk melakukan maksiat dari tangan pelanggar, menyuruhnya mundur, memegang tangannya kuat-kuat, memenjarakannya, mempersulitnya, memukul, menyakiti, melukai, mematahkan anggota badan, memecat, membuatnya cacat, dan membunuh.

Perhatian:

1. Dengan memperhatikan bahwa tahap-tahap pelaksanaan amar makruf dan nahi munkar

setelah tahapan verbal -pada pemerintahan yang diatur dengan hukum-hukum Islam- bisa diserahkan kepada aparat keamanan dalam negeri (polisi) dan peradilan, terutama dalam kasus-kasus dimana pengantisipasi perbuatan maksiat hanya bisa dilakukan dengan menggunakan kekuatan, menguasai harta pelaku munkar, memberlakukan sanksi, atau memenjarakannya, maka dalam situasi ini para mukallaf hanya wajib mencukupkan diri pada tahapan kalbu atau lisan, sementara untuk tahapan selanjutnya, misalnya membutuhkan tindakan pemaksaan, mereka wajib memberitahukan hal ini kepada para pejabat berwenang di lembaga kemiliteran dan peradilan. Namun jika kasus ini terjadi di pemerintahan non Islam, maka pada saat persyaratan telah terpenuhi, wajib atas para mukallaf untuk melakukan amar makruf dan

nahi munkar dengan tetap memperhatikan ketertibannya sehingga tercapai tujuan yang dimaksudkan.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 1055 dan 1064)

2. Yang dimaksud bahwa kewajiban rakyat dalam melaksanakan amar makruf - nahi munkar di pemerintahan Islam cukup pada tahapan yang bersifat kalbu dan lisan (verbal) dan menyerahkan tahapan selanjutnya pada para pejabat yang berwenang, ini merupakan fatwa dari fukaha (bukan hukum dari pemerintah).
(Ajwibah al-Istifta'at, no. 1054)

Beberapa Poin Berkaitan dengan Tahapan Amar Makruf dan Nahi Munkar

1. Menjawab salam yang diucapkan oleh seorang Muslim, secara syar'i adalah wajib, akan tetapi apabila penolakan untuk menjawab salam yang diucapkan oleh pelaku munkar adalah untuk tindakan nahi

munkar, dan menurut pandangan umum hal ini menjelaskan adanya tindakan pencegahan dan sikap menghalangi kemunkaran, maka hal ini tidaklah bermasalah dan diperbolehkan.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 1075)

2. Apabila petugas dan aparat yang diberi tanggungjawab oleh pemerintah untuk mengantisipasi segala kerusakan dan kemaksiatan mengabaikan kewajibannya dan tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan tugasnya, maka pihak lain tidak boleh ikut campur dalam persoalan yang tergolong sebagai kewajiban aparat keamanan dan petugas peradilan ini. Namun tidaklah menjadi masalah apabila rakyat melakukan tindakan amar makruf dan nahi munkar dengan tetap memperhatikan batasan-batasan dan persyaratan-persyaratannya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 1063)

3. Seseorang yang berhadapan dengan para sopir yang memutar kaset-kaset berisi musik-musik haram, wajib untuk melakukan nahi munkar ketika persyaratannya telah terpenuhi, hanya saja tidak ada kewajiban yang lebih baginya selain melakukannya secara verbal, dan jika hal ini tidak memberikan dampak, maka wajib baginya untuk menghindar dari mendengar musik haram tersebut dan jika tetap terdengar oleh telinganya secara tidak dikehendaki, maka hal ini tidaklah bermasalah.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 1065)

4. Seseorang yang melakukan pekerjaan mulia di rumah sakit dan kadangkala menyaksikan pasien di sebagian tempat tugasnya mendengarkan kaset yang memutar lagu-lagu haram dan nasehat pun tidak berpengaruh bagi mereka, maka untuk mengantisipasi penggunaannya yang haram, dia diperbolehkan menghapus isi kaset-kaset tersebut akan tetapi harus dengan izin pemilik atau hakim syar'i.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 1066)

5. Menyusup ke rumah orang lain untuk melakukan tindakan amar makruf - nahi munkar, tidak dibenarkan. Oleh karena itu, meskipun suara-suara musik yang terdengar dari sebagian rumah telah mengganggu para mukmin di sekitarnya, tetap tidak ada kebolehan untuk menyusup ke rumah mereka (melainkan tindakan amar makruf dan nahi munkar harus tetap dilakukan dengan memperhatikan persyaratan dan urutannya, yang tentunya diawali secara kalbu dan lisan, dan jika hal ini tidak berpengaruh, barulah melakukan tindakan selanjutnya yaitu melaporkan hal ini kepada petugas keamanan).

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 1067)

6. Jika salah satu dari kerabat berulang kali melakukan perbuatan maksiat dan dia tidak memperdulikan perbuatannya tersebut, maka sudah menjadi sebuah kewajiban untuk menampakkan sikap kecewa dan

benci terhadap perbuatannya dan wajib mengingatkannya dengan segala cara yang bersahabat, bermanfaat dan berpengaruh, namun tidak ada kebolehan untuk memutuskan silaturahmi dengannya. Memang, jika terdapat asumsi bahwa dengan memutuskan hubungan dengannya untuk sementara waktu akan bisa mendorongnya untuk menghindar dari perbuatan maksiat maka hal ini wajib dilakukan sebagai tindakan amar makruf dan nahi munkar.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 1058 dan 1071)

Perhatian:

Wajib atas setiap mukallaf untuk mempelajari syarat-syarat dan tahapan amar makruf - nahi munkar serta mengetahui kasus-kasus mana yang bisa menyebabkan tindakan tersebut menjadi wajib atau tidak wajib untuk dilakukan, sehingga jangan sampai dalam tindakan amar dan nahinya dia melakukan perbuatan yang munkar dan melanggar.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 1074)

6. Lain-lain

- a. Yang menjadi tolok ukur pada mereka yang di masa lalu melakukan perbuatan-perbuatan haram seperti meminum minuman keras, adalah keadaan mereka sekarang. Jika mereka telah bertobat dari apa yang pernah mereka lakukan, maka bergaul dengan mereka tidak berbeda dengan bergaul dengan sesama mukmin lainnya. Akan tetapi jika pada saat ini mereka masih melakukan perbuatan haram, maka wajib untuk menghalanginya dengan amar makruf - nahi munkar. Namun jika tindakan tersebut tidak berpengaruh dan dia tetap tidak menghindarkan dirinya dari perbuatan maksiatnya dan satu-satunya jalan untuk menghentikannya adalah dengan menjauh darinya, maka memutuskan hubungan dan tidak bergaul dengannya untuk mencegahnya dari berbuat munkar menjadi sebuah kewajiban.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 1072)

- b. Mengenakan emas sebagai hiasan pakaian atau kalung, diharamkan bagi laki-laki, dan mengenakan pakaian dengan model, warna dan lain-lainnya yang dalam pandangan umum dianggap simbol penyebaran budaya non muslim yang menentang Islam tidaklah diperbolehkan, demikian juga tidak diperbolehkan mengenakan perhiasan yang dianggap meniru budaya musuh Islam dan Muslim. Dan ketika menghadapi gejala-gejala semacam ini, wajib bagi yang lainnya untuk melakukan nahi munkar secara verbal.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 1073)

- c. Seseorang yang terpaksa bercakap dan bergaul dengan orang yang tidak menunaikan shalat dan kadangkala pula dia membantunya dalam melakukan suatu pekerjaan, ketika persyaratannya telah terpenuhi, wajib baginya untuk melakukan amar makruf - nahi munkar dan baginya tidak ada kewajiban lain selain ini. Dan bersahabat dengannya tidaklah menjadi masalah,

dengan syarat, hal ini tidak akan lebih mendorongnya untuk meninggalkan shalat.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 1077)

d. Seorang wanita yang suaminya tidak terlalu peduli pada masalah-masalah keagamaan, misalnya tidak shalat, maka wajib baginya untuk mempersiapkan situasi guna memperbaikinya dengan segala cara yang memungkinkan dan dia harus menghindari segala bentuk perlakuan kasar yang mengarah pada perangai buruk dan ketidakharmonisan, dan meyakini bahwa keikutsertaan dalam acara-acara keagamaan dan saling berkunjung dengan keluarga yang religius akan memberikan pengaruh yang cukup besar dalam memperbaikinya.

(Ajwibah al-Istifta'at, no. 1079)

e. Jika seorang laki-laki berdasarkan indikasi-indikasi tertentu mengetahui istrinya diam-diam telah melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kemuliaan wanita, maka wajib baginya untuk

menghindarkan diri dari prasangka buruk dan mencari-cari indikasi yang bersifat dugaan. Namun jika dia bisa memastikan terjadinya perbuatan haram secara syar'i, maka dia mempunyai kewajiban untuk menghalanginya dengan cara mengingatkan, menasehati, dan mencegahnya dari perbuatan munkar. Dan jika nahi munkar tidak memberikan pengaruh sementara bukti-bukti kuat berada di tangannya, maka ia bisa menghubungi pihak pengadilan yang berwenang. (Ajawibah al-Istifta'at, no. 1080)

- f. Seorang gadis diperbolehkan membimbing dan membantu seorang pemuda dalam studi dan selainnya, akan tetapi hendaklah betul-betul menghindarkan diri dari godaan dan rayuan setan, dan dalam situasi ini wajib pula baginya untuk menjaga hukum-hukum syariat, seperti tidak berdua dengan non mahram di tempat yang sepi.

(Ajawibah al-Istifta'at, no. 1081)

g. Kunjungan dan pergaulan para ulama dengan orang-orang zalim dan penguasa-penguasa tiran, jika terbukti akan mencegah kezaliman kalangan tersebut dan berpengaruh dalam mencegahnya berbuat munkar, atau untuk menyelesaikan sebuah masalah penting menuntut perhatian dan penelusuran yang ada pada pihak zalim, maka hal ini tidaklah bermasalah.

(Ajawibah al-Istifta'at, no. 1078)





